



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MOH. FAIZAL HADY, S.Sos., MM bin NUR MURHADI
Tempat lahir : Pomalaa (Kab. Kolaka)
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 08 April 1976
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT/RW 002/002 Kelurahan Asinua, Kec. Unaaha, Kab. Konawe
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Bendaharapada Badan Satpol PP dan Linmas Kab. Konawe Tahun 2015)
Pendidikan : S-2

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
3. Penuntut Umumsejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
4. Perpanjangan pertama KetuaPengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
6. Perpanjangan KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum AHMAD FAJAR ADI, SH selaku Advokat/Pengacara dari **POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN PN KENDARI)**alamat Jl D.I. Panjaitan Kompleks Perumahan Pepabri Lepo-lepo Permai Blok B6 No. 15 Kota Kendari, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi tanggal 22 Nopember 2018;

Halaman1 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi tanggal 8 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi tanggal 8 November 2018 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidanayang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. FAIZAL HADY, S.Sos., MMtidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan terdakwa MOH. FAIZAL HADY, S.Sos., MMoleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa MOH. FAIZAL HADY, S.Sos., MMbersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan** penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahandan membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 56.443.150,-** (lima puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulandan** membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima**

Halaman 2 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **4 (Empat) Bulan;**

5. Setoran uang tunai **Rp. 20.000.000,-** (dua Puluh Juta Rupiah) ke Kas Daerah Kab. Konawe untuk setoran pengembalian SPPD Fiktif An. Terdakwa pada *Tahap Penyidikan* sebagaimana bukti penyetoran Bank Sultra tanggal 17 Juli 2018 ke Rekening Kas Daerah No. 005 01-02-000008-4

DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIKEMBALIKAN KE KAS DAERAH KABUPATEN KONAWE SERTA DIPERHITUNGGAN SEBAGAI UANG PENGGANTI YANG DIBEBANKAN KEPADA TERDAKWA;

6. Setoran uang tunai sebesar **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada *Tahap Penuntutan* yang di titipkan pada Rekening penitipan Kejaksaan Negeri Konawe Nomor Rekening : 3056-01-000354-30-8 pada Bank Rakyat Indonesia Cab. Unaaha tanggal 29 Januari 2019
DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIKEMBALIKAN KE KAS NEGARA/DAERAH KABUPATEN KONAWE SERTA DI PERHITUNGGAN SEBAGAI UANG PENGGANTI YANG DI BEBANKAN KEPADA TERDAKWA;

7. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) jilid/bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Linmas Kab. Konawe tahun 2014;
2. 1 (satu) jilid/bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe tahun 2014;
3. 1 (satu) jilid/bundel foto copy Buku Kas Umum (BKU) bulan Januari s/d Desember 2014 Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe ;
4. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe Periode Bulan Januari 2014 s/d Desember 2014;
5. 1 (satu) jilid/bundel foto copy Daftar Permintaan Biaya Makan Minum Penjagaan/ piket Tahun 2014, Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe;
6. 1 (satu) jilid/bundel foto copy Daftar Permintaan Biaya Pengamanan Demo Tahun 2014, Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe;
7. 1 (satu) jilid/bundel foto copy Catatan Daftar Pengamanan Demo yang diterima saudara MUH. FAISAL HADY, S.Sos;
8. 1 (satu) jilid/bundel foto copy Daftar Pengelolaan Dana Pengamanan oleh LATIF SURANGGA Sebesar Rp. 15.950.000;
9. SPJ bulan Januari 2014 yang terdiri dari :
 - a) 1 (satu) lembar Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 00064/SP2D/UP/1.19.02/2014 tanggal 29 Januari 2014 dengan pencairan dana

Halaman 3 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 204.200.000,-

- b) 1 (satu) lembar Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 00019/SP2D/LS/1.19.02/2014 tanggal Januari 2014 dengan pencairan dana sebesar Rp. 265.130.000,-
- c) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi nomor : / SPP-LS/1/19.02/2014 Tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp. 204.200.000 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MARZUKI, S.Sos.M.M dan diketahui oleh Kuasa Penguna Anggaran/ Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-UP belanja langsung Tanggal 28 Januari 2014 yang di tandatangani oleh Drs. DEMA BANDA, M.Si.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan pengajuan Surat permintaan pembayaran uang persediaan sebesar Rp. 204.200.000 , Tanggal 28 Januari 2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI.S.Sos.M.Si, S.Sos, selaku Kuasa Penggunaan Anggaran
- f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp. 204.200.000 Tanggal 28 Januari 2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku PA/KPA.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar pengajuan Surat permintaan pembayaran uang persediaan sebesar Rp. 204.200.000 , Tanggal 28 Januari yang ditandatangani oleh MARZUKI, S.Sos, selaku bendahara pengeluaran.
- h) 1 (satu) lembar foto copy ringkasan tentang penetapan jumlah uang persediaan untuk Badan Sat Pol PP sebesar Rp. 204.200.000, Tanggal 28 Januari 2014 yang di tandatangani oleh MARZUKI, S.Sos, selaku bendahara pengeluaran.
- i) 1 (satu) lembar foto copy rincian rencana penggunaan anggaran total sebesar Rp. 204.200.000, Tanggal 28 Januari 2014 yang di tandatangani oleh MARZUKI, S.Sos, selaku bendahara pengeluaran.
- j) 1 (satu) rangkap Surat Penyediaan Dana anggaran belanja daerah tahun 2014 BPKAD selaku BUD di tandatangani oleh Drs. H. MASRI, M.Si, selaku Bendahara Umum Daerah.
- k) 1 (satu) rangkap foto copy surat dari Pejabat pengelola keuangan daerah selaku Bendahara umum daerah Nomor : 00054/SPD/BL/1.19.02/2014 tentang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun

Halaman4 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 BPKAD selaku BUD Sebesar Rp. 1.404.550.000.-
Tanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Drs.
H MASRI, M.Si, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
selaku Bendahara Umum Daerah.

- l) 1 (satu) lembar foto copy surat dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Konawe kepada kepala badan Sat Pol PP perihal pemeriksaan SPJ Fungsional (UP/GU/TU) .
- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/01/SPPD/I/2014 Tanggal 20-1-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/63/2014 Tanggal 20-1-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - m.1 11 (Sebelas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 20 Januari 2014.
 - m.2 11 (Sebelas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 12/GU/2014 s/d TBK Nomor 22 /GU/2014, Tanggal 29 Januari 2014.
 - m.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 25 Januari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- n) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/002/SPT/I/2014 Tanggal 08-1-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/64/2014 Tanggal 08-1-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - n.1 12 (Duabelas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 09 Januari 2014.
 - n.2 12 (Duabelas)) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 23/GU/2014 s/d TBK Nomor 34 /GU/2014, Tanggal 29 Januari 2014.
 - n.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 10 Januari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- o) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/003/SPT/I/2014 Tanggal 10-1-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/65/2014

Halaman5 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 10-1-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- o.1. 10 (Sepuluh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 10 Januari 2014.
- o.2. 10 (Duabelas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 35/GU/2014 s/d TBK Nomor 44 /GU/2014, Tanggal 29 Januari 2014.
- o.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 18 Januari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- p) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/004/SPT/I/2014 Tanggal 25-1-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/66/2014 Tanggal 25-1-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - p.1. 12 (Duabelas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 25 Januari 2014.
 - p.2. 12 (Duabelas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 45/GU/2014 s/d TBK Nomor 56 /GU/2014, Tanggal 29 Januari 2014.
 - p.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- q) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/67/2014 Tanggal 13-1-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - q.1. 7 (tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 13 Januari 2014.
 - q.2. 7 (tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 57/GU/2014 s/d TBK Nomor 63 /GU/2014, Tanggal 29 Januari 2014.
 - q.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 19 Januari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- r) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/005/SPT/I/2014 Tanggal 25-1-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar

Halaman6 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/20/2014 Tanggal 25-1-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- r.1. 12 (Duabelas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 25 Januari 2014.
- r.2. 12 (Duabelas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 64/GU/2014 s/d TBK Nomor 75 /GU/2014, Tanggal 29 Januari 2014.
- r.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 26 Januari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- s) 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/006/SPT/II/2014 Tanggal 20-1-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/68/2014 Tanggal 20-1-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - s.1. 11 (sebelas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 20 Januari 2014.
 - s.2. 11 (sebelas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 76/GU/2014 s/d TBK Nomor 86 /GU/2014, Tanggal 29 Januari 2014.
 - s.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- t) 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/69/2014 Tanggal Januari 2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - t.1. 16 (Enambelas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 2 Januari 2014.
 - t.2. 17 (Tujuhbelas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 87/GU/2014 s/d TBK Nomor 103 /GU/2014, Tanggal 29 Januari 2014.
 - t.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- u) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor

Halaman 7 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331.1/07/ 2013 Tanggal 30-12-2013, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

- u.1 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Rujab Bupati Konawe bulan januari 2014, Tanggal 31 Desember 2013, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku koordinator.
- u.2 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujab Bupati Konawe bulan januari 2014, Tanggal 30 Januari 2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku koordinator.
- u.3 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Rujab Bupati Konawe bulan januari 2014, Tanggal 29 januari 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe
- u.4 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 104/GU/ 2014 tanggal 29 Januari 2014 .
- v) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/03/ 2013 Tanggal 30-12-2013, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - v.1 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada kompleks Rujab Wakil Bupati dan Sekda Konawe bulan januari 2014, Tanggal 31 Desember 2013, yang ditandatangani oleh MU. SAID, S.Si selaku koordinator.
 - v.2 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada rujab Wakil Bupati dan Sekda Konawe bulan januari 2014, Tanggal 30 Januari 2014, yang ditandatangani oleh MU. SAID, S.Si selaku koordinator.
 - v.3 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada rujab Wakil Bupati dan Sekda Konawe bulan januari 2014, Tanggal 29 januari 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku

Halaman8 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe
v.4 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor
105/GU/ 2014 tanggal 29 Januari 2014.

w) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor
331.1/05/ 2013 Tanggal 30-12-2013, yang
ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku
Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe,
dengan lampiran :

w.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket
pada rujab Ketua DPRD Konawe bulan januari
2014, Tanggal 31 Desember 2013, yang
ditandatangani oleh HASAN.T, S.E selaku
koordinator.

w.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir
penjagaan/piket pada rujab Ketua DPRD Konawe
bulan januari 2014, Tanggal 30 Januari 2014, yang
ditandatangani oleh HASAN.T, S.E selaku
koordinator.

w.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya
makan minum penjagaan/piket pada rujab Ketua
DPRD Konawe bulan januari 2014, Tanggal 29
januari 2014, yang ditandatangani oleh masing-
masing yang melakukan penjagaan / piket
serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos
selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh
SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat
Pol PP dan Linmas Kab. Konawe

w.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor
106/GU/ 2014 tanggal 29 Januari 2014.

x) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor
331.1/04/ 2013 Tanggal 30-12-2013, yang
ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku
Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe,
dengan lampiran :

x.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket
pada kantor Sekretariat Bupati Konawe bulan
januari 2014, Tanggal 31 Desember 2013, yang
ditandatangani oleh IRWANSYAH,S.H.,M.Si selaku
koordinator.

x.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir
penjagaan/piket pada kantor Sekretariat Bupati
Konawe bulan januari 2014, Tanggal 30 Januari
2014, yang ditandatangani oleh
IRWANSYAH,S.H.,M.Si selaku koordinator.

x.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya
makan minum penjagaan/piket pada kantor
Sekretariat Bupati Konawe bulan januari 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 29 Januari 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.

- x.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 107/GU/ 2014 tanggal 29 Januari 2014.
- y) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/06/ 2013 Tanggal 30-12-2013, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - y.1. (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada kantor Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe bulan Januari 2014, Tanggal 31 Desember 2013, yang tercantum nama Drs. RUKSON RUKA, Bsw selaku koordinator (tidak ada tanda tangan Drs. RUKSON RUKA).
 - y.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada kantor Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe bulan Januari 2014, Tanggal 30 Januari 2014, yang tercantum nama Drs. RUKSON RUKA, Bsw selaku koordinator (tidak ada tanda tangan Drs. RUKSON RUKA).
 - y.3. (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada kantor Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe bulan Januari 2014, Tanggal 29 Januari 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.
 - y.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 108/GU/ 2014 tanggal 29 Januari 2014.
- z) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/24/ 2014 Tanggal 6-1-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - z.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 109/GU/ 2014 tanggal 29 Januari 2014.
 - z.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 06 Januari 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh

Halaman 10 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 29 Januari 2014.

aa) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/13/ 2014 Tanggal 15-1-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

aa.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 110/GU/ 2014 tanggal 29 Januari 2014.

aa.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 15 Januari 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 29 Januari 2014.

bb) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/17/ 2014 Tanggal 17-1-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

bb.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 111/GU/ 2014 tanggal 29 Januari 2014.

bb.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 17 Januari 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 29 Januari 2014.

cc) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/23/ 2014 Tanggal 24-1-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

cc.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 112/GU/ 2014 tanggal 29

Halaman 11 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2014.

cc.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 24 Januari 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 29 Januari 2014.

dd) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/41/ 2014 Tanggal 29-1-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
dd.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 113/GU/ 2014 tanggal 29 Januari 2014.

ee) 2 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/42/ 2014 Tanggal 30-1-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

ee.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 114/GU/ 2014 tanggal 29 Januari 2014.

ee.2. 2 (dua) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 30 Januari 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 29 Januari 2014.

10 SPJ bulan Februari 2014 yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 00283/SP2D/GU/1.19.02/2014 tanggal 24 Februari 2014 dengan pencairan dana sebesar Rp. 143.090.000,-
- b) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 00299/SP2D/TU/1.19.02/2014 tanggal 25 Februari 2014 dengan pencairan dana sebesar Rp. 297.000.000,-
- c) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi nomor : / SPP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GU/1/19.02/2014 Tanggal 13 Februari 2014 sebesar Rp. 143.090.000 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MARZUKI, S.Sos.M.M dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.

- d) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-GU Tanggal 17 Februari 2014 yang ditandatangani oleh IRWANSYAH, S.H.,M.Si.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar pengajuan Surat permintaan pembayaran uang persediaan sebesar Rp. 143.090.000, Tanggal 13 Februari yang ditandatangani oleh MARZUKI, S.Sos, selaku bendahara pengeluaran.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Surat Pengantar pengajuan Surat permintaan pembayaran uang persediaan (SPP-GU) sebesar Rp. 143.090.000, Tanggal 13 Februari yang ditandatangani oleh MARZUKI, S.Sos, selaku bendahara pengeluaran.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan pengajuan SPP-GU sebesar Rp. 143.090.000, Tanggal 13 Februari yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku PA/KPA.
- h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00005/SPM/GU/1.19.02/2014 sebesar Rp. 143.090.000 Tanggal 13 Februari 2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku PA/KPA.
- i) 1 (satu) lembar foto copy Rincian Penggunaan Dana sebesar Rp. 143.090.000, Tanggal 13 Februari yang ditandatangani oleh MARZUKI, S.Sos, selaku bendahara pengeluaran.
- j) 1 (satu) lembar foto copy Berkas Pengesahan SPJ, Bulan Januari 2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI.S.Sos.M.Si, selaku Kuasa Penggunaan Anggaran.
- k) 1 (satu) lembar foto copy surat dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Konawe tentang pemeriksaan SPJ Fungsional kepada kepala badan Sat Pol PP perihal pemeriksaan SPJ Fungsional (UP/GU/TU) yang ditandatangani oleh SYAM BARLI.S.Sos.M.Si, selaku Kuasa Penggunaan Anggaran.
- l) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/007/SPT/02/2014 Tanggal 3-2-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/007/SPT/02/2014 Tanggal 3-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku

Halaman 13 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- l.1. 3 (tiga) lembar foto copy Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal 3 Februari 2014.
 - l.2. 3 (tiga) lembar foto copy laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Tanggal 9 Januari 2014.
 - l.3. 3 (tiga) lembar foto copy Daftar Pengeluaran Riil Tanggal 9 Januari 2014.
 - l.4. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 03 Februari 2014.
 - l.5. 3 (tiga) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 172/GU/2014 s/d TBK Nomor 174 /GU/2014, Tanggal 25 Februari 2014.
 - l.6. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 10 Februari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/70/SPT/2/2014 Tanggal 03-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran:
- m.1.7 (Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 03 Februari 2014.
 - m.2.7 (Tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 175/GU/2014 s/d TBK Nomor 181 /GU/2014, Tanggal 25 Februari 2014.
 - m.3.1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 7 Februari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- n) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/206/SPT/2/2014 Tanggal 17-2-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/71/SPT/2/2014 Tanggal 17-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- n.1. 6 (enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 17 Februari 2014.
 - n.2. 6 (enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 182/GU/2014 s/d TBK Nomor 187 /GU/2014, Tanggal 25 Februari 2014.
 - n.3. 1 (satu) lembar foto copy laporan hasil perjalanan dinas (tidak ada tanggal dan tahun)

Halaman14 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2010/2/2014 Tanggal 1-2-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/72/SPT/2/2014 Tanggal 1-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- o.1. 7 (tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 01 februari 2014.
 - o.2. 7 (tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 188/GU/2014 s/d TBK Nomor 194 /GU/2014, Tanggal 25 Februari 2014.
 - o.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 1 Februari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- p) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/201/SPT/2/2014 Tanggal 13-2-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/73/SPT/2/2014 Tanggal 13-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- p.1. 9 (Sembilan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 01 februari 2014.
 - p.2. 9 (Sembilan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 195/GU/2014 s/d TBK Nomor 203 /GU/2014, Tanggal 25 Februari 2014.
 - p.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 13 Februari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- q) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/74/2014 Tanggal 7-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- q.1. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal Februari 2014.
 - q.2. 3 (Tiga) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 204/GU/2014 s/d TBK Nomor 206 /GU/2014, Tanggal 25 Februari 2014.
 - q.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 07 Februari 2014 yang



ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.

- r) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/200/SPT/2/2014 Tanggal 11-2-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/75/SPT/2/2014 Tanggal 11-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- r.1. 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 11 Februari 2014.
- r.2. 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 207/GU/2014 s/d TBK Nomor 212 /GU/2014, Tanggal 25 Februari 2014.
- r.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 11 Februari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- s) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/199/SPT/2/2014 Tanggal 12-2-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/76SPT/2/2014 Tanggal 12-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- s.1. 5 (Lima) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 12 Februari 2014.
- s.2. 5 (Lima) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 213/GU/2014 s/d TBK Nomor 217 /GU/2014, Tanggal 25 Februari 2014.
- s.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 12 Februari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- t) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/205/SPT/2/2014 Tanggal 10-2-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/77/2014 Tanggal 10-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- t.1. 5 (Lima) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPD) Nomor : Tanggal 10 Februari 2014.

- t.2. 5 (Lima) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 218/GU/2014 s/d TBK Nomor 222 /GU/2014, Tanggal 25 Februari 2014.
- t.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 10 Februari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- u) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/203/SPT/2/2014 Tanggal 20-2-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/78/SPT/2/2014 Tanggal 20-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - u.1. 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 20 Februari 2014.
 - u.2. 4 (Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 223/GU/2014 s/d TBK Nomor 226 /GU/2014, Tanggal 25 Februari 2014.
 - u.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 20 Februari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- v) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/79/ SPT/2/2014 Tanggal 17-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - v.1. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 17 Februari 2014.
 - v.2. 3 (Tiga) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 227/GU/2014 s/d TBK Nomor 229 /GU/2014, Tanggal 25 Februari 2014.
 - v.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 17 Februari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- w) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/202/SPT/2/2014 Tanggal 21-2-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/80/ SPT/2/2014 Tanggal 21-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat

Halaman17 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- w.1. 5 (Lima) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 21 Februari 2014.
- w.2. 5 (Lima) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 230/GU/2014 s/d TBK Nomor 234 /GU/2014, Tanggal 25 Februari 2014.
- w.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 21 Februari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- x) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/81/ SPT/2/2014 Tanggal 14-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - x.1. 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 14 Februari 2014.
 - x.2. 4 (Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 235/GU/2014 s/d TBK Nomor 238 /GU/2014, Tanggal 25 Februari 2014.
 - x.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 14 Februari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- y) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/204/SPT/2/2014 Tanggal 14-2-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/82/ SPT/2/2014 Tanggal 14-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - y.1. 5 (Lima) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 14 Februari 2014.
 - y.2. 5 (Lima) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 239/GU/2014 s/d TBK Nomor 243 /GU/2014, Tanggal 25 Februari 2014.
 - y.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 14 Februari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- z) Tidak ada Surat perintah tugas namun terdapat kegiatan perjalanan dinas mengikuti rapat evaluasi pelaksanaan tugas Sat Pol PP di kendari tanggal 25 s/d 27 Februari 2014 dengan lampiran:
 - z.1. 2 (Dua) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 24 Februari 2014.

Halaman18 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



z.2. 2 (Lima) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 244 /GU/2014 s/d TBK Nomor 245 /GU/2014, Tanggal 25 Februari 2014.

aa) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/321/SPT/2/2014 Tanggal 21-2-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/83/2014 Tanggal 24-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

aa.1. 2 (Dua) lembar foto copy Laporan Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas Tanggal 27 Februari 2014.

aa.2. 2 (Dua) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 24 Februari 2014

aa.3. 2 (Dua) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 246 /GU/2014 s/d TBK Nomor 247 /GU/2014, Tanggal 25 Februari 2014.

aa.4. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 27 Februari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.

bb) 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/84/SPT/2/ 2014 Tanggal 22-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran:

bb.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 248/GU/ 2014 tanggal 25 Februari 2014.

bb.2. 1 (satu) rangkap foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 21 Januari 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 29 Januari 2014.

11 SPJ bulan Maret 2014 yang terdiri dari :

a) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana) nomor 00529/SP2D/GU/1.19.02/2014 tanggal 25 maret 2014 dengan pencairan dana sebesar Rp. 201.385.000,-

- b) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi nomor : / SPP-GU/1/19.02/2014 Tanggal 7 Maret 2014 sebesar Rp. 201.385.000 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MARZUKI, S.Sos. dan diketahui oleh Kuasa Penguna Anggaran/ Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-GU belanja langsung Tanggal 2014 yang di tandatangi oleh IRWANSYAH, S.H.,M.Si.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan pengajuan Surat permintaan pembayaran uang persediaan sebesar Rp. 201.385.000 , Tanggal 7 Maret 2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI.S.Sos.M.Si, S.Sos, selaku Kuasa Penggunaan Anggaran.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan pengajuan Surat permintaan pembayaran ganti uang (SPP-GU) sebesar Rp. 201.385.000, Tanggal 7 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Marzuki..S.Sos.M.Si,, selaku Bendahara Pengeluaran.
- f) 1 (satu) lembar foto copy ringkasan Surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan SPP-GU yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MARZUKI, S.Sos .
- g) 1 (satu) lembar foto copy rincian pengunaan dana yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MARZUKI, S.Sos . .
- h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00008/SPM/GU/1.19.02/2014 sebesar Rp. 201.385..000 Tanggal 7 Maret 2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku PA/KPA.
- i) 1 (satu) lembar foto copy Pemeriksaan SPJ Fungsional di Tanda Tangani oleh Drs.H..MASRI.M.Si ,Pejabat pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- j) 1 (satu) rangkap foto copy surat dari Pejabat pengelolah keuangan daerah selaku Bendahara umum daerah Nomor : 00054/SPD/BL/1.19.02/2014 tentang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun 2014 BPKAD selaku BUD Sebesar Rp. 1.404.550.000.- Tanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Drs. H MASRI, M.Si, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- k) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor

Halaman20 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331.1/173/SPPD/I/2014 Tanggal 8-3-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/173/2014 Tanggal 8-3-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- k.1. 8 (Dembilan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 8 Maret 2014.
- k.2. 8 (Dembilan) lembar foto copy Rincian Biaya Perjalanan Dinas Maret 2014.
- k.3. 8 (Dembilan) lembar foto copy Laporan Penggunaan biaya Perjalanan Dinas Maret 2014.
- k.4. 8 (Dembilan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 265/GU/2014 s/d TBK Nomor 272 /GU/2014, Tanggal 27 Maret 2014.
- k.5. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 14 maret 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- l) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/008/SPT/I/2014 Tanggal 24-3-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/174/2014 Tanggal 24-3-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - l.1. 14 (Empat belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 24-3-2014.
 - l.2. 14 (Empat belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 273/GU/2014 s/d TBK Nomor 286 /GU/2014, Tanggal 27 -3- 2014.
 - l.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 25 Maret 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/009/SPT/II/2014 Tanggal 5-3-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/175/2014 Tanggal 5-3-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - m.1.8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan

Halaman 21 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 5-3- 2014.

m.2.8 (Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 287/GU/2014 s/d TBK Nomor 294 /GU/2014, Tanggal 27 Maret 2014.

m.3.1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 10 maret 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.

n) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/47/2014 Tanggal 3-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

n.1 17 (Tujuh belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 3 Februari 2014.

n.2 17 (Tujuh belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 295/GU/2014 s/d TBK Nomor 311 /GU/2014, Tanggal 27 Maret 2014.

n.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 3 Maret 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.

o) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/36/ 2014 Tanggal 30-1-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

o.1 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Rujab Bupati Konawe bulan januari 2014, Tanggal 31 Januari 2014, yang ditandatangani oleh IRWANSYAH.SH.M.Si selaku koordinator.

o.2 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujab Bupati Konawe bulan februari 2014, tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh IRWANSYAH.SH M.Si selaku koordinator.

o.3 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Rujab Bupati Konawe bulan februari 2014, Tanggal 26 Maret 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe

o.4 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 319/GU/ 2014 tanggal 27 Maret 2014 .

p) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/37/ 2014 Tanggal 30-1-2014, yang ditandatangani



oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

- p.1 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada kompleks Rujab Wakil Bupati dan Sekda Konawe bulan Februari 2014, yang ditandatangani oleh Drs.RUKSON.RUKA.Bsw selaku koordinator.
- p.2 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada rujab Wakil Bupati dan Sekda Konawe bulan Februari 2014, Tanggal 28 februari 2014, yang ditandatangani oleh Drs.RUKSON RUKA.Bsw selaku koordinator.
- p.3 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada rujab Wakil Bupati dan Sekda Konawe bulan Februari 2014, Tanggal 26 Maret 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe
- p.4 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 320/GU/ 2014 tanggal 27 Maret 2014.
- q) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/35/ 2014 Tanggal 30-1-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - q.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Kator Sekretriati Bupati Konawe bulan Februari 2014, Tanggal 31 Januari 2014, yang ditandatangani oleh PENDI.SE.M.Si selaku koordinator.
 - q.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Kantor Sekretariat Bupati Konawe bulan Februari 2014, Tanggal 28 Februari 2014, yang ditandatangani oleh PENDI.SE.M.Si selaku koordinator.
 - q.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Kantor Sekretariat Bupati Konawe bulan februari 2014, Tanggal 26 Maret 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe
 - q.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 321/GU/ 2014 tanggal 27 Maret 2014.



- r) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/ / 2014 Tanggal 30-1-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- r.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Badan Satpol pp Konawe bulan februari 2014, Tanggal 31 Januari 2014, yang ditandatangani oleh TAHARUDDIN.SE selaku koordinator.
- r.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Badan Satpol pp Konawe bulan Februari 2014, Tanggal 28 Februari 2014, yang ditandatangani oleh TAHARUDDIN.SE selaku koordinator.
- r.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Badan satpol pp Konawe bulan Februari 2014, Tanggal 26 Maret 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe .
- r.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 322/GU/ 2014 tanggal 27 Maret 2014.
- s) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/ / 2014 Tanggal 30-1-2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- s.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Rujab Ketua DPRD Kab. Konawe bulan Februari 2014, Tanggal 30 Januari 2014, yang tercantum nama SYAM BARLI .S.Sos.M.Si selaku coordinator.
- s.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujab Ketua DPRD Kab. Konawe bulan februari 2014, Tanggal 28 Februari 2014, yang tercantum nama SYAM BARLI.S.Sos selaku coordinator
- s.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Rujab Ketua DPRD Kab. Konawe bulan Februari 2014, Tanggal 27 Maret 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP



dan Linmas Kab. Konawe.

- s.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 323/GU/ 2014 tanggal 27 Maret 2014.
- t) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/48/ 2014 Tanggal 5-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- t.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 312/GU/ 2014 tanggal 27 Maret 2014.
- t.2. 2 (dua) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 05 Februari 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 26 Maret 2014.
- u) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/50/ 2014 Tanggal 10-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- u1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor : 313/GU/ 2014 tanggal 27 Maret 2014.
- u2. 2 (dua) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 10 Februari 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 26 Maret 2014.
- v) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/83/ 2014 Tanggal 20-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- v.1 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 314/GU/ 2014 tanggal 27 Maret 2014.
- v.2 2 (dua) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 20 Februari 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 26 Maret 2014.
- w) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/84/ 2014 Tanggal 24-2-2014, yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

w.1 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 315/GU/ 2014 tanggal 27 Maret 2014.

w.2 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 24 Februari 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 26 Maret 2014.

x) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/143/ 2014 Tanggal 3-3-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

x.1 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 316/GU/ 2014 tanggal 27 Maret 2014.

x.2 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 03 Maret 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 26 Maret 2014

y) 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/86/ 2014 Tanggal 27-3-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

y.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 317/GU/ 2014 tanggal 27 Maret 2014.

y.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 27 Maret 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 27 Maret 2014.

z) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/144/ 2014 Tanggal 16-3-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

z.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 318/GU/ 2014 tanggal 27 Maret 2014.

Halaman 26 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



z.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 16 Maret 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 26 Maret 2014.

12 SPJ bulan April 2014 yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 00923/SP2D/GU/1.19.02/2014 tanggal 14 April 2014 dengan pencairan dana sebesar Rp. 202.385.000,-
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi nomor : / SPP-GU/1/19.02/2014 Tanggal 14 April 2014 sebesar Rp. 202.385.000 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MARZUKI, S.Sos.M.M dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-GU belanja langsung Tanggal 2014 yang di tandatangi oleh IRWANSYAH, S.H., M.Si.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan pengajuan Surat permintaan pembayaran uang persediaan sebesar Rp. 202.385.000 , Tanggal 4 April 2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI.S.Sos.M.Si, S.Sos, selaku Kuasa Penggunaan Anggaran
- e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00012/SPM/GU/1.19.02/2014 sebesar Rp. 202.385.000 Tanggal 8 April 2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku PA/KPA.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Surat pengantar permintaan pembayaran ganti uang persediaan yang ditandatangani oleh MARZUKI.S.Sos selaku Bendahara pengeluaran.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Rincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh MARZUKI.S.Sos selaku Bendahara pengeluaran
- h) 1 (satu) lembar foto copy ringkasan Surat permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan SPP-GU yang ditandatangani oleh MARZUKI.S.Sos selaku Bendahara pengeluaran
- i) 1 (satu) lembar foto copy Berkas Pengesahan SPJ , Bulan April 2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI.S.Sos.M.Si, S.Sos, selaku Kuasa Penggunaan Anggaran.
- j) 1 (satu) rangkap foto copy surat dari Pejabat pengelola keuangan daerah selaku Bendahara umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Nomor : 000114/SPD/BL/1.19.02/2014 tentang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun 2014 BPKAD selaku BUD Sebesar Rp. 970.400.000.- Tanggal 2 April 2014 yang ditandatangani oleh Drs. H MASRI, M.Si, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

- k) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/865/SPPD/3/2014 Tanggal 26-3-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan
1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/87/2014 Tanggal 26-3-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran:
 - k.1. 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 26 Maret 2014.
 - k.2. 4 (Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 370/GU/2014 s/d TBK Nomor 273 /GU/2014, Tanggal 21 April 2014.
 - k.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 29 maret 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- l) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/858/SPT/II/2014 Tanggal 1-4-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/88/4/2014 Tanggal 1-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - l.1 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 1-4- 2014.
 - l.2 5 (Lima) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 374/GU/2014 s/d TBK Nomor 379 /GU/2014, Tanggal 21 -4- 2014.
 - l.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 2 April 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/89/SPT/04/2014 Tanggal 2-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - m.1.3 (Tiga) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 1-4- 2014.

Halaman 28 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m.2.3 (Tiga) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 380/GU/2014 s/d TBK Nomor 382 /GU/2014, Tanggal 21 April 2014.
- m.3.1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 3 April 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- n) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/859/SPT/2/2014 Tanggal 2-4-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/90/SPT/4/2014 Tanggal 2-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- n.1 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 1 April 2014.
- n.2 3 (Tiga) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 383/GU/2014 s/d TBK Nomor 385 /GU/2014, Tanggal 21 April 2014.
- n.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 2 April 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- o) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/91/SPT/4/2014 Tanggal 3-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- o.1 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 2-4- 2014.
- o.2 3 (Tiga) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 386/GU/2014 s/d TBK Nomor 388 /GU/2014, Tanggal 21 April 2014.
- o.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 3 April 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- p) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/860/SPT/4/2014 Tanggal 2-4-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/92/SPT/4/2014 Tanggal 2-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- p.1 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas

Halaman 29 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (SPD) Nomor : Tanggal 2-4- 2014.
- p.2 4 (Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 389/GU/2014 s/d TBK Nomor 392 /GU/2014, Tanggal 21 April 2014.
- p.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 4 April 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- q) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/93/2014 Tanggal 3-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- q.1. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 3-4- 2014.
- q.2. 3 (Tiga) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 393/GU/2014 s/d TBK Nomor 395 /GU/2014, Tanggal 21 April 2014.
- r) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/683/SPT/4/2014 Tanggal 2-4-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/94/SPT/4/2014 Tanggal 4-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- r.1. 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 4-4- 2014.
- r.2. 4 (Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 396/GU/2014 s/d TBK Nomor 399 /GU/2014, Tanggal 21 April 2014.
- r.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 5 April 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- s) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/95/SPT/4/2014 Tanggal 4-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- t.1. 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 4-4- 2014.
- t.2. 4 (Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) Nomor 400/GU/2014 s/d TBK Nomor 403 /GU/2014, Tanggal 21 April 2014.
- t.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 5 April 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan



dinas

- t) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/96/2014 Tanggal 4-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - u.1. 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 4-4- 2014.
 - u.2. 4 (Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 404/GU/2014 s/d TBK Nomor 407 /GU/2014, Tanggal 21 April 2014.
 - u.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 6 April 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- u) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/861/SPT/4/2014 Tanggal 5-4-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/97/SPT/4/2014 Tanggal 5-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - v.1. 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 4-4- 2014.
 - v.2. 4 (Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 408/GU/2014 s/d TBK Nomor 411 /GU/2014, Tanggal 21 April 2014.
 - v.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 6 April 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- v) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/862/SPT/4/2014 Tanggal 5-4-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/98/2014 Tanggal 5-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - w.1. 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 10-4- 2014.
 - w.2. 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 412/GU/2014 s/d TBK Nomor 417 /GU/2014, Tanggal 21 April 2014.
 - w.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 16 April 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan



dinas

- w) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/010/SPT/4/2014 Tanggal 14-3-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/99/2014 Tanggal 14-3-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran:
- x.1 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 14-3- 2014.
 - x.2 4 (Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 418/GU/2014 s/d TBK Nomor 421 /GU/2014, Tanggal 21 April 2014.
 - x.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 17 Maret 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- x) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/02/2014 Tanggal 3-3-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- y.1. 18 (Delapan Belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 3-3- 2014.
 - y.2. 18 (Delapan belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 422/GU/2014 s/d TBK Nomor 439 /GU/2014, Tanggal 21 April 2014.
 - y.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 1 April 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- y) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/100/SPT/4/2014 Tanggal 8-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- y.1. 12 (Dua Belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 8-4- 2014.
 - y.2. 12 (Dua Belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 440/GU/2014 s/d TBK Nomor 451 /GU/2014, Tanggal 18 April 2014.
- z) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/101/SPT/4/2014 Tanggal 8-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- aa.1. 9 (Sembilan) lembar foto copy Surat Perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 8-4- 2014.

aa.2. 9 (Sembilan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 452/GU/2014 s/d TBK Nomor 460/GU/2014, Tanggal 18 April 2014.

aa) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/895/SPT/4/2014 Tanggal 17- 4 - 2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/104/4/2014 Tanggal 17-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

bb.1. 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 090/2041/SPPD/LD/04/2014 s/d Nomor : 090/2045/SPPD/LD/04/2014 Tanggal 17-4- 2014.

bb.2. 8 (Delapan)lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 469/GU/2014 s/d TBK Nomor 476 /GU/2014, Tanggal 17 April 2014.

bb.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 28 April 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.

bb) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/105/4/2014 Tanggal 21-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

cc.1. 5 (Lima) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 21-4- 2014.

cc.2. 5 (Lima) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 477/GU/2014 s/d TBK Nomor 481/GU/2014, Tanggal 17 April 2014.

cc.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.

cc) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/ 86 / 2014 Tanggal 28-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan

Halaman33 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

dd.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Rujab Wakil Bupati dan Sekda Konawe bulan Maret 2014, Tanggal 28-2- 2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku koordinator.

dd.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujab Wakil Bupati dan sekda Kab. Konawe bulan februari 2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku koordinator.

dd.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Rujab Wakil Bupati dan Sekda Kab.Konawe bulan Maret 2014, Tanggal 18 April 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe

dd.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 464 /GU/ 2014 tanggal 21 April 2014 .

dd) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/88/ 2014 Tanggal 28-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

ee.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada kompleks Rujab Bupati Konawe bulan Maret 2014, yang ditandatangani oleh PENDI.SE.M.Si selaku koordinator.

ee.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada rujab Bupati Konawe bulan Maret 2014, Tanggal 28-2 2014, yang ditandatangani oleh PENDI.SE.M.Si selaku koordinator.

ee.3. 1(satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada rujab Bupati Kab. Konawe bulan Maret 2014, Tanggal 18 april 2014, yang ditandatangani oleh



- masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.
- ee.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 463 /GU/ 2014 tanggal 21 April 2014.
- ee) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/89/ 2014 Tanggal 28-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- ff.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Kantor Sekretariat Bupati Konawe bulan Maret 2014, Tanggal 28-2-2014, yang ditandatangani oleh TAHARUDDIN.SE.,M.Si selaku koordinator.
- ff.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Kantor Sekretariat Bupati Konawe bulan Maret 2014, Tanggal 31 Maret 2014, yang ditandatangani oleh TAHARUDDIN.SE.,M.Si selaku koordinator.
- ff.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Kantor Sekretariat Bupati Konawe bulan Maret 2014, Tanggal 18 April 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.
- ff.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 465/GU/ 2014 tanggal 21 April 2014.
- ff) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/ 85 / 2014 Tanggal 28-2-2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- gg.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal



penjagaan/piket pada Rujab Ketua DPRD Kab. Konawe bulan Maret 2014, Tanggal 28 Februari 2014, yang tercantum nama Drs.RUKSON RUKA Bsw selaku koordinator

gg.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujab Ketua DPRD Kab. Konawe bulan Maret 2014, Tanggal 31 Maret 2014, yang tercantum nama Drs.RUKSON RUKA Bsw selaku koordinator

gg.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Rujab Ketua DPRD Kab. Konawe bulan Maret 2014, Tanggal 18 April 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.

gg.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 466/GU/ 2014 tanggal 21 April 2014.

gg) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/87/ 2014 Tanggal 28-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

hh.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Badan Satpol pp Konawe bulan Maret 2014, Tanggal 28 februari 2014, yang ditandatangani oleh M.SAID.S.Si selaku koordinator.

hh.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Badan Satpol pp Konawe bulan Maret 2014, Tanggal 31 Maret 2014, yang ditandatangani oleh M.SAID.S.Si selaku koordinator.

hh.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Badan satpol pp Konawe bulan Maret 2014, Tanggal 18 april 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani



oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe

hh.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 467/GU/ 2014 tanggal 21 April 2014.

hh) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/102/ 2014 Tanggal 4-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

ii.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 461 /GU/ 2014 tanggal 21 April 2014.

ii.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 04 april 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 18 April 2014.

ii) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/103/ 2014 Tanggal 10-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

jj.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor :462/GU/ 2014 tanggal 21 April 2014.

jj.2. 2 (dua) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 10 April 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 18-4 2014.

jj) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 482/ TU /2014 Tanggal 22-4-2014 Total Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- untuk bayar biaya pengamanan pemilihan calon



Legislatif Kab. Konawe tahun 2014 a.n PENDI, SE., M.Si, yang di tandatangani oleh PENDI, S.E., M.Si selaku yang menerima unag dari MARZUKI, S.SOs selaku bendahara pengeluaran dan ditandatangani serta disetujui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku atasan langsung bersama dengan 125 (seratus Dua Puluh Lima) lembar Tanda Bukti Kas tanpa nomor, tanggal, bulan dan tahun untuk bayar biaya perjalanan dinas dalam daerah kepada masing-masing anggota Sat Pol PP yang melakukan kegiatan Monitoring dan mengawal pelaksanaan pemilu legislatif, masing-masing ditanda tangani oleh anggota Sat Pol PP yang melakukan perjalanan dinas dan MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran serta diperiksa dan disetujui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku atasan langsung.

kk) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/106/SPT/04/2014 Tanggal bersama dengan 22 (Dua Puluh Dua) Surat Perintah Tugas tanpa nomor masing-masing tertanggal 8 April 2014 dalam kegiatan Monitoring dan mengawal pelaksanaan pemilu tanggal 9 April 2014 masing-masing Surat Perintah Tugas tersebut ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.

II) 125 (Seratus Dua Puluh Lima) lembar foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas tanpa nomor tanggal 9 April 2014, kegiatan perjalanan dinas monitoring/pengawasan dalam rangka Pilcaleg 2014 yang di ketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si, selaku Kepala badan Sat Pol dan Linmas Kab. Konawe .

mm) 1 (satu) lembar foto copy Laporan Hasil perjalanan Dinas, Tanggal 8 April 2014 bersama dengan 22 (Dua Puluh Dua) Laporan Hasil perjalanan Dinas, masing-masing tertanggal 8 April 2014 dalam kegiatan Monitoring dan mengawal pelaksanaan pemilu tanggal 9 April 2014 pada 23 (Dua Puluh Tiga) Kecamatan se Kab. Konawe. masing-masing Laporan Hasil perjalanan Dinas tersebut ditandatangani oleh personil Sat Pol PP yang melaksanakan perjalanan dinas.



nn) 3 (Tiga) lembar foto copy daftar nama-nama petugas Monitoring pengawasan pemilu Badan Sat Pol PP dan Linmas tahun 2014 Tanggal 7 April 2014 tanpa di tandatangani oleh ABD. LATIF S, S.H selaku Kasi Operasional dan PENDI, S.E., M.Si selaku Kepala Bidang Trantib serta di ketahui dan ditanda tangani oleh SYAMBARLI, S.Sos., M.Si.

13 SPJ bulan Mei 2014 yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 01232/SP2D/GU/1.19.02/2014 tanggal 16 Mei 2014 dengan pencairan dana sebesar Rp. 202.189.300,-.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1025/SPT/5/2014 Tanggal 16-5-2014, yang ditandatangani oleh
Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/04/4/2014 Tanggal 17-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - b.1 2 (Dua) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 18-5- 2014.
 - b.2 2 (Dua)lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 501/GU/2014 s/d TBK Nomor 502 /GU/2014, Tanggal 28 Mei 2014.
 - b.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 22 Mei 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/011/SPT/5/2014 Tanggal 16-5-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/108/SPT/5/2014 Tanggal 16-5-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - c.1 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 16-5- 2014.
 - c.2 3 (Tiga)lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 503/GU/2014 s/d TBK Nomor 505 /GU/2014, Tanggal 28 Mei 2014.
 - c.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 21 Mei 2014 yang



ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.

- d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/012/SPT/5/2014 Tanggal 28-4-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/109/2014 Tanggal 28-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - d.1 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 28-5- 2014.
 - d.2 4 (Empat)lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 506/GU/2014 s/d TBK Nomor 509 /GU/2014, Tanggal 28 Mei 2014.
 - d.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 28 April 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/013/SPT/4/2014 Tanggal 29-4-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/110/2014 Tanggal 29-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - e.1 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 29-4- 2014.
 - e.2 4 (Empat)lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 510/GU/2014 s/d TBK Nomor 513 /GU/2014, Tanggal 28 Mei 2014.
 - e.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/111/4/2014 Tanggal 17-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - f.1 12 (Dua Belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 26-4- 2014.
 - f.2 12 (Dua Belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 514/GU/2014 s/d TBK Nomor 525/GU/2014, Tanggal 28 Mei 2014.
 - f.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil



perjalanan dinas, Tanggal 28 April 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.

- g) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/112/4/2014 Tanggal 17-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- g.1 12 (Dua Belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 17-4- 2014.
 - g.2 12 (Dua Belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 526/GU/2014 s/d TBK Nomor 537/GU/2014, Tanggal 28 Mei 2014.
 - g.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1026/SPT/5/2014 Tanggal 15-5-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/115/SPT/5/2014 Tanggal 15-5-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- h.1 27 (Dua Puluhan Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 15-5-2014.
 - h.2 28 (Dua Puluhan Tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 538/GU/2014 s/d TBK Nomor 564 /GU/2014, Tanggal 28 Mei 2014.
 - h.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 19 April 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/014/SPT/5/2014 Tanggal 26-5-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/114/SPT/5/2014 Tanggal 26-5-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- i.1. 7 (Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas



(SPD) Nomor : Tanggal 26-5- 2014.

- i.2. 7 (Tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 565/GU/2014 s/d TBK Nomor 571 /GU/2014, Tanggal 28 Mei 2014.
- i.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 30 Mei 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/58/ 2014 Tanggal 28-3-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - j.1 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada kompleks Rujab Bupati Konawe bulan April 2014, yang ditandatangani oleh TAHARUDDIN.SE.,M.M. selaku koordinator.
 - j.2 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujab Bupati Konawe bulan April 2014, Tanggal 28-4-2014, yang ditandatangani oleh TAHARUDDIN.SE.,M.M selaku koordinator.
 - j.3 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Rujab Bupati Kab. Konawe bulan April 2014, Tanggal 28 Mei 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe
 - j.4 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 578 /GU/ 2014 tanggal 28 Mei 2014.
- k) Tidak ada Surat perintah tugas namun terdapat lampiran :
 - k.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Rujab Wakil Bupati dan Sekda Konawe bulan April 2014, Tanggal 28 Maret 2014, yang ditandatangani oleh PENDI.SE.M.Si selaku koordinator.
 - k.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujab Wakil Bupati dan sekda Kab. Konawe bulan februari 2014, yang ditandatangani oleh PENDI.SE.M.Si selaku koordinator.
 - k.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Rujab Wakil



Bupati dan Sekda Kab.Konawe bulan April 2014, Tanggal 28 Mei 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe

k.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 579 /GU/ 2014 tanggal 28 Mei 2014

l) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/156/ 2014 Tanggal 28-3-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

l.1 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Kantor Sekretariat Bupati Konawe bulan April 2014, Tanggal 28-3-2014, yang ditandatangani oleh M.SAID.S.Si selaku koordinator.

l.2 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Kantor Sekretariat Bupati Konawe bulan April 2014, Tanggal 30 April 2014, yang ditandatangani oleh M.SAID.S.Si selaku koordinator.

l.3 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Kantor Sekretariat Bupati Konawe bulan April 2014, Tanggal 28 Mei 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.

l.4 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 580/GU/ 2014 tanggal 28 Mei 2014.

m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/159/ 2014 Tanggal 28-3-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

m.1 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Badan Satpol pp Konawe bulan April 2014, Tanggal 28 Maret 2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI.S.Sos.,M.Si selaku koordinator.

m.2 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Badan Satpol pp Konawe bulan April 2014, Tanggal 28 Maret 2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI.S.Sos.,M.Si



selaku koordinator.

- m.3 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Badan satpol pp Konawe bulan April 2014, Tanggal 28 Mei 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.
- m.4 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 581/GU/ 2014 tanggal 28 Mei 2014.
- n) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/ 155 / 2014 Tanggal 28-3-2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - n.1 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Rujab Ketua DPRD Kab. Konawe bulan April 2014, Tanggal 28 Maret 2014, yang tercantum nama IRWANSYAH.SH.M.Si selaku koordinator.
 - n.2 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujab Ketua DPRD Kab. Konawe bulan April 2014, Tanggal 30 april 2014, yang tercantum nama IRWANSYAH.SH.M.Si selaku coordinator
 - n.3 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Rujab Ketua DPRD Kab. Konawe bulan April 2014, Tanggal 28 Mei 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.
 - n.4 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 582/GU/ 2014 tanggal 28 mei 2014.
- o) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/184/ 2014 Tanggal 15-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - o.1 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor : 572/GU/ 2014 tanggal 28 Mei 2014.
 - o.2 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 15 April 2014, yang



ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 28-5-2014.

- p) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/185/ 2014 Tanggal 16-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- p.1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor : 573/GU/ 2014 tanggal 28 Mei 2014.
 - p.2. (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 16 April 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 28-5-2014.
- q) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/186/ 2014 Tanggal 17-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- q.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor :574/GU/ 2014 tanggal 28 Mei 2014.
 - q.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 17 April 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 28-5-2014.
- r) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/192/ 2014 Tanggal 23-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- r.s. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor : 575/GU/ 2014 tanggal 28 Mei 2014.
 - r.s. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 23 April 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 28-5-2014.

- s) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/194/ 2014 Tanggal 24-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - s.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor :576/GU/ 2014 tanggal 28 Mei 2014.
 - s.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 24 April 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 28-5-2014.
- t) 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/180/ 2014 Tanggal 13-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - t.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor : 577/GU/ 2014 tanggal 28 Mei 2014.
 - t.2. 2 (dua) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 13 April 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 28-5-2014.

14 SPJ bulan Juni 2014 yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 01502/SP2D/GU/1.19.02/2014 tanggal 9 Juni 2014 dengan pencairan dana sebesar Rp. 201.470.000,-
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi nomor : 00017 / SPP-GU/1/19.02/2014 Tanggal 2 Juni 2014 sebesar Rp. 201.470.000,-yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MARZUKI, S.Sos.M.M dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-GU belanja langsung Tanggal 14 Juni

Halaman46 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2014 yang di tandatangi oleh IRWANSYAH, S.H.,M.Si.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan pengajuan Surat permintaan pembayaran uang persediaan sebesar Rp. 201.470.000 , Tanggal 2 Juni 2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI.S.Sos.M.Si, S.Sos, selaku Kuasa Penggunaan Anggaran.
 - e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Ringkasan SPD Tanggal 02 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Marzuki S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran.
 - f) 1 (satu) lembar foto copy Rincian Penggunaan Dana Tanggal 02 Juni 2014 sebesar Rp. 201.470.000 yang ditandatangani oleh Marzuki S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran.
 - g) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00017/SPM/GU/1.19.02/2014 sebesar Rp. 201.470.000 Tanggal 2 Juni 2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku PA/KPA.
 - h) 1 (satu) lembar foto copy Berkas Pengesahan SPJ , Bulan Mei 2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI.S.Sos.M.Si, S.Sos, selaku Kuasa Penggunaan Anggaran
 - i) 1 (satu) rangkap foto copy surat dari Pejabat pengelola keuangan daerah selaku Bendahara umum daerah Nomor : 000114/SPD/BL/1.19.02/2014 tentang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun 2014 BPKAD selaku BUD Sebesar Rp. 970.400.000.- Tanggal 2 April 2014 yang ditandatangani oleh Drs. H MASRI, M.Si, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
 - j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1199/SPPD/3/2014 Tanggal 9-6-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/115/2014 Tanggal 9-6-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - j.1 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 9 Juni 2014.
 - j.2 3 (Tiga) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 608/GU/2014 s/d TBK Nomor 610 /GU/2014, Tanggal 10 juni 2014.
 - j.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 15 Juni 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melaksanakan perjalanan dinas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/116/5/2014 Tanggal 19-5-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- j.1 11 (Sebelas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 19-5- 2014.
- j.2 11 (sebelas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 611/GU/2014 s/d TBK Nomor 621/GU/2014, Tanggal 10 Juni 2014.
- l) 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil Operasi, Tanggal 24 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Kasi Operasi dan Pengendalian a.n. LATIF SURANGGA, S.H dan Kepala Bdan Sat Pol PP dan Limas a.n SYAMBARLI, S.Sos., M.Si.
- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1921/SPT/6/2014 Tanggal 3-6-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/117/SPT/6/2014 Tanggal 3-6-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- k.1. 7 (Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 3 Juni 2014.
- k.2. 7 (Tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 622/GU/2014 s/d TBK Nomor 628 /GU/2014, Tanggal 10 juni 2014.
- k.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 7 Juni 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melaksanakan perjalanan dinas.
- n) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1120/SPT/6/2014 Tanggal 9-6-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/118/SPT/6/2014 Tanggal 9-6-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- l.1 5 (Lima) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 19 Juni 2014.
- l.2 5 (Lima) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 629/GU/2014 s/d TBK Nomor 633 /GU/2014, Tanggal 10 Juni 2014.

Halaman 48 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 16 Juni 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melaksanakan perjalanan dinas.
- o) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/255/2014 Tanggal 1-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- m.1 18 (Delapan belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 1-4-2014.
- m.2 18 (Delapan belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 634/GU/2014 s/d TBK Nomor 651/GU/2014, Tanggal 10 Juni 2014.
- m.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- p) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/196/ 2014 Tanggal 30-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- n.1 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada kompleks Rujab Bupati Konawe bulan Mei 2014, yang ditandatangani oleh Drs.RUKSON RUKA Bsw. selaku koordinator.
- n.2 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada rujab Bupati Konawe bulan Mei 2014, Tanggal 30-5-2014, yang ditandatangani oleh Drs.RUKSON RUKA Bsw selaku koordinator.
- n.3 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada rujab Bupati Kab. Konawe bulan Mei 2014, Tanggal 10 Juni 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe
- n.4 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 664 /GU/ 2014 tanggal 10 Juni 2014.
- q) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/195 / 2014 Tanggal 30-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe,
dengan lampiran :

- o.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Rujab Wakil Bupati dan Sekda Konawe bulan Mei 2014, Tanggal 30 April 2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLY S.Sos..M.Si selaku koordinator.
- o.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujab Wakil Bupati dan sekda Kab. Konawe bulan Mei 2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLY S.Sos..M.Si selaku koordinator.
- o.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Rujab Wakil Bupati dan Sekda Kab.Konawe bulan Mei 2014, Tanggal 10 Juni 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe
- o.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 665 /GU/ 2014 tanggal 10 juni 2014
- r) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/198/ 2014 Tanggal 30-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - p.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Kantor Sekretariat Bupati Konawe bulan Mei 2014, Tanggal 30-4-2014, yang ditandatangani oleh TAHARUDDIN.SE.,M.S selaku koordinator.
 - p.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Kantor Sekretariat Bupati Konawe bulan Mei 2014, Tanggal 30 Mei 2014, yang ditandatangani oleh TAHARUDDIN.SE.,M.S selaku koordinator.
 - p.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Kantor Sekretariat Bupati Konawe bulan Mei 2014, Tanggal 10 Juni 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.
 - p.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor

Halaman50 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

666/GU/ 2014 tanggal 10 Juni 2014.

- s) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/197/ 2014 Tanggal 30-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- q.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Badan Satpol pp Konawe bulan Mei 2014, Tanggal 30 april 2014, yang ditandatangani oleh IRWANSYAH.SH..M.Si selaku koordinator.
- q.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Badan Satpol pp Konawe bulan Mei 2014, Tanggal 2014, yang ditandatangani oleh IRWANSYAH.SH..M.Si selaku koordinator.
- q.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Badan satpol pp Konawe bulan Mei 2014, Tanggal 10 Juni 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe
- q.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 667/GU/ 2014 tanggal 10 juni 2014.
- t) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/ 199 / 2014 Tanggal 30-4-2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- r.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Rujab Ketua DPRD Kab. Konawe bulan Mei 2014, Tanggal 30 April 2014, yang tercantum nama PENDI.SE.M.Si selaku coordinator.
- r.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujab Ketua DPRD Kab. Konawe bulan Mei 2014, Tanggal 30 Mei 2014, yang tercantum nama PENDI.SE.M.Si selaku koordinator.
- r.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Rujab Ketua DPRD Kab. Konawe bulan Mei 2014, Tanggal 10 juni 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM

Halaman 51 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.

- r.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 668/GU/ 2014 tanggal 10 Juni 2014.
- u) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/182/ 2014 Tanggal 14-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- t.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor :652/GU/ 2014 tanggal 10 Juni 2014.
- t.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 14 April 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 10-6-2014.
- v) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/183/ 2014 Tanggal 14-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- u.1 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor :653/GU/ 2014 tanggal 10 Juni 2014.
- u.2 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 14 April 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 10 Juni -5-2014.
- w) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/187/ 2014 Tanggal 20-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- v.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor :654/GU/ 2014 tanggal 10 Juni 2014.
- v.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 20 April 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku

Halaman52 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe,
Tanggal 10 Juni 2014.

- x) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/188/ 2014 Tanggal 20-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - w.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor :655/GU/ 2014 tanggal 10 Juni 2014.
 - w.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 20 April 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 10 Juni 2014.
- y) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/189/ 2014 Tanggal 20-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - x.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor :656/GU/ 2014 tanggal 10 Juni 2014.
 - x.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 21 April 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 10 Juni 2014.
- z) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/190/ 2014 Tanggal 21-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - y.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor :657/GU/ 2014 tanggal 10 Juni 2014.
 - y.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 21 April 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 10 Juni 2014.

Halaman 53 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/191/ 2014 Tanggal 22-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- z.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor :658/GU/ 2014 tanggal 10 Juni 2014.
- z.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 22 April 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 10 Juni 2014.
- bb) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/193/ 2014 Tanggal 23-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- aa.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor :659/GU/ 2014 tanggal 10 Juni 2014.
- aa.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 23 s/d 24 April 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 10 Juni 2014.
- cc) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/217/ 2014 Tanggal 2-5-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- bb.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor :660/GU/ 2014 tanggal 10 Juni 2014.
- bb.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 2

Halaman 54 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 10 Juni 2014

dd) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/214/ 2014 Tanggal 6-5-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

cc.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor :661/GU/ 2014 tanggal 10 Juni 2014.

cc.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 6 Mei 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 10 Juni 2014.

ee) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/215/ 2014 Tanggal 12-5-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

dd.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor :662/GU/ 2014 tanggal 10 Juni 2014.

dd.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 12 Mei 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 10 Juni 2014

ff) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/218/ 2014 Tanggal 19-5-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
ee.1.1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor :663/GU/ 2014 tanggal 10 Juni 2014.

ee.2.1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 19 Mei 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 10 Juni 2014

15 SPJ bulan Juli 2014 yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 02076/SP2D/GU/1.19.02/2014 tanggal 11 Juli 2014 dengan pencairan dana sebesar Rp. 200.949.200,00-
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi nomor : 00021 / SPP-GU/1/19.02/2014 Tanggal 7 Juli 2014 sebesar Rp. . 200.949.200,00-,-yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MARZUKI, S.Sos.M.M dan diketahui oleh Kuasa Penguna Anggaran/ Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-GU belanja langsung Tanggal 7 Juli 2014 yang di tandatangani oleh IRWANSYAH, S.H.,M.Si.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan pengajuan SPP-GU sebesar Rp. 200.949.200,00, Tanggal 3 Juli 2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI.S.Sos.M.Si, S.Sos, selaku Kuasa Penggunaan Anggaran.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Permintaan pengajuan SPP-GU sebesar Rp. 200.949.200,00, Tanggal 3 Juli 2014 yang ditandatangani oleh MARZUKI S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Surat Pengantar Permintaan pengajuan SPP-GU, Tanggal 03 Juli 2014 yang ditandatangani oleh MARZUKI S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Rincian Penggunaan Dana, tanggal 3 Juli 2014 yang ditandatangani oleh MARZUKI S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran.
- h) 1 (satu) lembar foto copy ringkasan surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan SPP-GU yang

Halaman56 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh MARZUKI.S.Sos selaku Bendahara pengeluaran

- i) 1 (satu) lembar foto copy Rincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh MARZUKI.S.Sos selaku Bendahara pengeluaran.
- j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00021/SPM/GU/1.19.02/2014 sebesar Rp. 200.949.200,00, Tanggal 7 Juli 2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku PA/KPA.
- k) 1 (satu) lembar foto copy Berkas Pengesahan SPJ , Bulan Juni 2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI.S.Sos.M.Si, S.Sos, selaku Kuasa Penggunaan Anggaran.
- l) 1 (satu) rangkap foto copy surat dari Pejabat pengelolah keuangan daerah selaku Bendahara umum daerah Nomor : 000194/SPD/BL/1.19.02/2014 tentang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun 2014 BPKAD selaku BUD Sebesar Rp. 654.900.000.00.- Tanggal 8 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Drs. H MASRI, M.Si, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1395/SPT/6/2014 Tanggal 20-6-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/119/SPT/6/2014 Tanggal 20-6-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - m.1 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 20 Juni 2014.
 - m.2 6 (Tiga) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 682/GU/2014 s/d TBK Nomor 687 /GU/2014, Tanggal 14 juli 2014.
 - m.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 23 Juni 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- n) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1397/SPT/7/2014 Tanggal 1-7-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/120/SPT/7/2014 Tanggal 1-7-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku



Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- o.1. 7 (Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 1-7- 2014.
- o.2. 7 (Tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 688/GU/2014 s/d TBK Nomor 684/GU/2014, Tanggal 14 Juli 2014.
- o.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 3 Juli 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- o) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/121/SPT/7/2014 Tanggal 3-7-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - p.1. 7 (Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 3 Juli 2014.
 - p.2. 7 (Tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 695/GU/2014 s/d TBK Nomor 701 /GU/2014, Tanggal 14 juli 2014.
 - p.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 5 Juli 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- p) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1398/SPT/7/2014 Tanggal 10-7-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/122/SPT/7/2014 Tanggal 10-7-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - q.1. 9 (Sembilan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 10 Juli 2014.
 - q.2. 9 (Sembilan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 702/GU/2014 s/d TBK Nomor 710 /GU/2014, Tanggal 14 juli 2014.
 - q.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 12 Juli 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melaksanakan perjalanan dinas.
- q) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1399/SPT/7/2014 Tanggal 7-7-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/123/SPT/7/2014 Tanggal 6-7-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- r.1. 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 7-7- 2014.
- r.2. 9 (Sembilan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 711/GU/2014 s/d TBK Nomor 719/GU/2014, Tanggal 14 Juli 2014.
- r.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 9 Juli 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- r) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/124/ 2014 Tanggal 8-7-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - s.1. 20 (Dua Puluh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 8-7- 2014.
 - s.2. 20 (Dua Puluh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 720/GU/2014 s/d TBK Nomor 739/GU/2014, Tanggal 14 Juli 2014.
- s) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1396/SPT/6/2014 Tanggal 23-6-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/125/SPT/6/2014 Tanggal 23-6-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - t.1. 13 (Tiga Belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 23-6- 2014.
 - t.2. 13 (Tiga Belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 740/GU/2014 s/d TBK Nomor 752/GU/2014, Tanggal 14 Juli 2014.
 - t.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 30 Juni 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- t) 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/219/ 2014 Tanggal 22-5-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

Halaman 59 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- u.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 753 /GU/ 2014 tanggal 14 Juli 2014.
 - u.2. 2 (dua) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 22 Mei 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 14 Juli 2014.
 - u) 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/220/ 2014 Tanggal 31-5-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - v.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor :754/GU/ 2014 tanggal 14 Juli 2014.
 - v.2. 2 (dua) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 31 Mei 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 14-7-2014.
 - v) 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/221/ 2014 Tanggal 23-6-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - w.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor :755/GU/ 2014 tanggal 14 Juli 2014.
 - w.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 24 Juni 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 14-7-2014.
- 16 SPJ bulan Agustus 2014 yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 02832/SP2D/GU/1.19.02/2014 tanggal 22 Agustus 2014 dengan pencairan dana sebesar Rp. 204.200.000,-
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi nomor : / SPP-GU/1/19.02/2014 Tanggal 20 agustus 2014 sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 204.200.000 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MARZUKI, S.Sos.M.M dan diketahui oleh Kuasa Penguna Anggaran/ Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-UP belanja langsung Tanggal 20 Agustus 2014 yang di tandatangi oleh IRWANSYAH, SH. M.Si.
 - d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-GU) sebesar Rp. 204.200.000 Tanggal 18 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku PA/KPA.
 - e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar sebesar Rp. 204.200.000 Tanggal 18 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Marzuki S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran.
 - f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Tanggal 19 agustus 2014 sebesar Rp. 204.200.000 yang ditandatangani oleh Kuasa Penguna Anggaran/ Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.
 - g) 1 (satu) lembar foto copy Rincian Penggunaan Dana Tanggal 18 agustus 2014 sebesar Rp. 204.200.000 yang ditandatangani oleh Marzuki S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran.
 - h) 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Tanggal 18 agustus 2014 yang ditandatangani oleh Marzuki S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran.
 - i) 1 (satu) lembar foto copy Pengesahan SPJ Bulan juli 2014 yang ditandatangani oleh Kuasa Penguna Anggaran/ Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.
 - j) 1 (satu) lembar foto copy surat dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Konawe kepada kepala badan Sat Pol PP,tanggal 18 Agustus 2014, perihal pemeriksaan SPJ Fungsional (UP/GU/TU), yang di tandatangi oleh Kepala BPKAD Kab. Konawe a.n. Drs. MASRI.,M.Si
 - k) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1565/SPPD/08/2014 Tanggal 27-8-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/139/SPT/8/2014 Tanggal 27-8-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - k.1 5 (Lima) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 27 Agustus 2014.
 - k.2 5 (lima) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK)

Halaman61 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dari Nomor 905/GU/2014 s/d TBK Nomor 909 /GU/2014, Tanggal 27 Agustus 2014.

- k.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 1 September 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- l) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/126/SPT/7/2014 Tanggal 2-7-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- m.1 7 (Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 2 juli 2014.
- m.2 7 (Tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 778/GU/2014 s/d TBK Nomor 784 /GU/2014, Tanggal 25 Agustus 2014.
- m.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 4 Juli 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1400/SPT/7/2014 Tanggal 4-7-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/127/SPT/7/2014 Tanggal 4-7-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- n.1. 14 (Empat Belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 5 Juli 2014.
- n.2. 14 (Empat Belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 785/GU/2014 s/d TBK Nomor 798 /GU/2014, Tanggal 25 Agustus 2014.
- n.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 7 Juli 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- n) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/128/SPT/7/2014 Tanggal 13-7-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- o.1. 9 (Sembilan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 13 Juli 2014.
- o.2. 9 (Sembilan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas

Halaman 62 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



(TBK) mulai dari Nomor 799/GU/2014 s/d TBK Nomor 807 /GU/2014, Tanggal 25 Agustus 2014.

- o.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 12 Juni 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- o) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1571/SPT/8/2014 Tanggal 12-8-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/129/SPT/8/2014 Tanggal 12-8-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- p.1 5 (Lima) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 12 Agustus 2014.
- p.2 5 (Lima) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 808/GU/2014 s/d TBK Nomor 812 /GU/2014, Tanggal 25 Agustus 2014.
- p.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 14 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- p) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1567/SPT/8/2014 Tanggal 14-8-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/130/SPT/8/2014 Tanggal 14-8-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- q.1. 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 14 Agustus 2014.
- q.2. 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 813/GU/2014 s/d TBK Nomor 818 /GU/2014, Tanggal 25 Agustus 2014.
- q) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/131/SPT/8/2014 Tanggal 14-8-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- r.1. 12 (Dua belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 14 Agustus 2014.
- r.2. 12 (Dua belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 819/GU/2014 s/d TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 830 /GU/2014, Tanggal 25 Agustus 2014.

- r.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 15 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- r) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1570/SPT/07/2014 Tanggal 22-7-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/132/SPT/7/2014 Tanggal 22-7-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- s.1. 9 (Sembilan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 22 Juli 2014.
- s.2. 9 (Sembilan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 831/GU/2014 s/d TBK Nomor 839 /GU/2014, Tanggal 25 Agustus 2014.
- s.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 23 juli 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- s) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1568/SPT/07/2014 Tanggal 24-7-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/133/SPT/7/2014 Tanggal 24 - 7 -2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- t.1. 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 24 Juli 2014.
- t.2. 8 (Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 840/GU/2014 s/d TBK Nomor 847 /GU/2014, Tanggal 25 Agustus 2014.
- t.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 26 Juli 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- t) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1569/SPT/08/2014 Tanggal 4-8-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/134/ SPT/8/2014 Tanggal 4 - 8 - 2014, yang

Halaman 64 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- u.1 9 (Sembilan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 4-8-2014.
- u.2 9 (Sembilan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 848/GU/2014 s/d TBK Nomor 856 /GU/2014, Tanggal 25 Agustus 2014.
- u.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 6 agustus 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- u) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/135/SPT/8/2014 Tanggal 4-8-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - v.1. 7 (Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 4-8-2014.
 - v.2. 7 (Tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 857/GU/2014 s/d TBK Nomor 863 /GU/2014, Tanggal 25 Agustus 2014.
 - v.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 6 agustus 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- v) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/136/SPT/8/2014 Tanggal 4-8-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - w.1. 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 4-8-2014.
 - w.2. 8 (Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) Nomor 864/GU/2014 s/d TBK Nomor 871 /GU/2014, Tanggal 25 Agustus 2014.
 - w.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 6 agustus 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- w) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/137/SPT/8/2014 Tanggal 4-8-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - x.1. 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 4-8-2014.

Halaman 65 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- x.2. 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 872/GU/2014 s/d TBK Nomor 877 /GU/2014, Tanggal 25 Agustus 2014.
- x.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 6 agustus 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- x) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/138/SPT/8/2014 Tanggal 27-8-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - y.1. 15 (Lima Belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 27-8-2014.
 - y.2. 15 (Lima Belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 878/GU/2014 s/d TBK Nomor 892 /GU/2014, Tanggal 25 Agustus 2014.
 - y.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 29 agustus 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- y) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/232/ 2014 Tanggal 30-5-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - z.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Rujab Bupati Konawe bulan Juni 2014, Tanggal 30 mei 2014, yang tercantum nama Irwansyah SH, M.si, selaku koordinator
 - z.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada pada Rujab Bupati Konawe bulan Juni 2014, Tanggal 30 Mei 2014, yang tercantum nama IRWANSYAH SH, M.si, selaku koordinator.
 - z.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Rujab Bupati Konawe bulan Juni 2014, Tanggal 25 Agustus 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.
 - z.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 899/GU/ 2014 tanggal 25 -8- 2014.
- z) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331.1/234/ 2014 Tanggal 30-5-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

aa.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Rujab Walik Bupati Konawe bulan Juni 2014, Tanggal 30 mei 2014, yang tercantum nama MUH SAID. S.Si, selaku koordinator

aa.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujab Walik Bupati Konawe bulan Juni 2014, Tanggal 30 mei 2014, yang tercantum nama MUH SAID. S.Si, selaku koordinator

aa.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Rujab wakil Bupati Konawe bulan Juni 2014, 25 Agustus 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.

aa.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 900/GU/ 2014 tanggal 25 -8- 2014.

aa) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/231/ 2014 Tanggal 30-5-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

bb.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Sekretariat Bupati Konawe bulan Juni 2014, Tanggal 30 mei 2014, yang tercantum nama SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku koordinator

bb.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket bulan Juni 2014, Tanggal 30 mei 2014, yang tercantum nama SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku koordinator

bb.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Sekretariat Bupati Konawe bulan Juni 2014, 25 Agustus 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan

Halaman 67 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.

bb.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 901/GU/ 2014 tanggal 25 -8- 2014.

bb) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/235/ 2014 Tanggal 30-5- 2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

cc.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Badan Satpol PP Kab Konawe bulan Juni 2014, Tanggal 30 mei 2014, yang tercantum nama TAHARUDIN, S. SE, MM.Si selaku koordinator .

cc.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Badan Satpol PP bulan Juni 2014, Tanggal 30 mei 2014, TAHARUDIN, S. SE, MM.Si selaku koordinator .

cc.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada pada Badan Satpol PP Kab. Konawe bulan Juni 2014, 25 Agustus 2014, yang ditandatangani oleh masing - masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.

cc.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 902/GU/ 2014 tanggal 25 -8- 2014.

cc)1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/233/ 2014 Tanggal 30-5- 2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

dd.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal



penjagaan/piket pada Rujab Ketua DPRD Kab Konawe bulan Juni 2014, Tanggal 30 Mei 2014, yang tercantum nama Drs. RUKSON RUKA Bsw selaku koordinator

dd.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujab Ketua DPRD Kab Konawe bulan Juni 2014, Tanggal 30 Juni 2014, yang tercantum nama Drs. RUKSON RUKA Bsw selaku koordinator.

dd.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Rujab Ketua DPRD Kab. Konawe bulan Juni 2014, 25 Agustus 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.

dd.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 903/GU/ 2014 tanggal 25-8-2014.

dd) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/219/ 2014 Tanggal 22-5-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

ee.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 893/GU/ 2014 tanggal 25-8-2014.

ee.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 22 Mei 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 25-8-2014.

ee) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/220/ 2014 Tanggal 23



Mei 2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

ff.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 894/GU/ 2014 tanggal 25-8-2014.

ff.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 23 Mei 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 25-8- 2014.

ff) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/221/ 2014 Tanggal 26 Mei -2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

gg.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 895/GU/ 2014 tanggal 25-8- 2014.

gg.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 26 Mei 014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 25-8- 2014.

gg) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/276/ 2014 Tanggal 12 Juni 2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

hh.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 896/GU/ 2014 tanggal 25-8- 2014.

hh.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal



12 Juni 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 25-8- 2014.

hh) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/180/ 2014 Tanggal 14 Juni 2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

ii.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 897/GU/ 2014 tanggal 25-8- 2014.

ii.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 14 Juni 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 25-8- 2014.

ii) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/277/ 2014 Tanggal 27 Juni 2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

jj.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 898/GU/ 2014 tanggal 25-8- 2014.

jj.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 27 Juni 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 25-8- 2014.

17 SPJ bulan September 2014 yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 03300/SP2D/GU/1.19.02/2014 tanggal 25 September 2014 dengan pencairan dana sebesar Rp. 204.200.000,-
- b) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1819/SPT/09/2014 Tanggal 1-9-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/140/SPT/8/2014 Tanggal 1-9-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - b.1. 14 (Empat Belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 1-9-2014.
 - b.2. 14 (Empat Belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 937/GU/2014 s/d TBK Nomor 950 /GU/2014, Tanggal 29-9- 2014.
 - b.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 4 September 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1814/SPT/09/2014 Tanggal 4-9-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/141 /2014 Tanggal 4-9-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - c.1. 22 (Dua Puluh dua) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 4-9-2014.
 - c.2. 22 (Dua Puluh Dua) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 951/GU/2014 s/d TBK Nomor 972 /GU/2014, Tanggal 29-9- 2014.
 - c.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 6 -9- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/142/ /2014 Tanggal 8-9-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - d.1. 30 (Tiga Puluh) lembar foto copy Surat Perjalanan

Halaman 72 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 8-9- 2014.

d.2. 30 (Tiga Puluh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 973/GU/2014 s/d TBK Nomor 1002 /GU/2014, Tanggal 29-9- 2014.

d.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 10 -9- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.

e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/0151/08/2014 Tanggal 25-8-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/143/08/2014 Tanggal 25-8-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

e.1. 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 22-8- 2014.

e.2. 4 (Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1003/GU/2014 s/d TBK Nomor 1006 /GU/2014, Tanggal 29-9- 2014.

e.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 26 -8- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.

f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1818/SPT/08/2014 Tanggal 20-8-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/144/08/2014 Tanggal 20-8-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

f.1. 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 20-8- 2014.

f.2. 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1007/GU/2014 s/d TBK Nomor 1012 /GU/2014, Tanggal 29-9- 2014.

f.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 22 -9- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.

g) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/301/2014 Tanggal 21-7-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku

Halaman 73 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- g.1. 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 21-7- 2014.
- g.2. 8 (Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1013/GU/2014 s/d TBK Nomor 1020 /GU/2014, Tanggal 29-9- 2014.
- g.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 22 -7- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1817/SPT/8/2014 Tanggal 22-8-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/145/2014 Tanggal 22-8-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - h.1. 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 22-8- 2014.
 - h.2. 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1021/GU/2014 s/d TBK Nomor 1026 /GU/2014, Tanggal 29-9- 2014.
 - h.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 23 -8- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1812/SPT/8/2014 Tanggal 15-9-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/146/2014 Tanggal 15-9-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - i.1. 7 (Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 15-9- 2014.
 - i.2. 7 (Tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1027/GU/2014 s/d TBK Nomor 1033 /GU/2014, Tanggal 29-9- 2014.
 - i.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 17 -9- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/323/2014 Tanggal 28-8-2014, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- j.1. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 28-8- 2014.
- j.2. 3 (Tiga) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1034/GU/2014 s/d TBK Nomor 1036 /GU/2014, Tanggal 29-9- 2014.
- j.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 29 -8- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- k) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/281/ 2014 Tanggal 30-6-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - k.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Rujap Wakil Bupati Konawe Kab Konawe bulan Juli 2014, Tanggal 30 Juni 2014, yang tercantum nama Taharudin S. SE., M.M selaku koordinator
 - k.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujab Wakil Bupati Kab Konawe bulan Juli 2014, Tanggal 30 Juli 2014, yang tercantum nama Taharudin S. SE, MM selaku koordinator
 - k.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Rujab Wakil Bupati Kab. Konawe bulan Juli 2014, Tanggal 29 September 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.
 - k.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1042/GU/ 2014 tanggal 29 -9- 2014.
- l) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/280/ 2014 Tanggal 30-6-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - l.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Rujap Bupati Konawe Kab Konawe bulan Juli 2014, Tanggal 30 Juni 2014, yang tercantum nama SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku koordinator

Halaman 75 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujab Bupati Kab Konawe bulan Juli 2014, Tanggal 30 Juli 2014, yang tercantum nama SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku koordinator.
- l.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Rujab Bupati Kab. Konawe bulan Juli 2014, Tanggal 29 September 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.
- l.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1043/GU/ 2014 tanggal 29 -9- 2014.
- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/279/ 2014 Tanggal 30-6-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- m.1.1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Kantor Sekretariat Bupati Konawe bulan Juli 2014, Tanggal 30 Juni 2014, yang tercantum nama Irwansyah SH M.Si selaku koordinator
- m.2.1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Kantor Sekretariat Bupati Konawe bulan Juli 2014, Tanggal 30 Juli 2014, yang tercantum nama Irwansyah SH M.Si selaku koordinator.
- m.3.1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Kantor Sekretariat Bupati Konawe bulan Juli 2014, Tanggal 29 September 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.
- m.4.1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1044/GU/ 2014 tanggal 29 -9- 2014.
- n) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/283/ 2014 Tanggal 30-6-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe,



dengan lampiran :

- n.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Badan Satpol PP Kab. Konawe bulan Juli 2014, Tanggal 30 Juni 2014, yang tercantum nama Rukson Ruka Bsw selaku koordinator
- n.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Badan Satpol PP Kab Konawe bulan Juli 2014, Tanggal 30 Juli 2014, yang tercantum nama Rukson Ruka Bsw selaku coordinator.
- n.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Badan Satpol PP Kab Konawe bulan Juli 2014, 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.
- n.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1045/GU/ 2014 tanggal 29 -9- 2014.
- o) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/282/ 2014 Tanggal 30-6-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - o.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Rujap Ketua DPRD Kab Konawe Juli 2014, Tanggal 30 Juli 2014, yang tercantum nama Pendi SE M.Si selaku koordinator
 - o.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujab Ketua DPR bulan Juli 2014, Tanggal 30 juni 2014, yang tercantum nama Pendi SE M.Si selaku koordinator
 - o.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Rujab Ketua DPRD Kab Konawe bulan Juli 2014, Tanggal 29 September 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.
 - o.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1046/GU/ 2014 tanggal 29 -9- 2014.
- p) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/278/ 2014 Tanggal 3-7-2014, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

- p.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1037/GU/ 2014 tanggal 29-9- 2014.
- p.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 3-7-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 29-9- 2014.
- q) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/287/ 2014 Tanggal 8-7-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - q.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1038/GU/ 2014 tanggal 29-9- 2014.
 - q.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 8-7-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendaharapengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 29-9- 2014.
- r) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/288/ 2014 Tanggal 9-7-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - r.1 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1039/GU/ 2014 tanggal 29-9- 2014.
 - r.2 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 9-7-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendaharapengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 29-9- 2014.
- s) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/300/ 2014 Tanggal 25-7-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe,

Halaman 78 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan lampiran :

- s.1 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1040/GU/ 2014 tanggal 29-9- 2014.
- s.2 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 27-7-2014, s/d 28-7-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 29-9- 2014.
- t) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/304/ 2014 Tanggal 11-8-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - r.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1041/GU/ 2014 tanggal 29-9- 2014.
 - r.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 12-8-2014, s/d 18-8-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 29-9- 2014.
- 18 SPJ bulan Oktober 2014 yang terdiri dari :
 - a) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 03544/SP2D/GU/1.19.02/2014 tanggal 15 Oktober 2014 dengan pencairan dana sebesar Rp. 204.200.000,-
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi nomor : / SPP-GU/1/19.02/2014 Tanggal 10 Oktober 2014 sebesar Rp. 204.200.000 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MARZUKI, S.Sos.M.M dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-UP belanja langsung Tanggal 10 September 2014 yang di tandatangi oleh IRWANSYAH, SH. M,Si
 - d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-GU) sebesar Rp. 204.200.000 Tanggal 9 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku PA/KPA.
 - e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar sebesar Rp. 204.200.000 Tanggal 9 Oktober 2014 yang



ditandatangani oleh Marzuki S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran.

- f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Ringkasan SPD Tanggal 9 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Marzuki S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Rincian Penggunaan Dana Tanggal 9 Oktober 2014 sebesar Rp. 204.200.000 yang ditandatangani oleh Marzuki S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran.
- h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Tanggal 9 Oktober 2014 sebesar Rp. 204.200.000 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.
- i) 1 (satu) rangkap foto copy surat dari Pejabat pengelola keuangan daerah selaku Bendahara umum daerah Nomor : 00273/SPD/BL/1.19.02/2014 tentang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun 2014 BPKAD selaku BUD Sebesar Rp. 2.052.949.967.- Tanggal 02 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Drs. H MASRI, M.Si, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1962/SPT/10/2014 Tanggal 21-10-2014, yang ditandatangani oleh Paringringi SE.MSi selaku Wakil Bupati Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/147/SPT/10/2014 Tanggal 21-10-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - j.1 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal -10- 2014.
 - j.2 4 (Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1061/GU/2014 s/d TBK Nomor 1064 /GU/2014, Tanggal 21-10- 2014.
 - j.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 27-10- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- k) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2059/SPT/10/2014 Tanggal 10-10-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/148/SPT/10/2014 Tanggal 10-10-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I.1 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 10-10- 2014.
- I.2 6 (enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1065/GU/2014 s/d TBK Nomor 1070 /GU/2014, Tanggal 21-10- 2014.
- I.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 11 -10- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- l) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1816/SPT/9/2014 Tanggal 11-9-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/149/SPT/9/2014 Tanggal 11-9-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - m.1 7 (Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 11-9- 2014.
 - m.2 7 (Tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1071/GU/2014 s/d TBK Nomor 1077 /GU/2014, Tanggal 21-10- 2014.
 - m.3 1 (satu) lembar foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 12-09-2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2063/SPT/9/2014 Tanggal 23-9-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/150/SPT/9/2014 Tanggal 23-9-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - n.1 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 23-9- 2014.
 - n.2 8 (Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1078/GU/2014 s/d TBK Nomor 1085 /GU/2014, Tanggal 21-10- 2014.
 - n.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 24 -9- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- n) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2067/SPT/9/2014 Tanggal 29-9-2014, yang

Halaman 81 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/151/SPT/9/2014 Tanggal 29-9-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- o.1. 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 29-9- 2014.
- o.2. 8 (Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1086/GU/2014 s/d TBK Nomor 1093 /GU/2014, Tanggal 21-10- 2014.
- o.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 1 -10- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- o) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2061/SPT/10/2014 Tanggal 2-10-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/152/SPT/10/2014 Tanggal 2-10-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - p.1 7 (Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 2-10- 2014.
 - p.2 7 (Tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1094/GU/2014 s/d TBK Nomor 1100 /GU/2014, Tanggal 21-10- 2014.
 - p.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 6 -10- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- p) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2062/SPT/10/2014 Tanggal 17-10-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/153/SPT/10/2014 Tanggal 17-10-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - q.1. 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 17-10- 2014.
 - q.2. 8 (Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1101/GU/2014 s/d TBK

Halaman 82 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1108 /GU/2014, Tanggal 21-10- 2014.

- q.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 29 -9- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- q) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2065/SPT/10/2014 Tanggal 20-10-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/154/SPT/10/2014 Tanggal 20-10-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- r.1. 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 20-10- 2014.
- r.2. 8 (Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1109/GU/2014 s/d TBK Nomor 1116 /GU/2014, Tanggal 21-10- 2014.
- r.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 22 -10- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- r) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2060/SPT/10/2014 Tanggal 28-10-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/155/SPT/10/2014 Tanggal 28-10-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- s.1. 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 28-10- 2014.
- s.2. 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1117/GU/2014 s/d TBK Nomor 1122 /GU/2014, Tanggal 21-10- 2014.
- s.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 1 -11- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- s) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2064/SPT/10/2014 Tanggal 7-10-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/156/SPT/10/2014 Tanggal 7-10-2014, yang

Halaman 83 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- t.1. 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 7-10- 2014.
 - t.2. 8 (Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1123/GU/2014 s/d TBK Nomor 1130 /GU/2014, Tanggal 21-10- 2014.
 - t.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 11 -11- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- t) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2066/SPT/10/2014 Tanggal 13-10-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/157/SPT/10/2014 Tanggal 13-10-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- u.1 7 (Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 13-10- 2014.
 - u.2 7 (Tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1131/GU/2014 s/d TBK Nomor 1137 /GU/2014, Tanggal 21-10- 2014.
 - u.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 15 -10- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- u) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/294/ 2014 Tanggal 25-7-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- v.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Rujap Bupati Konawe Kab Konawe bulan agustus 2014, Tanggal 31 Agustus 2014, yang tercantum nama PENDI SE, M.Si selaku koordinator.
 - v.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujab Bupati Kab Konawe bulan Agustus 2014, Tanggal 31 Agustus 2014, yang tercantum nama PENDI SE, M.Si selaku koordinator
 - v.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Rujab Bupati



Kab. Konawe bulan agustus 2014, Tanggal 4-11-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.

v.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1148/GU/ 2014 tanggal 4 -11- 2014.

v) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/289/ 2014 Tanggal 25-7-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

w.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Rujap Wakil Bupati Konawe dan Sekda Konawe bulan Agustus 2014, Tanggal 31 Agustus 2014, yang tercantum nama SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku koordinator

w.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujab Wakil Bupati dan Sekda Konawe bulan Agustus 2014, Tanggal 31 Agustus 2014, yang tercantum nama SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku koordinator

w.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Rujab wakil Bupati dan Sekda Konawe bulan agustus 2014, Tanggal 4-11-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.

w.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1149/GU/ 2014 tanggal 4 -11- 2014.

w) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/ / 2014 Tanggal 25-7-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

x.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Kantor Sekretariat Bupati Konawe Kab Konawe bulan Agustus 2014, Tanggal 31 agustus 2014, yang tercantum nama TAHARUDIN SE, MM selaku koordinator

x.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Kantor Sekretariat Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe bulan Agustus 2014, Tanggal 31 Agustus 2014, yang tercantum nama TAHARUDIN SE, MM selaku Koordinator.

- x.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Kantor Sekretariat Bupati Konawe bulan agustus 2014, Tanggal 4-11-2014, yang ditandatangani oleh masing - masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.
- x.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1150/GU/ 2014 tanggal 4 -11- 2014.
- x) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/ / 2014 Tanggal 25-7-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - y.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Badan Satpol PP dan Linmas Kab Konawe Kab Konawe bulan Agustus 2014, Tanggal 31 Juli 2014, yang tercantum nama MUH. SAID S.Si selaku koordinator .
 - y.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Badan Satpol PP dan Linmas Kab.Konawe bulan Agustus 2014, Tanggal 31 Agustus 2014, yang tercantum nama MUH. SAID S.Si selaku koordinator.
 - y.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Badan Satpol PP Dan Linmas Kab.Konawe bulan agustus 2014, Tanggal 4-11-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.
 - y.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1151/GU/ 2014 tanggal 4 -11- 2014.
- y) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/299/ 2014 Tanggal 25-7-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - z.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Rujab Ketua DPRD Kab Konawe bulan

Halaman86 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agustus 2014, Tanggal 31 Juli 2014, yang tercantum nama IRWANSYAH SH M.Si selaku koordinator

z.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujap Ketua DPRD Kab.Konawe bulan Agustus 2014, Tanggal 31 Agustus 2014, yang tercantum nama IRWANSYAH SH M.Si selaku koordinator

z.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket Rujab Ketua DPRD Kab.Konawe bulan agustus 2014, Tanggal 4-11-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.

z.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1152/GU/ 2014 tanggal 4 -11- 2014.

z) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/316/ 2014 Tanggal 28-8-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

aa.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Rujab Bupati Konawe Kab Konawe bulan agustus 2014, Tanggal 28 agustus 2014, yang tercantum nama MUH SAID S.Si selaku coordinator.

aa.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujab Bupati Kab Konawe bulan september 2014, Tanggal 30 september 2014, yang tercantum nama MUH SAID S.Si selaku koordinator.

aa.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Rujab Bupati Kab. Konawe bulan september 2014, Tanggal 4-11-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.

aa.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1153/GU/ 2014 tanggal 4 -11- 2014.

aa) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/313/ 2014 Tanggal 28-8-2014, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

bb.1.1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Rujab Wakil Bupati Konawe Kab Konawe bulan september 2014, Tanggal 28 Agustus 2014, yang tercantum nama IRWANSYAH, SH M.Si selaku koordinator.

bb.2.1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujab Wakil Bupati Kab Konawe bulan september 2014, Tanggal 30 September 2014, yang tercantum nama IRWANSYAH SH, M.Si selaku koordinator.

bb.3.1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Rujab Wakil Bupati Kab. Konawe bulan september 2014, Tanggal 4-11-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.

bb.4.1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1154/GU/ 2014 tanggal 4 -11- 2014.

bb)1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/319/ 2014 Tanggal 28-8-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

cc.1.1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Kantor Sekretarit Bupati Konawe Kab Konawe bulan september 2014, Tanggal 28 Agustus 2014, yang tercantum nama PENDI, SE M.Si selaku koordinator.

cc.2.1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Kantor Sekretariat Bupati Kab Konawe bulan september 2014, Tanggal 30 september 2014, yang tercantum nama PENDI SE M.Si selaku koordinator.

cc.3.1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Kantor Sekretarit Bupati Kab. Konawe bulan september 2014, Tanggal 4-11-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku

Halaman 88 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.

cc.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1155/GU/ 2014 tanggal 4 -11- 2014.

cc) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/318/ 2014 Tanggal 28-8-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

dd.1.1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Badan Satpol PP dan Linmas Kab Konawe bulan september 2014, Tanggal 28 Agustus 2014, yang tercantum nama TAHARUDIN SE, MM selaku koordinator.

dd.2.1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Badan Satpol PP dan Linmas Kab Konawe bulan september 2014, Tanggal 30 september 2014, yang tercantum nama TAHARUDIN SE, MM selaku koordinator

dd.3.1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Badan Satpol PP Kab. Konawe bulan september 2014, Tanggal 4-11-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.

dd.4.1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1156/GU/ 2014 tanggal 4 -11- 2014.

dd)1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/315/ 2014 Tanggal 28-8-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

ee.1.1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Rujab Ketua DPRD Kab Konawe bulan september 2014, Tanggal 28 Agustus 2014, yang tercantum nama SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku koordinator

ee.2.1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujab Ketua DPRD Kab Konawe bulan september 2014, Tanggal 30 September 2014, yang tercantum nama SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku koordinator

ee.3.1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Rujab Ketua DPRD Kab. Konawe bulan september 2014,

Halaman 89 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 4-11-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.

ee.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1157/GU/ 2014 tanggal 4 -11- 2014.

ee)1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/339/ 2014 Tanggal 30-9-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

ff..1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Rujab Bupati Kab Konawe bulan oktober 2014, Tanggal 30 september 2014, yang tercantum nama Pendi SE M.Si selaku koordinator.

ff..2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujab Bupati Kab Konawe bulan Oktober 2014, Tanggal 31 Oktober 2014, yang tercantum nama Pendi SE M.Si selaku koordinator

ff..3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Rujab Bupati Konawe bulan Oktober 2014, Tanggal 4-11-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.

ff..4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1158/GU/ 2014 tanggal 4 -11- 2014.

ff) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/331/ 2014 Tanggal 30-9-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

gg.1.1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Rujab Wakil Bupati Kab Konawe bulan oktober 2014, Tanggal 30 september 2014, yang tercantum nama SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku coordinator.

gg.2.1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujab Wakil Bupati Kab Konawe bulan Oktober 2014, Tanggal 31 Oktober

Halaman90 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014, yang tercantum nama SYAM BARLI, S.Sos.,
M.Si selaku koordinator

gg.3.1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Rujab Wakil Bupati Konawe bulan Oktober 2014, Tanggal 4-11-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.

gg.4.1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1159/GU/ 2014 tanggal 4 -11- 2014.

gg)1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/333/ 2014 Tanggal 30-9-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

hh.1.1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Kantor Sekretariat Bupati Kab Konawe bulan oktober 2014, Tanggal 30 september 2014, yang tercantum nama Taharudin SE. MM selaku koordinator .

hh.2.1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Kantor Sekretariat Bupati Kab Konawe bulan Oktober 2014, Tanggal 31 Oktober 2014, yang tercantum nama Taharudin SE MM, selaku koordinator .

hh.3.1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Kantor Sekretariat Bupati Konawe bulan Oktober 2014, Tanggal 4-11-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.

hh.4.1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1160/GU/ 2014 tanggal 4 -11- 2014.

hh)1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/338/ 2014 Tanggal 30-9-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

ii.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Badan Satpol PP Dan Linmas Kab Konawe bulan oktober 2014, Tanggal 30 september 2014,



- yang tercantum nama Muh Said S.Si selaku koordinator
- ii.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket Badan Satpol PP dan Linmas Kab Konawe bulan Oktober 2014, Tanggal 31 Oktober 2014, yang tercantum nama Muh Said S.Si selaku koordinator
- ii.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Badan Satpol PP dan Linmas Kab. Konawe bulan Oktober 2014, Tanggal 4-11-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.
- ii.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1161/GU/ 2014 tanggal 4 -11- 2014.
- ii) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/332/ 2014 Tanggal 30-9-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- jj.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Rujab Ketua DPRD Kab Konawe bulan oktober 2014, Tanggal 30 september 2014, yang tercantum nama Irwansyah SH, M.Si selaku coordinator.
- jj.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket Rujab Ketua DPRD Kab Konawe bulan Oktober 2014, Tanggal 31 Oktober 2014, yang tercantum nama Irwansyah SH, M.Si selaku koordinator
- jj.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Rujab Ketua DPRD Kab. Konawe bulan Oktober 2014, Tanggal 4-11-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.
- jj.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1162/GU/ 2014 tanggal 4 -11- 2014.
- jj) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/309/ 2014 Tanggal 13-8-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe,
dengan lampiran :

kk.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor
1138/GU/ 2014 tanggal 4-11- 2014.

kk.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan
biaya PAM Demo Tanggal 13-8-2014, yang
ditandatangani oleh masing-masing yang
melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh
MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan
diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku
Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe,
Tanggal 4-11- 2014.

kk) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor
331.1/310/ 2014 Tanggal 15-8-2014, yang
ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku
Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe,
dengan lampiran :

II.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor
1139/GU/ 2014 tanggal 4-11- 2014.

II.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan
biaya PAM Demo Tanggal 15-8-2014, yang
ditandatangani oleh masing-masing yang
melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh
MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan
diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku
Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe,
Tanggal 4-11- 2014.

II) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor
331.1/312/ 2014 Tanggal 16-8-2014, yang
ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku
Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe,
dengan lampiran :

mm.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas
Nomor 1140/GU/2014 tanggal 4-11- 2014.

mm.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar
penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 16-8-2014,
yang ditandatangani oleh masing-masing yang
melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh
MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan
diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku
Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe,
Tanggal 4-11- 2014.

mm)1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor
331.1/311/ 2014 Tanggal 16-8-2014, yang
ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku
Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe,
dengan lampiran :

Halaman 93 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nn.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1141/GU/2014 tanggal 4-11- 2014.
- nn.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 16-8-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 4-11- 2014.
- nn) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/368/ 2014 Tanggal 1-9-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- oo.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1142/GU/ 2014 tanggal 4-11- 2014.
- oo.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 1-9-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 4-11- 2014.
- oo) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/368/ 2014 Tanggal 1-9-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- pp.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1143/GU/ 2014 tanggal 4-11- 2014.
- pp.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 1-9-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 4-11- 2014.
- pp) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/326/ 2014 Tanggal 2-9-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- qq.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1144/GU/ 2014 tanggal 4-11- 2014.

Halaman94 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- qq.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 2-9-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 21-10- 2014.
- qq) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/328/ 2014 Tanggal 3-9-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- rr.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1145/GU/ 2014 tanggal 4-11- 2014.
- rr.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 3-9-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 4-11- 2014.
- rr) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/329/ 2014 Tanggal 3-9-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- ss.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1146/GU/ 2014 tanggal 4-11- 2014.
- ss.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 3-9-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 21-10- 2014.
- ss) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/367/ 2014 Tanggal 6-10-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- tt.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1147/GU/ 2014 tanggal 4-11- 2014.
- tt.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 6-10-2014, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 21-10- 2014.

19 SPJ bulan Desember 2014 yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 03972/SP2D/GU/1.19.02/2014 tanggal 25 November 2014 dengan pencairan dana sebesar Rp. 197.908.730.000,-
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi nomor : / SPP-GU/1/19.02/2014 Tanggal 17 November 2014 sebesar Rp. 197.908.000 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MARZUKI, S.Sos.M.M dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-UP belanja langsung Tanggal 14 November 2014 yang di tandatangi oleh IRWANSYAH, SH. M,Si.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-GU) sebesar Rp. 197.908.730.000,-Tanggal 14 November 2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku PA/KPA.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar sebesar Rp. 197.908.730.000,-Tanggal 14 November 2014 yang ditandatangani oleh Marzuki S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Ringkasan SPD Tanggal 14 November 2014 yang ditandatangani oleh Marzuki S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Rincian Penggunaan Dana Tanggal 14 November 2014 sebesar Rp. 197.908.730.000,-yang ditandatangani oleh Marzuki S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran.
- h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Tanggal 14 November 2014 sebesar Rp. 197.908.730.000,-yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.
- i) 1 (satu) rangkap foto copy surat dari Pejabat pengelola keuangan daerah selaku Bendahara umum daerah Nomor : 00273/SPD/BL/1.19.02/2014 tentang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun 2014 BPKAD selaku BUD Sebesar Rp. 2.052.949.967.- Tanggal Januari 2014 yang

Halaman96 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. H MASRI, M.Si, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

- j) 1 (satu) lembar foto copy surat dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Konawe kepada kepala badan Sat Pol PP perihal Belanja tidak langsung Badan Satuan Polisi Pamong Praja, tanggal 02 Oktober 2014.
- k) Tidak tercantum Surat perintah Tugas namun tercantum lapiran kegiatan perjalanan Dinas :
 - k.1. 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 2014.
 - k.2. 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1188/GU/2014 s/d TBK Nomor 1193 /GU/2014, Tanggal 2-12- 2014.
 - k.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 23-10- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- l) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2325/SPT/11/2014 Tanggal 3-11-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/370/SPT/ / 2014 Tanggal 3-11-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - l.1 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 3-11-2014.
 - l.2 4 (Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1194/GU/2014 s/d TBK Nomor 1197 /GU/2014, Tanggal 2-12- 2014.
 - l.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 4-11- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2327/SPT/11/2014 Tanggal 12-11-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/382/SPT/ / 2014 Tanggal 12-11-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - m.1 5 (Lima) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 12-11-2014.
 - m.2 5 (Lima) lembar foto copy Tanda Bukti Kas

Halaman 97 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(TBK) mulai dari Nomor 1198/GU/2014 s/d TBK Nomor 1202 /GU/2014, Tanggal 2-12- 2014.

- m.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 14-11- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- n) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/281/SPT/ /2014 Tanggal 28-10-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- n.1 5 (Lima) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 2014.
- n.2 5 (Lima) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1203/GU/2014 s/d TBK Nomor 1207 /GU/2014, Tanggal 2-12- 2014.
- o) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2326/SPT/11/2014 Tanggal 7-11-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/379/SPT/ / 2014 Tanggal 7-11-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- o.1. 10 (Sepuluh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 7-11-2014.
- o.2. 10 (Sepuluh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1208/GU/2014 s/d TBK Nomor 1217 /GU/2014, Tgl 2-12- 2014.
- o.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 12-11- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- p) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2324/SPT/11/2014 Tanggal 25-11-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/407/SPT/ / 2014 Tanggal 25-11-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- p.1 10 (Sepuluh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 25-11-2014.
- p.2 10 (Sepuluh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1218/GU/2014 s/d TBK Nomor 1227 /GU/2014, Tanggal 2-12- 2014.
- p.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil



perjalanan dinas, Tanggal 28-11- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.

- q) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2328/SPT/11/2014 Tanggal 14-11-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/392/SPT/ / 2014 Tanggal 14-11-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- q.1. 10 (Sepuluh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 25-11-2014.
 - q.2. 10 (Sepuluh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1228/GU/2014 s/d TBK Nomor 1237 /GU/2014, Tanggal 2-12- 2014.
 - q.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 18-11- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- r) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/403/SPT/ /2014 Tanggal 18-11-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- r.1. 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 18-11-2014.
 - r.2. 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1238/GU/2014 s/d TBK Nomor 1243 /GU/2014, Tanggal 2-12- 2014.
 - r.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 20-11- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- s) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2329/SPT/11/2014 Tanggal 19-11-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/397/SPT/ / 2014 Tanggal 19-11-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- s.1. 9 (Sembilan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 19-11-2014.
 - s.2. 9 (Sembilan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1244/GU/2014 s/d TBK Nomor 1252 /GU/2014, Tanggal 2-12- 2014.



- s.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 22-11- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- t) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/409/ /2014 Tanggal 26-12-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- t.1 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 26-12-2014.
- t.2 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1269/GU/2014 s/d TBK Nomor 1274 /GU/2014, Tanggal 31-12- 2014.
- t.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 31-12- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- u) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2401/SPT/12/2014 Tanggal 24-12-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/158/SPT/12/2014 Tanggal 24-12-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- u.1 9 (Sembilan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 24-12-2014.
- u.2 9 (Sembilan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1295/GU/2014 s/d TBK Nomor 1303 /GU/2014, Tanggal 10-12- 2014.
- u.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 31-12- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- v) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/195/SPT/ 10/2014 Tanggal 10-10-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- v.1. 5 (Lima) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 11-10- 2014.
- v.2. 5 (Lima) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1304/GU/2014 s/d TBK Nomor 1308 /GU/2014, Tanggal 10-12- 2014.



- w) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2397/SPT/12/2014 Tanggal 12 - 12 - 2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/160/SPT/12/2014 Tanggal 14-12-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- w.1. 7 (Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 12 dan 14 Desember 2014.
 - w.2. 7 (Tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1309/GU/2014 s/d TBK Nomor 1315 /GU/2014, Tanggal 10-12- 2014.
 - w.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 15-12- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- x) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2396/SPT/12/2014 Tanggal 18-12-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/161/SPT/12/2014 Tanggal 18-12-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- x.1. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 18-12-2014.
 - x.2. 3 (Tiga) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1316/GU/2014 s/d TBK Nomor 1318 /GU/2014, Tanggal 10-12- 2014.
 - x.3. 1 (satu) lembar foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 13-12- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- y) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2400/SPT/12/2014 Tanggal 9-12-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/162/SPT/12/2014 Tanggal 1-12-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- y.1. 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 1 dan 12
Desember 2014.

- y.2. 8 (Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1319/GU/2014 s/d TBK Nomor 1326 /GU/2014, Tanggal 10-12- 2014.
- y.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 11-12- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- z) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2398/SPT/12/2014 Tanggal 9-12-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/163/SPT/12/2014 Tanggal 9-12-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - z.1. 7 (Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 09-12-2014.
 - z.2. 8 (Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1327/GU/2014 s/d TBK Nomor 1334 /GU/2014, Tanggal 10-12- 2014.
 - z.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 11-12- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- aa) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2395/SPT/12/2014 Tanggal 31-10-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/165/SPT/12/2014 Tanggal 31-10-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - bb.1. 2 (Dua) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal Oktober 2014.
 - bb.2. 2 (Dua) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1345/GU/2014 s/d TBK Nomor 1346 /GU/2014, Tanggal 10-12- 2014.
 - bb.3. 1 (satu) lembar foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 3-11- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- bb. 1 (satu) lembar usulan penambahan permintaan pembayaran tambahan uang persediaan, tanggal 9

Halaman 102 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.

cc) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/374/ 2014 Tanggal 15-9-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

cc.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1253/GU/ 2014 tanggal 2-12- 2014.

cc.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 15-9-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 2-12- 2014.

dd) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/375/ 2014 Tanggal 16-9-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

dd.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1254/GU/ 2014 tanggal 2-12- 2014.

dd.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 16-9-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 2-12- 2014.

ee) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/ / 2014 Tanggal 4-10-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

ee.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1255/GU/ 2014 tanggal 2-12- 2014.

ee.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 4 s/d 5-10-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab.



Konawe, Tanggal 2-12- 2014.

- ff) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/352/ 2014 Tanggal 16-10-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- ff.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1256/GU/ 2014 tanggal 2-12- 2014.
- ff.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 16-10-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 2-12-2014.
- gg) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/376/ 2014 Tanggal 3-11-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- gg.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1257/GU/ 2014 tanggal 2-12- 2014.
- gg.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 3-11-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 2-12- 2014.
- hh) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/401/ 2014 Tanggal 24-10-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- hh.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1258/GU/ 2014 tanggal 2-12- 2014.
- hh.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 25-10-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 2-12- 2014.
- ii) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor



- 331.1/405/ 2014 Tanggal 24-11-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- ii.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1259/GU/ 2014 tanggal 2-12- 2014.
 - ii.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 24-11-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 2-12- 2014.
- jj) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/354/ 2014 Tanggal 27-10-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- jj.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1347/GU/ 2014 tanggal 10-12- 2014.
 - jj.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 27-10-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 10-12- 2014.
- kk) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/355/ 2014 Tanggal 29-10-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- kk.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1348/GU/ 2014 tanggal 10-12- 2014.
 - kk.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 29-10-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 10-12- 2014
- 20 1 (satu) jilid/bundel foto copy Dokumen Rencana Kerja . Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 1 (satu) jilid/bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe tahun 2015
- 22 1 (satu) jilid/bundel foto copy Buku Kas Umum (BKU) bulan Januari 2015 s/d Desember 2015 Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe ;
- 23 1 (satu) rangkap foto copy Rekening Koran Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe Periode Bulan Januari 2015 s/d Desember 2015;
- 24 SPJ bulan Februari 2015 yang terdiri dari :
 - a) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 00130/SP2D/UP/1.19.02/2015 tanggal 11 Februari 2015 dengan pencairan dana sebesar Rp. 174.000.000,-
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Nomor : 0003 / SPP-UP/1/19.02/2015 Tanggal 11 Februari 2015 sebesar Rp. 174.000.000 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-UP belanja langsung Tanggal 11 Februari 2015 yang di tandatangi oleh IRWANSYAH, S.H.,M.Si
 - d) 1 (satu) lembar foto copy Satu Rangkap Surat Permintaan Pembayaran uang persediaan Surat Pengantar sebesar Rp. 174.000.000 , Tanggal februari yang ditandatangani oleh MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, selaku bendahara pengeluaran.
 - e) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp. 174.000.000 Tanggal 10 februari 2014 yang ditandatangani oleh MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, selaku bendahara pengeluaran.
 - f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/012/SPPD/I/2015 Tanggal 12-1-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/03/2015 Tanggal 12-1-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

Halaman106 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f.1 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 12 Januari 2015.
- f.2 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 25/UP/2015 s/d TBK Nomor 30 /UP/2015, Tanggal 13 februari 2015
- f.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 13 Januari 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/04/01/2015 Tanggal 27-1-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - g.1 5 (Lima) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 27 Januari 2015.
 - g.2 5 (Lima) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 31/GU/2015 s/d TBK Nomor 35 /UP/2015, Tanggal 13 Februari 2015.
 - g.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 19 Januari 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/05/01/2015 Tanggal 16-1-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - h.1 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 16 Januari 2015.
 - h.2 3 (Tiga) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 36/GU/2015 s/d TBK Nomor 38 /UP/2015, Tanggal 13 Februari 2015.
 - h.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 19 Januari 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/06/01/2015 Tanggal 19-1-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan

Halaman107 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- i.1. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 19 Januari 2015.
- i.2. 3 (Tiga) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 39/UP/2015 s/d TBK Nomor 41 /UP/2015, Tanggal 13 Februari 2015.
- i.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 19 Januari 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/013/SPPD/I/2015 Tanggal 2-1-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/08/2015 Tanggal 2-1-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - j.1 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 2 Januari 2015.
 - j.2 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 42/UP/2015 s/d TBK Nomor 47 /UP/2015, Tanggal 13 februari 2015
 - j.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 3 Januari 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- k) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/014/SPPD/I/2015 Tanggal 14-1-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/01/2015 Tanggal 14-1-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - k.1. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 14 Januari 2015.
 - k.2. 3 (Tiga) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 48/UP/2015 s/d TBK Nomor 50 /UP/2015, Tanggal 13 februari

Halaman108 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015

- k.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 19 Januari 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- l) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/07/01/2015 Tanggal 21-1-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- l.1 2 (Dua) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal Januari 2015.
- l.2 2 (Dua) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 51/UP/2015 s/d TBK Nomor 52 /UP/2015, Tanggal 13 Februari 2015.
- l.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 21 Januari 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/015/SPPD/I/2015 Tanggal 28-1-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/09/2015 Tanggal 28-1-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- m.1 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 28 Januari 2015.
- m.2 4 (Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 53/UP/2015 s/d TBK Nomor 56 /UP/2015, Tanggal 13 februari 2015
- m.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 31 Januari 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- n) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/024/01/2015 Tanggal 3-2-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- n.1 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 3 Februari 2015.

n.2 1 (Satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) Nomor 54/UP/2015 Tanggal 13 Februari 2015.

25 SPJ bulan Maret 2015 yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 00267/SP2D/GU/1.19.02/2015 tanggal 25 Februari 2015 dengan pencairan dana sebesar Rp. 174.000.000,-
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi nomor : 0004 / SPP-GU/1/19.02/2015 Tanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp. 174.000.000 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-GU belanja langsung Tanggal 24 Februari 2015 yang di tandatangi oleh IRWANSYAH, S.H.,M.Si.
- d) 1 (satu) rangkap foto copy Satu Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Ganti uang Surat Pengantar sebesar Rp. 174.000.000 , Tanggal 23 februari yang ditandatangani oleh MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, selaku bendahara pengeluaran.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp. 174.000.000 Tanggal 23 februari 2015 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku PA/KPA.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/211/SPPD/3/2015 Tanggal 1-3-2015, yang ditandatangani PARINRINGI, S.E.,M.Si selaku Wakil Bupati Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/25/03/2015 Tanggal 1-3-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - f.1 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 1 Maret 2015.
 - f.2 3 (Tiga) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 89/GU/2015 s/d TBK Nomor 91 /GU/2015, Tanggal 30 Maret

Halaman110 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



2015

- f.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 7 Maret 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/11/2015 Tanggal 4-2-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- g.1 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 4 -2- 2015.
- g.2 4 (Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 92/GU/2015 s/d TBK Nomor 95 /Gu/2015, Tanggal 30 Maret 2015.
- g.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 5 februari 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/355/SPPD/2/2015 Tanggal 25-2-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/20/03/2015 Tanggal 25-2-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- h.1 5 (Lima) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 25 Februari 2015.
- h.2 5 (Lima) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 96/GU/2015 s/d TBK Nomor 100 /GU/2015, Tanggal 30 Maret 2015
- h.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 26 Februari 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/358/SPPD/3/2015 Tanggal 12-3-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dengan lampiran :
- i.1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 12 Maret 2015.
- i.2. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) Nomor 101/GU/2015 Tanggal 30 Maret 2015
 - i.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 19 Maret 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
 - j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/357/SPPD/3/2015 Tanggal 18-3-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/21/03/2015 Tanggal 18--3-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - j.1 15 (Lima Belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 18 Maret 2015.
 - j.2 15 (Lima Belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 102/GU/2015 s/d TBK Nomor 115 /GU/2015, Tanggal 30 Maret 2015
 - j.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 23 Maret 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
 - k) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/26/2015 Tanggal 17-3-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - k.1.9 (Sembilan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 17-3-2015.
 - k.2.9 (sembilan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 116/GU/2015 s/d TBK Nomor 124 /Gu/2015, Tanggal 30 Maret 2015.
 - k.3.1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 20 Maret 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
 - l) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/359/SPPD/3/2015 Tanggal 26-3--

Halaman 112 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331/27/2015 Tanggal 27--3-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- I.1 12 (Dua Belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 27 Maret 2015.
- I.2 12 (Dua Belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 125/GU/2015 s/d TBK Nomor 136 /GU/2015, Tanggal 30 Maret 2015
- I.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/354/SPPD/3/2015 Tanggal 23-2--2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331 /15/2015 Tanggal 23--2-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - m.1 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 23 Februari 2015.
 - m.2 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 137/GU/2015 s/d TBK Nomor 142 /GU/2015, Tanggal 30 Maret 2015
 - m.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 25 Februari 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- n) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/16/2015 Tanggal 24-2-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - n.1 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 24-2- 2015.
 - n.2 8(Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kas (TBK) mulai dari Nomor 143/GU/2015 s/d TBK Nomor 150 /Gu/2015, Tanggal 30 Maret 2015.
- n.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 26 Februari 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- o) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/356/SPPD/3/2015 Tanggal 10-3--2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/22/03/2015 Tanggal 10--3-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- o.1. 10 (Sepuluh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 10-3- 2015.
- o.2. 10 (Sepuluh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 151/GU/2015 s/d TBK Nomor 160 /GU/2015, Tanggal 30 Maret 2015 .
- o.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 12 Maret 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- p) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/28/2015 Tanggal 11-2-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- p.1 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 11-2- 2015.
- p.2 8(Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 161/GU/2015 s/d TBK Nomor 168 /Gu/2015, Tanggal 30 Maret 2015.
- p.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 13 Februari 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- q) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/18/2015 Tanggal 3-3-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab.

Halaman114 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konawe dengan lampiran :

- q.1. 10 (Sepuluh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 3-3-2015.
- q.2. 10(Sepuluh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 169/GU/2015 s/d TBK Nomor 178 /Gu/2015, Tanggal 30 Maret 2015.
- q.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 5 Maret 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- r) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/352/SPPD/2/2015 Tanggal 10-2--2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/17/2015 Tanggal 10--2-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - r.1. 14 (Empat Belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 10-2-2015.
 - r.2. 15 (Lima Belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 179/GU/2015 s/d TBK Nomor 193 /GU/2015, Tanggal 30 Maret 2015
 - r.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 14 Februari 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- s) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/12/2015 Tanggal 10-2-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - s.1. 7 (Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 11-2-2015.
 - s.2. 7(Tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 196/GU/2015 s/d TBK Nomor 202 /Gu/2015, Tanggal 30 Maret 2015.
 - s.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 12 Februari 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing



- yang melakukan perjalanan dinas
- t) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/14/2015 Tanggal 12-2-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - t.1 5 (Lima) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 12-2- 2015.
 - t.2 5(Lima) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 203/GU/2015 s/d TBK Nomor 207 /Gu/2015, Tanggal 30 Maret 2015.
 - t.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 14 Februari 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
 - u) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/23/III/2015 Tanggal 10-3-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - u.1 10 (Sepuluh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 10-3- 2015.
 - u.2 10(Sepuluh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 208/GU/2015 s/d TBK Nomor 217/Gu/2015, Tanggal 30 Maret 2015.
 - u.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 13 Maret 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
 - v) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/353/SPPD/2/2015 Tanggal 12-2--2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331/10/2015 Tanggal 2--2-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - v.1. 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 2-2- 2015.
 - v.2. 8 (Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 218/GU/2015



s/d TBK Nomor 225 /GU/2015, Tanggal 30 Maret 2015

v.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 4 Februari 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas

w) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/13/II/2015 Tanggal 10-2-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

w.1. 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 10-2- 2015.

w.2. 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 226/GU/2015 s/d TBK Nomor 231/Gu/2015, Tanggal 30 Maret 2015.

w.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 12 Februari 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas

26 SPJ bulan April 2015 yang terdiri dari :

a) 1 (satu) lembar Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 00996/SP2D/GU/1.19.02/2015 tanggal 14 april 2015 dengan pencairan dana sebesar Rp. 168.013.000,-

b) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi nomor : 0009 / SPP-GU/1/19.02/2015 Tanggal 13 April 2015 sebesar Rp168.013.000,-yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.

c) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-GU belanja langsung Tanggal 13 April 2015 yang di tandatangi oleh Drs. MUH. SAID.T.

d) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Permintaan Pembayaran Ganti uang Surat Pengantar sebesar Rp. 168.013.000,-, Tanggal 13 April yang ditandatangani oleh MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, selaku bendahara pengeluaran.

e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp. 168.013.000,- Tanggal 13 April 2015 yang ditandatangani oleh



SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku PA/KPA.

- f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/767/SPPD/4/2015 Tanggal 1-4-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/29/04/2015 Tanggal 1-4-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- f.1 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 31 Maret 2015.
- f.2 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 274/GU/2015 s/d TBK Nomor 279/GU/2015, Tanggal 30 April 2015
- f.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 3 April 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/768/SPPD/4/2015 Tanggal 6-4-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/28/04/2015 Tanggal 6-4-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- g.1 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 6 april 2015.
- g.2 8 (Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 280/GU/2015 s/d TBK Nomor 287/GU/2015, Tanggal 30 April 2015
- g.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 9 April 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/770/SPPD/4/2015 Tanggal 13-4-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/30/04/2015 Tanggal 13-4-2015,



yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

h.1 12 (Dua Belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 13 april 2015.

h.2 12 (Dua Belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 288/GU/2015 s/d TBK Nomor 299/GU/2015, Tanggal 30 April 2015

h.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 16 April 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.

i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/769/SPPD/4/2015 Tanggal 16-4-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/35/04/2015 Tanggal 16-4-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

i.1. 7 (Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 16 april 2015.

i.2. 7 (Tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 300/GU/2015 s/d TBK Nomor 306/GU/2015, Tanggal 30 April 2015

i.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 18 April 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.

j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/771/SPPD/4/2015 Tanggal 26-4-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/36/04/2015 Tanggal 26-4-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

j.1 19 (Sembilan Belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 26 april 2015.

j.2 19 (Sembilan Belas) lembar foto copy



Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 307/GU/2015 s/d TBK Nomor 325/GU/2015, Tanggal 30 April 2015

- j.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 29 April 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- k) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/31/2015 Tanggal 17-3-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - k.1. 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 17-3- 2015.
 - k.2. 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 326/GU/2015 s/d TBK Nomor 331/Gu/2015, Tanggal 30 April 2015.
 - k.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 19 Maret 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- l) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/32/2015 Tanggal 15-3-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - l.1 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 15-3- 2015.
 - l.2 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 332/GU/2015 s/d TBK Nomor 337/Gu/2015, Tanggal 30 April 2015.
 - l.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 17 April 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/33/2015 Tanggal 19-4-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - m.1 7 (Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 19-4- 2015.



m.2 7 (Tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 338/GU/2015 s/d TBK Nomor 344/Gu/2015, Tanggal 30 April 2015.

m.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 22 April 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.

n) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/34/2015 Tanggal 12-4-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

n.1 7 (Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :

n.2 7 (Tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 345/GU/2015 s/d TBK Nomor 351/Gu/2015, Tanggal 30 April 2015.

n.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 24 April 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.

27 SPJ bulan Mei 2015 yang terdiri dari :

a) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 01981/SP2D/GU/1.19.02/2015 tanggal 28 Mei 2015 dengan pencairan dana sebesar Rp. 170.800.000,-

b) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi nomor : 0016 / SPP-GU/1/19.02/2015 Tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp170.800.000,-, yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.

c) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-GU belanja langsung Tanggal 27 Mei 2015 yang di tandatangi oleh Drs. MUH. SAID.T.

d) 1 (satu) lembar foto copy Satu Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Ganti uang Surat Pengantar sebesar Rp. 170.800.000,-, Tanggal 27 Mei yang ditandatangani oleh MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, selaku bendahara pengeluaran.

e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah



Membayar (SPM) sebesar Rp. 170.800.000,-
Tanggal 27 Mei 2015 yang ditandatangani oleh
SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku PA/KPA.

- f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 330.1/101/2015 Tanggal 20-4-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - f.1 13 (Tiga Belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 23-4- 2015.
 - f.2 13 (Belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 388/GU/2015 s/d TBK Nomor 400/Gu/2015, Tanggal 29 Mei 2015.
 - f.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 30 April 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/883/SPPD/5/2015 Tanggal 11-5-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/38/05/2015 Tanggal 11-5-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - g.1 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 11 Mei 2015.
 - g.2 8 (delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 401/GU/2015 s/d TBK Nomor 408/GU/2015, Tanggal 29 Mei 2015
 - g.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 15 mei 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 330.1/39/2015 Tanggal 26-4-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - h.1 24 (Dua Puluh Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 26 April 2015.



- h.2 24 (Dua Puluh Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 409/GU/2015 s/d TBK Nomor 432/Gu/2015, Tanggal 29 Mei 2015.
- h.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 28 April 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/125/2015 Tanggal 19-5-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- i.1. 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 19-5- 2015.
- i.2. 4 (Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 433/GU/2015 s/d TBK Nomor 436/Gu/2015, Tanggal 29 Mei 2015.
- i.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 21 Mei 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 330.1/40/2015 Tanggal 27-4-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- j.1 4 (empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 27-4- 2015.
- j.2 4 (Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 437/GU/2015 s/d TBK Nomor 440/Gu/2015, Tanggal 29 Mei 2015.
- j.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 29 April 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- k) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 330.1/41/2015 Tanggal 7-3-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- k.1. 17 (Tujuh Belas) lembar foto copy Surat



Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal
7-3- 2015.

k.2. 17 (Tujuh Belas) lembar foto copy Tanda
Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor
441/GU/2015 s/d TBK Nomor 457/Gu/2015,
Tanggal 29 Mei 2015.

k.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil
perjalanan dinas, Tanggal 10 Mei 2015
yang ditandatangani oleh masing-masing
yang melakukan perjalanan dinas.

h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas
Nomor 800/882/SPPD/5/2015 Tanggal 26-5-2015,
yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN
selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1
(satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas
Nomor 331.1/42/05/2015 Tanggal 26-5-2015,
yang ditandatangani oleh SYAM BARLI,
S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan
Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

h.1 5 (Lima) lembar foto copy Surat Perjalanan
Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 26 Mei 2015.

h.2 5 (Lima) lembar foto copy Tanda Bukti Kas
(TBK) mulai dari Nomor 458/GU/2015 s/d
TBK Nomor 462/GU/2015, Tanggal 29 Mei
2015.

h.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil
perjalanan dinas, Tanggal 1 Juni 2015 yang
ditandatangani oleh masing-masing yang
melakukan perjalanan dinas.

28 SPJ bulan Juni 2015 yang terdiri dari :

a) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah
Pencairan Dana) nomor
02452/SP2D/GU/1.19.02/2015 tanggal 15 Juni
2015 dengan pencairan dana sebesar Rp.
166.946.000,-

b) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi nomor : 0020
/ SPP-GU/1/19.02/2015 Tanggal 15 Juni 2015
sebesar Rp.166.946.000,- yang ditandatangani
oleh Bendahara pengeluaran/PKU an.
MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, dan diketahui oleh
Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang an. SYAM
BARLI, S.Sos., M.Si.

c) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian
Kelengkapan Dokumen SPP-Gu belanja langsung
Tanggal 15 Juni 2015 yang di tandatangi oleh
Drs. MUH. SAID.T.

d) 1 (satu) lembar foto copy Satu Rangkap Surat



Permintaan Pembayaran Ganti uang Surat Pengantar sebesar Rp. 166.946.000,-, Tanggal 27 Mei yang ditandatangani oleh MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, selaku bendahara pengeluaran.

e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp. 166.946.000,- Tanggal 15 Juni 2015 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku PA/KPA.

f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 330.1/43/2015 Tanggal 4-6-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

f.1 9 (Sembilan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 4-6- 2015.

f.2 9 (Sembilan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 499/GU/2015 s/d TBK Nomor 507/Gu/2015, Tanggal 30 Juni 2015.

f.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 8 Juni 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.

f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 330.1/44/2015 Tanggal 7-6-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

g.1 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 7-6- 2015.

g.2 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 508/GU/2015 s/d TBK Nomor 513/Gu/2015, Tanggal 30 Juni 2015.

g.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 9 Juni 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.

29

SPJ bulan Juli 2015 yang terdiri dari :

a) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 03509/SP2D/GU/1.19.02/2015 tanggal 7 Juli 2015 dengan pencairan dana sebesar Rp. 165.550.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi nomor : 0023 / SPP-GU/1/19.02/2015 Tanggal 6 Juli 2015 sebesar Rp. 165.550.000,--,-yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, dan diketahui oleh Kuasa Penguna Anggaran/ Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-Gu belanja langsung Tanggal 15 Juni 2015 yang di tandatangi oleh Drs. MUH. SAID. T.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Satu Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Ganti uang Surat Pengantar sebesar Rp. 165.550.000,-Tanggal 6 Juli 2015 yang ditandatangani oleh MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, selaku bendahara pengeluaran.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp. 165.550.000,-,-,- Tanggal 6 Juli 2015 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku PA/KPA.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/48/2015 Tanggal 13-7-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - f.1 9 (Sembilan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 13-7- 2015.
 - f.2 9 (Sembilan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 553/GU/2015 s/d TBK Nomor 561/Gu/2015, Tanggal 28 Juli 2015.
 - f.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 22 Juli 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1136/SPPD/5/2015 Tanggal 13-7-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/49/05/2015 Tanggal 13-7-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - g.1 10 (Sepuluh) lembar foto copy Surat

Halaman126 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal
26 Mei 2015.
- g.2 10 (Sepuluh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 562/GU/2015 s/d TBK Nomor 571/GU/2015, Tanggal 28 Juli 2015
- g.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 23 Juli 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1140/SPT/6/2015 Tanggal 2-6-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dengan lampiran :
- h.1 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 2 Juni 2015.
- h.2 1 (Satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 576/GU/2015 Tanggal 28 Juli 2015.
- h.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 8 Juni 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1139/SPPD/5/2015 Tanggal 24-6-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1//50/6/2015 Tanggal 24-6-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- i.1. 10 (Sep[uluh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 24 Juni 2015.
- i.2. 10 (Sepuluh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 577/GU/2015 s/d TBK Nomor 586/GU/2015, Tanggal 28 Juli 2015.
- i.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 28 Juni 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1137/6/SPPD/5/2015 Tanggal 23-6-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD

Halaman 127 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1//51/6/2015 Tanggal 23-6-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- j.1 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 23 Juni 2015.
- j.2 8 (Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 587/GU/2015 s/d TBK Nomor 594/GU/2015, Tanggal 28 Juli 2015.
- j.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 25 Juni 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- k) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1139/SPPD/6/2015 Tanggal 1-6-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1//52/6/2015 Tanggal 1-6-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - k.1. 15 (Lima belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 1 Juni 2015.
 - k.2. 15 (Sepuluh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 595/GU/2015 s/d TBK Nomor 609/GU/2015, Tanggal 28 Juli 2015.
 - k.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 1 Juni 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- l) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1138/SPPD/5/2015 Tanggal 1-7-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1//53/7/2015 Tanggal 1-7-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - l.1 2 (Dua) lembar foto copy Surat Perjalanan



Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 24 Juni 2015.

l.2 2 (dua) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 610/GU/2015 s/d TBK Nomor 611/GU/2015, Tanggal 28 Juli 2015.

l.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 6 Juli 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.

30 SPJ bulan September 2015 yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 04182/SP2D/GU/1.19.02/2015 tanggal 10 agustus 2015 dengan pencairan dana sebesar Rp. 174.000.000,-
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi nomor : 0027 / SPP-GU/1/19.02/2015 Tanggal 5 agustus 2015 sebesar Rp. 174.000.000,-- yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-Gu belanja langsung Tanggal 5 agustus 2015 yang di tandatangi oleh Drs. MUH. SAID.T.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Satu Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Ganti uang Surat Pengantar sebesar Rp. 174.000.000,-Tanggal 5 agustus 2015 yang ditandatangani oleh MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, selaku bendahara pengeluaran.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp. 174.000.000,-Tanggal 5 agustus 2015 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku PA/KPA.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1468/SPPD/2015 Tanggal 4-9-2015, yang ditandatangani oleh H.RIDWAN. LAMAROA, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dengan lampiran :
 - f.1 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 4 September 2015.
 - f.2 1 (Satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) Nomor 641/GU/2015 , Tanggal 30 september 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 14 September 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- g) Tidak ada Surat perintah Tugas namun terdapat lampiran:
- g.1 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 4 September 2015.
- g.2 1 (Satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) Nomor 642/GU/2015 , Tanggal 30 september 2015
- h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1470/SPPD/2015 Tanggal 17-9-2015, yang ditandatangani oleh H.RIDWAN. LAMAROA, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1//55/7/2015 Tanggal 17-9-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- h.1 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 17 September 2015.
- h.2 8 (Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 643/GU/2015 s/d TBK Nomor 650/GU/2015, Tanggal 30 september 2015
- h.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 21 September 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1467/SPPD/2015 Tanggal 30-9-2015, yang ditandatangani oleh H.RIDWAN. LAMAROA, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1//61/V/2015 Tanggal 30-9-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- i.1. 7 (Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 30 September 2015.
- i.2. 7 (Tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 651/GU/2015 s/d TBK Nomor 657/GU/2015, Tanggal 30

Halaman130 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



september 2015

- i.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 1 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/56/2015 Tanggal 25-9-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kasat Pol PP dengan lampiran :
 - j.1 10 (Sepuluh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 25-9- 2015.
 - j.2 10 (Sepuluh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 658/GU/2015 s/d TBK Nomor 667/Gu/2015, Tanggal 30 september 2015.
 - j.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 28 September 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- k) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1469/SPPD/2015 Tanggal 25-9-2015, yang ditandatangani H.RIDWAN. LAMAROA, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1//57/2015 Tanggal 25-9-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - k.1. 9 (sembilan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 25 September 2015.
 - k.2. 9 (sembilan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 668/GU/2015 s/d TBK Nomor 676/GU/2015, Tanggal 30 september 2015.
 - k.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 28 September 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- l) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/58/2015 Tanggal 27-9-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - l.1 10 (Sepuluh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 27



September 2015.

- l.2 10 (Sepuluh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 677/GU/2015 s/d TBK Nomor 686/Gu/2015, Tanggal 30 september 2015.
- l.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 30 September 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/62/2015 Tanggal 29-9-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - m.1 12 (Dua belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 29-9- 2015.
 - m.2 12(Dua belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 687/GU/2015 s/d TBK Nomor 698/Gu/2015, Tanggal 30 september 2015.
 - m.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 1 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- n) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1464/SPPD/2015 Tanggal 11-8-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1//63/2015 Tanggal 11-8-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - n.1 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 11 agustus 2015.
 - n.2 6 (enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 699/GU/2015 s/d TBK Nomor 704/GU/2015, Tanggal 30 september 2015.
 - n.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 13 agustus 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- o) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1465/SPPD/2015 Tanggal 24-8-2015,



yang ditandatangani oleh oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1//59/2015 Tanggal 24-8-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- o.1. 8 (delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 11 agustus 2015.
- o.2. 8 (Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 705/GU/2015 s/d TBK Nomor 712/GU/2015, Tanggal 30 september 2015.
- o.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 28 agustus 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- p) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1466/SPPD/2015 Tanggal 28-9-2015, yang ditandatangani oleh H.RIDWAN. LAMAROA, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1//60/2015 Tanggal 28-9-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - p.1 13 (Tiga Belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 28 september 2015.
 - p.2 13 (Tiga Belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 713/GU/2015 s/d TBK Nomor 725/GU/2015, Tanggal 30 september 2015.
 - p.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 30 September 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.

31

SPJ bulan November 2015 yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 06072/SP2D/GU/1.19.02/2015 tanggal 15 Oktober 2015 dengan pencairan dana sebesar Rp. 174.000.000,-
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi nomor : 0034 / SPP-GU/1/19.02/2015 Tanggal 6 Oktober 2015 sebesar Rp. 174.000.000,--, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, dan diketahui oleh Kuasa Penguna Anggaran/Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-Gu belanja langsung Tanggal 6 Oktober 2015 yang di tandatangi oleh Drs. MUH. SAID.T.
 - d) 1 (satu) lembar foto copy Satu Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Ganti uang Surat Pengantar sebesar Rp. 174.000.000,-Tanggal 6 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, selaku bendahara pengeluaran.
 - e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp. 174.000.000,- Tanggal 6 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku PA/KPA.
 - f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1311 /SPPD/2015 Tanggal 2 oktober 2015, yang ditandatangani oleh H.RIDWAN. LAMAROA, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dengan lampiran :
 - f.1 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 2 Oktober 2015.
 - f.2 1 (Satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) Nomor 768/GU/2015 , Tanggal 30 Oktober 2015.
 - f.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 12 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
 - g) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/3003/SPPD/2015 Tanggal 4-8-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1//64/2015 Tanggal 4-8-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - g.1 12 (Dua Belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 4 agustus 2015.
 - g.2 12 (Dua Belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor

Halaman 134 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



769/GU/2015 s/d TBK Nomor 780/GU/2015,
Tanggal 30 November 2015

g.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 5 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.

h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/3002/SPPD/2015 Tanggal 21-10-2015, yang ditandatangani oleh H.RIDWAN. LAMAROA, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1//257/2015 Tanggal 21-10-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

h.1 21 (Dua Puluh Satu) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 22 Oktober 2015.

h.2 21 (Dua Puluh Satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 781/GU/2015 s/d TBK Nomor 801/GU/2015, Tanggal 30 November 2015.

h.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 26 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.

i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2095/SPPD/2015 Tanggal 9-11-2015, yang ditandatangani oleh H.RIDWAN. LAMAROA, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1//66/2015 Tanggal 18-11-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

i.1. 12 (Dua Belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 9 November 2015.

i.2. 12 (Dua Belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 802/GU/2015 s/d TBK Nomor 813/GU/2015, Tanggal 30 November 2015

i.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 5 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/67/2015 Tanggal 17-11-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- j.1 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 17 November 2015.
- j.2 4 (Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 814/GU/2015 s/d TBK Nomor 817/Gu/2015, Tanggal 30 November 2015.
- j.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- k) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2094/SPPD/2015 Tanggal 15-11-2015, yang ditandatangani oleh H.RIDWAN. LAMAROA, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1//68/2015 Tanggal 15-11-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- k.1. 13 (Tiga Belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 15 November 2015.
- k.2. 13 (Tiga Belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 818/GU/2015 s/d TBK Nomor 830/GU/2015, Tanggal 30 November 2015
- k.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 17 November 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- l) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2092/SPPD/2015 Tanggal 25-10-2015, yang ditandatangani oleh H.RIDWAN. LAMAROA, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1//69/2015 Tanggal 25-10-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

Halaman 136 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l.1 5 (Lima) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 25 Oktober 2015.
- l.2 5 (Lima) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 831/GU/2015 s/d TBK Nomor 835/GU/2015, Tanggal 30 November 2015.
- l.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2093/SPPD/2015 Tanggal 5-10-2015, yang ditandatangani oleh H.RIDWAN. LAMAROA, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1//65/2015 Tanggal 5-10-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - m.1 11 (Sebelas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 5 Oktober 2015.
 - m.2 11 (Sebelas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 836/GU/2015 s/d TBK Nomor 847/GU/2015, Tanggal 30 November 2015
 - m.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 8 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- n) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2097/SPPD/2015 Tanggal 30-11-2015, yang ditandatangani H.RIDWAN. LAMAROA, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1//70/2015 Tanggal 30-11-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - n.1 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 30 November 2015.
 - n.2 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) Nomor 850/GU/2015 s/d TBK Nomor 855/GU/2015, Tanggal 30 November 2015.



- n.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 31 November 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- o) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/71/2015 Tanggal 16-11-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kasat Pol PP dengan lampiran :
- o.1. 9 (Sembilan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 16 November 2015.
- o.2. 9 (Sembilan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 856/GU/2015 s/d TBK Nomor 864/Gu/2015, Tanggal 30 November 2015.
- o.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 17 November 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- p) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/209811/SPPD/2015 Tanggal 27-11-2015, yang ditandatangani H.RIDWAN. LAMAROA, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/72/2015 Tanggal 27-11-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- p.1 7 (Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 27 November 2015.
- p.2 7 (Tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 865/GU/2015 s/d TBK Nomor 871/GU/2015, Tanggal 30 November 2015.
- p.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 30 November 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- 32 SPJ bulan Desember 2015 yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 06545/SP2D/TU/1.19.02/2015 tanggal 3 November 2015 dengan pencairan dana sebesar Rp. 46.000.000,-
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi nomor : 0036 / SPP-TU/1/19.02/2015 Tanggal 2 November



2015 sebesar Rp. 46.000.000,---, yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.

- c) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-Tu belanja langsung Tanggal 2 November 2015 yang di tandatangi oleh Drs. MUH. SAID.T.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Satu Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Tambah uang Surat Pengantar sebesar Rp. 64.000.000,-Tanggal 2 November 2015 yang ditandatangani oleh MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, selaku bendahara pengeluaran.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp. 64.000.000,- Tanggal 2 November 2015 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku PA/KPA.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/278/2015 Tanggal 13-11-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - f.1 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 13 November 2015.
 - f.2 3 (Tiga) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 897/TU/2015 s/d TBK Nomor 899/TU/2015, Tanggal 30 Desember 2015.
 - f.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/73/2015 Tanggal 17-11-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - g.1 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 17 september 2015.
 - g.2 4 (Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 900/TU/2015 s/d TBK Nomor 903/TU/2015, Tanggal 30 Desember 2015.



- g.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 21 September 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/209911/SPPD/2015 Tanggal 2-10-2015, yang ditandatangani oleh H.RIDWAN. LAMAROA, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/74/2015 Tanggal 2-10-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- h.1 5 (Lima) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 2 Oktober 2015.
- h.2 5 (lima) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 904/TU/2015 s/d TBK Nomor 908/TU/2015, Tanggal 30 Desember 2015.
- h.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 3 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/3000 11/SPPD/2015 Tanggal 12-10-2015, yang ditandatangani oleh H.RIDWAN. LAMAROA, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/75/2015 Tanggal 12-10-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- i.1. 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 12 Oktober 2015.
- i.2. 3 (Tiga) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 909/TU/2015 s/d TBK Nomor 912/TU/2015, Tanggal 30 Desember 2015.
- i.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 16 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/76/2015 Tanggal 14-10-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasat Pol PP & Linmas dengan lampiran :

- j.1 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 14 Oktober 2015.
- j.2 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 913/TU/2015 s/d TBK Nomor 918/TU/2015, Tanggal 30 Desember 2015.
- j.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 20 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- k) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/300111/SPPD/2015 Tanggal 23-10-2015, yang ditandatangani H.RIDWAN. LAMAROA, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/77/2015 Tanggal 23-10-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - k.1 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 23 Oktober 2015.
 - k.2 8 (Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 919/TU/2015 s/d TBK Nomor 926/TU/2015, Tanggal 30 Desember 2015.
 - k.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 16 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- l) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 07223/SP2D/TU/1.19.02/2015 tanggal 19 November 2015 dengan pencairan dana sebesar Rp. 9.000.000,-
- m) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi nomor : 0046 / SPP-TU/1/19.02/2015 Tanggal 12 November 2015 sebesar Rp. 9.000.000,- yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKUAN. MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.
- n) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-Tu belanja langsung Tanggal 12 November 2015 yang di tandatangi Drs. MUH.

Halaman 141 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAID.T.

- o) 1 (satu) lembar foto copy Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Tambah uang Surat Pengantar sebesar Rp. 9.000.000,-Tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, selaku bendahara pengeluaran.
- p) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp. 9.000.000,-Tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku PA/KPA.
- q) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2096 11/SPPD/2015 Tanggal 2-11-2015, yang ditandatangani oleh H.RIDWAN. LAMAROA, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/78/2015 Tanggal 2-11-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - q.1 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 2 November 2015.
 - q.2 4 (Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 951/TU/2015 s/d TBK Nomor 954/TU/2015, Tanggal 30 Desember 2015.
 - q.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 9 November 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- 33 1 (satu) Jilid/bundel foto copy Keputusan Bupati Konawe Nomor : 11 Tahun 2014 tentang besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah lingkup pemerintah daerah Kabupaten Konawe tahun anggaran 2014;
- 34 1 (satu) Jilid/bundel foto copy Keputusan Bupati Konawe Nomor : 39 Tahun 2015 tentang besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah lingkup pemerintah daerah Kabupaten Konawe tahun anggaran 2015;
- 35 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 22-8-2014 yang ditandatangani oleh LATIF SURANGGA sebagai penerima uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari MARZUKI untuk pembayaran pengamanan demo;
- 36 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 22-8-2014 yang ditandatangani oleh LATIF SURANGGA sebagai penerima uang sejumlah Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dari MARZUKI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 22-8-2014 yang ditandatangani oleh IRWANSYAH sebagai penerima uang sejumlah Rp. 62.600.000,- (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dari MARZUKI untuk pembayaran perjalanan dinas;
- 38 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 29-9-2014 yang ditandatangani oleh IRWANSYAH sebagai penerima uang sejumlah Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dari MARZUKI untuk pembayaran perjalanan dinas bulan September 2014;
- 39 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 29-9-2014 yang ditandatangani oleh PENDI sebagai penerima uang sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dari MARZUKI untuk pembayaran pengamanan demo dan makan minum piket;
- 40 1 (satu) lembar Foto copy tanda terima dari MARZUKI kepada IRWANSYAH dengan biaya sebesar Rp 44.900.000,- (empat puluh empat juta sembilan ribu rupiah) terhadap 2 (dua) kegiatan yaitu perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi dengan biaya sebesar Rp . 31. 550.000 (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Penegakan Perda dengan biaya sebesar Rp. 14. 350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima ribu rupiah);
- 41 1 (satu) Buah Flash Dick warna hitam Merk Vandisk dengan Kapasitas 4 GB yang berisi rekaman pembicaraan antara Kasat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe a.n SYAMBARLI S.Sos.,M.Si, Kabid Trantib a.n PENDI,S.E., M.Si, Kabid Perda a.n IRWANSYAH, S.H., M.Si, Bendahara Sat Pol PP 2014 a.n MARZUKI, S.Sos., M.M dan Bendahara Sat Pol PP 2015 a.n M.FAISAL HADI, S.Sos;
- 42 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 2-3-2015 yang ditandatangani oleh SURIANI, S.Sos sebagai penerima uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pembayaran utang kepada PENDI;
- 43 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 2-3-2015 yang ditandatangani oleh SURIANI, S.Sos sebagai penerima uang sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pembayaran sewa tenda dan tabere;
- 44 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 19-4-2015 yang ditandatangani oleh PENDI sebagai penerima uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk SPPD di bidang Trantib;
- 45 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 19-4-2015 yang ditandatangani oleh PENDI sebagai penerima uang sejumlah

Halaman143 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pinjaman;
- 46 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 28-4-2015 yang ditandatangani oleh HERDIN sebagai penerima uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pembayaran Jaminan Bank / cek Bank;
- 47 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 12-5-2015 yang ditandatangani oleh SYAHRIR, S.Sos sebagai penerima uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pembayaran kegiatan 17 Agustus;
- 48 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 12-5-2015 yang ditandatangani oleh SYAHRIR, S.Sos sebagai penerima uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pembayaran kegiatan 17 Agustus;
- 49 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 30-5-2015 yang ditandatangani oleh PENDI sebagai penerima uang sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pembayaran pinjaman barang bahan bangunan a.n. RUSTAM;
- 50 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 30-5-2015 yang ditandatangani oleh PENDI sebagai penerima uang sejumlah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pinjaman sementara;
- 51 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 15-8-2015 yang ditandatangani oleh PENDI sebagai penerima uang sejumlah Rp. 16.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pembayaran utang;
- 52 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 10-9-2015 yang ditandatangani oleh NUNU ABUDAN sebagai penerima uang sejumlah Rp. 53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pembayaran THR Badan Sat Pol PP TAHUN 2015;
- 53 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 6-10-2015 yang ditandatangani oleh IRWANSYAH sebagai penerima uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pembayaran perbaikan kendaraan mobil Hilux;
- 54 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 15-10-2015 yang ditandatangani oleh PENDI sebagai penerima uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari MUH. M. FAIZAL HADY untuk pembayaran panjar utang kegiatan pameran;
- 55 1 (satu) lembar kwitansi berwarna yang ditandatangani oleh HERDIN sebagai penerima uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pembayaran ve Perusahaan;

Halaman 144 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56 1 (satu) lembar kwitansi berwarna yang ditandatangani oleh
IRWANSYAH sebagai penerima uang sejumlah Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pinjaman;
- 57 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 15-10-2015
yang ditandatangani oleh SYAMBARLI,S.Sos., M.Si sebagai
penerima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pembayaran perjalanan
dinas di Palembang;
- 58 1 (satu) lembar kwitansi berwarna yang ditandatangani oleh
ANDI PALANTARA sebagai penerima uang sejumlah Rp.
3.425.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu upiah)
dari M. FAIZAL HADY untuk pembayaran pembelian balok dan
papan pameran;
- 59 1 (satu) rangkap daftar penerimaan tunjangan hari raya (THR)
tahun 2015 Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe;
- 60 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan (SK) Bupati
Konawe Nomor : 05 Tahun 2013, Tanggal 30 Desember 2013
tentang Penunjukan bendahara Pembantu Pengeluaran SKPD
Se- Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2014;
- 61 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan (SK) Bupati
Konawe Nomor : 33 Tahun 2015, Tanggal 2 Januari 2015
tentang Penunjukan bendahara Pembantu Pengeluaran SKPD
Se- Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015;
- 62 1 (satu) rangkap foto copy Petikan Keputusan Bupati Konawe
Nomor : 34 Tahun 2014, Tanggal 29 Januari 2014 tentang
Pengakatan PENDI, S.E., M.Si sebagai Kepala Bidang Trantib
pada Badan Sat Po PP dan Linmas Kab. Konawe;
- 63 1 (satu) rangkap foto copy Petikan Keputusan Bupati Konawe
Nomor : 574 Tahun 2013, Tanggal 4 Desember 2013 tentang
Pengakatan MUH SAID, S.Si sebagai Kepala Bidang
Perlindungan Masyarakat pada Badan Sat Po PP dan Linmas
Kab. Konawe;
- 64 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Konawe Nomor :
287 Tahun 2011, Tanggal 12 Mei 2011 tentang Pengakatan
LATIF SURANGGA, S.H sebagai Pj. Kepala Seksi Pengendalian
dan Operasional pada Badan Sat Po PP dan Linmas Kab.
Konawe;
- 65 1 (satu) rangkap foto copy Petikan Keputusan Bupati Konawe
Nomor : 22 Tahun 2015, Tanggal 28 Desember 2015 tentang
Pengakatan Drs.MUH SAID. T sebagai Sekretaris Badan Sat Po
PP dan Linmas Kab. Konawe;
- 66 1 (satu) rangkap foto copy Petikan Keputusan Bupati
Konawe Nomor : 35 Tahun 2014, Tanggal 29 Januari 2014
tentang Pengakatan SANTI, S.E sebagai Pj. Kepala Sub
bagian keuangan dan Perlengkapan pada Badan Sat Po PP

Halaman 145 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Linmas Kab. Konawe;

- 67 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Konawe Nomor :
573 Tahun 2013, tanggal 04 Desember 2013 tentang
Pengangkatan SYAMBARLI, S.Sos., M.Si sebagai Kepala Badan
Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe;
- 68 1 (satu) rangkap foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati
Konawe Nomor : 574 Tahun 2013, tanggal 04 Desember 2013
tentang Pengangkatan IRWANSYAH, S.H., M.Si sebagai Kepala
Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah pada Badan
Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe;
- 69 1 (satu) rangkap foto copy Lampiran Keputusan Bupati
Konawe Nomor : Tahun 2014, tanggal 2014 tentang tugas
pokok dan fungsi jabatan lingkup Badan Sat Pol Pp dan
Linmas Kab. Konawe;
- 70 1 (satu) rangkap foto copy bukti setoran pengembalian
perjalanan dinas (SPPD) tahun 2014 sebesar Rp. 3.392.400,-
(Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus
Rupiah);
- 71 1 (satu) rangkap foto copy bukti setoran pengembalian
perjalanan dinas (SPPD) tahun 2015 sebesar Rp. 8.000.000
(Delapan Juta Rupiah);
- 72 1(satu) rangkap Notulen Rapat Badan Sat Pol PP dan Linmas
Kab. Konawe, tanggal 06 Maret 2014 yang dipimpin oleh
Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan
peserta rapat yaitu para Kepala Bidang, Kepala seksi dan Staf;
- 73 1(satu) rangkap Notulen Rapat Staf Badan Sat Pol PP dan
Linmas Kab. Konawe, tanggal 22 Juni 2014 yang dipimpin
oleh Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe
dengan peserta rapat yaitu para Kepala Pejabat Eselon II, IV
dan Staf;
- 74 1(satu) rangkap Notulen Rapat Badan Sat Pol PP dan Linmas
Kab. Konawe, tanggal 25 November 2015 yang dipimpin oleh
Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan
peserta rapat yaitu para Kepala Bidang, Kepala seksi dan Staf;
- 75 1 (satu) rangkap Daftar Penerimaan Transportasi Penjemputan
Absen PNS pada Dinas, Badan dan Kantor Lingkup Pemda
Kab. Konawe bulan Januari s/d April 2014 sebesar Rp.
7.640.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu
Rupiah);
- 76 1(satu) rangkap foto copy Instimasi biaya orientasi anggota
Sat Pol PP dan Linmas T.A 2014 tanggal 26 s/d 28 Febuari
2014;
- 77 1 (satu) lembar foto copy rincian GU Badan Sat Pol PP dan
Linmas Kab. Konawe Tahun 2015 sebesar Rp. 174.000.000,-

Halaman146 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi)tanggal 6 Februari 2019 yang pada pokoknya menyampaikan mohon kiranya Majelis Hakim “Menjatuhkan pidana penjara kepada diri terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya yang sesuai dengan perbuatannya berdasarkan fakta-fakta di persidangan”;

Menimbang, bahwa terhadapPledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan (Replik) secara tertulis tanggal 11 Februari 2019 dengan menyatakan menolak pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwaterdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut:

PRIMAIR:

-----Bahwa terdakwa **MOH. FAIZAL HADY, S.Sos bin NUR MURHADI** selaku Bendahara pada Badan Satpol PP dan Linmas Kab. Konawe tahun 2015 pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti dalam kurun waktu antara bulan Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dan antara bulan Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Konawe tepatnya di Jalan Inolobunggadue Nomor 1 Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Konawe di Unaaha atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan saksi **IRWANSYAH, SH.M.Si.**, selaku Kabid Perda, saksi **MARZUKI, S.Sos.,MM** selaku bendahara Rutin/Pengeluaran Tahun 2014

Halaman147 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi SYAM BARLI, S.Sos., M.Si., selaku Kasat Pol. PP Kabupaten Konawe (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Kendari) dan saksi LATIF SURANGGA, SH selaku kepala seksi operasional yang mengelola biaya makan minum piket PNS dan biaya Pam Demo tahun 2014), **Setiap orang yaitu terdakwa MOH. FAIZAL HADY, S.Sos bin NUR MURHADI** selaku Bendahara pembantu pada Badan Sat Pol PP dan Linmas Kabupten Konawe tahun 2014 dan Bendahara Rutin/Pengeluaran Badan Sat Pol PP dan Linmas Kabupten Konawe tahun 2015 berdasarkan SK Bupati Konawe Nomor: 33 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 yang memiliki tugas secara Administrasi mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti persediaan, tambahan uang persediaan Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan secara Fungsional wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawab dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada BPPKAD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, **yang secara melawan hukum bersama-sama dengan Irwansyah, SH.M.Si, dan Marzuki, S.Sos. MM dan SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.,** telah melakukan perbuatan memalsukan tanda tangan penerima dana perjalanan dinas dan memotong uang perjalanan dinas, uang tugas piket/jaga dan Uang Pegawai Negeri dan Pam Demo Pegawai Honor pada Badan Sat Pol PP dan Linmas Kabupaten Konawe yang kemudian membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan uang secara fiktif dengan dalih untuk membayar kegiatan yang tidak dianggarkan dalam DPA Badan Sat Pol PP Kabupten Konawe yaitu pembayaran THR, pembayaran kegiatan Hut Sat Pol PP, kegiatan Hut Kab. Konawe, kegiatan Hut 17 Agustus dan lomba P2WKSS (bedah rumah) sehingga **memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain yakni saksi Irwansyah, SH.M.Si, saksi Marzuki, S.Sos. MM** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) **sebesar Rp.256.380.800 (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah)** dan **SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.,** (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Kendari) sebesar Rp.288.732.600,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) **atau suatu korporasi, yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp. **556.400.800**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 30 Desember 2013, Bupati Konawe menerbitkan Surat Keputusan Nomor 05 Tahun 2013 tentang penunjukkan Bendahara Rutin/Pengeluaran SKPD se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2014 dengan menunjuk MARSUKI, S.Sos. sebagai Bendahara Rutin/pengeluaran Satpol PP dan Linmas Kabupaten Konawe dan ditunjuk pula terdakwa Moh. Faizal Hadi secara lisan oleh saksi SYAM BARLI, S.SOS., M.SI., selaku Kepala Badan Sat Pol PP Kab. Konawe sebagai Bendahara Pembantu di tahun 2014.

Halaman 148 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 20 Januari 2014, disahkan Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA-SKPD) Badan satpol PP dan Linmas Kab. Konawe sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Belanja tidak langsung	3.491.406.337
2	Belanja langsung	3.458.000.000
	a. Belanja pegawai	1.395.860.000
	b. Belanja barang dan jasa	1.675.640.000
	1. Belanja modal	386.500.000
	Jumlah	6.949.406.337

Dan termasuk didalamnya anggaran belanja barang dan jasa yaitu anggaran perjalanan dinas sebesar Rp.898.000.000 dan anggaran belanja makan minum piket PNS sebesar Rp.122.900.000 dengan rincian sebagai berikut :

No	Perjalanan dinas :	Jumlah Rp
1	Rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	200.000.000
2	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	200.000.000
3	Penyiapan tenaga kerja Pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	498.000.000
	a) Operasional Penegakkan Perda.Kebijakan kepala daerah dan penegakkan disiplin PNS	198.000.000
	b) Operaasional pengamanan Demo	100.000.000
	c) Pengamanan Pemilihan Pil Caleg	50.000.000
	d) Operasional pembinaan Kamtibmas	150.000.000
	Jumlah	898.000.000
	Belanja makan Minum PNS	122.900.000
	Total	1.020.900.000

- Bahwa Selama periode tanggal 28 Januari 2014 ss/d 25 November 2014, Berdasarkan Surat perintah pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah (BUD) telah dilakukan transfer anggaran kegiatan rutin yang diajukan oleh saksi MARZUKI, S.Sos, MM selaku bendahara pengeluaran ke rekening Bank Sultra nomor 500 01.05.0019155-6 atas nama Badan Satpol PP dan Damkar Konawe dengan Rincian sebagai berikut :

No	No.SP2D	Tanggal	Jumlah Rp
1	00064 / SP2D / UP / 1.19.02/2014	28 - 01 - 2014	204.200.000
2	00283 / SP2D / GU / 1.19.02/2014	24 - 02 - 2014	143.090.000
3	00529 / SP2D / GU / 1.19.02.2014	25 - 03 - 2014	201.385.000
4	00923 / SP2D / GU / 1.19.02.2014	14 - 04 - 2014	202.385.000

Halaman149 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	01232 / SP2D / GU / 1.19.02.2014	16 - 05 - 2014	202.189.00 0
6	01502 / SP2D / GU / 1.19.02.2014	09 - 06 - 2014	210.470.00 0
7	02076 / SP2D / GU / 1.19.02/2014	11 - 07 - 2014	200.949.20 0
8	02832 / SP2D / GU / 1/19.02.2014	22 - 08 - 2014	204.200.00 0
9	03300 / SP2D / GU / 1.19.02/2014	25 - 09 - 2014	204.200.00 0
10	03544 / SP2D / GU / 1.19.02/2014	15 - 10 - 2014	204.200.00 0
11	03972 / SP2D / GU / 1.19.02/2014	25 - 11 - 2014	197.908.23 0
	Jumlah SP2D / GU / 1.19.02/2014		2.175.177.2 30

Dan termasuk didalamnya untuk kegiatan perjalanan dinas (Pengamanan Demo dan pengamanan Pil Caleg dan biaya makan minum piket PNS.

- Bahwa tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 4 November 2014, berdasarkan rekening koran Badan Satpol PP dan Linmas Kabupaten Konawe, MARZUKI, S.Sos, MM, selaku bendahara rutin/pengeluaran dan terdakwa MUH. FAISAL HADI, S.SOS., selaku Bendahara pembantu telah melakukan penarikan uang di Bank Sultra Cabang Konawe dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah(Rp)	Yang melakukan penarikan
1	29-01-2014	204.200.000,00	MARZUKI, S.Sos, MM
2	25-02-2014	143.090.000,00	MARZUKI, S.Sos, MM
3	26-03-2014	201.385.000,00	MARZUKI, S.Sos, MM
4	16-04-2014	202.385.000,00	MARZUKI, S.Sos, MM
5	16-05-2014	202.189.300,00	MOH. FAISAL
6	09-06-2014	201.470.000,00	MOH. FAISAL
7	14-07-2014	200.949.200,00	MARZUKI, S.Sos, MM
8	22-08-2014	204.200.000,00	MARZUKI, S.Sos, MM
9	29-09-2014	204.200.000,00	MARZUKI, S.Sos, MM
10	20-10-2014	204.200.000,00	MARZUKI, S.Sos, MM
11	27-11-2014	197.908.730,00	MOH. FAISAL

Halaman 150 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	2.175.177.2 30,00	
--------	------------------------------	--

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2014, dilaksanakan Rapat Khusus Para Pejabat Eselon III dan IV dan Staf yang dipimpin oleh saksi SYAM BARLI, S.SOS., M.SI., selaku Kepala Badan Satpol PP dan Linmas dengan hasil antaralain sebagai berikut:

1. Peserta rapat menyetujui agar Tunjangan Hari Raya (THR) atau hadiah Lebaran diadakan dengan menyisihkan dari pos anggaran/rekening perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. Semua staf menyetujui bahwa setiap penerimaan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah akan dipotong.

2. Peserta rapat tidak keberatan atas keputusan hasil rapat dan ditandatangani daftar hadir rapat sebagai lampiran dan siap mempertanggungjawabkan bersama dalam pemberian hadiah Lebaran tahun 2014. Dalam rapat tersebut juga dibahas estimasi biaya yang dibutuhkan untuk pembelian bingkisan THR sebesar Rp 54.772.500,00, dengan rincian sebagai berikut:

- THR untuk Pegawai Harian Kontrak sebesar Rp 35.520.000, (Rp 160.000 x 222 orang).
- THR untuk PNS/Staf sebesar Rp 12.457.500 (Rp 226.500 x 55 orang).
- THR untuk Pejabat Struktural sebesar Rp 6.795.000, (Rp 377.500 x 18 orang).

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2014, dilaksanakan Rapat Pembahasan Kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan 17 Agustus 2014 yang dipimpin oleh saksi SYAM BARLI, S.SOS., M.SI., selaku Kepala Badan Satpol PP dan Linmas dengan hasil antaralain sebagai berikut :

1. Parap peserta rapat menyetujui kegiatan olahraga yang diikuti yaitu:

- Cabang olahraga sepak bola mini (futsal).
- Cabang olahraga bola voli putra.
- Cabang olahraga bulu tangkis ganda campuran putra.
- Cabang olahraga bola voli putra putra.
- Tarik tambang putra.

2. Parap peserta rapat menyetujui atas penyiapan pimpinan rapat tentang pos anggaran yang akan dipotong dan diambil melalui pos anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.

3. Pimpinan rapat dan parap peserta rapat bertanggung jawab atas pelaksanaan tersebut (terlampir absensi rapat tersebut). Dalam rapat tersebut juga dibahas estimasi biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan olahraga dalam rangka menyongsong 17 Agustus 2014 di Kabupaten Konawe sebesar Rp 32.577.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

- Lomba cabang olahraga sepak bola sebesar Rp 5.670.000.

Halaman 151 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lomcabangolahraga bolagotong putri sebesar Rp.5.826.000.
 3. Lomcabangolahraga bulutangkis sebesarRp.2.135.000.
 4. Lomcabangolahraga bolavoli sebesar Rp.5.610.000.
 5. Lomcabangolahragasepak takrawsebesar Rp.3.566.000.
 6. Gerak jalan17KM sebesar Rp.4.220.000.
 7. Gerak jalan45KM sebesar Rp.5.550.000.
- Bahwa padatanggal10September2014 telahdisahkanDokumenPelaksanaan PerubahanAnggaranSatuanKerjaPerangkatDaerah(DPPA-SKPD) BadanSatuanPolisiPamongPrajaTahunAnggaran2014 dengan rincian anggaran sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Tidak Langsung	4.303.353.567,00
2.	Belanja Langsung	3.398.000.000,00
a.	Belanja Pegawai	1.395.860.000,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	1.719.390.000,00
c.	Belanja Modal	282.750.000,00
	Jumlah	7.701.353.567,00

Dan termasuk didalamnyaanggaranbelanjabarangdanjasayaituanggaran perjalanan dinas sebesar Rp. 941.750.000,00 danAnggaranbelanja makanminumpiketPNSsebesarRp. 122.900.000,00,denganrincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jumlah(Rp)
	PerjalananDinas:	
1	Rapat-rapat KoordinasidanKonsultasi Luar	200.000.000,0
2	Rapat-rapat KoordinasidanKonsultasi	200.000.000,0
3	PenyiapanTenagaKerjaPengendali Keamanandan KenyamananLingkungan:	498.000.000,0
a.)	Operasional	0
	PenegakanPerda,KebijakanKepala	198.000.000,0
b.)	Operasional PengamananDemo	0
c.)	PengamananPemilihanCalonLegislatif	100.000.000,0
4	PengawasanKegiatanPandu	50.000.000,00
	Jumlah	43.750.000,00
	Belanja MakanMinumPiketPNS	941.750.000,
	Total	122.900.000,
		1.064.650.00

- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2015 saksi MARSUKI, saksi Irwansyah, SH., M.Si dan saksi SYAM BARLI, S.SOS., M.SI., telah mengembalikan kelebihan biaya transportasi perjalanan dinas dari Kendari ke Jakarta tanggal 4Februari2014padaBadanSatpolPPdanLinmaskeKasDaerah sebesar Rp. 3.392.400,00,dengan rinciansebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti setoran Bank Sultra atas nama SYAM BARLI, S.Sos., M.Si., S.Sos., M.Si sebesar Rp. 1.130.800,00.
 2. Bukti setoran Bank Sultra atas nama Irwansyah, SH., M.Si sebesar Rp. 1.130.800,00.
 3. Bukti setoran Bank Sultra atas nama Marzuki, S.Sos., MM sebesar Rp. 1.130.800,00.
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2015 Bupati Konawe Utara menerbitkan Surat keputusan Bupati Konawe utara Nomor : 33 Tahun 2015 tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran SKPD se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015 dengan menunjuk terdakwa MOH. FAISAL HADY, S.Sos sebagai bendahara Pengeluaran Badan Satpol PP dan Linmas Kabupaten Konawe.
 - Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015, disahkan DPASKPD Badan satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2015 dengan rincian anggaran untuk perjalanan dinas sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Tidak Langsung	4.761.453.693,00
2.	Belanja Langsung	2.716.950.000,00
	a. Belanja Pegawai	1.438.180.000,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	843.270.000,00
	c. Belanja Modal	435.500.000,00
	Jumlah	7.478.403.693,00

Dan termasuk dalam anggaran belanja barang dan jasa yaitu anggaran perjalanan dinas sebesar Rp. 385.000.000,00,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	220.000.000,00
2	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	40.000.000,00
3	Operasi pengamandan pengawasan trantib	30.000.000,00
4	Keamanan dan kenyamanan lingkungan, pengendalian massa	30.000.000,00
5	Operasi penertiban dan cipta kondisi	20.000.000,00
6	Pengawasan dan Pembinaan terhadap pelanggaran disiplin PNS sesuai	30.000.000,00
7	Operasional pemantapan penegakan Perda	15.000.000,00
	Jumlah	385.000.000

- Bahwa selama periode 11 Februari 2015 s.d. 3 November 2015, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah (BUD), telah dilakukan transfer anggaran kegiatan rutin yang diajukan Bendahara Pengeluaran ke rekening Bank Sultra Nomor 500 01.05.001915-6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Dinas Satpol PP dan Damkar Konawe dengan rincian sebagai berikut:

No.	No.SP2D	Tanggal	Jumlah(Rp)
1	00130/SP2D/UP/1.19.02/2015	11-02-2015	174.000.000,00
2	00267/SP2D/GU/1.19.02/2015	25-02-2015	174.000.000,00
3	00996/SP2D/GU/1.19.02/2015	14-04-2015	168.013.000,00
4	01981/SP2D/GU/1.19.02/2015	28-05-2015	170.800.000,00
5	02452/SP2D/GU/1.19.02/2015	15-06-2015	166.946.000,00
6	03509/SP2D/GU/1.19.02/2015	07-07-2015	165.550.000,00
7	04182/SP2D/GU/1.19.02/2015	10-08-2015	174.000.000,00
8	06072/SP2D/GU/1.19.02/2015	15-10-2015	174.000.000,00
9	06545/SP2D/TU/1.19.02/2015	03-11-2015	46.000.000,00
10	07223/SP2D/TU/1.19.02/2015	19-11-2015	9.000.000,00
Jumlah			1.422.309.000,00

Termasuk di dalamnya untuk kegiatan perjalanan dinas.

- Bahwa selama periode 12 Februari 2015 s.d. 4 November 2015, berdasarkan rekening koran Badan Satpol PP dan Linmas Kabupaten Konawe Bank Sultra, terdakwa selaku bendahara menarik uang melalui cek dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah(Rp)	Yang melakukan penarikan
1	12-02-2015	174.000.000,00	FAIZAL
2	26-02-2015	174.000.000,00	FAIZAL
3	15-04-2015	168.013.000,00	MOH FAIZAL
4	29-05-2015	170.800.000,00	MOH. FAIZAL
5	17-06-2015	166.946.000,00	MOH. FAIZAL
6	08-07-2015	165.550.000,00	MOH. FAIZAL
7	12-08-2015	174.000.000,00	MOH. FAIZAL
8	15-10-2015	174.000.000,00	MOH. FAIZAL
9	04-11-2015	46.000.000,00	MOH. FAIZAL
10	26-11-2015	12.000.000,00	MOH. FAIZAL
Jumlah		1.425.309.000,00	

- Bahwa terdapat selisih antara penarikan dengan uang yang masuk ke rekening sebesar Rp. 3.000.000,00 (Rp 1.425.309.000 - Rp 1.422.309.000) yang merupakan uang untuk kegiatan yang lain;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2015, disahkan DPPASKPDB Badan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2015 dengan rincian anggaran untuk perjalanan dinas sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jumlah(Rp)
1.	Belanja Tidak Langsung	3.366.226.540,00
2.	Belanja Langsung	2.644.950.000,00
	a. Belanja Pegawai	1.438.180.000,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	780.570.000,00
	c. Belanja Modal	426.200.000,00
Jumlah		6.011.176.540,00

Termasuk di dalam anggaran belanja barang dan jasa yaitu anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 419.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Kegiatan	Jumlah(Rp)
1	Rapat koordinasi	220.000.000,0
2	Rapat koordinasi dankonsultasi dalam	60.000.000,00
3	Operasipengamamandanpengawasan	30.000.000,00
4	Keamanan dan kenyamanan lingkungan, pengendalianmassa	30.000.000,00
5	Operasipenertibbandanciptakondisi	30.000.000,00
6	Pengawasan dan Pembinaan terhadap pelanggaran disiplin PNS sesuai perundang-undangandaerah	30.000.000,00
7	PemantapandanpenegakanPerda	19.000.000,00
Jumlah		419.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 25 November 2015, diadakan rapat pembahasan pelaksanaan kegiatan Staf Satpol PP dan Linmas Tahun 2015 yang dihadiri oleh terdakwa dan seluruh pegawai Badan Satpol PP dan Linmas dipimpin oleh saksi SYAM BARLI, S.SOS., M.SI., selaku Kepala Badan Satpol PP dan Linmas dengan kesimpulan antara lain sebagai berikut:
1. Peserta rapat diminta mengamankan dan merahasiakan permasalahan tahun 2015 serta mengumpulkan seluruh dokumen yang ada pada peserta rapat kepada pemimpin rapat.
 2. Peserta rapat menjamin bahwa permasalahan ini sudah selesai, amandan terkendali dan tidak akan keluar dari halaman Kantor Badan Satuan Polisi Pamong Praja.
 3. Peserta rapat setuju untuk diberikan waktu kepada pimpinan rapat dalam hal ini Kepala Badan Satpol PP bekerja untuk memperbaiki yang telah disampaikan oleh peserta rapat.
 4. Apa pun yang dibahas dan dibicarakan dalam permasalahan ini, peserta rapat menganggap semuanya sudah selesai dan menjamin sepenuhnya permasalahan ini tidak akan keluar dimanapun
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2016, terdapat pengembalian perjalanan dinas Tahun Anggaran 2015 yang tumpang tindih pada Badan Satpol PP dan Linmas ke Kas Daerah sebesar Rp 7.925.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
1. Bukti setoran Bank Sultra atas nama Arjuna Ahmad sebesar Rp 255.000,00.
 2. Bukti setoran Bank Sultra atas nama Hasan Ashari sebesar Rp 1.220.000,00.
 3. Bukti setoran Bank Sultra atas nama Hasrat Bastian sebesar Rp 590.000,00.
 4. Bukti setoran Bank Sultra atas nama Irwan Syah sebesar Rp 1.375.000,00.
 5. Bukti setoran Bank Sultra atas nama Latif Surangga sebesar Rp 540.000,00.

Halaman 155 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti setoran Bank Sultra atas nama M. Faizal Hady sebesar Rp1.160.000,00.
 7. Bukti setoran Bank Sultra atas nama M. Said T. Sebesar Rp100.000,00.
 8. Bukti setoran Bank Sultra atas nama M. Syukur sebesar Rp100.000,00.
 9. Bukti setoran Bank Sultra atas nama Nasir Mundu sebesar Rp200.000,00.
 10. Bukti setoran Bank Sultra atas nama Pendi sebesar Rp685.000,00.
 11. Bukti setoran Bank Sultra atas nama Syaint Sufriawan sebesar Rp170.000,00.
 12. Bukti setoran Bank Sultra atas nama SYAM BARLI, S.Sos., M.Si., sebesar Rp1.530.000,00.
- Bahwa setelah adanya anggaran hasil dari pemotongan perjalanan dinas pegawai atau tenaga honorer Badan Sat pol PP dan Linmas Kab. Konawe, kemudian dana tersebut di kelola oleh saksi Marzuki, S.Sos. selaku bendahara rutin tahun 2014 dan terdakwa selaku bendahara pembantu tahun 2014 dan bendahara rutin tahun 2015 selanjutnya melaporkan secara lisan kepada saksi SYAM BARLI, S.SOS., M.Si., rincian yang akan digunakan untuk membayarkan anggaran yang tidak dianggarkan dalam DPA dan atas laporan saksi Marzuki, S.Sos. selaku bendahara rutin tahun 2014 dan terdakwa selaku bendahara pembantu tahun 2014 dan bendahara rutin tahun 2015 kemudian saksi SYAM BARLI, S.SOS., M.Si., menyetujui dan merealisasikan untuk pembayaran kegiatan dimaksud;
 - Bahwa setelah proses pencairan anggaran rutin perbulannya oleh saksi Marzuki, S.Sos. selaku bendahara rutin tahun 2014 dan terdakwa selaku bendahara pembantu tahun 2014 dan bendahara rutin tahun 2015 pada Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dari BUD Kab. Konawe, kemudian anggaran tersebut oleh saksi Marzuki, S.Sos. selaku bendahara rutin tahun 2014 dan terdakwa selaku bendahara pembantu tahun 2014 dan bendahara rutin tahun 2015 kemudian langsung diserahkan kepada masing-masing kepala bidang yang memiliki kegiatan perjalanan dinas, tugas jaga dan Pam demo untuk dikelola sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang telah direncanakan dan dari akumulasi berdasarkan DPA bidang perundang-undangan dan penegakan perda yang di pimpin oleh saksi Irwansyah, SH. M.Si. sekitar 80 % kegiatannya adalah perjalanan dinas sedangkan 20 % perjalanan dinas lainnya melekat pada Sekretariat Badan Sat Pol PP dan bidang Trantib, untuk kegiatan tugas jaga dan Pengamanan demo 100 % dikelola dan melekat pada anggran bidang Trantib yang dipimpin oleh saksi Pendi, SE. M.Si selaku kepala bidang;

Halaman 156 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima dana dari bendahara sesuai dengan kebutuhan yang terdapat dalam DPA, masing-masing kepala bidang kemudian membuat pertanggungjawaban anggaran kegiatan di maksud, yang dalam tahap ini Kepala Bidang perundang-undangan dan penegakan Perda yang di pimpin oleh saksi Irwansyah, SH. M.Si dan saksi Pendi, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Trantib, telah menyalahgunakan wewenang meraka dalam hal pembuatan pertanggungjawaban tersebut, antara lain saksi Irwansyah, S.H., M.Si dan Latif Surangga, S.H selaku Kasi Ops Bidang Trantib (staf dari saksi Pendi, S.E.,M.Si.) membuat surat perintah tugas, surat perjalanan dinas (SPD) sampai dengan penyerahan dana kegiatan kepada PNS yang melaksanakan kegiatan,selain itu IRWANSYAH, S.H., M.Si dan LATIF SURANGGA, S.H menyerahkan daftar penerimaan dan TBK untuk di tanda tangani oleh PNS yang melaksanakan kegiatan, setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan dan dibuat pertanggungjawabannya kemudian di serahkan kepada saksi Marzuki, S.Sos. selaku bendahara rutin tahun 2014 dan terdakwa selaku bendahara pembantu tahun 2014 dan bendahara rutin tahun 2015 untuk diarsipkan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan perbulannya, sedangkan terhadap kegiatan yang tidak termuat dalam DPA dan anggarannya diperoleh dengan melakukan pemotongan anggaran perjalanan dinas pegawai atau tenaga honorer Badan Sat pol PP dan Linmas Kab. Konawe senyatanya tidak ada pertanggungjawaban adminitrasi dalam bentuk produk dokumen terhadap penggunaan anggaran hasil dari pemotongan perjalanan dinas pegawai yang kemudian membiayai kegiatan yang tidak dianggarkan dalam DPA Badan Sat Pol PP DAN Linmas Kab. Konawe, tetapisaksi Marzuki, S.Sos. selaku bendahara rutin tahun 2014 dan terdakwa selaku bendahara pembantu tahun 2014 dan bendahara rutin tahun 2015 hanya melaporkan secara lisan kepada saksi SYAM BARLI, S.SOS., M.Si., bahwa penyaluran dana yang tidak dianggarkan tersebut telah dilaksanakan dan selanjutnya dibuatkan pertanggungjawabnya melekat pada kegiatan yang terdapat dalam DPA;
- Bahwa terdapat penggunaan anggaran perjalanan dinas dalam dan luar daerah (termasuk Pengamanan Demodan Pengamanan Pemilihan Calon Legislatif) serta belanja makan minum piket PNS tahun 2014 dan 2015 untuk kegiatan yang tidak terdapat dalam DPA maupun DPPA pada Badan Satpol PP dan Linmas Kabupaten Konawe.
 - o Adanya pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah serta belanja makan minum piket yang fiktif yang digunakan untuk kegiatan non anggaran (yang tidak terdapat dalam DPA

Halaman 157 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



maupun DPPA) pada BadanSaptol
PPdanLinmasKabupatenKonawe.

- o AdanyakesalahanpenetapanarifperjalanandinasolehBendahar
a Badan Saptol PP dan Linmas Kabupaten Konawe dalam
rangka operasiPenegakanPerdasertaPengaturanKetertiban
Masyarakat yang seharusnyaadiberikanbiayatransport
sebesarRp30.000,00/kali operasi/orang,kenyataan dilapangan
diberikanRp50.000,00/kali operasi/orang.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku bendahara pembantu tahun
2014 dan bendahara rutin tahun 2015 bersama-sama dengan
saksi Marzuki, S.Sos. selaku bendahara rutin tahun 2014 dansaksi
Irwansyah,SH.M.Si, yang membuat pertanggung jawaban
perjalanan dinas dalam dan luar
daerah(termasukPengamananDemodan PengamananPemilihan
CalonLegislatif)sertabelanjamakanminumpiketPNStahun2014 dan
2015 seolah olah dilaksanakan sesuai dengan DPA maupun DPPA
dan disetujui oleh saksi SYAM BARLI, S.SOS., M.SI., pada hal
diketahui oleh terdakwa selaku bendahara pembantu tahun 2014
dan bendahara rutin tahun 2015, saksi Marzuki, S.Sos. selaku
bendahara rutin tahun 2014, saksi Irwansyah,SH.M.Si serta saksi
SYAM BARLI, S.SOS., M.SI., bahwa pertanggung jawaban tersebut
fiktif dan anggarannya digunakan untuk untuk kegiatan yang
tidak terdapat dalam DPA maupun DPPApadaBadanSaptol PPdan
LinmasKabupatenKonawe, bertentangan dengan ketentuan :

- 1) UUNomor17Tahun2003tentangKeuanganNegaraPasal3ayat(1
)

yangmenyatakanbahwa,"KeuanganNegaradikelolasecaraterti
b,taat padaperaturanperundang-undangan, efisien,
ekonomis,efektif,transparan, danbertanggung
jawabdenganmemperhatikanrasakeadilan dan kepatutan".

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah,yaitu :

Pasal54ayat (2) bahwa,

"Pelaksanaan belanja daerahharus didasarkanpada
prinsiphemat,tidak mewah,efektif,efisien dansesuai
denganketentuanperaturanperundang- undangan."

- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentangPedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah,yaitu :

Pasal 4 bahwa,

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan,
efektif,efisien,ekonomis,transparan, dan bertanggung
jawabdengan memperhatikan azaskeadilan,kepatutan,
danmanfaatuntuk masyarakat.

- (2)



Secara tertib sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, yaitu:

Pasal 8 ayat (10), bahwa

“Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”.

5)

Keputusan Bupati Konawe Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penetapan Besaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah
Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2014

Poin 8(f) yang menyatakan

bahwa,

“Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Petugas Satpol PP dalam rangka operasi Penegakan Perda serta Pengaturan Ketertiban Masyarakat diberikan biaya transportasi sebesar Rp.30.000,00/kali operasi/orang.”

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan terdakwa Muh. Faizal Hadi, S.Sos telah memperkaya diri **terdakwa sendiri** atau orang lain yakni saksi **IRWANSYAH, SH., M.Si**, saksi **MARSUKI, S.Sos. MM** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebesar **Rp.256.380.800** (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) dan **SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.**, (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Kendari) sebesar **Rp.288.732.600,-** (dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku bendahara pembantu tahun 2014 dan bendahara rutin tahun 2015 bersama-sama dengan saksi MARZUKI, S.Sos. selaku bendahara rutin tahun 2014, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANSYAH,SH.M.Si dan saksi SYAM BARLI, S.SOS., M.SI., sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor:SR-1038/PW20/5/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	a. Pembayaran Kegiatan oleh Bendahara Tahun Anggaran 2014:	
	-Perjalanan Dinas	1.088.409.80
	-Pengamanan Demo	0,00
	-Makan MinumPiketJaga	61.100.000,0
	-Pengamanan Pemilihan Calon Legislatif	1.266.870.30
		0,00
	b. Pembayaran Kegiatan Perjalanan Dinas oleh Bendahara Tahun Anggaran 2015	416.480.000,00
	Sub jumlahb	416.480.000,00
	Jumlah 1	1.683.350.30
2	Pertanggungjawabanyang sah:	
	a.Tahun Anggaran 2014:	
	-Perjalanan Dinas	759.703.500,00
	-Pengamanan Demo	00
	-Makan MinumPiketJaga	51.110.000,00
	-Pengamanan Pemilihan Calon Legislatif	0
	Sub jumlaha	906.839.500,00
	b.Tahun Anggaran 2015: Perjalanan Dinas	240.500.000,00
	Sub jumlahb	240.500.000,00
	Jumlah 2	1.147.339.500,00
3	Kelebihan Pembayaran untukkegiatan Pengamanan Demo Tahun Anggaran2014 oleh Bendahara	30.380.000,00
4	Jumlah Kerugian Keuangan Negara,yaitu	556.400.800

-----Perbuatan terdakwa**MUH. FAIZAL HADY, S.Sos**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1
KUHPidana.-----

SUBSIDAIR:

-----Bahwa terdakwa **MOH. FAIZAL HADY, S.Sos bin NUR MURHADI** selaku Bendahara pada Badan Satpol PP dan Linmas Kab. Konawe tahun 2015 pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti dalam kurun waktu antara bulan Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dan antara bulan Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Konawe tepatnya di Jalan Inolobunggadue Nomor 1 Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Konawe di Unaaha atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan saksi IRWANSYAH, SH.M.Si selaku Kabid Perda, saksi MARSUKI, S.Sos.MM selaku bendahara Rutin/Pengeluaran Tahun 2014 (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi SYAM BARLI, S.Sos., M.Si., selaku Kasat Pol. PP Kabupaten Konawe (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Kendari) dan saksi LATIF SURANGGA, SH selaku kepala seksi operasional yang mengelola biaya makan minum piket PNS dan biaya Pam Demo tahun 2014), **Setiap orang yaitu terdakwa Moh. Faizal Hady, S.Sos dengan tujuan menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain yakni saksi Irwansyah, SH.M.Si, saksi Marzuki, S.Sos. MM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp.256.380.800 (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) dan SYAM BARLI, S.Sos., M.Si., (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Kendari) sebesar Rp.288.732.600,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Bendahara Rutin/pengeluaran berdasarkan SKBupati Konawe Nomor: 33 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 yang memiliki tugas secara Administrasi mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti**

Halaman 161 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan, tambahan uang persediaan Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan secara Fungsional wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawab dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada BPPKAD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, telah melakukan perbuatan bersama-sama dengan **Irwansyah, SH.M.Si,** dan **Marzuki S.Sos MM dan SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.,** memalsukan tanda tangan penerima dana perjalanan dinas dan memotong uang perjalanan dinas, uang tugas piket/jaga dan Uang Pegawai Negeri dan Pam Demo Pegawai Honor pada Badan Sat Pol PP Kabupaten Konawe yang kemudian membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan uang secara fiktif dengan dalih untuk membayar kegiatan yang tidak dianggarkan dalam DPA Badan Sat Pol PP Kabupten Konawe yaitu pembayaran THR, pembayaran kegiatan Hut Sat Pol PP, kegiatan Hut Kab. Konawe, kegiatan Hut 17 Agustus dan lomba P2WKSS (bedah rumah), **yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp. **556.400.800,** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada tanggal 30 Desember 2013, Bupati Konawe menerbitkan Surat Keputusan Nomor 05 Tahun 2013 tentang penunjukkan Bendahara Rutin/Pengeluaran SKPD se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2014 dengan menunjuk MARSUKI, S.Sos. sebagai Bendahara Rutin/pengeluaran Satpol PP dan Linmas Kabupaten Konawe dan ditunjuk pula terdakwa Moh. Faizal Hadi secara lisan oleh saksi SYAM BARLI, S.SOS., M.Si., selaku Kepala Badan Sat Pol PP Kab. Konawe sebagai Bendahara Pembantu di tahun 2014.
- Bahwa Pada tanggal 20 Januari 2014, disahkan Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA-SKPD) Badan satpol PP dan Linmas Kab. Konawe sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Belanja tidak langsung	3.491.406.337
2	Belanja langsung	3.458.000.000
	a. Belanja pegawai	1.395.860.000
	b. Belanja barang dan jasa	1.675.640.000
	c. Belanja modal	386.500.000
	Jumlah	6.949.406.337

Dan termasuk didalamnya anggaran belanja barang dan jasa yaitu anggaran perjalanan dinas sebesar Rp.898.000.000 dan anggaran belanja makan minum piket PNS sebesar Rp.122.900.000 dengan rincian sebagai berikut :

No	Perjalanan dinas :	Jumlah Rp
1	Rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	200.000.000
2	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	200.000.000
3	Penyiapan tenaga kerja Pengendali keamanan dan kenyamanan	498.000.000

Halaman 162 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



	lingkungan	
a)	Operasional Penegakkan Perda.Kebijakan kepala daerah dan penegakkan disiplin PNS	198.000.000
b)	Operaasional pengamanan Demo	100.000.000
c)	Pengamanan Pemilihan Pil Caleg	50.000.000
d)	Operasional pembinaan Kamtibmas	150.000.000
	Jumlah	898.000.000
	Belanja makan Minum PNS	122.900.000
	Total	1.020.900.000

- Bahwa Selama periode tanggal 28 januari 2014 ss/d 25 November 2014, Berdasarkan Surat perintah pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah (BUD) telah dilakukan transfer anggaran kegiatan rutin yang diajukan oleh saksi MARZUKI, S.Sos, MM selaku bendahara pengeluaran ke rekening Bank Sultra nomor 500 01.05.0019155-6 atas nama Badan Satpol PP dan Damkar Konawe dengan Rincian sebagai berikut :

No	No.SP2D	Tanggal	Jumlah Rp
1	00064 / SP2D / UP / 1.19.02/2014	28 - 01 - 2014	204.200.000
2	00283 / SP2D / GU / 1.19.02/2014	24 - 02 - 2014	143.090.000
3	00529 / SP2D / GU / 1.19.02.2014	25 - 03 - 2014	201.385.000
4	00923 / SP2D / GU / 1.19.02.2014	14 - 04 - 2014	202.385.000
5	01232 / SP2D / GU / 1.19.02.2014	16 - 05 - 2014	202.189.000
6	01502 / SP2D / GU / 1.19.02.2014	09 - 06 - 2014	210.470.000
7	02076 / SP2D / GU / 1.19.02/2014	11 - 07 - 2014	200.949.200
8	02832 / SP2D / GU / 1/19.02.2014	22 - 08 - 2014	204.200.000
9	03300 / SP2D / GU / 1.19.02/2014	25 - 09 - 2014	204.200.000
10	03544 / SP2D / GU / 1.19.02/2014	15 - 10 - 2014	204.200.000
11	03972 / SP2D / GU / 1.19.02/2014	25 - 11 - 2014	197.908.230
	Jumlah SP2D / GU / 1.19.02/2014		2.175.177.230

Dan termasuk didalamnya untuk kegiatan perjalanan dinas (Pengamanan Demo dan pengamanan Pil Caleg dan biaya makan minum piket PNS.

- Bahwa tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 4 November 2014, berdasarkan rekening koran Badan Satpol PP dan Linmas Kabupaten Konawe, MARZUKI, S.Sos, MM, selaku bendahara rutin/pengeluaran dan terdakwa MUH. FAISAL HADI, S.SOS., selaku Bendahara pembantu telah melakukan penarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang di Bank Sultra Cabang Konawe dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah(Rp)	Yang melakukan penarikan
1	29-01-2014	204.200.000,00	MARZUKI, S.Sos, MM
2	25-02-2014	143.090.000,00	MARZUKI, S.Sos, MM
3	26-03-2014	201.385.000,00	MARZUKI, S.Sos, MM
4	16-04-2014	202.385.000,00	MARZUKI, S.Sos, MM
5	16-05-2014	202.189.300,00	MOH. FAISAL
6	09-06-2014	201.470.000,00	MOH. FAISAL
7	14-07-2014	200.949.200,00	MARZUKI, S.Sos, MM
8	22-08-2014	204.200.000,00	MARZUKI, S.Sos, MM
9	29-09-2014	204.200.000,00	MARZUKI, S.Sos, MM
10	20-10-2014	204.200.000,00	MARZUKI, S.Sos, MM
11	27-11-2014	197.908.730,00	MOH. FAISAL
JUMLAH		2.175.177.230,00	

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2014, dilaksanakan Rapat Khusus Para Pejabat Eselon III dan IV dan Staf yang dipimpin oleh saksi SYAM BARLI, S.SOS., M.SI., selaku Kepala Badan Satpol PP dan Linmas dengan hasil antara lain sebagai berikut:

1. Peserta rapat menyetujui agar Tunjangan Hari Raya (THR) atau hadiah Lebaran diadakan dengan menyisihkan dari pos anggaran/rekening perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. Semua staf menyetujui bahwa setiap penerimaan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah akan dipotong.
2. Peserta rapat tidak keberatan atas keputusan hasil rapat dan ditandatangani dan ditandatangani sebagai lampiran dan siap mempertanggungjawabkan bersama dalam pemberian hadiah Lebaran tahun 2014. Dalam rapat tersebut juga dibahas estimasi biaya yang dibutuhkan untuk pembelian bingkisan THR sebesar Rp 54.772.500,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. THR untuk Pegawai Harian Kontrak sebesar Rp 35.520.000, (Rp 160.000 x 222 orang).
 - b. THR untuk PNS/Staf sebesar Rp 12.457.500 (Rp 226.500 x 55 orang).

Halaman 164 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. THR untuk Pejabat Struktural sebesar Rp 6.795.000, (Rp 377.500,x18 orang).
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2014, dilaksanakan Rapat Pembahasan Kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan 17 Agustus 2014 yang dipimpin oleh saksi SYAM BARLI, S.SOS., M.SI., selaku Kepala Badan Satpol PP dan Linmas dengan hasil antaralain sebagai berikut :
 1. Parap peserta rapat menyetujui kegiatan olahraga yang diikuti yaitu:
 - a. Cabang olahraga sepak bola mini (futsal).
 - b. Cabang olahraga bola gotong putri.
 - c. Cabang olahraga bulutangkis ganda campuran putra.
 - d. Cabang olahraga bola voli putra putri.
 - e. Tarik tambang putra.
 2. Parap peserta rapat menyetujui atas penyampaian pimpinan rapat tentang pos anggaran yang akan dipotong dan diambil melalui pos anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.
 3. Pimpinan rapat dan parap peserta rapat bertanggung jawab atas pelaksanaan tersebut (terlampir absensi rapat tersebut). Dalam rapat tersebut juga dibahas estimasi biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan olahraga dalam rangka menyongsong 17 Agustus 2014 di Kabupaten Konawe sebesar Rp 32.577.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Lomba cabang olahraga sepak bola sebesar Rp. 5.670.000.
 2. Lomba cabang olahraga bola gotong putri sebesar Rp. 5.826.000.
 3. Lomba cabang olahraga bulutangkis sebesar Rp. 2.135.000.
 4. Lomba cabang olahraga bola voli sebesar Rp. 5.610.000.
 5. Lomba cabang olahraga sepak takraw sebesar Rp. 3.566.000.
 6. Gerak jalan 17 KM sebesar Rp. 4.220.000.
 7. Gerak jalan 45 KM sebesar Rp. 5.550.000.
 - Bahwa pada tanggal 10 September 2014 telah disahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2014 dengan rincian anggaran sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Tidak Langsung	4.303.353.567,00
2.	Belanja Langsung	3.398.000.000,00
	a. Belanja Pegawai	1.395.860.000,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.719.390.000,00
	c. Belanja Modal	282.750.000,00
	Jumlah	7.701.353.567,00

Dan termasuk dalam anggaran belanja barang dan jasa yaitu anggaran perjalanan dinas sebesar Rp. 941.750.000,00 dan Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja makanminumpiketPNSsebesarRp.
122.900.000,00,denganrincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jumlah(Rp)
	PerjalananDinas:	
1	Rapat-rapat KoordinasidanKonsultasi	200.000.000,0
2	Rapat-rapat KoordinasidanKonsultasi	200.000.000,0
3	PenyiapanTenagaKerjaPengendali Keamanandan	498.000.000,0 0
	a.) Operasional PenegakanPerda,KebijakanKepala	198.000.000,0 0
	b.) Operasional PengamananDemo	100.000.000,0
	c.) PengamananPemilihanCalonLegislatif	50.000.000,00
4	PengawalanKegiatanPandu	43.750.000,00
Jumlah		941.750.000,
Belanja MakanMinumPiketPNS		122.900.000,
Total		1.064.650.00

- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2015 saksi MARSUKI, saksi Irwansyah, SH., M.Si dan saksi SYAM BARLI, S.Sos., M.Si., telah mengembalikan kelebihan biaya transportasi perjalanan dinas dari Kendari ke Jakarta tanggal 4Februari2014padaBadanSatpolPPdanLinmaskeKasDaerah sebesar Rp.3.392.400,00,dengan rinciansebagai berikut:
 1. Bukti setoranBank Sultra atas nama SYAM BARLI, S.Sos., M.Si., S.Sos., M.Si sebesar Rp. 1.130.800,00.
 2. Bukti setoranBank Sultra atas nama Irwansyah, SH., M.Si sebesarRp. 1.130.800,00.
 3. Bukti setoranBank Sultra atas nama Marzuki, S.Sos., MM sebesar Rp.1.130.800,00.
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2015 Bupati Konawe Utara menerbitkan Surat keputusan Bupati Konawe utara Nomor : 33 Tahun 2015 tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran SKPD se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015 dengan menunjuk terdakwa MOH. FAISAL HADY, S.Sos sebagai bendahara Pengeluaran Badan Satpol PP dan Linmas Kabupaten Konawe.
- Bahwa Berdasarkan Lampiran Keputusan Bupati Konawe tersebut tentang Tugas Pokok dan Fungsional jabatan bendahara Rutin/pengeluaran lingkup Badan Satpol PP dan Linmas Kabupaten Konawe tersebut dengan ringkasan tugas pokok sebagai berikut:
 1. Secara Administrasi mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti persediaan, tambahan uang persediaan Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Halaman166 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara fungsional wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawab dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada BPPKAD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015, disahkan DPASKP Badan satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2015 dengan rincian anggaran untuk perjalanan dinas sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jumlah(Rp)
1.	Belanja Tidak Langsung	4.761.453.693,00
2.	Belanja Langsung	2.716.950.000,00
	a. Belanja Pegawai	1.438.180.000,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	843.270.000,00
	c. Belanja Modal	435.500.000,00
	Jumlah	7.478.403.693,00

Dan

termasuk dalam anggaran belanja barang dan jasa yaitu anggaran perjalanan dinas sebesar Rp. 385.000.000,00,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jumlah(Rp)
1	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	220.000.000,00
2	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	40.000.000,00
3	Operasi pengamandan pengawasan trantib	30.000.000,00
4	Keamanan dan kenyamanan lingkungan, pengendalian massa	30.000.000,00
5	Operasi penertiban dan cipta kondisi	20.000.000,00
6	Pengawasan dan Pembinaan terhadap pelanggaran disiplin PNS sesuai	0
7	Operasional pemantapan penegakan Perda	15.000.000,00
	Jumlah	385.000.000

- Bahwa selama periode 11 Februari 2015 s.d. 3 November 2015, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah (BUD), telah dilakukan transfer anggaran kegiatan rutin yang diajukan Bendahara Pengeluaran ke rekening Bank Sultra Nomor 500 01.05.001915-6 atas nama Dinas Satpol PP dan Damkar Konawe dengan rincian sebagai berikut:

No.	No.SP2D	Tanggal	Jumlah(Rp)
1	00130/SP2D/UP/1.19.02/2015	11-02-2015	174.000.000,00
2	00267/SP2D/GU/1.19.02/2015	25-02-2015	174.000.000,00
3	00996/SP2D/GU/1.19.02/2015	14-04-2015	168.013.000,00
4	01981/SP2D/GU/1.19.02/2015	28-05-2015	170.800.000,00
5	02452/SP2D/GU/1.19.02/2015	15-06-2015	166.946.000,00
6	03509/SP2D/GU/1.19.02/2015	07-07-2015	165.550.000,00
7	04182/SP2D/GU/1.19.02/2015	10-08-2015	174.000.000,00

Halaman 167 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	06072/SP2D/GU/1.19.02/2015	15-10-2015	174.000.000,00
9	06545/SP2D/TU/1.19.02/2015	03-11-2015	46.000.000,00
10	07223/SP2D/TU/1.19.02/2015	19-11-2015	9.000.000,00
Jumlah			1.422.309.000,00

Termasukdi dalamnya untuk kegiatanperjalanandinas.

- Bahwa selama periode 12 Februari 2015 s.d. 4 November 2015, berdasarkan rekening koran Badan Satpol PP dan Linmas Kabupaten Konawe Bank Sultra, terdakwa selaku bendahara menarik uang melalui cek dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah (Rp)	Yang melakukan penarikan
1	12-02-2015	174.000.000,00	FAIZAL
2	26-02-2015	174.000.000,00	FAIZAL
3	15-04-2015	168.013.000,00	MOH FAIZAL
4	29-05-2015	170.800.000,00	MOH. FAIZAL
5	17-06-2015	166.946.000,00	MOH. FAIZAL
6	08-07-2015	165.550.000,00	MOH. FAIZAL
7	12-08-2015	174.000.000,00	MOH. FAIZAL
8	15-10-2015	174.000.000,00	MOH. FAIZAL
9	04-11-2015	46.000.000,00	MOH. FAIZAL
10	26-11-2015	12.000.000,00	MOH. FAIZAL
Jumlah		1.425.309.000,00	

- Bahwa terdapat selisih antara penarikan dengan uang yang masuk ke rekening sebesar Rp. 3.000.000,00 (Rp1.425.309.000 - Rp1.422.309.000) yang merupakan uang untuk kegiatan yang lain;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2015, disahkan DPPASKPD Badan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2015 dengan rincian anggaran untuk perjalanan dinas sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Tidak Langsung	3.366.226.540,00
2.	Belanja Langsung	2.644.950.000,00
	a. Belanja Pegawai	1.438.180.000,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	780.570.000,00
	c. Belanja Modal	426.200.000,00
Jumlah		6.011.176.540,00

Termasuk di dalam anggaran belanja barang dan jasa yaitu anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 419.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Rapat koordinasi	220.000.000,00
2	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam	60.000.000,00
3	Operasi pengamandan pengawasan	30.000.000,00
4	Keamanan dan kenyamanan lingkungan, pengendalian massa	30.000.000,00
5	Operasi penertiban dan cipta kondisi	30.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pengawasan dan Pembinaan terhadap pelanggaran disiplin PNS sesuai perundang-undangandaerah	30.000.000,00
7	PemantapanpenegakanPerda	19.000.000,00
Jumlah		419.000.000,00

- Bahwa padatanggal25November 2015, diadakanrapatpembahasan pelaksanaankegiatan StafSatpolPPdanLinmas Tahun2015yang dihadiri oleh terdakwa dan seluruhpegawai BadanSatpol PP dan Linmas dipimpin oleh saksi SYAM BARLI, S.SOS., M.SI., selakuKepalaBadan SatpolPPdanLinmasdengankesimpulanantara lain sebagai berikut:
 1. Peserta rapat diminta mengamankan dan merahasiakan permasalahantahun 2015sertamengumpulkanseluruhdokumen yangada padapeserta rapatkepadapemimpinrapat.
 2. Pesertarapatmenjaminbahwapemmasalahaninisisudahselesai, amandanterkendali dantidak akankeluardarihalamanKantor BadanSatuanPolisi PamongPraja.
 3. Pesertarapatsetujuuntuk diberikanwaktukepada pimpinanrapat dalamhal ini KepalaBadanSatpol PP bekerja untuk memperbaiki yangtelah disampaikan olehpesertarapat.
 4. Apapunyangdibahasdan dibicarakan dalam permasalahan ini, pesertarapatmenganggapsemuasudah selesai dan menjamin sepenuhnyapermasalahanininitidak akankeluar dimanapun
- Bahwa padatanggal9Mei2016,terdapatpengembalianperjalanandinas TahunAnggaran 2015yangtumpangtindihpadaBadanSatpol PPdan Linmaske KasDaerahsebesarRp 7.925.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Bukti setoran Bank Sultra atas namaArjuna Ahmad sebesar Rp255.000,00.
 2. Bukti setoran Bank Sultra atas nama Hasan Ashari sebesar Rp1.220.000,00.
 3. Bukti setoran Bank Sultra atas namaHasrat Bastian sebesar Rp590.000,00.
 4. Bukti setoranBank Sultra atas nama IrwanSyahsebesar Rp1.375.000,00.
 5. Bukti setoran Bank Sultra atas namaLatif Surangga sebesar Rp540.000,00.
 6. Bukti setoran Bank Sultra atas namaM.Faizal Hady sebesar Rp1.160.000,00.
 7. Bukti setoranBank Sultra atas nama M.SaidT.Sebesar Rp100.000,00.
 8. Bukti setoranBank Sultra atas nama M.Syukur sebesar Rp100.000,00.
 9. Bukti setoranBank Sultra atas nama Nasir MundusebesarRp200.000,00.

Halaman169 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti setoran Bank Sultra atas nama Pendi sebesar Rp685.000,00.
 11. Bukti setoran Bank Sultra atas nama Syaint Sufriawan sebesar Rp170.000,00.
 12. Bukti setoran Bank Sultra atas nama SYAM BARLI, S.Sos., M.Si., sebesar Rp1.530.000,00.
- Bahwa setelah adanya anggaran hasil dari pemotongan perjalanan dinas pegawai atau tenaga honorer Badan Sat pol PP dan Linmas Kab. Konawe, kemudian dana tersebut di kelola oleh saksi Marzuki, S.Sos. selaku bendahara rutin tahun 2014 dan terdakwa selaku bendahara pembantu tahun 2014 dan bendahara rutin tahun 2015 selanjutnya melaporkan secara lisan kepada saksi SYAM BARLI, S.SOS., M.SI., rincian yang akan digunakan untuk membayarkan anggaran yang tidak dianggarkan dalam DPA dan atas laporan saksi Marzuki, S.Sos. selaku bendahara rutin tahun 2014 dan terdakwa selaku bendahara pembantu tahun 2014 dan bendahara rutin tahun 2015 kemudian saksi SYAM BARLI, S.SOS., M.SI., menyetujui dan merealisasikan untuk pembayaran kegiatan dimaksud;
 - Bahwa setelah proses pencairan anggaran rutin perbulannya oleh saksi Marzuki, S.Sos. selaku bendahara rutin tahun 2014 dan terdakwa selaku bendahara pembantu tahun 2014 dan bendahara rutin tahun 2015 pada Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dari BUD Kab. Konawe, kemudian anggaran tersebut oleh saksi Marzuki, S.Sos. selaku bendahara rutin tahun 2014 dan terdakwa selaku bendahara pembantu tahun 2014 dan bendahara rutin tahun 2015 kemudian langsung diserahkan kepada masing-masing kepala bidang yang memiliki kegiatan perjalanan dinas, tugas jaga dan Pam demo untuk dikelola sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang telah direncanakan dan dari akumulasi berdasarkan DPA bidang perundang-undangan dan penegakan perda yang di pimpin oleh saksi Irwansyah, SH. M.Si. sekitar 80 % kegiatannya adalah perjalanan dinas sedangkan 20 % perjalanan dinas lainnya melekat pada Sekretariat Badan Sat Pol PP dan bidang Trantib, untuk kegiatan tugas jaga dan Pengamanan demo 100 % dikelola dan melekat pada anggran bidang Trantib yang dipimpin oleh saksi Pendi, SE. M.Si selaku kepala bidang;
 - Bahwa setelah menerima dana dari bendahara sesuai dengan kebutuhan yang terdapat dalam DPA, masing-masing kepala bidang kemudian membuat pertanggungjawaban anggaran kegiatan di maksud, yang dalam tahap ini Kepala Bidang perundang-undangan dan penegakan Perda yang di pimpin oleh saksi Irwansyah, SH. M.Si dan saksi Pendi, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Trantib, telah menyalahgunakan wewenang meraka dalam hal pembuatan pertanggungjawaban tersebut, antara lain saksi

Halaman 170 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Irwansyah, S.H., M.Si dan Latif Surangga, S.H selaku Kasi Ops Bidang Trantib (staf dari saksi Pendi, S.E.,M.Si.) membuat surat perintah tugas, surat perjalanan dinas (SPD) sampai dengan penyerahan dana kegiatan kepada PNS yang melaksanakan kegiatan,selain itu IRWANSYAH, S.H., M.Si dan LATIF SURANGGA, S.H menyerahkan daftar penerimaan dan TBK untuk di tanda tangani oleh PNS yang melaksanakan kegiatan, setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan dan dibuat pertanggungjawabannya kemudian di serahkan kepada saksi Marzuki, S.Sos. selaku bendahara rutin tahun 2014 dan terdakwa selaku bendahara pembantu tahun 2014 dan bendahara rutin tahun 2015 untuk diarsipkan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan perbulannya, sedangkan terhadap kegiatan yang tidak termuat dalam DPA dan anggarannya diperoleh dengan melakukan pemotongan anggaran perjalanan dinas pegawai atau tenaga honorer Badan Sat pol PP dan Linmas Kab. Konawe senyatanya tidak ada pertanggungjawaban adminitrasi dalam bentuk produk dokumen terhadap penggunaan anggaran hasil dari pemotongan perjalanan dinas pegawai yang kemudian membiayai kegiatan yang tidak dianggarkan dalam DPA Badan Sat Pol PP DAN Linmas Kab. Konawe, tetapisaksi Marzuki, S.Sos. selaku bendahara rutin tahun 2014 dan terdakwa selaku bendahara pembantu tahun 2014 dan bendahara rutin tahun 2015 hanya melaporkan secara lisan kepada saksi SYAM BARLI, S.SOS., M.Si., bahwa penyaluran dana yang tidak dianggarkan tersebut telah dilaksanakan dan selanjutnya dibuatkan pertanggungjawabnya melekat pada kegiatan yang terdapat dalam DPA;

- Bahwa terdapat penggunaan anggaran perjalanan dinas dalam dan luar daerah (termasuk Pengamanan Demodan Pengamanan Pemilihan Calon Legislatif) serta belanja makan minum piket PNS tahun 2014 dan 2015 untuk kegiatan yang tidak terdapat dalam DPA maupun DPPA pada Badan Satpol PP dan Linmas Kabupaten Konawe.
 - o Adanya pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah serta belanja makan minum piket yang fiktif yang digunakan untuk kegiatan non anggaran (yang tidak terdapat dalam DPA maupun DPPA) pada Badan Satpol PP dan Linmas Kabupaten Konawe.
 - o Adanya kesalahan penetapan tarif perjalanan dinas oleh Bendahara Badan Satpol PP dan Linmas Kabupaten Konawe dalam rangka operasi Penegakan Perdaserta Pengaturan Ketertiban Masyarakat yang seharusnya diberikan biaya transportasi sebesar Rp30.000,00/kali operasi/orang, kenyataan di lapangan diberikan Rp50.000,00/kali operasi/orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku bendahara pembantu tahun 2014 dan bendahara rutin tahun 2015 bersama-sama dengan saksi Marzuki, S.Sos. selaku bendahara rutin tahun 2014 dan saksi Irwansyah, SH.M.Si, yang membuat pertanggung jawaban perjalanan dinas dalam dan luar daerah (termasuk Pengamanan Demodan Pengamanan Pemilihan Calon Legislatif) serta belanjakan minipiket PN tahun 2014 dan 2015 seolah-olah dilaksanakan sesuai dengan DPA maupun DPPA dan disetujui oleh saksi SYAM BARLI, S.SOS., M.Si., pada hal diketahui oleh terdakwa selaku bendahara pembantu tahun 2014 dan bendahara rutin tahun 2015, saksi Marzuki, S.Sos. selaku bendahara rutin tahun 2014, saksi Irwansyah, SH.M.Si serta saksi SYAM BARLI, S.SOS., M.Si., bahwa pertanggung jawaban tersebut fiktif dan anggarannya digunakan untuk untuk kegiatan yang tidak terdapat dalam DPA maupun DPPA pada Badan Satpol PP dan Linmas Kabupaten Konawe, bertentangan dengan ketentuan :

1) UUNomor17Tahun2003tentangKeuanganNegaraPasal3ayat(1) yang menyatakan bahwa, "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :
Pasal 54 ayat (2) bahwa,

"Pelaksanaan belanja daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

Pasal 4 bahwa,

(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

(2)

Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, yaitu:

Pasal 8 ayat (10), bahwa

“Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”.

5)

Keputusan Bupati Konawe Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penetapan Besaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah

Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2014

Poin 8(f) yang menyatakan

bahwa,

“Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Petugas Satpol PP dalam rangka operasi Penegakan Perda serta Pengaturan Ketertiban Masyarakat diberikan biaya transportasi sebesar Rp. 30.000,00/kali operasi/orang.”

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan terdakwa **MUH. FAIZAL HADI, S.Sos.**, telah menguntungkan diri **terdakwa sendiri** atau orang lain yakni saksi **IRWANSYAH, SH., M.Si**, saksi **MARSUKI, S.Sos. MM**, (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebesar **Rp. 256.380.800** (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) dan **SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.**, (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Kendari) sebesar Rp. 288.732.600,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku bendahara pembantu tahun 2014 dan bendahara rutin tahun 2015 bersama-sama dengan saksi MARZUKI, S.Sos. selaku bendahara rutin tahun 2014, saksi IRWANSYAH, SH. M.Si dan saksi SYAM BARLI, S.SOS., M.Si., sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: SR-1038/PW20/5/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
-----	--------	-------------

Halaman 173 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	a. Pembayaran Kegiatan oleh Bendahara Tahun Anggaran 2014: -Perjalanan Dinas -Pengamanan Demo -Makan MinumPiketJaga -Pengamanan Pemilihan Calon Legislatif	1.088.409.80 0,00 61.100.000,0 0
		1.266.870.30 0,00
		416.480.000, 00
		416.480.000, 00
2	b. Pembayaran Kegiatan Perjalanan Dinas oleh Bendahara Tahun Anggaran 2015	1.683.350.30 0,00
		240.500.000, 00
		240.500.000, 00
		1.147.339.50 0,00
3	Pertanggungjawabanyang sah: a.Tahun Anggaran 2014: -Perjalanan Dinas -Pengamanan Demo -Makan MinumPiketJaga -Pengamanan Pemilihan Calon Legislatif Sub jumlaha	759.703.500, 00 51.110.000,0 0 906.839.500, 00
		240.500.000, 00
		240.500.000, 00
		1.147.339.50 0,00
4	b.Tahun Anggaran 2015: Perjalanan Dinas Sub jumlahb	30.380.000,0 0
		30.380.000,0 0
		30.380.000,0 0
		30.380.000,0 0
4	Jumlah Kerugian Keuangan Negara,yaitu	556.400.800 00

-----Perbuatan terdakwa **MOH. FAIZAL HADI, S.sos**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HASWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebagai PNS tahun 2014 pada bidang Perundang-undangan seksi PPNS Sat.Pol.PP Kab. Konawe dan tahun 2015 pada Bidang Trantib Seksi Operasional Sat Pol PP Kab. Konawe/Komandan Regu III;
- Bahwa untuk tahun 2014 saya pernah menerima uang setelah melaksanakan tugas yaitu :
 - Piket Jaga pada Rumah Jabatan Bupati/Wakil Bupati.
 - Piket Jaga Rumah Jabatan Ketua DPRD Kab. Konawe.
 - Pengamanan unjuk rasa di Desa Amonggedo.
 - Penjemputan Absen.
 - Bedah Rumah.
 - Pengawasan terhadap ijin usaha.
 - Pengamanan Demo di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Konawe.
- Tahun 2015 perayaan Hari Gotong Royong Provinsi Sultra, namun saya sudah tidak ingat lagi, berapa keseluruhan yang saya terima dari tugas yang saya laksanakan tersebut diatas;
- Khusus untuk uang piket jaga tersebut, saya terima dari Bapak Latif Surangga, SH selaku Kasi Operasional dan Pengendalian;
- Bahwa saya tidak pernah mempertanyakan kenapa bukan Bendahara saja yang memberikan uang, karena saat saya diberi uang saya terima saja;
- Saya tidak pernah mengikuti rapat bahkan saya tidak pernah mengetahui sama sekali dengan adanya pelaksanaan rapat untuk membahas mengenai kegiatan-kegiatan non budget dimaksud;
- Bahwa benar, saya tahu bahwa seluruh kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan;
- Bahwa benar pada tahun 2014 dan tahun 2015, saya pernah ikut serta dalam melakukan kegiatan seperti yang telah saya sebutkan diatas, adapun besaran uang yang saya terima dan masih saya ingat, yaitu :
 - Untuk kegiatan piket jaga Rumah Jabatan Bupati/Wakil Bupati.
 - Piket Jaga Rumah Jabatan Ketua DPRD Kab. Konawe.
- Bahwa dalam 1 bulannya saya melakukan jaga selama 10 kali yang mana tiap harinya saya mendapat Rp.30.000,00.- jadi tiap bulan yang saya terima sebesar Rp.300.000,00.- ;
- Bahwa benar saya mengikuti seluruh kegiatan tersebut namun saya tidak ingat lagi berapa besaran uang yang saya terima, yang masih saya ingat sewaktu mengikuti kegiatan bedah rumah, saya terima sebesar Rp.500.000,00.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk kegiatan-kegiatan seperti sidak disiplin PNS di Puriala, Onembute dan di Amonggedo dengan kegiatan

Halaman 175 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan demo mahasiswa Unilaki di Kantor DPRD saya sudah lupa apakah pernah mengikuti/melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut;

- Bahwa benar, saya pernah mendengar oleh bapak Syambarli memberikan pengarahan dalam apel pagi kepada seluruh pegawai mengenai teknis pelaksanaan kegiatan-kegiatan;
- Bahwa seingat saya bapak Syambarli juga menyampaikan pada seluruh pegawai saat apel pagi, bahwa seluruh pegawai diminta untuk ikut mensukseskan kegiatan-kegiatan dimaksud, antara lain:

- Perayaan 17 Agustus.
- Hari Ulang Tahun Kab. KOnawe dan Sultra.
- Hari Ultah Satpol PP dan Bedah Rumah.
- Saya mengetahui ada pembahasan hal tersebut didalam rapat, namun saya tidak pernah ikut terlibat dalam rapat tersebut, karena yang diminta oleh pimpinan menghadiri rapat adalah para kepala bagian dan para kepala seksi, ada juga beberapa staf yang diminta untuk mengikuti rapat tersebut;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa mengatakan bahwa benar saksi tidak mengetahui dan tidak mengikuti rapat sebab yang diundang untuk rapat hanyalah dari unsur pimpinan, kepala bagian dan kepala seksi, oleh karena ruangan pimpinan sangat terbatas, sedangkan Kantor Dinas Satpol PP Kabupaten Konawe tidak memiliki ruang rapat.

2. **ABD. HARIS, S.Sos Bin SAPPO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2001 sampai tahun 2016 saya bertugas pada Dinas Sat. Pol. PP Kab. Konawe selaku Komandan Regu;
- Bahwa benar saya pernah melakukan penjemputan absen di Pemda, dalam kegiatan tersebut saya pernah diberi uang oleh Saudara Asrianto sebesar Rp. 100.000,00.-;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar adanya dilakukan pemotongan terhadap biaya perjalanan dinas pada Dinas Sat. Pol. PP Kabupaten Konawe;
- Bahwa saya tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas pada tahun 2015;
- Bahwa benar saya pernah diperlihatkan TBK saat diperiksa selaku saksi di penyidik, namun saya tidak mengakui bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saya;
- Bahwa saya tidak pernah menerima uang dari bendahara, tetapi yang memberikan uang tersebut kepada saya adalah Bapak Latif Surangga, SH. Dan Bapak Irwansyah, SH;
- Bahwa benar saya pernah menerima THR tahun 2014 dan tahun 2015;
- Saya tidak tahu darimana anggaran untuk pengadaan THR bagi seluruh pegawai Dinas Sat. Pol. PP Kab. Konawe tersebut;

Halaman 176 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh kegiatan tersebut terlaksana, namun saya tidak mengetahui darimana asal anggaran untuk pelaksanaan dari seluruh kegiatan tersebut;
- Bahwa benar, saya pernah mengikuti rapat diruangan Kastpol PP dan yang dibahas dalam rapat oleh Pimpinan dalam hal ini Kasatpol PP pak Syambarli, bahwa untuk tetap menjaga agar permasalahan apapun yang timbul agar tidak terdengar keluar, cukup untuk di lingkungan Dinas Sat. Pol. PP saja;
- Bahwa yang bertindak selaku Notulen Rapat saat itu adalah Saudara Pendi, S.Sos;
- Bahwa benar, saya pernah mendengar pak Syambarli memberikan pengarahannya di apel pagi kepada seluruh pegawai mengenai teknis pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut;
- Bahwa pak Syambarli juga menyampaikan pada seluruh pegawai saat apel pagi, bahwa seluruh pegawai diminta untuk ikut mensukseskan kegiatan-kegiatan dimaksud, antara lain :
 - Perayaan 17 Agustus.
 - Hari Ulang Tahun Kab. KOnawe dan Sultra.
 - Hari Ulang Tahun Satpol PP, dan
 - Bedah Rumah.
- Bahwa saya mengetahui ada pembahasan pemotongan biaya perjalanan dinas didalam rapat, namun saya tidak pernah ikut terlibat dalam rapat pembahasan pemotongan biaya perjalanan dinas tersebut, saya tahu dari teman-teman yang diminta oleh pimpinan menghadiri rapat yaitu para kepala bagian dan para kepala seksi, ada juga beberapa staf yang diminta untuk mengikuti rapat tersebut;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. **ABDUL MUIS, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah menerima uang dari hasil melaksanakan tugas diantaranya :
 - Piket Jaga pada Rumah Jabatan Wakil Bupati.
 - Pengamanan Pelaksanaan Pilpres.
 - Penjemputan Absen.
 - Pengawasan Jam Kerja PNS pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Konawe. dan
 - Pengamanan Demo di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Konawe.
- Saya tidak tahu pasti berapa keseluruhan uang yang saya terima dari tugas yang saya laksanakan tersebut diatas;
- Yang memberikan uang tersebut kepada saya adalah Bapak Latif Surangga, SH selaku Kasi Operasional dan Pengendalian;
- Bahwa saya tidak pernah mempertanyakan kenapa yang memberikan uang adalah pak Latif Surangga, kenapa bukan Bendahara, saat saya diberi uang saya terima saja;

Halaman 177 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak pernah mengikuti rapat bahkan saya tidak pernah mengetahui sama sekali dengan adanya pelaksanaan rapat untuk membahas mengenai adanya pemotongan dana biaya perjalanan dinas untuk membiayai kegiatan non budget dimaksud;
- Bahwa benar, saya tahu bahwa seluruh kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa benar saya pernah diperiksa oleh penyidik Polda Sultra;
- Bahwa benar pada tahun 2014 saya pernah ikut serta dalam melakukan pengamanan Pilpres, adapun uang yang saya terima sudah lupa jumlahnya yang pasti namun kira-kira saya menerima sebanyak lima ratus ribu lebih;
- Bahwa benar saya juga pernah menerima uang dari kegiatan penjemputan absen sebesar Rp.100.000,00.- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya, adapun yang menyerahkan uang tersebut kepada saya adalah Saudara Asrianto;
- Saya pernah juga melaksanakan tugas piket jaga rumah jabatan wakil bupati, Pengamanan Pilpres, Penjemputan Absen, Pengawasan Jam Kerja PNS di Kabupaten Konawe, Pengamanan Demo, adapun total keseluruhan jumlah yang saya terima saya tidak tahu;
- Bahwa selain itu saya pernah melakukan perjalanan dinas dalam kota, namun sudah lupa dimana, sedangkan uang sebesar Rp.600.000,00.- yang harusnya saya terima namun tidak diberikan;
- Bahwa benar saya menerima dari Saudara Adrianto, adapun saya tidak mengetahui mengapa uang tersebut bukanlah saya terima dari bendahara;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. **LUKMAN, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa pak Faisal Hadi;
- Bahwa saksi menjelaskan Pak Marzuki tahun 2014 sebagai bendahara, Pak Faisal Hadi tahun 2014 sebagai pembantu bendahara dan tahun 2015 Pak Marzuki sebagai kasubag program;
- Bahwa saksi mengetahui dipanggil untuk menjadi saksi di persidangan terkait tindak pidana korupsi di kantor satpol PP;
- Saksi menjelaskan pernah di periksa di penyidik, membaca sendiri BAP sebelum di TTD dan tidak ada paksaan;
- Saksi pernah menerima biaya penjemputan absen PNS tahun 2014 sekabupaten tepatnya kantor badan dinas lingkup pemda konawe, namun jumlah kegiatan yang dilaksanakan sudah lupa, tapi pernah melakukan penjemputan absen pada saat itu;

Halaman 178 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima lewat daftar penerimaan kolektif tidak berupa SPPD, sebesar Rp. 100.000. dari Pak Asrianto sebagai kepala Seksi;
- Bahwa saksi tidak pernah terima uang Rp.250.000 dari Pak Irwansyah;
- Bahwa saksi mendapat uang Rp. 100.000 dari hasil penjemputan absen pns pada dinas kantor badan lingkup pemda konawe maret 2014, kalau hut satpol pp tidak pernah terimah. Uang tersebut diserahkan oleh Pak Irwansyah;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas atas perintah pimpinan melalui kepala seksi yaitu Pak Asrianto, jadi setelah kegiatan diberikan uang sebesar Rp. 100.000 ribu. tanpa TTD TBK hanya daftar kolektip;
- Saksi tidak pernah ikut perjalanan dinas tahun 2015 kegiatan tugas konsultasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) khusus di Satpol PP Provinsi;
- Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan penanganan tanggap bencana pada Satpol PP Provinsi;
- Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan dalam rangka menghadiri Hut Konawe Kepulauan di lapangan Langgara;
- Saksi tidak pernah menerima uang Rp.1.100.000.;
- Saksi menjelaskan pada bulan Januari 2014 hanya satu kali menerima honor sejumlah Rp.30.000, tidak mengetahui berapa jumlah nominal yang sebenarnya. Sedangkan saksi sudah lupa berapa kali durasi jaga yang dilakukan. (diperlihatkan TBK);
- Bahwa saksi menjelaskan pernah menerima hadiah lebaran (THR) berupa sembako;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat perayaan Hut 17-san tahun 2014 saksi hanya mengikuti upacara, sedangkan kegiatan olahraga tidak ada;
- Saksi menjelaskan pernah ada kegiatan bedah rumah Satpol PP namun tidak pernah terlibat dan tidak mengetahui anggarannya dari mana;
- Saksi menjelaskan tidak ada kegiatan Hut Konawe yang diikuti;
- Saksi menjelaskan tidak pernah melaksanakan pengamanan demo Januari 2014 sampai September;
- Bahwa saksi sudah lupa tentang uang pengamanan demo;
- Saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2014 bendahara nya Pak Marzuki, namun tidak pernah menerima langsung uang dari Pak Marsuki hanya melalui Pak Asrianto dibayarkan di kantor;
- Bahwa Saya tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas pada tahun 2014;
- Saya pernah ikut pada kegiatan pengamanan demo tahun 2014, namun saya tidak ingat lagi tempatnya dimana dan juga saya tidak ingat berapa uang yang saya terima setelah melaksanakan kegiatan tersebut;
- Saya tidak pernah menandatangani Tanda Bukti Kas tersebut;

Halaman179 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak pernah melaksanakan tugas Piket Jaga di Rumah Jabatan Bupati Konawe;
- Saya tidak pernah menerima uang karena tidak pernah melaksanakan tugas piket jaga;
- Saya tidak pernah menandatangani SPPD
- Saya bertugas di bagian Trantib pada Dinas Satpol PP Kabupaten Konawe;
- Saya tidak pernah bertanda tangan pada TBK, adapun tanda tangan saya pada TBK tersebut adalah tanda tangan saya yang dipalsukan;
- Saya menerima pembayaran gaji perbulan saya dari Bendahara.
- Saya menerima sejumlah uang setelah melaksanakan tugas Pengamanan demo dari Bapak Latif Surangga, SH;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa mengatakan tidak memberikan tanggapan oleh karena tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut.

5. **ASRIANTO, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebagai PNS yang padatahun 2014 selaku Staf Satpol PP Kabupaten Konawe bidang penegakan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah, Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sampai dengan tanggal 14 Oktober 14;
- Bahwa saya pernah menerima uang piket jaga sebesar Rp.300.000,00.- dan Rp.500.000,00.- per tiga bulan, namun tidak pernah melaksanakan tugas tersebut, karena saya selaku kepala seksi;
- Bahwa yang memberikan uang tersebut adalah Saudara Latif Surangga, SH;
- Bahwa benar saya pernah mengikuti rapat namun saya tidak pernah mengetahui sama sekali dengan adanya pelaksanaan rapat untuk membahas mengenai pemotongan biaya perjalanan dinas, pengamanan demo dan uang makan-minum untuk pelaksanaan kegiatan non budgeter tersebut;
- Bahwa benar, saya tahu bahwa seluruh kegiatan-kegiatan tersebut sudah dilaksanakan;
- Bahwa benar saya pernah menerima uang dari Piket Jaga selama 3 bulan, yaitu pernah sejumlah Rp.300.000,00.- dan juga pernah sejumlah Rp.500.000,00.- dari Saudara Latif Surangga, SH., namun saya tidak pernah melaksanakan tugas tersebut karena saya selaku kepala seksi;
- Saya pernah melakukan perjalanan dinas pada tahun 2014 yakni : luar daerah sebanyak satu kali ke Bogor untuk mengikuti Bimbingan Tekhnis, dimana saya menerima sekitar Rp.4.000.000,00.- (empat juta rupiah) dan juga pernah

Halaman180 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perjalanan dinas dalam daerah sebanyak satu kali ke Puriala, saya menerima sekitar dua ratus ribu lebih;

- Bahwa untuk seluruh kegiatan-kegiatan yang masih saya ingat dan yang saya laksanakan, adalah :
 - Saya pernah melakukan pembinaan terhadap siswa-siswa di Konawe : tidak menerima uang.
 - Melakukan sidak atas perambahan hutan : terima uang tapi nominalnya lupa.
 - Ikut dalam pengamanan pelantikan Camat Anggolomoare : tidak terima uang.
 - Melakukan sidak di Desa Wonggeduku : tidak terima uang.
- Saya juga banyak kali mengikuti kegiatan Pengamanan Demo : terima uang tapi sudah lupa nilainya;
- Saya juga mempunyai tugas untuk melakukan penjemputan absen, namun tidak melakukan tugas tersebut karena saya selaku kepala seksi pada Dinas Satpol PP Kab. Konawe, namun saya pernah diberikan uang oleh Saudara Irwansyah sebesar Rp.2.000.000,00.- yang kemudian saya bagikan untuk pegawai staf yang melaksanakan tugas tersebut per-tiga bulan;
- Saya bersedia menerima uang dari Irwansyah dan membayarkan kepada para anggota yang melaksanakan tugas penjemputan absen karena beranggapan hanya untuk mempelancar saja, tanpa berfikir bahwa yang seharusnya melakukan pembayaran adalah bendahara;
- Saudara Irwansyah bukan atasan langsung saya;
- Benar, saya juga pernah menerima uang dua juta lebih dari Saudara Irwansyah, SH., untuk saya bagikan ke anggota yang melaksanakan tugas piket jaga di Rumah Jabatan Bupati Konawe;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

6. **SUGIARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas pada tahun 2014;
- Saya pernah ikut pada kegiatan pengamanan demo tahun 2014, namun saya tidak ingat lagi tempatnya dimana dan juga saya tidak ingat berapa uang yang saya terima setelah melaksanakan kegiatan tersebut;
- Saya tidak pernah menandatangani Tanda Bukti Kas tersebut;
- Saya tidak pernah melaksanakan tugas Piket Jaga di Rumah Jabatan Bupati Konawe;
- Saya tidak pernah menerima uang karena tidak pernah melaksanakan tugas piket jaga;
- Saya tidak pernah menandatangani SPPD.
- Saya bertugas di bagian Trantib pada Dinas Satpol PP Kabupaten Konawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak pernah bertanda tangan pada TBK, adapun tanda tangan saya pada TBK tersebut adalah tanda tangan saya yang dipalsukan;
- Saya menerima pembayaran gaji perbulan saya dari Bendahara;
- Saya menerima sejumlah uang setelah melaksanakan tugas Pengamanan demo dari Bapak Latif Surangga, SH;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

7. **A. RUSMAN, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat ini saya masih aktif PNS dan sekarang selaku Sekretaris Camat di Kecamatan Abeli;
- Pada tahun 2014 saya berdinis di Satpol PP Kabupaten Konawe selaku Kasi. Pelatihan Dasar Bidang Sumber Daya Aparatur, dimana terdakwa adalah bendahara rutin Satpol PP Kabupaten Konawe saat itu;
- Saya pernah melakukan perjalanan dinas dengan mengunjungi sekolah-sekolah pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2015 saya mengikuti pelatihan di Hotel Zenith Kendari dan berkunjung ke Wawonii;
- Bahwa benar saya pernah menandatangani Tanda Bukti Kas, dimana yang saya tanda tangani tersebut adalah jumlah yang seharusnya saya terima, namun pada kenyataannya yang saya terima tidak sesuai sebab telah dilakukan pemotongan;
- Pemotongan biaya perjalanan dinas tersebut diperuntukkan guna pelaksanaan beberapa kegiatan yang pos anggarannya tidak ada dalam DIPA;
- Saya tidak tahu bagaimana teknis pemotongan dilakukan;
- Bahwa terhadap pemotongan biaya perjalanan dinas tersebut menjadi kasus dan mengakibatkan pak Syambarli menjadi terdakwa adalah, awalnya pemeriksaan dilakukan oleh BAWASDA yang saat itu tidak menemukan adanya kerugian terhadap keuangan Negara, kemudian setelah POLDA Sultra melakukan pemeriksaan ternyata menemukan adanya penyelewengan terhadap keuangan Negara yang kemudian pemeriksaan dilanjutkan lagi oleh BPKP;
- Bahwa didalam setiap rapat yang dilakukan tidak pernah ada yang mengajukan keberatan terhadap kesepakatan yang akan melakukan pemotongan biaya perjalanan dinas;
- Saya tidak tahu bagaimana teknis pemotongan yang dilakukan;
- Bahwa yang mengetahui teknis pemotongan tersebut adalah Saudara Irwansyah dan Marzuki selaku Bendahara;
- Saya pernah melakukan perjalanan dinas namun saya tidak mengetahui berapa jumlah potongan yang dilakukan terhadap biaya perjalanan dinas yang seharusnya saya terima;

Halaman 182 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, bahwa didalam rapat tidak ada pihak baik secara kelompok maupun pribadi yang menyatakan tidak setuju atau menyatakan keberatan atas kebijakan pimpinan untuk melakukan pemotongan anggaran biaya perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa seluruh kegiatan non budget terlaksana dengan baik yang mana dananya bersumber dari anggaran biaya perjalanan dinas yang dipotong;
- Saya menerima sejumlah uang atas perjalanan dinas yang saya lakukan telah selesai, artinya bahwa saya melakukan perjalanan dinas dulu setelah pulang barulah saya menerima biaya perjalanan dinas, misalnya : saya pernah melakukan perjalanan dinas ke Hotel Zenith di Kendari dimana biaya perjalanan dinas yang seharusnya saya terima adalah Rp. 1.200.000,00.- namun yang saya terima hanya sekitar Rp. 500.000,00.- setelah saya selesai mengikuti kegiatan tersebut;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

8. **MUKSIN, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya tidak pernah melakukan perjalanan dinas;
- Saya tidak pernah melaksanakan tugas penjemputan absen dari instansi lain;
- Saya pernah ikut dalam kegiatan pengamanan demo dan menerima uang sebesar Rp. 50.000,- pernah juga terima uang makan, minum dari Saudara Faisal;
- Saya juga tidak pernah melaksanakan tugas piket jaga;
- Saya tidak pernah menerima sejumlah uang dari Pak Latif Surangga;
- Saya juga tidak pernah mendengar pernah dilaksanakannya rapat oleh pimpinan;
- Saya sudah lupa apakah pernah bertanda tangan pada daftar penerima sejumlah uang pada Tanda Bukti Kasa (TBK) tersebut;
- Bahwa semua tanda tangan saya didalam daftar kegiatan dan penerima sejumlah uang tersebut, bukanlah saya yang bertanda tangan namun ada yang memalsukan tanda tangan saya;
- Saya tidak tahu siapa yang telah memalsukan tandatangan saya, namun yang jelas tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan saya;
- Saya bertugas pada Dinas Satpol PP Kabupaten Konawe sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa benar saya tidak pernah turut serta dalam kegiatan-kegiatan tersebut dan untuk itu saya juga tidak pernah menerima sejumlah uang;
- Benar, saya tidak pernah melihat ada rapat yang dilaksanakan oleh pimpinan;

Halaman 183 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya lupa apakah pernah menerima sejumlah uang dari Pak Latif Surangga;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

9. **OKASLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2014 s.d 2015 pak irwansyah menjabat sebagai kepala bidang bagian perundang-undangan dan penegakan perda;
- Bahwa saksi menerangkan marzuki jabatan sebagai pku (pengelola keuangan) di satpol pp;
- Bahwa saksi menerangkan faisal hadi dia sebagai bendahara rutin;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melakukan perjalanan dinas, piket, dan pengamanan demo pernah tahun 2014;
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan april 2014 tidak pernah melaksanakan tugas dan pengawasan di lambuya dan tidak menerima uangnya;
- Bahwa saksi tidak pernah sampaikan oleh kepala seksi dan kepala bidang mengenai rapat yang kegiatan nya tidak ada di DPA;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kesepakatan yang dibuat Syam Barli dan Irwansyah;
- Bahwa saksi tidak pernah di sampaikan pada saat apel pagi oleh pak kasat dan tidak pernah dengar dan di informasikan;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengamanan sidang pleno caleg pada tahun 2014 dan menerima uangnya yang menyerahkan pak marzuki;
- Bahwa saksi bertugas sebagai staf rantip biasa dan kepala bidang saya pak fendi;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut pengamanan sidang pleno kemudian dan tidak uang perjalanan pam sebesar Rp. 50.000,-;
- Bahwa saksi pernah ikut pengamanan untuk di kantor bupati konawe;
- Bahwa saksi pernah ikut pengamanan unjuk rasa yang dilaksanakan masyarakat penyelamat pemilu di kantor kpu dan tidak menerima dana tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pernah menerima pembelian hadiah lebaran (thr) tahun 2014 dan tahun 2015.;;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

10. **MUHAMMAD AKBAL, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai PNS pada Kantor Camat Asinua dan pada tahun 2014 selaku staf pada Sat. Pol. PP Kab. Konawe, bidang operasional;

Halaman184 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya pernah menerima uang dari hasil melaksanakan tugas Piket Jaga pada Rumah Jabatan Bupati, Kabupaten Konawe;
- Bahwa tugas tersebut saya laksanakan pada tahun 2014;
- Bahwa atas pelaksanaan tugas tersebut saya menerima uang sebesar Rp.300.000,00.-;
- Uang tersebut diberikan kepada saya oleh bapak Latif Surangga, SH selaku Kasi Operasional dan Pengendalian;
- Bahwa saya tidak pernah mempertanyakan kenapa yang memberikan uang tersebut pak Latif Surangga kenapa bukan Bendahara, karena saat saya diberi uang saya terima saja;
- Saya tidak pernah mengikuti rapat bahkan saya tidak pernah mengetahui sama sekali dengan adanya pelaksanaan rapat untuk membahas mengenai kegiatan-kegiatan dimaksud;
- Bahwa benar kegiatan-kegiatan : Peringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus, Ulang Tahun Kabupaten Konawe, Ulang Tahun Satpol PP, Bedah Rumah dan adanya pemberian Tunjangan Hari Raya pada tahun 2014 dan 2015 adalah terlaksana;
- Bahwa saya tidak pernah melaksanakan tugas penjemputan absen dan tidak pernah menerima uang dari kegiatan tersebut;
- Saya tidak pernah melaksanakan pengamanan demo dan tidak pernah menerima uang dari kegiatan tersebut;
- Bahwa benar saya tidak pernah melaksanakan tugas apapun pada tahun 2015;
- Benar, saya pernah mendengar Bapak Syambarli memberikan pengarahan di apel pagi kepada seluruh pegawai mengenai teknis pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut;
- Bahwa bapak Syambarli juga menyampaikan pada seluruh pegawai saat apel pagi, bahwa seluruh pegawai diminta untuk ikut mensukseskan kegiatan-kegiatan dimaksud, antara lain :
 - Perayaan 17 Agustus.
 - Hari Ulang Tahun Kab. Konawe dan Sultra.
 - Hari Ultah Satpol PP dan Bedah Rumah.
- Saya mengetahui ada pembahasan hal tersebut didalam rapat, namun saya tidak pernah ikut terlibat dalam rapat tersebut, karena yang diminta oleh pimpinan menghadiri rapat adalah para kepala bagian dan para kepala seksi, ada juga beberapa staf yang diminta untuk mengikuti rapat tersebut.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa mengatakan bahwa benar saksi tidak mengetahui dan tidak mengikuti rapat sebab yang diundang untuk rapat hanyalah dari unsur pimpinan, kepala bagian dan kepala seksi, oleh karena ruangan pimpinan sangat terbatas, sedangkan Kantor Dinas Satpol PP Kabupaten Konawe tidak memiliki ruang rapat.

11. **SANTI, SE., MM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 185 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bekerja pada Dinas Satpol PP Kabupaten Konawe saya selaku Kasubag. Keuangan;
- Saya tidak tahu berapa total anggaran Dinas Satpol PP tahun 2014 yang ada sebab saya tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan anggaran;
- Bahwa sekalipun saya selaku Kasubag. Keuangan, saya tidak pernah melihat DIPA tersebut karena saya tidak pernah dilibatkan;
- Setahu saya bahwa belanja THR tersebut diambilkan dari hasil pemotongan biaya perjalanan dinas dan saya benar ada menerima THR tersebut;
- Bahwa iya, saya pernah hadir dalam rapat pada tahun 2014 yang mana Pak Syambarli selaku pimpinan rapat mengajak seluruh pegawai pada Dinas Satpol PP untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan non-budget tersebut, yang kemudian meminta pandangan mengenai anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut;
- Sepengetahuan saya bahwa pada tahun 2015 tidak pernah dilakukan rapat mengenai kegiatan-kegiatan non-budget tersebut;
- Saya tidak mengetahui mengenai anggaran biaya perjalanan fiktif karena saya sama sekali tidak pernah mengelola anggaran tersebut, yang saya ketahui bahwa Tunjangan Hari Raya berupa sembako yang diberikan kepada seluruh karyawan bahwa pengadaannya berasal dari pemotongan anggaran biaya perjalanan dinas;
- Saya tidak tahu siapa yang mengelola anggaran biaya perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa saya mengetahui adanya SPPD fiktif yaitu setelah saya dipanggil oleh pihak penyidik untuk memberikan keterangan barulah saya mengetahui bahwa SPPD fiktif tersebut ada;
- Saya tidak pernah melakukan perjalanan dinas, juga tidak pernah menandatangani SPPD dan terlebih lagi pernah menerima uang perjalanan dinas, namun dalam Bukti Kas yang ditunjukkan kepada saya saat pemeriksaan ditingkat penyidik terdapat SPPD atas nama saya yang melakukan perjalanan dinas;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi.

12. **ABDULLAH, SH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya bertugas pada Dinas Satpol PP Kabupaten Konawe sejak tahun 2008, kemudian saya ditempatkan pada Bagian SDA (Sumber Daya Aparatur) dan saat ini saya bertugas di Kantor Kelurahan Asinua;

Halaman 186 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak pernah melakukan perjalanan dinas baik pada tahun 2014 maupun pada tahun 2015;
- Saya pernah ikut dalam pengamanan demo pada tahun 2014;
- Bahwa benar, setiap melakukan pengamanan demo saya menerima uang sebesar Rp. 50.000,00.- yang mana uang tersebut diberikan oleh Bapak Latif Surangga;
- Bahwa pak Latif Surangga bukan Bendahara, beliau menjabat selaku Kepala Seksi Operasi tepatnya beliau adalah komandan lapangan;
- Bahwa uang yang pernah saya terima adalah uang makan-minum, piket/jaga sebesar Rp300.000,00,- yang seharusnya saya terima sebesar Rp.850.000,00,- namun saya hanya menerima sebesar Rp100.000,00,- untuk penjemputan absen;
- Bahwa saya pernah menandatangani Tanda Bukti Kas yang diberikan oleh Bapak Latif Surangga kepada saya, adapun saya sudah lupa berapa jumlahnya;
- Saya tidak pernah mengikuti rapat mengenai hal pemotongan biaya perjalanan dinas tersebut, juga tidak pernah disosialisasikan oleh atasan langsung saya maupun mendengar pengarahan secara terbuka oleh pimpinan dalam apel;
- Saya menerima Tunjangan Hari Raya tahun 2014 dan Tahun 2015 berupa bingkisan yang berisi sembako, adapun asal anggaran pengadaan THR tersebut saya tidak tahu;
- Saya pernah melaksanakan tugas Piket Jaga di Rumah Jabatan Bupati Konawe;
- Iya benar, saya mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00.- setelah melakukan Piket Jaga selama 1 bulan;
- Bahwa seingat saya tidak pernah menandatangani SPPD perjalanan dinas;
- Saya bekerja pada Dinas Satpol PP Kabupaten Konawe, sejak tahun 2008;
- Saya pernah terima uang makan, minum dan Piket/Jaga di Rumah Jabatan Bupati Konawe;
- Saya tidak pernah mengikuti rapat, tapi saya pernah melihat ada rapat di ruang Kasatpol PP, adapun pembahasan mengenai rapat tersebut yang saya ketahui lewat teman-teman yaitu pelaksanaan kegiatan yang tidak memiliki anggaran dalam DIPA diantaranya :
 - Peringatan 17 Agustus.
 - Peringatan Ulang Tahun Kabupaten Konawe.
 - Peringatan Hari Ulang Tahun Satpol PP.
 - Kegiatan Bedah Rumah, dan
 - Pengadaan THR bagi seluruh pegawai pada lingkup Dinas Satpol PP Kabupaten Konawe.
- Saya tidak tahu darimana anggaran dilaksanakannya kegiatan-kegiatan tersebut;

Tanggapan terdakwa:

Halaman 187 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

13. **ASMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebagai Staf Bagian Perundang-undangan pada Dinas Satpol PP. Kabupaten Konawe;
- Bahwa terkait perjalanan dinas saya sudah lupa apakah pernah melaksanakan perjalanan dinas atau tidak;
- Bahwa untuk pengamanan demo saya pernah melaksanakan tugas untuk melakukan pengamanan demo dan menerima uang sebesar Rp. 300.000,00.-;
- Saya pernah melakukan tugas piket jaga dan menerima uang sebesar Rp.50.000,00.- setiap satu kali jaga, adapun saya sudah lupa berapa kali saya melakukan tugas piket jaga tersebut;
- Bahwa yang memberikan uang tersebut bukan Bendahara tetapi pak Latif Surangga, SH. dan bapak Irwansyah, SH;
- Benar bahwa saya pernah menerima THR tahun 2014 dan tahun 2015, namun saya tidak tahu darimana anggaran untuk pengadaan THR bagi seluruh pegawai Dinas Sat. Pol. PP Kab. Konawe tersebut;
- Bahwa seluruh kegiatan tersebut terlaksana, namun saya tidak mengetahui darimana asal anggaran untuk pelaksanaan dari seluruh kegiatan tersebut;
- Bahwa benar saya pernah mengikuti rapat di ruangan Kasatpol PP;
- Yang saya ketahui dalam rapat tersebut adalah pembahasan mengenai Penyusunan panitia untuk kegiatan Peringatan Hari Kemerdekaan RI yaitu lomba beberapa cabang olahraga, kemudian mengenai kegiatan bedah rumah juga sempat dibahas dalam rapat tersebut;
- Saya tidak pernah mendengar dalam rapat pembahasan mengenai pemotongan biaya perjalanan dinas;
- Benar saya pernah mendengar pak Syambarli memberikan pengarahan di apel pagi kepada seluruh pegawai mengenai teknis pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut;
- Bahwa pak Syambarli juga menyampaikan pada seluruh pegawai saat apel pagi, bahwa seluruh pegawai diminta untuk ikut mensukseskan kegiatan-kegiatan dimaksud, antara lain : Perayaan 17 Agustus, Hari Ulang Tahun Kab. KONawe dan Sultra, Hari Ultah Satpol PP dan Bedah Rumah;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

14. **AMIRUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya merupakan Staf pada Bagian Trantib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak pernah melaksanakan tugas piket jaga pada tahun 2014 dan tahun 2015;
- Bahwa benar, saya pernah menerima uang setelah melakukan penjemputan absen sebesar Rp.300.000,00.- dari bapak Latif Surangga, SH;
- Saya tidak pernah mendengar adanya dilakukan pemotongan terhadap uang biaya perjalanan dinas, uang pengaman demo dan uang makan-minum atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan non budget tersebut;
- Saya tidak pernah menerima uang dari bendahara, bahwa yang memberikan uang tersebut kepada saya adalah Bapak Latif Surangga, SH. Dan Bapak Irwansyah, SH;
- Benar bahwa saya pernah menerima bingkisan THR tahun 2014 dan tahun 2015;
- Saya tidak tahu darimana anggaran untuk pengadaan THR bagi seluruh pegawai Dinas Sat. Pol. PP Kab. Konawe tersebut;
- Bahwa seluruh kegiatan Peringatan Hari Kemerdekaan RI, Hari Ulang Tahun Kab. Konawe, Hari Jadi Sat. Pol. PP, Bedah rumah dan Pengadaan THR tersebut terlaksana, namun saya tidak mengetahui darimana asal anggaran untuk pelaksanaan dari seluruh kegiatan tersebut;
- Bahwa iya, saya pernah mendengar bapak Syambarli memberikan pengarahan di apel pagi kepada seluruh pegawai mengenai teknis pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut;
- Saya mengetahui melalui teman-teman ada pembahasan hal tersebut didalam rapat, namun saya tidak pernah ikut terlibat dalam rapat tersebut, karena yang diminta oleh pimpinan menghadiri rapat adalah para kepala bagian dan para kepala seksi, ada juga beberapa staf yang diminta untuk mengikuti rapat tersebut;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

15. **SUPARMAN HARDIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya tidak pernah melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa saya juga tidak pernah melaksanakan tugas penjemputan absen;
- Benar saya pernah ikut dalam kegiatan pengamanan demo di halaman Kantor Bupati Kab. Konawe;
- Saya tidak pernah melaksanakan tugas piket jaga;
- Setelah melakukan pengamanan demo, saya menerima uang sebesar Rp.50.000,-;
- Saya tidak pernah mendengar dilaksanakannya rapat oleh pimpinan;
- Saya sudah lupa apakah pernah bertanda tangan pada daftar penerima sejumlah uang dalam Tanda Bukti Kas (TBK) tersebut;

Halaman 189 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua tanda tangan saya didalam daftar kegiatan dan penerima sejumlah uang tersebut, bukanlah saya yang bertanda tangan, namun ada yang memalsukan tanda tangan saya;
- Saya tidak tahu siapa telah menandatangani, namun yang jelas tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan saya;
- Saya berdinis pada Dinas Sat. Pol. PP Kabupaten Konawe, sudah memasuki waktu 17 tahun lebih;
- Saya pernah mendengar adanya rapat pembentukan panitia untuk kegiatan Peringatan Hari Kemerdekaan RI, Hari Ulang Tahun Kab. Konawe;
- Tanggapan terdakwa:
 - Terdakwa tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi.

16. **PENDI, SH., MM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini dikarenakan masalah penggunaan anggaran T.A. 2014;
- Bahwa jabatan saksi pada Satpol PP yaitu saat ini telah pensiun, namun pada tahun 2014, saksi selaku Kepala Bidang Trantib Satpol PP Kab. Konawe;
- Bahwa benar, saksi pernah diundang untuk menghadiri rapat di ruang kerja pimpinan yang dihadiri juga oleh seluruh kepala bidang dan kepala-kepala seksi, mengenai poin-poin yang disepakati dalam rapat tersebut saksi sudah lupa;
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan Dinas Satpol PP Kabupaten Konawe pada tahun 2014 yaitu seingat saksi, kami pernah melaksanakan :
 - Kegiatan bedah rumah sebanyak 2 (dua) rumah di Kabupaten Konawe.
 - Kemudian kegiatan hari ulang tahun Satpol PP.
 - Pembagian THR untuk seluruh pegawai.
 - Pelaksanaan Kegiatan menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang diantaranya pelaksanaan upacara bendera, kegiatan lomba olahraga dan turut serta dalam pameran pembangunan di Kabupaten Konawe.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana anggaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut karena setahu saksi kegiatan tersebut tidak memiliki pos anggaran dalam DIPA Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa benar saksi selaku Kepala Bidang Trantib pernah disertai dana pengamanan legislatif sebesar Rp. 50.000.000,00.- dimana saksi gunakan untuk membayar personil satpol PP yang turun ke lokasi melakukan pengamanan, dengan total dana sebesar Rp. 17.000.000,00.- dimana masing-masing anggota menerima besaran yang bervariasi, kemudian sisa dana sebesar Rp. 33.000.000,00.- diambil oleh Saudara Marzuki selaku Bendahara dan saksi tidak tahu digunakan untuk apa;

Halaman 190 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana sebesar Rp. 17.000.000,00.- yang saksi bagikan kepada personil yang turun ke lapangan untuk melakukan pengamanan telah saksi buat laporan pertanggungjawabannya, dimana jumlah personil yang turun sebanyak 23 orang dan masing-masing menerima dengan jumlah yang bervariasi;
- Bahwa saksi mulai menjabat dan bertugas di Satpol PP yaitu Berdasarkan pada SK saksi tertanggal 29 Januari 2014, dimana saksi adalah pegawai yang di pindahkan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe;
- Bahwa benar terdapat kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan karena merupakan program kerja dari pemerintah daerah setempat, namun oleh karena kegiatan-kegiatan tersebut tidak memiliki anggaran dalam pelaksanaannya untuk itu oleh kebijakan pimpinan yang disetujui bersama-sama didalam rapat seluruh unsur pimpinan dan pegawai bahwa dana akan diambil dari hasil pemotongan biaya perjalanan dinas yang dilakukan sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut;
- Berdasar pada DIPA Tahun Anggaran 2014 Dinas Satpol PP Kabupaten Konawe, bahwa benar pada Bagian Litbang memiliki anggaran untuk pengamanan pemilihan Calon Legislatif sebesar Rp. 50.000.000, namun dana yang diserahkan kepada saksi oleh bendahara hanya sebesar Rp. 17.000.000,- dan sisa dari anggaran tersebut sebesar Rp. 33.000.000 diambil oleh Saudara Marzuki selaku Bendahara;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membantah keterangan saksi.

17. **MUSTARI ARIFIN MALLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya pernah melaksanakan perjalanan dinas pada tahun 2014 dan nama saya tertera sebagai penerima dana namun saya sendiri tidak pernah menerima biaya perjalanan dinas yang saya lakukan, sedangkan pada tahun 2015, saya tidak pernah melakukan perjalanan dinas sama sekali;
- Saya pernah melakukan pengamanan Bupati Kab. Konawe, juga pernah melakukan penjemputan absen;
- Setiap selesai melakukan kegiatan tersebut, saya menerima uang yang saya lupa berapa besaran yang saya terima;
- Saya tidak ingat lagi, apakah ada uang yang saya terima selain yang sudah saya sebutkan diatas;
- Saya sudah lupa apakah pernah menandatangani TBK atau tidak untuk tugas pengamanan demo;
- Saya tidak pernah mengikuti rapat mengenai kegiatan non budget, juga tidak pernah disosialisasikan oleh atasan langsung saya maupun mendengar pengarahan secara terbuka oleh pimpinan dalam apel;

Halaman 191 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya menerima Tunjangan Hari Raya tahun 2014 dan Tahun 2015 berupa bingkisan yang berisi sembako, adapun asal anggaran pengadaan THR tersebut saya tidak tahu;
- Saya tidak pernah melaksanakan tugas Piket Jaga di Rumah Jabatan Bupati Konawe;
- Seingat saya, saya pernah menandatangani SPPD, namun lupa untuk perjalanan dinas apa dan berapa besaran yang saya terima;
- Kegiatan Peringatan Hari Kemerdekaan RI terlaksana dengan baik, begitupun dengan kegiatan-kegiatan lainnya, misalnya : Perayaan Hari Jadi SatPol PP, Perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Konawe dan Kegiatan Bedah Rumah;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

18. **MOHAMAD JASMIN Bin LAWING DG. TAMPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai PNS pada Satpol PP Kabupaten Konawe bidang Trantib;
- Bahwa tahun 2014 saya pernah melaksanakan tugas Piket Jaga pada Rumah Jabatan Wakil Bupati, Kabupaten Konawe dan kegiatan penjemputan absen, namun saya tidak pernah menerima uang dari tugas Piket Jaga tersebut;
- Bahwa benar saya tidak pernah menerima uang sekalipun saya melaksanakan tugas-tugas tersebut;
- Saya tidak pernah mengikuti rapat bahkan saya tidak pernah mengetahui sama sekali dengan adanya pelaksanaan rapat untuk membahas mengenai kegiatan-kegiatan;
- Bahwa yang saya tahu bahwa seluruh kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan;
- Benar saya pernah melaksanakan tugas penjemputan absen namun tidak pernah menerima uang dari kegiatan tersebut;
- Bahwa saya tidak pernah melaksanakan pengamanan demo dan tidak pernah menerima uang dari kegiatan tersebut;
- Benar saya pernah melaksanakan tugas piket jaga, namun tidak pernah menerima uang dari kegiatan tersebut;
- Bahwa untuk tahun 2015 saya tidak pernah melaksanakan tugas apapun;
- Bahwa iya benar, saya pernah mendengar bapak Syambarli memberikan pengarahan di apel pagi kepada seluruh pegawai mengenai tekhnis pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut;
- Bahwa pak Syambarli juga menyampaikan pada seluruh pegawai saat apel pagi, bahwa seluruh pegawai diminta untuk ikut mensukseskan kegiatan-kegiatan, antara lain :
 - Perayaan 17 Agustus.
 - Hari Ulang Tahun Kab. KOnawe dan Sultra.
 - Hari Ultah Satpol PP dan Bedah Rumah.

Tanggapan terdakwa:

Halaman192 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah.

19. **ENDANG SULMA PUTRA, S.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya tidak tahu masalah apa sehingga terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini;
 - bahwa awalnya saya diangkat PNS pada Sat. Pol. PP Kab. Bombana tahun 2008 sampai dengan 2012 dan tahun 2012 mutasi ke Sat. Pol. PP Kab. Konawe sebagai staf;
 - Saya tidak pernah mengikuti rapat, namun saya pernah mendengar adanya rapat yang membahas mengenai adanya pemotongan biaya perjalanan dinas, adapun waktunya saya sudah lupa.
 - Saya pernah melakukan perjalanan dinas namun saya sudah lupa kapan melaksanakan perjalanan dinas tersebut;
 - Benar, saya pernah mendapatkan Tunjangan Hari Raya berupa bingkisan sembako pada tahun 2014 dan tahun 2015;
 - Saya pernah menerima uang namun jumlahnya sudah lupa yang saya terima setelah melakukan pengawasan lomba antar Kecamatan di Kab. Konawe;
 - Saya tidak pernah melakukan perjalanan dinas lagi, saya hanya pernah sekali saja melaksanakan kegiatan pengawasan lomba seperti yang telah saya sebutkan diatas;
 - Saya tidak pernah melaksanakan kegiatan peninjauan lokasi di Desa Parisai dan Puriala;
 - Saya bertugas pada Dinas Sat. Pol. PP Kab. Konawe, sejak tahun 2012;
 - Bahwa benar terdapat kegiatan non budgeting yang wajib dilaksanakan karena program daerah namun tidak memiliki mata anggaran di DIPA Tahun Anggaran 2014;
 - Bahwa adapun kegiatan non budgeting tersebut antara lain :
 - Kegiatan Peringatan Hari Kemerdekaan RI.
 - Perayaan Hari Ulang Tahun Kab. Konawe.
 - Perayaan Hari Ulang Tahun Sat. Pol. PP.
 - Kegiatan Bedah Rumah.
 - Pemberian THR kepada seluruh pegawai Sat.Pol. PP Kab. Konawe.
 - Bahwa seluruh kegiatan tersebut terlaksana dengan baik;
- Tanggapan terdakwa:
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

20. **JASRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya pernah melakukan perjalanan dinas pada tahun 2014, namun ada juga perjalanan dinas yang tidak saya lakukan tapi nama saya dimasukkan dalam laporan pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas;

Halaman 193 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam daftar laporan pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas tersebut, bahwa total dari nominal yang saya terima adalah sebesar Rp.3.060.000,00.- (tiga juta enam puluh ribu rupiah), namun kenyataan yang saya terima dari Saudara Irwansyah hanya sebesar Rp.450.000,00.-;
- Bahwa benar selain itu, saya juga pernah ikut serta dalam tim untuk melakukan pengamanan demo pada tahun 2014, sebanyak 7 (tujuh) kali, dimana tiap melaksanakan pengamanan demo saya mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,00.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saya tidak pernah melaksanakan tugas penjemputan absen;
- Bahwa akan tetapi saya pernah melaksanakan tugas piket jaga sebanyak 1 kali. Dimana tiap kali bertugas piket jaga saya menerima sebesar Rp.30.000,00.-, jadi secara keseluruhan saya menerima sebanyak Rp.300.000,00.- (tiga ratus ribu per-1 bulan, yang diberikan oleh Latif Surangga kepada saya;
- Bahwa saya tidak pernah melakukan perjalanan dinas dan juga tidak pernah melaksanakan tugas luar lainnya pada tahun 2015;
- Bahwa semua tanda tangan saya didalam daftar kegiatan dan penerima sejumlah uang tersebut, bukanlah saya yang bertanda tangan namun ada yang memalsukan tanda tangan saya;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang telah memalsukan tanda tangan saya, namun yang jelas tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan saya;
- Bahwa benar pernah ada rapat yang diselenggarakan untuk membahas mengenai pelaksanaan kegiatan-kegiatan, namun saya tidak mengetahui pasti apa saja yang dibahas dalam rapat tersebut;
- Bahwa pelaksanaan rapat tersebut dilaksanakan di Gedung Wekoila yang terletak di dekat Kantor Sat. Pol. PP Kabupaten Konawe, namun gedung tersebut bukanlah gedung milik Dinas Sat. Pol. PP Kabupaten Konawe;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

21. **LAINGGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah PNS sebagai Staf Sekretariat Badan Satpol PP Kabupaten Konawe;
- Bahwa saya tidak tahu masalah apa sehingga terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini;
- Saya sudah lupa sejak kapan menjadi pegawai, sedangkan pada Dinas Satpol PP Kabupaten Konawe, saya tidak menduduki jabatan apapun, saya selaku staf Sekretariat;
- Bahwa yang jadi atasan langsung saya adalah Ibu Santi;

Halaman 194 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas saya adalah menyiapkan absensi bagi seluruh pegawai;
- Saya tidak pernah mengikuti rapat, namun saya pernah mendengar adanya rapat yang membahas mengenai adanya pemotongan SPPD biaya perjalanan dinas tersebut, adapun waktunya saya sudah lupa;
- Saya sudah lupa apakah pernah disosialisasikan mengenai hal tersebut atau tidak;
- Bahwa benar saya pernah melakukan perjalanan dinas namun saya sudah lupa kapan melaksanakannya, saya juga pernah melakukan penjemputan absensi ke instansi-instansi lain;
- Saya tidak pernah menerima uang sejumlah tersebut dari Saudara Irwansyah;
- Saya sudah lupa berapa uang yang diberikan kepada saya saat melakukan penjemputan absen tersebut;
- Bahwa benar saya pernah melakukan pengamanan demo dan saya mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,00.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saya tidak didampingi PH saat pemeriksaan di Penyidik Polda Sultra;
- Saya sudah lupa apakah membaca kembali hasil pemeriksaan tersebut sebelum membubuhkan tanda tangan saya pada BAP tersebut;
- Bahwa pelaksanaan rapat di ruang kerja beliau pak Syambarli oleh karena tidak ada ruang rapat ataupun aula pada Kantor Satpol PP Kabupaten Konawe;
- Setahu saya pernah kami melaksanakan kegiatan Hari Ulang Tahun Satpol PP, Peringatan 17 Agustus dan pemberian Tunjangan Hari Raya bagi seluruh pegawai Dinas Satpol PP Kab. Konawe;
- Saya tidak tahu darimana anggaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut;

Tanggapan terdakwa:

- mengatakan bahwa benar saksi tidak mengetahui dan tidak mengikuti rapat sebab yang diundang untuk rapat hanyalah dari unsur pimpinan, kepala bagian dan kepala seksi, oleh karena ruangan pimpinan sangat terbatas, sedangkan Kantor Dinas Satpol PP Kabupaten Konawe tidak memiliki ruang rapat, kemudian mengenai sosialisasi adanya kegiatan-kegiatan non budget yang wajib dilaksanakan sudah sering terdakwa sampaikan saat apel kepada seluruh pegawai;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

22. **LA ODE EDY, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya tidak pernah melakukan perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah;
- Bahwa saya juga tidak pernah melaksanakan tugas penjemputan absen;

Halaman 195 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya juga tidak pernah ikut dalam kegiatan pengamanan demo;
- Saya juga tidak pernah melaksanakan tugas piket jaga;
- Saya tidak pernah menerima sejumlah uang SPPD dari Pak Latif Surangga;
- Saya juga tidak pernah mendengar pernah dilaksanakannya rapat oleh pimpinan;
- Bahwa saya lupa apakah pernah bertanda tangan pada daftar penerima sejumlah uang dalam TBK;
- Bahwa semua tanda tangan saya didalam daftar kegiatan dan penerima sejumlah uang tersebut yang tertera dalam TBK, bukanlah saya yang bertanda tangan namun ada yang memalsukan tanda tangan saya;
- Saya tidak tahu siapa yang telah memalsukan tanda tangan saya, namun yang jelas tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan saya;
- Saya bertugas pada Dinas Satpol PP Kabupaten Konawe sejak tahun 2008;
- Bahwa benar saya tidak pernah turut serta dalam kegiatan-kegiatan tersebut dan untuk itu saya juga tidak pernah menerima sejumlah uang;
- Benar, saya tidak pernah melihat ada rapat yang dilaksanakan oleh pimpinan;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

23. **LATIF SURANGGA SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 saya bertugas pada Dinas Satpol PP Kabupaten Konawe hingga sekarang dengan jabatan sebagai Kasi. Operasional dan Pengendalian;
- Rapat dilakukan setiap akan dilaksanakannya tiap-tiap kegiatan tersebut;
- Dalam setiap rapat yang ditunjuk oleh pimpinan selaku notulen rapat adalah Sekretaris Dinas;
- Saya pernah melakukan perjalanan dinas tapi sudah lupa kemana, kemudian mengenai biaya perjalanan dinas bahwa SPPD yang kami terima tidak sama dengan jumlah yang tertera pada Tanda Bukti Kas yang kami tanda tangani;
- Awalnya pemeriksaan dilakukan oleh Bawasda yang saat itu tidak menemukan adanya kerugian keuangan Negara, kemudian setelah Polda Sultra melakukan pemeriksaan ternyata menemukan adanya penyelewengan terhadap keuangan Negara yang kemudian pemeriksaan dilanjutkan lagi oleh BPKP;
- Bahwa didalam setiap rapat yang dilakukan tidak pernah ada yang mengajukan keberatan terhadap kesepakatan yang akan melakukan pemotongan biaya perjalanan dinas;
- Saya tidak tahu bagaimana teknis pemotongan yang dilakukan;

Halaman 196 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui teknis pemotongan tersebut adalah Saudara Irwansyah dan Marzuki selaku Bendahara;
- Benar saya pernah melakukan perjalanan dinas namun saya tidak mengetahui berapa jumlah potongan yang dilakukan terhadap biaya perjalanan dinas yang seharusnya saya terima;
- Bahwa yang saya ketahui mengenai perjalanan SPPD fiktif adalah bahwa setelah melakukan perjalanan dinas, ada yang menerima sejumlah uang tapi sudah dilakukan pemotongan terhadap jumlah yang seharusnya ia terima, kemudian ada pula yang menandatangani Tanda Bukti Kas tapi tidak juga menerima sejumlah uang, ada pula SPPD yang Tanda Bukti Kasnya tidak pernah ditanda tangani oleh yang bersangkutan namun ditanda tangani oleh Bendahara;
- Pada tahun 2014 yang membuat SPPD adalah saudara Irwansyah, sedangkan pada tahun 2015 yang membuat SPPD adalah Saudara Faisal selaku Bendahara;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membantah keterangan saksi.

24. **NASIR MUNDU, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 saya menjabat selaku Kasi. Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada Satpol. PP dan Linmas Kab. Konawe;
- Bahwa untuk kegiatan non budgeting benar ada dilakukan rapat, dimana rapat dipimpin oleh Bapak Syambarli selaku Kasatpol PP Kabupaten Konawe;
- Bahwa benar, untuk menutupi kegiatan non budgeting telah disepakati bahwa akan dilakukan pemotongan pada tiap-tiap pegawai yang melakukan perjalanan dinas;
- Pada saat dilaksanakannya rapat tersebut, tidak pernah membahas mengenai besaran jumlah pemotongan dari biaya perjalanan dinas yang akan dilakukan;
- Sepanjang saya mengikuti rapat, setahu saya tidak ada yang menyatakan keberatan atas rencana pemotongan biaya perjalanan dinas tersebut;
- Saya tidak tahu siapa yang diberi kewenangan oleh pimpinan secara teknis melakukan pemotongan tersebut, namun setahu saya bahwa yang melakukan pemotongan biaya perjalanan dinas pada tahun 2014 oleh Bendahara yaitu Saudara Marzuki dan pada tahun 2015 oleh Bendahara yaitu Saudara Faisal;
- Saya tidak mengetahui ada atau tidak ada-nya laporan pertanggung jawaban pemotongan biaya perjalanan dinas dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut;
- Saya tidak tahu apakah BPK pernah melakukan audit atas kegiatan-kegiatan non budgeting tersebut;
- Saya bekerja pada Dinas Satpol PP Kabupaten Konawe sejak tahun 2013;

Halaman 197 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya bapak Syambarli didudukkan sebagai terdakwa berkaitan dengan SPPD Fiktif;
- Sebelumnya didalam rapat telah membahas mengenai hal tersebut.
- Saya tidak tahu, oleh siapa awal mula usulan untuk melakukan pemotongan atas SPPD tersebut;
- Bahwa benar, saya pernah melakukan perjalanan dinas dan biaya perjalanan dinas saya juga dipotong, malah pernah juga saya tidak menerima sama sekali biaya perjalanan dinas yang saya lakukan;
- Yang melakukan pemotongan SPPD adalah Saudara Irwansyah;
- Saya pernah ikut dalam kegiatan pengamanan demo, dimana saya menerima Rp. 30.000,00.-/kegiatan, adapun saya tidak mengetahui berapa besaran nilai uang yang seharusnya saya terima;
- Bahwa benar seluruh kegiatan non budget tersebut terlaksana dengan baik, yang dananya diambil dari pemotongan SPPD perjalanan dinas;
- Saya mendapat THR sebanyak 2 kali yaitu satu kali pada tahun 2014 dan satu kali pada tahun 2015;
- Yang bertanggung jawab atas pemotongan anggaran perjalanan dinas adalah Saudara Irwansyah, sebab yang bersangkutan yang melakukan pemotongan atas biaya perjalanan dinas tersebut;
- Saya baru mengetahui tandatangan saya dipalsukan dalam TBK pertanggungjawaban saat dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Polda Sultra, namun saya tidak mengetahui siapa yang memalsukan tanda tangan saya tersebut;
- Saya tidak pernah sama sekali membahas mengenai pemotongan biaya perjalanan dinas dengan Pak Syambarli selaku pimpinan saya;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

25. **APEN SUPANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah disepakati bahwa akan dilakukan pemotongan pada tiap-tiap pegawai yang melakukan perjalanan dinas;
- Pada saat dilaksanakannya rapat tersebut, tidak pernah membahas mengenai besaran jumlah pemotongan dari biaya perjalanan dinas yang akan dilakukan;
- Sepanjang saya mengikuti rapat, setahu saya tidak ada yang menyatakan keberatan atas rencana pemotongan biaya perjalanan dinas tersebut;
- Saya tidak tahu siapa yang diberi kewenangan oleh pimpinan secara teknis melakukan pemotongan tersebut, namun setahu saya bahwa yang melakukan pemotongan biaya perjalanan

Halaman 198 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas pada tahun 2014 oleh Bendahara yaitu Saudara Marzuki dan pada tahun 2015 oleh Bendahara yaitu Saudara Faisal;

- Saya tidak mengetahui ada atau tidak ada-nya laporan pertanggung jawaban pemotongan biaya perjalanan dinas dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut;
- Saya tidak tahu apakah BPK pernah melakukan audit atas kegiatan-kegiatan tersebut;
- Bahwa saya diangkat sebagai PNS dan bekerja pada Satpol PP sekerja sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- setahu saya bapak Syambarli didudukkan sebagai terdakwa berkaitan dengan SPPD Fiktif;
- Saya tahu ada pemotongan SSPD karena sebelumnya didalam rapat telah membahas mengenai hal tersebut;
- Saya tidak tahu, oleh siapa awal mula usulan untuk melakukan pemotongan atas SPPD tersebut;
- Bahwa benar, saya pernah melakukan perjalanan dinas dan biaya perjalanan dinas saya juga dipotong, malah pernah juga saya tidak menerima sama sekali biaya perjalanan dinas yang saya lakukan;
- Yang melakukan pemotongan adalah Saudara Irwansyah;
- Saya pernah ikut dalam kegiatan pengamanan demo, dimana saya menerima Rp. 30.000,00.-/kegiatan, adapun saya tidak mengetahui berapa besaran nilai uang yang seharusnya saya terima;
- Bahwa benar kegiatan non budget tersebut seluruh kegiatan terlaksana dengan baik;
- Saya mendapat THR sebanyak 2 kali yaitu satu kali pada tahun 2014 dan satu kali pada tahun 2015;
- Yang bertanggung jawab adalah Saudara Irwansyah, sebab yang bersangkutan yang melakukan pemotongan atas biaya perjalanan dinas tersebut;
- Saya baru mengetahui adanya tanda tangan saya yang dipalsukan dalam TBK saat dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Polda Sultra, namun saya tidak mengetahui siapa yang memalsukan tanda tangan saya tersebut;
- Saya tidak pernah sama sekali membahas mengenai pemotongan biaya perjalanan dengan Pak Syambarli selaku pimpinan saya;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

26. **SYAMBARLI, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan dana rutin terhadap kegiatan perjalanan dinas dalam/luar daerah tahun 2014 dan 2015, penyalahgunaan dana makan

Halaman 199 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minum piket dan dana pam demo tahun 2014 pada Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe;

- Bahwa saksi menerangkan Saksi diangkat menjadi Kasatpol PP Kab Konawe dan Linmas kab. Konawe sejak Akhir tahun 2013 s/d dengan Bulan Desember 2016;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku kepala Badan Sat Pol PP Kab. Konawe adalah:

1. Melaksanakan sebagian kewenangan penunjang pemerintah kab. Konawe dalam pelaksanaan tugas desentralisasi pembinaan satuan Pol PP dan Linmas serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah prinsipal kepada kabupaten sesuai standar dan prosedur peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
2. Penyusunan Program dan pelaksanaan penegakkan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
3. Pelaksanaan kebijakan penegakkan perda dan peraturan kepala daerah
4. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
5. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
6. Pelaksanaan Koordinasi, Penegakkan perda dan peraturan bupati serta penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat dengan Polri, PPNS dan atau aparat lain
7. Pengawasan terhadap masyarakat, aparat dan badan hukum agar mematuhi penegakkan perda dan perbup
8. Membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) hasil penyelenggaraan pembangunan daerah dibidang Satpol dan Linmas untuk disampaikan kepada kepala daerah serta unsur-unsur terkait lainnya sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

- Bahwa dapat saksi jelaskan:

Dana Makan Minum Petugas Jaga

Terhadap dana makan minum petugas jaga dikelola oleh Bidang Keamanan dan ketertiban, dari perencanaan hingga pengelolaan anggaran dikelola langsung oleh Kepala Bidang Keamanan dan ketertiban a.n. PENDI, S.E., MM. dan kepala Seksi Operasional a.n LATIF SURANGGA, S.H. peran saya hanya mendatangi Surat perintah tugas pelaksanaan kegiatan jaga tersebut.

Dana Pengamanan Demo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sama halnya dengan kegiatan tugas jaga, sistem pengelolaan dari perencanaan hingga pengelolaan anggaran kegiatan tersebut dilakukan oleh Kepala Bidang Keamanan dan ketertiban a.n. PENDI, S.E., MM. dan kepala Seksi Operasional a.n LATIF SURANGGA, S.H. saya mendatangi surat perintah tugas pelaksanaan kegiatan;

a. Bahwa saksi menerangkan membenarkan Notulen rapat tanggal 06 Maret 2014

Dalam rapat tersebut saksi selaku Kepala badan Sat Pol PP dan Linmas Kanawe memimpin rapat yang di laksanakan di ruangan kerja saya jam 09.00 Wita dan di hadiri oleh para Kepala Bidang, kepala Seksi dan Staf Badan Sat Pol PP dan Linmas kab. Konawe. item pembahasan rapat:

1. Melaksanakan Intruksi Bupati Konawe tentang kinerja Pegawai Negeri (PNS) dalam penyampaian kepala Badan bahwa disampaikan kepada seluruh PNS maupun PHL yang aktif agar melaksanakan apel pagi maupun apel sore hari;
2. Agar kepala bidang dan seksi mengontrol/mengecek piket setiap malam dan apagi hari sebagaimana surat tugas tersebut;
3. Membahas tentang sehubungan persiapan pemberian THR dan atau hadiah lebaran kepada semua Staf dilingkungan Badan sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe;
4. Membahas tentang perencanaan atau kegiatan untuk tahun anggaran 2014, ini akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan yaitu melaksanakan adminitrasi perkantoran serta pelaksanaan rapat-rapat koordinasi baik dalam daerah maupun luar daerah.

Kesimpulan /keputusan rapat:

Peserta rapat menyetujui agar tunjangan hari raya (THR) dan atau hadiah lebaran diadakan dengan memporsikan pada pos anggaran/ rekening perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dan peserta rapat menyetujui serta semua staf bahwa setiap penerimaan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah akan dipotong perjalanan dinas tersebut:

1. Peserta rapat tidak keberatan atas keputusan hasil rapat dan ditandatangani daftar rapat sebagai mana lampiran tersebut dan siap mempertanggungjawabkan bersama dalam pemberian hadiah lebaran tahun 2014;
2. Agar setiap hari bidang masing-masing memimpin apel pagi maupun apel sore sebagaimana sekretariat telah menjadwalkan apel tersebut.

Ditandatangani di Unaaha tanggal 06 Maret 2014 oleh Notulis IRWANSYAH, S.H.,M.Si dan tertera nama saya (SYAM

Halaman 201 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



BARLI, S.Sos.,M.Si) selaku pimpinan rapat serta seluruh peserta rapat yang terlampir dalam daftar hadir rapat.

b. Bahwa dalam rapat terdapat estimasi biaya THR tahun 2014 yaitu:

Total biaya THR pada Badan Sat Pol PP DAN Linmas Kab. Konawe tahun 2014 yaitu PHL @ Rp 35.520.000,- + PNS/Staf @ Rp.12. 457.500.- + Pejabat Rp @ 6.795.000 = Rp 54. 772.500.- (Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan adanya laporan dari bendahara saudara marzuki tentang adanya kegiatan-kegiatan yang tidak terdapat dalam anggaran, hut satpol pp, pemberian THR, Pelaksanaan Hut. RI, Pameran pembangunan dalam rangka hari ulang tahun konawe, pelaksanaan halo sultra di kab. Kolaka timur, bedah rumah dan P2PKSS;
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan tersebut rutin diadakan oleh dinas satpol PP Kab Konawe;
- Bahwa saksi menerangkan untuk penganggaran hut ri untuk membangkitkan semangat nasionalisme di dinas satpol PP kab. Konawe;
- Bahwa saksi menerangkan menindaklanjuti laporan dari bendahara dengan mengadakan rapat intern satpol PP kab. Konawe pada tanggal 6 maret tahun 2014, yang tercatat dalam notulen yang di harin saudara FELIS ,IRWAN, MUH, SAID, LATIF SURANGGA, ARJUNA, NASIR MUNDU, ARUSMAN, ASRIANTO, ISKANDAR, ROY SANDI, bersama staf-staf lain;
- Bahwa saksi menerangkan memimpin rapat tersebut dengan pembahasan tentang kegiatan non budgeter;
- Bahwa saksi menerangkan pada rapat tanggal 6 maret 2014 dibahas khusus tentang anggaran namun belum dibicarakan teknis menjalankan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kesepakatan hasil rapat kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan menyisihkan dana perjalanan dinas dalam daerah, dikarenakan menurut saksi dalam perjalanan dinas yang memungkinkan menutupi kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan dalam rapat tersebut para peserta rapat ikut memberikan masukan dalam rapat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan hasil kesepakatan rapat tersebut disampaikan di apel satuan polisi pamong praja yang dilaksanakan sekali dalam seminggu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi-saksi yang memberikan ket. Tidak mengetahui tentang kesepakatan rapat tersebut, dikarenakan tidak mengikuti rapat dan apel satuan pamong praja;
- Bahwa saksi menerangkan uang hasil penyisihan uang perjalanan dinas disimpan oleh bendahara marzuki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ketika ada keberatan tentang penyisihan anggaran, saksi memanggil bendahara pada tahun 2014, dan saksi tidak mendapatkan jawaban dari mereka;
- Bahwa saksi menerangkan pihak-pihak yang keberatan diantaranya saudara SYUKUR, SUPARMAN, ASRIANTO, LATIF SURANGGA, dikarenakan mereka melihat ada perjalanan dinas atas nama mereka namun mereka merasa sama sekali tidak pernah melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa saksi menerangkan bendahara melakukan inisiatif melakukan tanda tangan seakan-akan pihak tersebut bertanda-tangan;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2015 tanggal 25 november diadakan rapat di satuan satpol PP sekitar 40 orang yang diantaranya pihak-pihak yang keberatan dengan adanya perjalanan dinas fiktif;
- Bahwa saksi menerangkan hasil rapat tersebut masalah yang terjadi di satuan satpol pp agar tidak keluar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut selain pemberian THR, dan tidak tercatat dalam notulen rapat yang ditanda tangan oeh saksi, notulen sdra irwansyah;
- Bahwa saksi menerangkan rencana hasil pengelolaan THR pada tahun 2014 sebesar Rp. 54.772.500., dan tidak dilaporkan kepada saksi tentang anggaran yang terkumpul;
- Bahwa dalam TBK yang benda-tangan adalah Penerima manfaat, bendahara, dan saksi sendiri;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban pada ahir tahun yang akan diserahkan ke BPKAD kab. Konawe yang mana didalamnya tidak masukan kegiatan non budgeter;
- Bahwa saksi menerangkan tahun 2014 hasil pemeriksaan inspektorat administrasi dan teguran;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2014 ada temuan dari pihak BPK yang telah ditindaklanjuti;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2014- sekarang setiap kegiatan non bajeter selalu diusulkan kepada pemerintahan RKA.
- Bahwa saksi menerangkan saksi non budgeter pada tahun 2014-2015 sama persis;
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan-kegiatan non budgeter tersebut sebahagian merupakan hasil rapat Kepala SKPD di serkertariat daerah, kemudian asal inisiatif saksi sendiri menindaklanjuti di badan satpol PP.
- Bahwa saksi menerangkan tahun 2014 yang non budgeter antara lain THR, Bedah Rumah, yang kemudian dana hasil dari pemotongan dana Perjalanan Dinas adalah digunakan untuk kegiatan yang antara lain : PK2ss, hut pol pp, Halo sultra, dilaksanakan dengan pemotongan anggaran DPA satpol PP.

Halaman 203 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2014 pemotongan dana untuk pemberian THR Rp 54.772.500, dan untuk bedah rumah dibutuhkan Rp. 30.000.00, dan Hut satpol PP kurang lebih Rp.10.000.00, dan Halo Sultra tidak menggunakan biaya, dan untuk Hut RI. Dibidang olahraga dengan estimasi biaya Rp.40.000.000,-
- Bahwa saksi menerangkan mengakui benar menikmati uang hasil perjalanan dinas luar daerah, dikarenakan saksi memang melaksanakan tugas;
- Bahwa saksi menerangkan untuk tahun 2015 yang mengadakan THR dan bedah rumah adalah bendahara langsung yaitu FAISAL HADI;
- Bahwa saksi untuk perjalanan dinas untuk kamtipnas tidak dilaksanakan oleh saksi namun ada TBK saksi;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai pemotongan uang perjalanan dinas untuk THR insiaif untuk mencari pihak yang bersedia menyediakan dengan anggaran yang belum ada berawal dari penyampaian saksi kepada peserta rapat apabila ada yang mempunyaikolega yang dapt menyediakan THR agar menyampaikan ahirnya irwansyah datang menemui saksi dan menawarkan untuk menyediakan dan saksi menyetujui hal tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan apabila dana untuk pemberian THR dikelola oleh saudara Irwansyah selaku Kabid Perda dan perundang-undangan;
- Bahwa saksi menerangkan pernah memerintahkan pada tahun 2015 untuk melakukan peminjaman untuk pelaksanaan kegiatan bedah rumah dan ulang tahun dan yang melakukan peminjaman adalah saudra PENDI.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa menanggapi keterangan saksi dengan mengatakan ada yang benar dan ada yang salah.

27. **KHAERUL MBERA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya tidak pernah melakukan perjalanan dinas pada tahun 2014 dan tahun 2015;
- Saya pernah ikut dalam kegiatan pengamanan demo pada tahun 2014 namun saya tidak pernah menerima uang dari kegiatan tersebut;
- Pada tahun 2014 saya pernah melaksanakan tugas piket jaga, mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,00.- dari pak Latif Surangga, SH., melalui Pak Kaslam;
- Saya tidak pernah menandatangani bukti kas dimaksud, adapun tanda tangan saya pada bukti kas bukanlah tanda tangan saya;
- Saya tidak pernah mendapat arahan dari Bapak Kasatpol PP baik sebelum maupun sesudah melaksanakan tugas-tugas tersebut;

Halaman204 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa mengatakan tidak memberikan tanggapan oleh karena tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut.

28. **ARJUNA AHMAD, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 saya bekerja pada Dinas Satpol. PP dan Linmas Kab. Konawe dan saat ini saya berdinis di Kantor Kecamatan;
- Bahwa tahun 2014 saya menjabat Kasi. Perlindungan Masyarakat Dinas Satpol PP Kabupaten Konawe;
- Terkait pemotongan biaya perjalanan dinas Satpol PP Kabupaten Konawe saya tidak tahu;
- Bahwa tahun 2014 dalam Tanda Bukti Kas (TBK) SPPD ada tanda tangan saya menerima uang perjalanan dinas, padahal kenyataannya saya tidak pernah melakukan perjalanan dinas;
- Benar saya pernah mengikuti rapat pada tahun 2014 dan tahun 2015, namun saya tidak pernah mendengar adanya pemotongan uang perjalanan dinas, sepengetahuan saya bahwa rapat tersebut dimaksudkan untuk pembentukan panitia untuk pelaksanaan beberapa kegiatan dimaksud;
- Saya tidak tahu apakah ada yang ditunjuk sebagai notulen dalam rapat, yang saya tahu bahwa kami hanya mengisi daftar hadir;
- Saya tidak pernah disosialisasikan mengenai adanya pemotongan SPPD perjalanan dinas Satpol PP Kabupaten Konawe;
- Saya pernah menerima THR pada tahun 2014 dan tahun 2015, namun saya tidak tahu anggaran pengadaan THR darimana sebab tidak juga pernah dibahas didalam rapat mengenai hal tersebut;
- Bahwa yang dibahas dalam semua rapat yang pernah saya ikuti adalah membahas mengenai teknis kegiatan;
- Selain teknis kegiatan, juga membahas mengenai jenis-jenis lomba yang dipertandingkan dan system pengamanan seperti apa yang akan dilakukan saat pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki anggaran namun harus dilaksanakan adalah :
 - Peringatan Hari Kemerdekaan RI.
 - Acara Hari Ulang Tahun Kabupaten Konawe.
 - Acara Hari Ulang Tahun Satpol PP.
 - Bedah Rumah dan Pengadaan THR.
- Bahwa benar seluruh kegiatan tersebut terlaksana dengan baik;
- Saya tidak tahu sumber anggaran kegiatan tersebut, sebab pekerjaan saya bukan pada bagian keuangan yang mengurus mengenai anggaran-anggaran tersebut;
- Setahu saya yang mengelola pemotongan biaya perjalanan dinas tersebut adalah saudara Irwansyah sedang saya tahu



tupoksi yang bersangkutan tidak ada hubungannya dengan pengelolaan anggaran;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

29. **ELIMSYAH, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya tidak mengetahui bila ada pemotongan atas tiap-tiap SPPD Dinas Satpol PP Kabupaten Konawe;
- Pada tahun 2015 saya pernah melakukan perjalanan dinas ke Jawa Barat bersama dengan Pak Syambarli untuk menghadiri Seremonial Hari Jadi Satpol PP;
- Bahwa benar, saya pernah mengikuti rapat untuk kegiatan Perayaan 17 Agustus dan THR, namun saya tidak pernah mendengar adanya pembahasan mengenai anggaran;
- Saya tidak tahu apakah tiap-tiap rapat ada yang ditunjuk sebagai notulen dalam rapat, yang saya tahu bahwa kami hanya mengisi daftar hadir;
- Saya tidak pernah disosialisasikan mengenai hal adanya pemotongan SPPD;
- Saya pernah menerima THR pada tahun 2014 dan tahun 2015, namun saya tidak tahu anggaran pengadaan THR darimana sebab tidak juga pernah dibahas didalam rapat mengenai hal tersebut;
- Bahwa yang dibahas dalam rapat yang pernah saya ikuti adalah membahas mengenai teknis kegiatan;
- Selain teknis kegiatan, juga membahas mengenai jenis-jenis lomba yang dipertandingkan dan system pengamanan seperti apa yang akan dilakukan saat pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Pada tahun 2015 saya melakukan perjalanan dinas didalam daerah sebanyak 2 kali dan diluar daerah sebanyak 1 kali;
- Kegiatan-kegiatan yang wajib dilaksanakan, namun tidak ada anggarannya adalah :
 - Peringatan Hari Kemerdekaan RI.
 - Acara Hari Ulang Tahun Kabupaten Konawe.
 - Acara Hari Ulang Tahun Satpol PP.
 - Bedah Rumah, dan
 - Pengadaan THR.
- Seluruh kegiatan tersebut terlaksana dengan baik;
- Saya tidak tahu sebab pekerjaan saya bukan pada bagian keuangan yang mengurus mengenai anggaran-anggaran tersebut;
- Setahu saya yang mengelola pemotongan biaya SPPD adalah Saudara Irwansyah sedang saya mengetahui tupoksi yang bersangkutan tidak ada hubungannya dengan pengelolaan anggaran;
- Bahwa benar saya pernah ikut dalam kegiatan bedah rumah;

Tanggapan terdakwa:



- Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi.

30. **MUH. SYUKUR, SH., Bin ABDUL HADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang disebut biaya perjalanan dinas fiktif yaitu terdapat pegawai yang melakukan perjalanan dinas namun biaya yang ia terima tidak sesuai dengan yang tercantum pada SPPD yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan, ada pula pegawai yang tidak melakukan perjalanan dinas yang tentunya tidak mendapat biaya perjalanan dinas namun terdapat SPPD atas nama yang bersangkutan dimana tanda tangannya dipalsukan;
- Bahwa benar saya pernah melakukan perjalanan dinas namun saya sudah lupa kapan melakukan perjalanan dinas tersebut adapun kebanyakan dari TBK yang ada, bahwa saya melakukan perjalanan dinas dan menerima uang namun pada kenyataannya perjalanan dinas tersebut tidak saya laksanakan, tidak menerima uang dan tanda tangan saya pada TBK tersebut dipalsukan;
- Bahwa benar saya sudah lupa berapa yang saya terima dari perjalanan dinas yang saya lakukan;
- Saya sudah lupa berapa kali saya melakukan perjalanan dinas dalam kurun waktu tahun 2014 - tahun 2015 dan saya juga tidak tahu berapa keseluruhan yang seharusnya saya terima dari perjalanan dinas tersebut;
- Saya tidak pernah mengikuti rapat, sedangkan mengenai adanya kegiatan-kegiatan non budget saya pernah diberitahu oleh teman-teman dikantor bahwa akan dilakukan pemotongan terhadap biaya perjalanan dinas;
- Saya tidak pernah mendengar atau disampikan secara langsung bahwa akan dilakukan pemotongan tersebut untuk membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksud;
- Saya tidak pernah melaksanakan penjemputan absen di instansi lain untuk dibawa ke Kantor Satpol PP Kabupaten Konawe;
- Saya tidak pernah menandatangani Tanda Bukti Kas dimaksud dan saat saya diminta memberikan keterangan selaku saksi di Polda Sultra saat diperlihatkan kepada saya TBK tersebut, saya menyangkali bahwa saya yang bertanda tangan pada TBK tersebut;
- Bahwa terkait bingkisan THR, bahwa benar saya pernah menerima Bingkisan Tunjangan Hari Raya;
- Bahwa Saya lupa dimana saja saya pernah melakukan perjalanan dinas;
- Saya juga lupa berapa uang yang pernah saya terima saat melakukan perjalanan dinas;
- Saat dipanggil selaku saksi di Polda Sultra, saya pernah membuat Surat Pernyataan, bahwa saya tidak pernah menerima uang perjalanan dinas yang saya laksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak pernah mendengar ada dilaksanakan rapat pemotongan biaya perjalanan dinas dimaksud;
- Saya tidak pernah menerima sejumlah uang dari Bapak Syambarli selaku Kasatpol PP Kabupaten Konawe;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

31. **RAMSJADUL, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya tidak pernah mengikuti rapat, sedangkan mengenai adanya kegiatan-kegiatan non budget saya pernah diberitahu oleh atasan langsung saya dan teman-teman dikantor bahwa akan dilakukan pemotongan terhadap biaya perjalanan dinas;
- Saya pernah mendengar secara langsung sosialisasi mengenai dilakukannya pemotongan biaya perjalanan dinas untuk membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki mata anggaran dalam DIPA Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa adapu kegiatan-kegiatan non budgeting tersebut, antara lain :
 - Peringatan Hari Ulang Tahun RI.
 - Peringatan Hari Jadi Kabupaten Konawe.
 - Peringatan Hari Jadi Satpol PP.
 - Kegiatan Bedah Rumah, dan
 - Pengadaan Tunjangan Hari Raya Tahun 2014 dan Tahun 2015, untuk seluruh pegawai dan honorer.
- Bahwa saya mengetahui adanya kegiatan-kegiatan tersebut dari atasan langsung saya Pak Pendi dan juga dari teman-teman di kantor;
- Bahwa benar saat ini saya bertugas pada Bagian Trantib Dinas satpol PP Kabupaten Konawe dan atasan langsung saya adalah Pak Pendi, SE., M.Si;
- Saya tidak pernah melaksanakan kegiatan penjemputan absen;
- Perjalanan dinas yang pernah saya lakukan, antara lain :
 - Pengawalan pada Bupati Konawe di Kecamatan Pondidaha, adapun uang perjalanan dinas yang saya terima saya lupa.
 - Perjalanan Dinas ke Wonggeduku, namun saya lupa untuk kegiatan apa, saya mendapat uang sebesar Rp. 350.000,00.-
 - Piket di Rumah Jabatan Wakil Bupati dan Rumah Jabatan Ketua DPRD Konawe, dengan biaya perhari sebesar Rp. 50.000,00.-
- Iya, saya pernah menerima Bingkisan Tunjangan Hari Raya, pada tahun 2014 dan tahun 2015;
- Bahwa benar saat dipanggil selaku saksi di Polda Sultra, saya pernah membuat Surat Pernyataan, namun saya juga sudah lupa apa isi dari Surat Pernyataan tersebut;
- Setelah melaksanakan Piket Jaga di rumah Wakil Bupati Konawe maupun Piket Jaga di rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten

Halaman 208 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konawe, saya diberikan uang honor piket oleh Pak Latif Surangga, SH;

- Kami tidak pernah mempertanyakan kenapa bukan Bendahara yang memberikan uang tersebut, sebab kami menerima saja siapapun yang memberikan uang pada kami;
- Biasanya pak Latif Surangga memberikan uang kepada saya diruangannya;
- Saya tidak pernah melihat Pak Syambarli berada diruangan Pak Latif Surangga saat saya diberikan uang;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

32. **NUR HAJI SABAHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya selaku PNS pada Dinas Satpol PP Kabupaten Konawe, namun saya tidak menduduki jabatan apapun, saya selaku staf pada bagian Trantib;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan adalah terkait Biaya Perjalanan Dinas fiktif;
- Bahwa perjalanan dinas fiktif yaitu bahwa terdapat pegawai yang melakukan perjalanan dinas namun biaya yang ia terima tidak sesuai dengan yang tercantum pada SPPD yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, ada pula pegawai yang tidak melakukan perjalanan dinas yang tentunya tidak mendapat biaya perjalanan dinas namun terdapat SPPD atas nama yang bersangkutan dimana tanda tangannya dipalsukan, adapun saya mengetahui hal tersebut setelah dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi oleh Penyidik Polda Sultra;
- Bahwa benar saya pernah melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah pada tahun 2014, melakukan pengamanan demo dan tugas jaga piket di rumah jabatan Bupati Konawe/Wakil Bupati Konawe, di Rujab Sekda dan Ketua DPRD Kab. Konawe;
- Bahwa biaya perjalanan dinas yang saya terima, saya sudah lupa berapa besaran yang saya terima, adapun yang menyerahkan uang kepada saya setelah melakukan kegiatan perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah yaitu Saudara Irwansyah, selaku Kepala Bidang Perundang-undangan Perda, sedangkan pada kegiatan Pengamanan Demo dan Tugas Jaga/Piket oleh Saudara Latif Surangga, SH., selaku Kasi Operasional dan Pengendali;
- Saya tidak pernah mengikuti rapat, sedangkan mengenai adanya kegiatan-kegiatan non budget saya pernah dengar dari teman-teman dikantor, akan dilakukan pemotongan terhadap biaya perjalanan dinas;
- Saya tidak pernah mendengar adanya sosialisasi atau disampaikan secara langsung bahwa akan dilakukan



pemotongan tersebut untuk membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksud;

- Saya tidak pernah melaksanakan kegiatan penjemputan absen;
- Bahwa benar saya menerima Bingkisan Tunjangan Hari Raya;
- Bahwa benar saya pernah melakukan perjalanan dinas ke Kabupaten Raha dan juga pernah melakukan pengamanan atas peristiwa pembubaran Majelis Zikir;
- Bahwa atas perjalanan dinas tersebut saya tidak pernah terima uang perjalanan dinas yang saya lakukan tersebut;
- Bahwa pada saat dipanggil selaku saksi di Polda Sultra, saya pernah membuat Surat Pernyataan bahwa saya tidak pernah menerima uang perjalanan dinas yang saya laksanakan;
- Bahwa selain kedua perjalanan dinas yang saya sebutkan diatas, masih ada perjalanan dinas yang saya ikuti namun sudah lupa SPPD yang saya terima;
- Saya mendapatkan uang pada perjalanan dinas lainnya tersebut, namun jumlah keseluruhannya saya lupa;
- Bahwa biaya perjalanan dinas saya terima dari Pak Irwansyah, selaku Kepala Bagian Perundang-Undangan Daerah;
- Saya tidak tahu apa hubungan Pak Irwansyah selaku Kabag. Perda dengan pengelolaan Anggaran Biaya Perjalanan Dinas;
- Saya tidak pernah menerima sejumlah uang dari Bapak Syambarli;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

33. **MULIADI, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya tidak menduduki jabatan apapun di Kantor Dinas satpol PP, saya awalnya selaku staf pada Bidang SDA sampai tahun 2016 dan tahun 2017 saya dimutasi kebagian Trantib hingga saat ini;
- Bahwa biaya perjalanan dinas fiktif yaitu bahwa terdapat pegawai yang melakukan perjalanan dinas namun biaya yang ia terima tidak sesuai dengan yang tercantum pada SPPD yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan, ada pula pegawai yang tidak melakukan perjalanan dinas yang tentunya tidak mendapat biaya perjalanan dinas namun terdapat SPPD atas nama yang bersangkutan dimana tanda tangannya dipalsukan;
- Adapun saya mengetahui hal tersebut setelah dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi oleh Penyidik Polda Sultra;
- Bahwa saya pernah melakukan perjalanan dinas untuk melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat di Kabupaten Konawe, namun saya sudah lupa kapan melakukan perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa saya sudah lupa berapa yang saya terima dari perjalanan dinas yang saya lakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya sudah lupa berapa kali saya melakukan perjalanan dinas dalam kurun waktu tahun 2014 - tahun 2015 dan saya juga tidak tahu berapa keseluruhan yang seharusnya saya terima dari perjalanan dinas tersebut;
- Saya tidak pernah mengikuti rapat, sedangkan mengenai adanya kegiatan-kegiatan non budget saya pernah diberitahu oleh teman-teman dikantor bahwa akan dilakukan pemotongan terhadap biaya perjalanan dinas;
- Saya tidak pernah mendengar atau disampaikan secara langsung bahwa akan dilakukan pemotongan tersebut untuk membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksud;
- Bahwa benar saya pernah melaksanakan penjemputan absen di instansi lain untuk dibawa ke Kantor Satpol PP Kabupaten Konawe, namun saya juga lupa berapa nilai sejumlah uang yang saya terima;
- Bahwa saya tidak pernah menandatangani Tanda Bukti Kas berupa biaya perjalanan dinas dimaksud dan saat saya diminta memberikan keterangan selaku saksi di Polda Sultra juga tidak pernah diperlihatkan kepada saya TBK tersebut;
- Bahwa iya benar, saya pernah menerima Bingkisan Tunjangan Hari Raya;
- Saya beberapa kali pernah melakukan penjemputan absen, melakukan pengamanan demo dan tugas Jaga/Piket di Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Konawe;
- Saya juga lupa berapa uang yang pernah saya terima saat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut;
- Saat dipanggil selaku saksi di Polda Sultra, saya pernah membuat Surat Pernyataan bahwa saya tidak pernah menerima uang perjalanan dinas yang saya laksanakan;
- Saya tidak pernah mendengar ada rapat yang membahas mengenai kegiatan-kegiatan non budeget dimaksud;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi.

34. **YAMIN ILYAS, S.Si alias YAMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya tidak pernah mengikuti rapat, sedangkan mengenai adanya kegiatan-kegiatan non budget saya pernah diberitahu oleh teman-teman dikantor bahwa akan dilakukan pemotongan terhadap biaya perjalanan dinas;
- Saya tidak pernah mendengar atau disampaikan secara langsung sosialisasi mengenai akan dilakukannya pemotongan biaya perjalanan dinas tersebut untuk membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki mata anggaran pada DIPA Tahun Anggaran 2014, dan saya juga tidak pernah mendapat pemberitahuan dari atasan langsung saya Bapak Pendi, SE., M.Si selaku Kepala Bidang Trantib;

Halaman 211 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan-kegiatan non budget tersebut, antara lain :
 - Peringatan Hari Ulang Tahun RI.
 - Peringatan Hari Jadi Kabupaten Konawe.
 - Peringatan Hari Jadi Satpol PP.
 - Kegiatan Bedah Rumah, dan
 - Pengadaan Tunjangan Hari Raya Tahun 2014 dan Tahun 2015, untuk seluruh pegawai dan honorer.
- Saya tidak pernah mengikuti rapat untuk membahas pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut;
- Saya mengetahui adanya kegiatan-kegiatan tersebut dari teman-teman kantor;
- Saya bertugas pada Dinas Satpol PP Kabupaten Konawe sejak tahun 2011 dan saya tidak menduduki jabatan apapun, saya selaku staf pada bagian Trantib;
- Atasan saya adalah Pak Pendi, SE., M.Si selaku Kepala Bidang Trantib;
- Bahwa yang saya tahu terdakwa Syambarli didakwa terkait Biaya Perjalanan Dinas fiktif, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015;
- Perjalanan fiktif yaitu bahwa terdapat pegawai yang melakukan perjalanan dinas namun biaya yang ia terima tidak sesuai dengan yang tercantum pada SPPD yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan, ada pula pegawai yang tidak melakukan perjalanan dinas yang tentunya tidak mendapat biaya perjalanan dinas namun terdapat SPPD atas nama yang bersangkutan dimana tanda tangannya dipalsukan;
- Adapun saya mengetahui hal tersebut setelah dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi oleh Penyidik Polda Sultra;
- Bahwa benar saya pernah melakukan perjalanan dinas dalam Kabupaten Konawe saja, diantaranya :
 - Melakukan tugas penjemputan absen.
 - Pengamanan Demo di Kantor Bupati Konawe.
 - Melaksanakan Piket di Rumah Jabatan Wakil Bupati.
- Adapun pelaksanaan tugas-tugas tersebut saya sudah lupa, apakah pada tahun 2014 atau tahun 2015 saya melaksanakannya;
- Saya pernah menerima uang sebesar Rp. 970.000,00.- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tahun 2015, namun saya juga tidak tahu tepatnya uang tersebut berasal dari melaksanakan kegiatan yang mana;
- Saya sudah lupa berapa kali saya melakukan perjalanan dinas dalam kurun waktu tahun 2014 - tahun 2015 dan saya juga tidak tahu berapa keseluruhan yang seharusnya saya terima dari perjalanan dinas tersebut;
- Iya benar, saya pernah menerima Bingkisan Tunjangan Hari Raya, pada tahun 2014 dan tahun 2015;

Halaman 212 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat dipanggil selaku saksi di Polda Sultra, saya pernah membuat Surat Pernyataan Bahwa saya tidak pernah menerima uang perjalanan dinas sebesar Rp. 350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat selesai melakukan penjemputan absen saya mendapatkan uang perjalanan dinas dari Saudara Asrianto;
- Iya benar, saya mendapatkan Tunjangan Hari Raya berupa bingkisan yang berisi sembako pada tahun 2014 dan tahun 2015, adapun asal anggaran untuk pengadaan THR tersebut saya tidak tahu;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

35. **NASRUDDIN, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya tidak pernah melakukan perjalanan dinas baik pada tahun 2014 maupun pada tahun 2015;
- Bahwa kegiatan saya selama ini pernah ikut dalam pengamanan demo pada tahun 2014 di Kabupaten Konawe;
- Setiap melakukan pengamanan demo saya menerima uang sebesar Rp 50.000,00,- yang diberikan oleh Bapak Latif Surangga;
- Bahwa Pak Latif Surangga bukan Bendahara, beliau menjabat selaku Kepala Seksi Operasi tepatnya beliau adalah komandan lapangan;
- Bahwa selain pernah mendapatkan uang perjalanan dinas selain diatas, bahwa pada Bulan Maret saya pernah menerima sebesar Rp. 100.000,00,- dan pada Bulan Oktober sebesar Rp. 50.000,00,-, yang kesemuanya adalah dari ikut sertanya saya dalam kegiatan pengamanan demo;
- Benar saya pernah menandatangani Tanda Bukti Kas yang diberikan oleh Bapak Latif Surangga kepada saya, adapun saya sudah lupa berapa jumlahnya;
- Saya tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 1.560.000,00,- sedangkan uang sejumlah Rp. 300.000,00,- pernah saya terima sebagai uang telah melaksanakan tugas piket jaga di Rumah Jabatan Bupati selama 1 bulan;
- Saya tidak pernah mengikuti rapat mengenai pemotongan biaya perjalanan dinas tersebut, juga tidak pernah disosialisasikan oleh atasan langsung saya maupun mendengar pengarahan secara terbuka oleh pimpinan dalam apel;
- Benar saya ada menerima Tunjangan Hari Raya tahun 2014 dan Tahun 2015 berupa bingkisan yang berisi sembako, adapun asal anggaran pengadaan THR tersebut saya tidak tahu;
- Benar saya pernah melaksanakan tugas Piket Jaga di Rumah Jabatan Bupati Konawe namun saya tidak mengisi daftar hadir;
- Bahwa benar, saya mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00,- setelah melakukan Piket Jaga selama 1 bulan;

Halaman 213 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah menandatangani SPPD;
- Saya bekerja pada Dinas Satpol PP Kabupaten Konawe, sejak masih sebagai tenaga honor, namun tepatnya sudah tidak ingat;
- Saya tidak pernah menerima sejumlah uang terkait perjalanan dinas luar kota;
- Saya hanya pernah terima uang saat melaksanakan tugas Pengamanan Demo dan Piket/Jaga di Rumah Jabatan Bupati Konawe;
- Saya tidak tahu kenapa yang memberikan uang pak Latif Surangga dan saya tidak pernah mempertanyakan hal tersebut, saya hanya terima saja ketika Pak Latif Surangga memberikan uang kepada saya;
- Saya tidak pernah mengikuti rapat, tapi saya pernah melihat ada rapat di ruang Kasatpol PP, adapun pembahasan mengenai rapat tersebut yang saya ketahui lewat teman-teman yaitu pelaksanaan kegiatan yang tidak memiliki anggaran dalam DIPA diantaranya :
 - Peringatan 17 Agustus.
 - Peringatan Ulang Tahun Kabupaten Konawe.
 - Peringatan Hari Ulang Tahun Satpol PP.
 - Kegiatan Bedah Rumah dan Pengadaan THR bagi seluruh pegawai pada lingkup Dinas Satpol PP Kabupaten Konawe.
- Saya tidak tahu darimana anggaran dilaksanakannya kegiatan-kegiatan tersebut.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

36. **ROMY OCTOLISANTO HAMRA bin HASANUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terkait bayar biaya pengawasan dan meantauan pada tempat wisata serta pengawalan bupati konawe dalam rangka penijauan pekerjaan jembatan di kec. Soropia bulan oktober tahun 2014 bersama 7 orang senilai Rp. 6.300.000,- khusus untuk SPJ atas nama saksi tidak pernah dilaksanakan perjalanan dinas tersebut serta tidak pernah saksi terima dana SPPDnya;
- Bahwa saksi menerangkan terkait bayar biaya operasi penegakan pengawasan penegalan perda sekaligus pengawasan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kec. Asinua bulan november tahun 2014 bersama 9 orang senilai Rp. 10.500.000,- khusus untuk SPJ atas nama saksi tidak pernah dilaksanakan perjalanan dinas tersebut serta tidak pernah saksi terima dana SPPDnya;
- Bahwa saksi menerangkan terkait SPJ penerimaan uang pengamanan demo sat pol pp atas nama saksi yang tidak pernah di laksanakan dan tidak pernah terima dana nya total

Halaman 214 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 214



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000,- yaitu bulan maret 2014 dan bulan JUNI 2014 masing masing rp. 50.000,-;

- Bahwa saksi menerangkan terkait biaya dalam rangka melaksanakan tugas pemantaun dan pengawasan kamtibmas masyarakat di kec. Abuki bulan januario tahun 2015 bersama 5 orang dengan total dana sebesar Rp.2.000.000,- atas nama saksi tidak pernah melaksanakan perjalan dinas tersebut serta tidak pernah menerima dana SPPDnya;
- Bahwa saksi menerangkan terkait biaya dalam rangka pengawalan bupati /wakil bupati pada peninjauan lokasi pameran pembangunan Expo halo sultra ke 51 di koltim bulan april tahun 2015 atas nama saksi tidak pernah melaksanakan perjalan dinas tersebut serta tidak pernah menerima dana SPPDnya;
- Bahwa saksi menerangkan terkait biaya dalam rangka pengamanan dan pengawalan bupati / wakil bupati dan instansi lainnya dalam rangka hadir dan ikuti hut sultra di koltim bulan april tahun 2015 atas nama saksi tidak pernah melaksanakan perjalan dinas tersebut serta tidak pernah menerima dana SPPDnya
- Bahwa saksi menerangkan terkait pembayaran biaya tugas penarikan kendaraan roda 2 dan roda 4 sekaligus pendataan aset kab. Konawe bulan juni tahun 2015 bersama 9 orang atas nama saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas tersebut serta tidak pernah terima dana SPPDnya sebesar Rp. 1.250.000,-;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

37. **SYAINT SUFRIAWAN, S.STP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya aktif bekerja pada Dinas Satpol. PP dan Linmas Kab. Konawe pada tahun 2015 hingga sekarang;
- Bahwa jabatan saya hanya sebagai tenaga staf Linmas Dinas Satpol PP kabutaen Konawe;
- Kendala yang kami hadapi adalah kami tidak bisa melaksanakan pekerjaan pada bagian kami oleh karena anggaran juga habis digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut;
- Saya tidak mengetahui bila ada pemotongan atas tiap-tiap SPPD Dinas Satpol PP Kabupaten Konawe;
- Pada tahun 2015 saya pernah melakukan perjalanan dinas ke Jawa Barat bersama dengan Pak Syambarli untuk menghadiri Seremonial Hari Jadi Satpol PP;
- Bahwa benar, saya pernah mengikuti rapat untuk kegiatan Perayaan 17 Agustus dan THR, namun saya tidak pernah mendengar adanya pembahasan mengenai anggaran;

Halaman 215 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak tahu apakah tiap-tiap rapat ada yang ditunjuk sebagai notulen dalam rapat, yang saya tahu bahwa kami hanya mengisi daftar hadir;
 - Saya tidak pernah disosialisasikan mengenai hal adanya pemotongan SPPD;
 - Saya pernah menerima THR pada tahun 2014 dan tahun 2015, namun saya tidak tahu anggaran pengadaan THR darimana sebab tidak juga pernah dibahas didalam rapat mengenai hal tersebut;
 - Bahwa yang dibahas dalam rapat yang pernah saya ikuti adalah membahas mengenai teknis kegiatan;
 - Selain teknis kegiatan, juga membahas mengenai jenis-jenis lomba yang dipertandingkan dan system pengamanan seperti apa yang akan dilakukan saat pelaksanaan kegiatan tersebut;
 - Pada tahun 2015 saya melakukan perjalanan dinas didalam daerah sebanyak 2 kali dan diluar daerah sebanyak 1 kali;
 - Kegiatan-kegiatan yang wajib dilaksanakan, namun tidak ada anggarannya adalah :
 - Peringatan Hari Kemerdekaan RI.
 - Acara Hari Ulang Tahun Kabupaten Konawe.
 - Acara Hari Ulang Tahun Satpol PP.
 - Bedah Rumah, dan
 - Pengadaan THR.
 - Seluruh kegiatan tersebut terlaksana dengan baik;
 - Saya tidak tahu sebab pekerjaan saya bukan pada bagian keuangan yang mengurus mengenai anggaran-anggaran tersebut;
 - Setahu saya yang mengelola pemotongan biaya SPPD adalah Saudara Irwansyah sedang saya mengetahui tupoksi yang bersangkutan tidak ada hubungannya dengan pengelolaan anggaran;
 - Bahwa benar saya pernah ikut dalam kegiatan bedah rumah;
- Tanggapan terdakwa:
- Terdakwa menyatakan beberapa keterangan saksi tidak benar.

38. Saksi Mahkota **IRWANSYAH,SH., M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selaku saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan dana rutin terhadap kegiatan perjalanan dinas dalam/luar daerah tahun 2014 dan 2015, penyalahgunaan dana makan minum piket dan dana pam demo tahun 2014 pada Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe;
- Saksi pada tahun 2014 dan 2015 saksi menjabat selaku Kabid Peraturan perundang-undangan daerah / Perda Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe sesuai dengan SK yang ditandatangani oleh Bupati Konawe No. Berdasarkan SK Bupati Konawe No. 574/2013 tanggal 3 Desember 2013 saksi diangkat selaku

Halaman 216 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Bidang Peraturan Perundang undangan / Perda Badan Satpol PP dan Linmas Kab. Konawe;

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku kepala Badan Sat Pol PP Kab. Konawe adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan sebagian tugas Kasatpol PP Kab Konawe dan Linmas dalam memimpin, mengkordinasikan, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas di bidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah meliputi Pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan PPNS
2. menyusun rencana program kerja penegakan peraturan perundang-undangan daerah
3. Pelaksaan kebijakan penegakkan perda dan peraturan kepala daerah
4. Merumuskan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan daerah
5. Melakukan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah
6. Merumus penyusunan pedoman dan supervise penegakan peraturan perundang-undangan daerah
7. Melaksanakan penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah
8. Melaksanakan penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan pegakan peraturan perundang-undangan daerah
9. Melaksanakan rumusan bahan kordinasi penyelenggaraan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
10. Menetapkan rumusan kebijakan teknis oprasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta memfasilitasi pembinaan oprasional pelaksanaan tugas PPNS
11. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah
12. Membuat laporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah
13. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dampak oprasional pengendalian ketentraman dan ketrriban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah sebagai bahan pelaksanaan tuga lebih lanjut
14. Melakukan kordinasi dan teknis oprasional penutupan dan pembongkaran yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan daerah dengan instansi terkait
15. Melakukan kordinasi oprasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat dengan sub unit kerja lain dilingkungan satpol PP dan Linmas Kab. Konawe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kasatpol PP Kab Konawe dan Linmas Kab. Konawe
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2014, dilaksanakan Rapat Khusus Para Pejabat Eselon III dan IV dan Staf yang dipimpin oleh saksi Syam Barli, S.Sos., M.Si, selaku Kepala Badan Satpol PP dan Linmas dengan hasil antara lain sebagai berikut:
 - Peserta rapat menyetujui agar Tunjangan Hari Raya (THR) atau Hadiah Lebaran diadakan dengan menyisihkan dari pos anggaran/rekening perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. Semua staf menyetujui bahwa setiap penerimaan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah akan dipotong yang kemudian akan dikelola oleh saksi Irwansyah, SH., M.Si selaku Kabid Perundangan-Undangan dan Penegakan Perda.
 - Peserta rapat tidak keberatan atas keputusan hasil rapat dan ditandatangani daftar hadir rapat sebagaimana dalam lampiran dan siap mempertanggungjawabkan bersama dalam pemberian Hadiah Lebaran tahun 2014. Dalam rapat tersebut jugadibahas estimasi biaya yang dibutuhkan untuk pembelian bingkisan THR sebesar Rp. 54.772.500,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. THR untuk Pegawai Harian Kontrak sebesar Rp. 35.520.000, (Rp. 160.000 x 222 orang).
 - b. THR untuk PNS/Staf sebesar Rp. 12.457.500 (Rp. 226.500 x 55 orang).
 - c. THR untuk Pejabat Struktural sebesar Rp. 6.795.000, (Rp 377.500, x 18 orang).
 - Bahwa saksi menerangkan terkait pengelolaan dana SPPD setau saksi tidak diberikan sk, hanya di perintahkan secara lisan oleh kepala pimpinan;
 - Bahwa saksi menerangkan kegiatan tersebut rutin diadakan oleh dinas satpol PP Kab Konawe;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan:
 - 1. Yang mengelola dana SPPD saat itu para kepala bidang di panggil oleh kepala badan, kemudian kalau ada kegiatan kami lakukan misalnya penjemputan absen dia masuk di bidang per undang-undangan.
 - 2. Bahwa uang makan minum dan pemilihan Calon Legislatif serta pembinaan operasional linmas langsung di kelola oleh kepala bidang rantib.
 - 3. Bahwa dana SPPD setelah dicairkan oleh bendahara para kepala bidang dipanggil oleh Kepala Sat Pol PP diberitahukan kalau ada kegiatan.
 - Bahwa saksi menerangkan terkait adanya pemotongan dana kegiatan dibahas pada saat rapat pak kasat dalam hal ini ketika ada rapat koordinasi ketika ada kegiatan, mengenai kegiatan seperti kegiatan Hut konawe, peringatan 17 Agustus tahun

Halaman 218 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



2014 diadakan rapat khusus diruangan kepala dinas di mana kepala bidang, bendahara, dengan kepala seksi, kemudian di sampaikan kepada kami bahwa ada kegiatan 17 Agustus, atau kegiatan HUT konawe. setelah itu dia menyampaikan kepada kami bahwa ada kegiatan pameran expo konawe dan itu memerlukan dana, jadi kira-kira dana yang bisa ambil atau kita potong, setelah itu kami sampaikan bahwa uang perjalanan dinas mereka harus di ambil;

- Bahwa kenapa harus uang perjalaan dinas karena itu sudah keputusan bersama, dan keputusan itu sampai saksi sampaikan di dalam rapat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan tersebut khusus dalam daerah;
- Bahwa sistem pemotongannya dilakukan bersama misalnya kegiatan melakukan perjalanan dinas selama 5 hari yang bisa di bayarkan hanya 3 hari saja kepada yang melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa saksi menerangkan dalam rapat tersebut para peserta rapat ikut memberikan masukan dalam rapat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan yang di tunjuk melakukan pemotongan dana spj itu semua bidang;
- Bahwa saksi menerangkan sistem pemotongan nya yang sebenarnya, misalnya kegiatan 17 agustus dan pameran kan memerlukan bahan jadi di bon di toko, seperti semen, atap, cet, atap, dll. setelah keluar dana di hitunglah pengeluaran kemudian di bayarkan ketoko;
- Bahwa yang membayarkan itu adalah bendahara Marzuki dan Faizal Hady beserta saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi marzuki dan pak faisal hady ada melakukan pemotongan;
- Bahwa saksi menerangkan uang hasil penyisihan uang perjalan dinas disimpan oleh bendahara marzuki;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan pemotongan khususnya kegiatan-kegiatan termasuk kegiatan perjalanan dinas saksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk pembayaran hadiah lebaran (THR) itu kan ada notanya jadi kasat yang langsung ambil, kemudian langsung membayarkan ke toko;
- Bahwa untuk pembelian hadiah lebaran (THR) diadakan rapat bersama pak kasat dan semua kepala bidang dengan kepala seksi dan staf, disampaikan bahwa ini mau ada kegiatan thr dan kasat yang langusng pimpin rapat, setelah itu saksi di tunjuk untuk mencari kenalan misalkan ada kenalan di sebuah toko yang bisa mengutangkan pembelian hadiah lebaran (THR) dan saksi mempunyai kenalan pemilik toko setelah itu saksi di tunjuk kemudian kami rincikan kurang lebih 295 pegawai, jadi bukan saksi saja atur mengenai pembelian hadiah lebaran (THR) tapi kami bersama-sama semua dalam rapat, tapi karna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi punya koneksi jadi saksi yang langsung menghubungkan ke pihak toko;

- Bahwa saksi menerangkan pihak-pihak yang keberatan diantaranya saudara SYUKUR, SUPARMAN, ASRIANTO, LATIF SURANGGA, dikarenakan mereka melihat ada perjalanan dinas atas nama mereka namun mereka merasa sama sekali tidak pernah melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa saksi tidak pernah mengelola pengelolaan kampung perisai sebesar Rp. 43.750.000;
- Bahwa dana operasional penegakkan perda sebesar Rp. 198.000.000,- saksi yang kelola;
- Bahwa rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rp. 100.000.000,- bukan saksi sendiri yang kelola namun seluruh kepala bidang;
- Bahwa terkait dana rapat konsultasi luar daerah sebesar Rp. 15.000.000,- biasanya saksi bersama Kasatpol PP ke Jakarta atau Bandung dan Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan untuk perjalanan luar daerah tidak ada pemotongan namun yang dalam daerah misalnya penjemputan absen di lambuya saksi laksanakan tapi dananya dipotong;
- Bahwa terkait kegiatan pembinaan dan pengawasan siswa di luar sekolah pada jam belajar saksi laksanakan dan terima biaya SPPDnya namun hanya sebagian yang saksi lupa jumlahnya yang diserahkan oleh saksi Marzuki;
- Bahwa kegiatan koordinasi dan pemantauan kedisiplinan PNS tersebut tidak dilaksanakan dana nya tidak di salurkan yang membuat pertanggungjawaban adalah bendahara bersama-sama yang melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa jumlah yang terdapat dlam SPJ yang seharusnya saksi terima biasanya saksi terima sluruhnya namun terkadang diterima hanya sebagian saja;
- Bahwa saksi pernahpada tahun 2015 pernah diberikan uang oleh saksi Faizal;
- Bahwa saksi pernah membuat SPPD fiktif untuk pembelian hadiah lebaran (THR) sebesar Rp. 54.800.000,-.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sampai terjadi masalah ini pada tahun 2015 dikarenakan pada tahun 2015 sewaktu apel pagi di kantor Satpol PP tas saksi Faizal Hady disimpan diruangan saksi kemudian saksi Said mengambil flashdisk dan mengkopi filenya yang saksi tidak ketahui isi flashdisk tersebut dan disebar ke pegawai lainnya, setelah pegawai mendengar isi rekaman yang terdapat pada flashdisk tersebut kemudian pegawai keberatan sehingga ada negosiasi oleh teman-teman/pegawai bahwa ini persoalan internal karena kegiatan semua kemudian dilakukan rapat secara keseluruhan semua pegawai mulai dari kasat

Halaman220 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai kepala bidang tapi faktanya mereka laporkan ke pihak berwajib (Polda Sultra);

- Bahwa dapat saksi jelaskan bukan saksi yang mengelola uang makan minum tapi Kabid Trantib termasuk dana pengamanan Pil Caleg;
- Bahwa yang mengurus kegiatan bedah rumah Kabid Trantib;
- Bahwa kepala bidang trantib waktu itu saksi Pendi dan saksi Latif Surangga selaku Kasi Operasional, bahwa dananya juga diambil dari kegiatan perjalanan dinas dan juga kegiatan yang lain yaitu dari perjalanan dinas ke puriala tahun 2014 dan meluhu tahun 2015;
- Bahwa kegiatan untuk HUT Konawe dananya juga diambil dari perjalanan dinas;
- Bahwa dana biaya pengamanan demo yang kelola bidang Trantib karna bidangnya mereka dan saksi tidak mengetahui dananya melalui Kasat Pol PP atau tidak;
- Bahwa uang makan minum piket yang kelola bidang trantib juga yang kelola yang dananya diterima langsung dari kepala bidang trantib karna saksi terima juga pada waktu itu dan bukan dari bendahara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang buat pertanggung-jawaban uang makan minum piket;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi yang mengelola pembelian hadiah lebaran (THR) karena di tunjuk oleh Kasat Pol PP saksi SYAM BARLI karena saksi memiliki kenalan di toko;
- Bahwa estimasi pembelian hadiah lebaran (THR) tahun 2014 adalah Rp. 54.000.000,- dan tahun 2015 langsung bendahara pak faisal yang mengelola karena saksi hanya tahun 2014 saja;
- Bahwa yang mengurus pembeliannya ditoko adalah Pak Faizal Hady yang totalnya saksi tidak ketahui;
- Bahwa terkait kelebihan pembayaran kegiatan pam demo saksi ketahui yang mengelola kegiatan tersebut adalah saksi Pendi dan Latif Surangga.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

39. Saksi Mahkota **MARZUKI,S.Sos., MM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan secara administrasi mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang perseediaan / ganti uang persediaan tambahan uang persediaan kepala skpd melalui ppk-skpd paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Secara fungsional wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawab dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada ppkd selaku bud paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mekanisme pengeluaran pencairan dana rutin yang saya kelola selaku bendahara pengeluaran pada badan sat pol pp kab. Konawe sejak bulan januari s/d desember 2014 yang saya kelola adalah saya selaku bendahara pengeluaran mengurus spd di kantor ppkad berdasarkan dpa per triwulan yang sudah di tanda tangani oleh kepala ppkad untuk diifut di simd;
- Bahwa saksi menerangkan dana rutin pada sat pol pp tahun 2014 sebesar rp. 1.064.650.000,- yang diperuntukan pada perjalanan dinas luar daerah tahun 2014 sebesar rp. 200.000.000,-, biaya pam demo sebesar rp.100.000.000,-, biaya belanja makan minum piket sebesar rp. 122.900.000,-, perjalanan dines penegakkan kamtibmas pada bidang trantib sebesar rp. 150.000.000,-, perjalanan dines penegakkan perda bidang perundang-undangan sebesar rp. 198.000.000,- biaya pam pemilihan legislatif sebesar rp. 50.000.000,- biaya pengawalan kegiatan pandu gerbang kampung perisai di desa mokaleokeo kec. Puriala sebesar rp. 43.650.000,-;
- Bahwa saksi menerangkan dana anggaran rutin yang saya kelola pada saat menjabat bendahara rutin pada badan sat pol ppp kab. Konawe adalah dari anggaran dan dau (dana alokasi umum) dana dbh (dana bagi hasil) pusat dana pd lainnya (pendapatan daerah) dan dana silva kab. Konawe;
- Bahwa saksi menerangkan pengelolaan kegiatan perjalanan dinas dalam / luar daerah pada badan sat pol pp dan linmas kab. Konawe ta 2014 & 2015 di kelolah oleh irwansyah selaku kepala bidang penegakan perda, hal tersebut terjadi karena adanya perintah lisan kasat pol ppp kab. Konawe pada saat memimpin rapat istimewa yang dihadiri oleh pejabat stuktural pada badan sat pol pp dan linmas kab. Konawe;
- Bahwa saksi menerangkan dana makan minum petugas jaga dikelola h oleh bidang keamanan dan ketertiban dari perencanaan hingga pengelolaan anggaran dikelola langsung oleh kepala seksi operasional an. Latif surangga dan diketahui oleh kepala bidang keamanan dan ketertiban an. Pendi, SE;
- Bahwa saksi menerangkan dana pengamanan demo sistem pengelolaan dari perencanaan hingga pengelolaan anggaran kegiatan tersebut dilakukan oleh kepala seksi operasional an latif surangga sh dan diketahui oleh kepala bidang keamanan dan ketertiban an. Pendi
- Bahwa saksi menerangkan benar telah terjadi pemalsuan tanda tangan terhadap tbk dan daftar penerimaan kegiatan perjalanan dinas, pam demo dan tugas jaga yang dilakukan faisal hadi atas perintah irwansyah proses pemalsuan tanda tangan tersebut terjadi pada saat kegaitan telah dilaksanakan kaeran nama nama yang masuk dalam surat perintah tugas baik semua nama pns yang tertera dalam surat perintah

Halaman 222 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



tersebut melaksanakan kegiatan dimaksud sehingga pns pada badan sat pol ppp yang tidak melakukan kegiatan namun terdapat namaanya dalam surat perintah anggarannya di ambil oleh irwansyah dan latif sutranga dan untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut irwansyah menyuruh faisal hadi untuk dipalsukan tanda tangan pada tbk daftar penerimaan dan laporan pelaksanaan tugas;

- Bahwa saksi menerangkan hal tersebut terjadi karena adanya perintah lisan syambarli selaku kasat sat pol pp dan linmas kab. Konawe sehingga irwansyah dan latif surangga mengelolah kegiatan perjalanan dinas, pam demo dan tugas jaga dan saya tidak pernah menerima dana dari peran yang dilakukan oleh irwansyah dan latif surangga tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan adapun kegiatan yang dianggarkan dalam dpa (non budget) thr (tunjangan hari raya) , bedan rumah, hut kab. Konawe, hut sat pol pp, 17 agustus hari kemerdekaan. Sebagian besar dan non budget tersebut diatas bersumber dari kegiatan perjalanan dinas untuk sistem pengelolaannya saya tidak mengetahuinya karena yang mengelolah untuk pengaturan dana non budget tersebut adalah irwansyah, sh.,m.si;
- Bahwa saksi menerangkan irwansyah pernah menyamapikan kepada saya selaku bendahara pengeluaran tahun 2014 pada badan satpol pp kab. Konawe tentang cara pembuatan laporan pertanggung jawaban fiktif yaitu irwansyah mengatakan bila dalam kegiatan spt (surat oerintah tugas) jaldis yang akan dilaksanakan, irwansyah kadang kadang menambahkan beberapa nama orang namun nama nama anggota sehingga spt (surat perintah tugas) jaldis tersebut digunakan oleh irawansyah sebagai bukti laporan p[ertanggungjawaban seakan-akan bahwa dan jaldis tersebut dilaksanakan dan dibayarkan;
- Bahwa saksi menerangkan saya mempunyai bukti penyerahan dana secara gelondongan kepada irwansyah dan ditanda tanganinya yaitu berupa 1 lembar kertas biasa pada tanggal dan bulan saya sudah lupa tahun 2014 saat saya menjabat selaku bendahara pengeluaran badan satpol pp kab. Kanawe;
- Bahwa saksi menerangkan saya pernah membuat lapaoran pertanggungjawaban perjalanan dinas selaku bendahara pengeluaran karena laporan pertanggungjawaban perjalanan diansa dibuat oleh irwansyah sendiri sesuai dengan hasil rapat istimewa yang dipimpin oleh kepala badan sat pol pp kab. Konawe setiap bulan (apabila dana rutin akan dicairkan);
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat tbjk (tanda bukti kas) perjalanan dines adalah irwansyah sendiri dan tanda tangan saya dipalsukan oleh faisal hadi atas perintah irwansyah dan kepala badan satpol pp kab. Konawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan karena sebagai pertanggungjawaban tersebut dipalsukan tanda tangannya atas perintah kepala badan melalui kabid perda irwansyah kepada faizal hadi;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai rapat istimewa irwansyah yang diperintahkan untuk menangani masalah perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah oleh kepala badan selaku kuasa pengguna anggaran;
- Bahwa saksi menerangkan yang saya buar adalah hanya kegiatan rutin lainnya seperti laporan pertanggungjawaban akan minum tamu belanja BBM dan lain-lain;
- Bahwa saksi menerangkan adapun perintah kepala badan irwansyah yang saya tahu adalah apa bila dalam setiap rapat istimewa kepala badan mengatakan bahwa anggaran perjalanan dinas pertanggungjawaban oleh irwansyah sehingga setiap pencairan dana jaldis saya langsung serahkan kepada irwansyah untuk dikelola sendiri dan pendukung (dipertanggungjawabkan) perjalanan dinas;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahliyakni ANGGA YANUAR TRIESMARANDITA, SE.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Saya melakukan audit pada bulan Juli tahun 2017, dimana saya selaku Ketua Tim Audit dengan anggota sebanyak 3 orang.
- Kami melakukan audit terhadap Biaya Perjalanan Dinas, Pengamanan Demo dan uang makan - minum piket jaga dan pengamanan calon legislatif.
- Kami melakukan audit dengan cara meminta klarifikasi terhadap kurang lebih 70 orang pegawai Satpol PP dan juga kepada Terdakwa sendiri selaku penanggung jawab penuh atas seluruh anggaran tersebut.
- Bahwa banyak terdapat penggunaan anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya, yakni terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak terdapat pos anggarannya pada DPA yang kemudian diambil dari pos anggaran kegiatan lainnya dan hal tersebut tidak dibenarkan dalam aturan pengelolaan keuangan.
- Hasil audit tersebut tidak menemukan adanya dana yang mengalir untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Saya melakukan audit atas permintaan penyidik, adapun permintaan penyidik adalah untuk melakukan audit khusus pada Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015.
- Kami melakukan audit terhadap anggaran murni dari SKPD tersebut.

Halaman 224 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total anggaran untuk Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 yang meliputi : Perjalanan Dinas, Pengamanan Demo, uang makan - minum piket jaga dan Pengamanan Pemilihan Calon Legislatif yaitu sebesar Rp.1.683.350.300,00.- (satu milyar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah) dan pertanggung jawaban yang sah dibayarkan oleh bendahara yaitu sebesar Rp.906.839.500,00.- (sembilan ratus enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), jadi jumlah anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang kemudian dikatakan kerugian Negara yang ditemukan setelah melakukan audit yakni sebesar Rp.556.400.800,00.- (lima ratus lima puluh enam juta empat ratus ribu delapan ratus rupiah).
- Masing-masing yang mengelola dana tersebut adalah:
 - Biaya Perjalanan Dinas : oleh Saudara Irwansyah, SH., (Kabid. Hukum dan Perundang-undangan Daerah) dan Bendahara tahun 2014 yaitu saudara Marzuki, S.Sos - Bendahara tahun 2015 yaitu saudara Faisal Hadi, S.Sos.
 - Pengamanan Demo dan uang makan - minum piket jaga : oleh Saudara Latif Surangga, SH. (Kasi. Operasi dan Pengendalian).
 - Pengamanan Pemilihan Caleg : oleh Saudara Pendi, SE., MM. (Kabid. Trantib).
- Bahwa tidak dapat diperinci berapa dana yang dikelola oleh Irwansyah dan Latif Surangga, sedangkan Saudara Pendi menerima dana untuk pengamanan demo sebesar Rp.17.000.000,00.- (tujuh belas juta) dan sisanya Rp.33.000.000,00.- (tiga puluh tiga juta) dikelola oleh Bendahara.
- Bahwa peran terdakwa adalah yang memprakarsai rapat untuk dilakukan pemotongan-pemotongan dana tersebut.
- Yang menandatangani dokumen berupa laporan pertanggungjawaban adalah Saudara Syambarli selaku Kasatpol PP dan bendahara.
- Bahwa dana akan dikeluarkan oleh Bendahara setelah adanya permintaan dari yang ditunjuk untuk bertugas, selanjutnya akan dibuatkan laporan pertanggung jawaban oleh bendahara dimana yang bersangkutan menandatangani bersama dengan Kasatpol PP.
- Bahwa ada yang menerima uang tapi tidak melaksanakan Perjalanan Dinas dan ada juga yang menerima uang dari perjalanan dinas yang dilakukan namun nilai yang diterimanya tidak sesuai.
- Kerugian Negara sebesar Rp. 556.400.800,00.- (lima ratus lima puluh enam juta empat ratus ribu delapan ratus rupiah), tidak dapat diperinci.
- Pada berkas perkara terdapat lampiran yang kami laporan adalah merupakan perjalanan dinas fiktif yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdapat 10 (sepuluh) perjalanan dinas fiktif yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan hasil klarifikasi tim audit.

Halaman 225 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan-kegiatan non budget tersebut benar telah dilaksanakan.
- Kami selaku tim audit tidak memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang harus bertanggungjawab atas kerugian negara yang terjadi.

Menimbang, bahwa Terdakwa MOH. FAIZAL HADY, S.Sos., MM bin NUR MURHADI, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada TBK perjalanan dinas Fiktif tahun 2015 juga banyak yang terdakwa palsukan tandatangan penerima dana atas perintah dari terdakwa Irwansyah kapid perda) sebab SPU jaldis yang dibuat oleh kapid perda (terdakwa Irwansyah) tersebut saat itu belum ditandatangani oleh para penerima;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada tahun 2015 dana rutin sebesar Rp. 419.000.000,- yang diperuntukan pada kegiatan perjalanan dinas dalam/luar daerah;
- Bahwa terdakwa menerangkan dana rutin pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.064.650.000,- yang diperuntukan pada perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 200.000.000,- perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 200.000.000,- penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan sebesar Rp. 498.000.000,- pengawasan kegiatan pandu gerbang kampung perisai sebesar Rp. 43.750.000,- belanja makan minum piket PNS sebesar Rp. 122.900.000,- biaya pam demo sebesar Rp. 100.000.000,- operasional penegakan perda sebesar Rp. 198.000.000,- pam pilcaleg sebesar Rp. 50.000.000,-.
- Bahwa terdakwa menerangkan surat pertanggung jawaban perjalanan dinas 2015 yang terdakwa buat secara keseluruhan bersama-sama dengan terdakwa Irwansyah, sh sebanyak 608 SPJ = Rp. 419.000,-, yang dilaksanakan hanya 75 SPJ = Rp. 141.678.000,- Fiktif 533 SPJ = Rp. 277.832.000,- (sesuai dengan table yang terdakwa buat);
- Bahwa terdakwa menerangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku bendahara rutin adalah menerima dana dari BPKAD dan mengeluarkan untuk kegiatan dinas sat pol pp kab. Konawe dimana pada tahun 2014 terdakwa diperintah lisan oleh kepala badan sat pol pp kab konawe dan pada tahun 2015 terdakwa diangkat sebagai bendahara Rutin Berdasarkan SK Bupati Konawe;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya badan pol pp meminta uang dari dinas bpkad dengan mengajukan dokumen permintaan berupa kwitansi permintaan yang ditandatangani oleh terdakwa selaku bendahara rutin dan kepala badan (syambarli) lembar control yang ditandatangani oleh sekretaris (Drs. M.Said) surat permintaan pembayaran spp yang ditandatangani oleh terdakwa selaku bendahara rutin surat perintah membayar (spm) yang

Halaman 226 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh kepala badan dan surat pencairan dana (spd) yang ditanda tangani oleh kepala bpkad;

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak ketahui besarnya dana yang dikelola badan yang dikelola badan sat pol ppp untuk kegiatan yang tersebut diatas pada tahunj 2014 namun pada tahun 2015 badan sat pol pp kab konawe untuk perjalanan dinas didalam dan luar daerah sebesar Rp. 419.000.000,- dan dana pam demo dan uang makan piket tidak dianggarkan atau tidak ada;
- Bahwa terdakwa menerangkan uang yang sebesar Rp. 419.000.000,- terdakwa tidak mengingatnya lagi dipergunakan kemana;
- Bahwa terdakwa menerangkan hal tersebut terdakwa ketahui langsung karna uang yang telah terdakwa terima dari BPKAD terdakwa serahkan kepada masing masing koordinator kegiatan atas perintah kepala badan;
- Bahwa terdakwa menerangkan uang tersebut kami cairkan sebanyak 10 kali namun dalam setiap pencairan sudah termasuk dana kegiatan lain dalam bentuk gelondongan yaitu kami mencairkan pertama pada tanggal 12 february 2015,-;
- Tanggal 26 feruari 2015, tanggal 15 april 2015, tanggal 29 mei 2015, tanggal 17 juni 2015, tanggal 8 juli 2015, tanggal 12 agustus 2015, tanggal 15 oktober 2015, tanggal 4 november 2015, tanggal 26 november 2015;
- Bahwa terdakwa menerangkan mempertanggung jawabkan uang tersebut dalam bentuk perjalanan dians didalam dan diluar daerah walaupun uang tersebut kami gunakan pada kegiatan yang tidak ada (kegiatan non bajeter) yaitu:
 1. Perayaan Ulang Tahun Sat Pol PP Kab. Konawe;
 2. Perayaan Ulang Tahun Kab. Konawe;
 3. Pembelanjaan kegiatan perayaan 17 Agustus 2015;
 4. Perayaan Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Tenggara;
 5. Pembelian hadiah lebaran (THR);
 6. Kegiatan bedah rumah.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang berperan dalam membuat perjalanan dinas tersebut adalah terdakwa Irwansyah terdakwa dan kepala badan (syambarli) dimana surat perjalanan dianas (SPJ) diibuat oleh terdakwa IRWANSYAH kemudian terdakwa tandatangani dan ditandatangani Oleh kepala badan;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 20.000.000,- namun untuk anggaran tahun 2014 dan 2015 dan yang menerima dana tersebut selain terdakwa adalah syambarli, irwansysah, pendi namun terdakwa tidak ingat lagi jumlahnya;

Halaman227 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan ada SPJ yang dilaksanakan dan ada juga tidak dilaksanakan;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada kegiatan yang telah terdakwa sebutkan diatas tidak ada di daftar penggunaan anggaran (DPA) sehingga kepala badan memerintahkan terdakwa untuk memberikan dana SPPD kepada masing masing koordinator kegiatan yang terdakwa sebutkan diatas;
- Bahwa terdakwa menerangkan kami bermaksud agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Badan Sat Pol PP dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) jilid/bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe tahun 2014;
2. 1 (satu) jilid/bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe tahun 2014;
3. 1 (satu) jilid/bundel foto copy Buku Kas Umum (BKU) bulan Januari s/d Desember 2014 Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe;
4. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe Periode Bulan Januari 2014 s/d Desember 2014;
5. 1 (satu) jilid/bundel foto copy Daftar Permintaan Biaya Makan Minum Penjagaan/ piket Tahun 2014, Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe;
6. 1 (satu) jilid/bundel foto copy Daftar Permintaan Biaya Pengamanan Demo Tahun 2014, Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe;
7. 1 (satu) jilid/bundel foto copy Catatan Daftar Pengamanan Demo yang diterima saudara MUH. FAISAL HADY, S.Sos;
8. 1 (satu) jilid/bundel foto copy Daftar Pengelolaan Dana Pengamanan oleh LATIF SURANGGA Sebesar Rp. 15.950.000;
9. SPJ bulan Januari 2014 yang terdiri dari Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) , surat perintah tugas dan lampiran lainnya;
10. SPJ bulan Februari 2014 yang terdiri dari Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) , surat perintah tugas dan lampiran lainnya;
11. SPJ bulan Maret 2014 yang terdiri dari Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), surat perintah tugas dan lampiran lainnya;
12. SPJ bulan April 2014 yang terdiri dari Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), surat perintah tugas dan lampiran lainnya;
13. SPJ bulan Mei 2014 yang terdiri dari Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) , surat perintah tugas dan lampiran lainnya;

Halaman 228 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. SPJ bulan Juni 2014 yang terdiri dari Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) , surat perintah tugas dan lampiran lainnya;
15. SPJ bulan Juli 2014 yang terdiri dari Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), surat perintah tugas dan lampiran lainnya;
16. SPJ bulan Agustus 2014 yang terdiri dari Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) , surat perintah tugas dan lampiran lainnya;
17. SPJ bulan September 2014 yang terdiri dari Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), surat perintah tugas dan lampiran lainnya;
18. SPJ bulan Oktober 2014 yang terdiri dari Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) , surat perintah tugas dan lampiran lainnya;
19. SPJ bulan November 2014 yang terdiri dari Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) , surat perintah tugas dan lampiran lainnya;
20. SPJ bulan Desember 2014 yang terdiri dari Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) , surat perintah tugas dan lampiran lainnya;
21. SPJ bulan Januari 2015 yang terdiri dari Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) , surat perintah tugas dan lampiran lainnya;
22. SPJ bulan Februari 2015 yang terdiri dari Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) , surat perintah tugas dan lampiran lainnya;
23. SPJ bulan Maret 2015 yang terdiri dari Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) , surat perintah tugas dan lampiran lainnya;
24. SPJ bulan April 2015 yang terdiri dari Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) , surat perintah tugas dan lampiran lainnya;
25. SPJ bulan Mei 2015 yang terdiri dari Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) , surat perintah tugas dan lampiran lainnya;
26. SPJ bulan Juni 2015 yang terdiri dari Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) , surat perintah tugas dan lampiran lainnya;
27. SPJ bulan Juli 2015 yang terdiri dari Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) , surat perintah tugas dan lampiran lainnya;
28. SPJ bulan Agustus 2015 yang terdiri dari Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) , surat perintah tugas dan lampiran lainnya;

Halaman 229 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. SPJ bulan September 2015 yang terdiri dari Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) , surat perintah tugas dan lampiran lainnya;
30. SPJ bulan Oktober 2015 yang terdiri dari Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) , surat perintah tugas dan lampiran lainnya;
31. SPJ bulan November 2015 yang terdiri dari Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) , surat perintah tugas dan lampiran lainnya;
32. SPJ bulan Desember 2015 yang terdiri dari Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) , surat perintah tugas dan lampiran lainnya;
33. 1 (satu) Jilid/bundel foto copy Keputusan Bupati Konawe Nomor : 11 Tahun 2014 tentang besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah lingkup pemerintah daerah Kabupaten Konawe tahun anggaran 2014;
34. 1 (satu) Jilid/bundel foto copy Keputusan Bupati Konawe Nomor : 39 Tahun 2015 tentang besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah lingkup pemerintah daerah Kabupaten Konawe tahun anggaran 2015;
35. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 22-8-2014 yang ditandatangani oleh LATIF SURANGGA sebagai penerima uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari MARZUKI untuk pembayaran pengamanan demo;
36. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 22-8-2014 yang ditandatangani oleh LATIF SURANGGA sebagai penerima uang sejumlah Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dari MARZUKI;
37. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 22-8-2014 yang ditandatangani oleh IRWANSYAH sebagai penerima uang sejumlah Rp. 62.600.000,- (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dari MARZUKI untuk pembayaran perjalanan dinas;
38. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 29-9-2014 yang ditandatangani oleh IRWANSYAH sebagai penerima uang sejumlah Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dari MARZUKI untuk pembayaran perjalanan dinas bulan September 2014;
39. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 29-9-2014 yang ditandatangani oleh PENDI sebagai penerima uang sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dari MARZUKI untuk pembayaran pengamanan demo dan makan minum piket;
40. 1 (satu) lembar Foto copy tanda terima dari MARZUKI kepada IRWANSYAH dengan biaya sebesar Rp 44.900.000,- (empat puluh empat juta sembilan ribu rupiah) terhadap 2 (dua) kegiatan yaitu perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi dengan biaya sebesar Rp . 31. 550.000 (tiga puluh satu juta lima ratus lima

Halaman 230 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) dan Penegakan Perda dengan biaya sebesar Rp. 14. 350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima ribu rupiah);

41. 1 (satu) Buah Flash Dick warna hitam Merk Vandisk dengan Kapasitas 4 GB yang berisi rekaman pembicaraan antara Kasat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe a.n SYAMBARLI S.Sos.,M.Si, Kabid Trantib a.n PENDI,S.E., M.Si, Kabid Perda a.n IRWANSYAH, S.H., M.Si, Bendahara Sat Pol PP 2014 a.n MARZUKI, S.Sos., M.M dan Bendahara Sat Pol PP 2015 a.n M.FAISAL HADI, S.Sos;
42. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 2-3-2015 yang ditandatangani oleh SURIANI, S.Sos sebagai penerima uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pembayaran utang kepada PENDI;
43. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 2-3-2015 yang ditandatangani oleh SURIANI, S.Sos sebagai penerima uang sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pembayaran sewa tenda dan tabere;
44. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 19-4-2015 yang ditandatangani oleh PENDI sebagai penerima uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk SPPD di bidang Trantib;
45. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 19-4-2015 yang ditandatangani oleh PENDI sebagai penerima uang sejumlah Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pinjaman;
46. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 28-4-2015 yang ditandatangani oleh HERDIN sebagai penerima uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pembayaran Jaminan Bank / cek Bank;
47. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 12-5-2015 yang ditandatangani oleh SYAHRIR, S.Sos sebagai penerima uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pembayaran kegiatan 17 Agustus;
48. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 12-5-2015 yang ditandatangani oleh SYAHRIR, S.Sos sebagai penerima uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pembayaran kegiatan 17 Agustus;
49. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 30-5-2015 yang ditandatangani oleh PENDI sebagai penerima uang sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pembayaran pinjaman barang bahan bangunan a.n. RUSTAM;
50. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 30-5-2015 yang ditandatangani oleh PENDI sebagai penerima uang sejumlah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pinjaman sementara;
51. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 15-8-2015 yang ditandatangani oleh PENDI sebagai penerima uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 16.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pembayaran utang;
52. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 10-9-2015 yang ditandatangani oleh NUNU ABUDAN sebagai penerima uang sejumlah Rp. 53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pembayaran THR Badan Sat Pol PP TAHUN 2015;
53. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 6-10-2015 yang ditandatangani oleh IRWANSYAH sebagai penerima uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pembayaran perbaikan kendaraan mobil Hilux;
54. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 15-10-2015 yang ditandatangani oleh PENDI sebagai penerima uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari MUH. M. FAIZAL HADY untuk pembayaran panjar utang kegiatan pameran;
55. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna yang ditandatangani oleh HERDIN sebagai penerima uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pembayaran ve Perusahaan;
56. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna yang ditandatangani oleh IRWANSYAH sebagai penerima uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pinjaman;
57. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 15-10-2015 yang ditandatangani oleh SYAMBARLI, S.Sos., M.Si sebagai penerima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pembayaran perjalanan dinas di Palembang;
58. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna yang ditandatangani oleh ANDI PALANTARA sebagai penerima uang sejumlah Rp. 3.425.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu upiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pembayaran pembelian balok dan papan pameran;
59. 1 (satu) rangkap daftar penerimaan tunjangan hari raya (THR) tahun 2015 Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe;
60. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan (SK) Bupati Konawe Nomor : 05 Tahun 2013, Tanggal 30 Desember 2013 tentang Penunjukan bendahara Pembantu Pengeluaran SKPD Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2014;
61. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan (SK) Bupati Konawe Nomor : 33 Tahun 2015, Tanggal 2 Januari 2015 tentang Penunjukan bendahara Pembantu Pengeluaran SKPD Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015;
62. 1 (satu) rangkap foto copy Petikan Keputusan Bupati Konawe Nomor : 34 Tahun 2014, Tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengakatan PENDI, S.E., M.Si sebagai Kepala Bidang Trantib pada Badan Sat Po PP dan Linmas Kab. Konawe;
63. 1 (satu) rangkap foto copy Petikan Keputusan Bupati Konawe Nomor : 574 Tahun 2013, Tanggal 4 Desember 2013

Halaman 232 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan MUH SAID, S.Si sebagai Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Badan Sat Po PP dan Linmas Kab. Konawe;

64. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Konawe Nomor : 287 Tahun 2011, Tanggal 12 Mei 2011 tentang Pengangkatan LATIF SURANGGA, S.H sebagai Pj. Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional pada Badan Sat Po PP dan Linmas Kab. Konawe;
65. 1 (satu) rangkap foto copy Petikan Keputusan Bupati Konawe Nomor : 22 Tahun 2015, Tanggal 28 Desember 2015 tentang Pengangkatan Drs.MUH SAID. T sebagai Sekretaris Badan Sat Po PP dan Linmas Kab. Konawe;
66. 1 (satu) rangkap foto copy Petikan Keputusan Bupati Konawe Nomor : 35 Tahun 2014, Tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan SANTI, S.E sebagai Pj. Kepala Sub bagian keuangan dan Perlengkapan pada Badan Sat Po PP dan Linmas Kab. Konawe;
67. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Konawe Nomor : 573 Tahun 2013, tanggal 04 Desember 2013 tentang Pengangkatan SYAMBARLI, S.Sos., M.Si sebagai Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe;
68. 1 (satu) rangkap foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 574 Tahun 2013, tanggal 04 Desember 2013 tentang Pengangkatan IRWANSYAH, S.H., M.Si sebagai Kepala Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah pada Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe;
69. 1 (satu) rangkap foto copy Lampiran Keputusan Bupati Konawe Nomor : Tahun 2014, tanggal 2014 tentang tugas pokok dan fungsi jabatan lingkup Badan Sat Pol Pp dan Linmas Kab. Konawe;
70. 1 (satu) rangkap foto copy bukti setoran pengembalian perjalanan dinas (SPPD) tahun 2014 sebesar Rp. 3.392.400,- (Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah);
71. 1 (satu) rangkap foto copy bukti setoran pengembalian perjalanan dinas (SPPD) tahun 2015 sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah);
72. 1(satu) rangkap Notulen Rapat Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, tanggal 06 Maret 2014 yang dipimpin oleh Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan peserta rapat yaitu para Kepala Bidang, Kepala seksi dan Staf;
73. 1(satu) rangkap Notulen Rapat Staf Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, tanggal 22 Juni 2014 yang dipimpin oleh Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan peserta rapat yaitu para Kepala Pejabat Eselon II, IV dan Staf;
74. 1(satu) rangkap Notulen Rapat Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, tanggal 25 November 2015 yang dipimpin oleh Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan peserta rapat yaitu para Kepala Bidang, Kepala seksi dan Staf;

Halaman 233 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) rangkap Daftar Penerimaan Transportasi Penjemputan Absen PNS pada Dinas, Badan dan Kantor Lingkup Pemda Kab. Konawe bulan Januari s/d April 2014 sebesar Rp. 7.640.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
76. 1(satu) rangkap foto copy Instimasi biaya orientasi anggota Sat Pol PP dan Linmas T.A 2014 tanggal 26 s/d 28 Februari 2014;
77. 1 (satu) lembar foto copy rincian GU Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe Tahun 2015 sebesar Rp. 174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah);
78. Uang Tunai Pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 40 (Empat Puluh) lembar dengan total sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah);
79. 1 (satu) lembar bukti penyetoran Bank Sultra dengan No. Rekening 005 01 02 000008 4, tanggal 01/11/2017 total setoran Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Kasda Kab. Konawe, setoran pengembalian SPPD dalam dan luar daerah T.A 2014 dan T.A 2015 Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, serta telah diperlihatkan dan dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa yang telah memberikan tanggapan atas bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dan belum termuat di dalam putusan ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yakni sebagai berikut:

- Bahwa Kepala Badan Satpol PP dan Linmas Kabupaten Konawe secara lisan telah mengangkat terdakwa MOH. FAISAL HADY, S.Sos.,MM, Bin NUR MURHADY untuk menjabat bendahara rutin/pengeluaran tahun 2015 menggantikan terdakwa MARSUKI, S.Sos, MM selaku Bendahara pengeluaran tahun anggaran 2014 Badan Satpol PP dan Linmas Kabupaten Konawe, yang diangkat berdasarkan SK Bupati Konawe tanggal 30 Desember 2013 Nomor 05 Tahun 2013 tentang penunjukkan Bendahara Pengeluaran SKPD se-Kabupaten Konawe;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Bupati Konawe tersebut, Tugas Pokok dan Fungsional jabatan bendahara rutin/pengeluaran lingkup Badan Satpol PP dan Linmas Kabupaten Konawe tersebut dengan ringkasan tugas pokok sebagai berikut:
 - Secara Administrasi mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti persediaan, tambahan uang persediaan Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - Secara fungsional wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawab dengan

Halaman 234 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada BPKAD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2014, disahkan Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan satpol PP dan Linmas Kab. Konawe sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Belanja tidak langsung	3.491.406.337
2	Belanja langsung	3.458.000.000
	a. Belanja pegawai	1.395.860.000
	b. Belanja barang dan jasa	1.675.640.000
	c. Belanja modal	386.500.000
	Jumlah	6.949.406.337

Dan termasuk didalam anggaran belanja barang dan jasa yaitu anggaran perjalanan dinas sebesar Rp.898.000.000 dan anggaran belanja makan minum piket PNS sebesar Rp.122.900.000 dengan rincian sebagai berikut:

No	Perjalanan dinas :	Jumlah Rp
1	Rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	200.000.000
2	Rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	200.000.000
3	Penyiapan tenaga kerja Pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	498.000.000
	a) Operasional Penegakkan Perda. Kebijakan kepala daerah dan penegakkan disiplin PNS	198.000.000
	b) Operasional pengamanan Demo	100.000.000
	c) Pengamanan Pemilihan Pil Caleg	50.000.000
	d) Operasional pembinaan Kamtibmas	150.000.000
	Jumlah	898.000.000
	Belanja makan Minum PNS	122.900.000
	Total	1.020.900.000

- Bahwa tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 4 November 2014, berdasarkan rekening koran Badan Satpol PP dan Linmas Kabupaten Konawe, terdakwa MUHAMAD FAISAL HADY, S.Sos, MM selaku bendahara pembantu tahun 2014 dengan saksi MARSUKI, S.Sos., MM selaku bendahara rutin/pengeluaran tahun 2014 telah melakukan penarikan uang di Bank Sultra Cabang Konawe dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah (Rp)	Yang melakukan
-----	---------	-------------	----------------

Halaman 235 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



			penarikan
1	29-01-2014	204.200.000,00	MARZUKI, S.Sos, MM
2	25-02-2014	143.090.000,00	MARZUKI, S.Sos, MM
3	26-03-2014	201.385.000,00	MARZUKI, S.Sos, MM
4	16-04-2014	202.385.000,00	MARZUKI, S.Sos, MM
5	16-05-2014	202.189.300,00	MOH. FAISAL
6	09-06-2014	201.470.000,00	MOH. FAISAL
7	14-07-2014	200.949.200,00	MARZUKI, S.Sos, MM
8	22-08-2014	204.200.000,00	MARZUKI, S.Sos, MM
9	29-09-2014	204.200.000,00	MARZUKI, S.Sos, MM
10	20-10-2014	204.200.000,00	MARZUKI, S.Sos, MM
11	27-11-2014	197.908.730,00	MOH. FAISAL
JUMLAH		2.175.177.230,00	

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2014, dilaksanakan Rapat Khusus Para Pejabat Eselon III dan IV dan Staf yang dipimpin oleh saksi **SYAM BARLY, S.Sos., M.Si., (yang perkaranya telah lebih dahulu diputus tanggal 20 September 2018)** saat itu menjabat selaku Kepala Badan Satpol PP dan Linmas dengan hasil antara lain sebagai berikut:

1. Peserta rapat menyetujui agar Tunjangan Hari Raya (THR) atau Hadiah Lebaran diadakan dengan menyisihkan dari pos anggaran/rekening perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. Semua staf menyetujui bahwa setiap penerimaan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah akan dipotong yang kemudian akan dikelola oleh Saksi **IRWANSYAH, SH., M.Si. (juga selaku terdakwa dalam berkas terpisah)** selaku Kabid Perundangan-Undangan dan Penegakan Perda.
2. Peserta rapat tidak keberatan atas keputusan hasil rapat dan ditandatangani dan hadir rapat sebagai mana dalam lampiran dan siap mempertanggungjawabkan bersama dalam pemberian hadiah Lebaran tahun 2014. Dalam rapat tersebut juga dibahas estimasi biaya yang dibutuhkan untuk pembelian bingkisan THR sebesar Rp 54.772.500,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. THR untuk Pegawai Harian Kontrak sebesar Rp 35.520.000, (Rp 160.000 x 222 orang).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. THR untuk PNS/Staf sebesar Rp 12.457.500 (Rp 226.500 x 55 orang).
- c. THR untuk Pejabat Struktural sebesar Rp 6.795.000, (Rp 377.500 x 18 orang).
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2014, dilaksanakan Rapat Pembahasan Kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan 17 Agustus 2014 yang dipimpin oleh saksi SYAM BARLI, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Badan Satpol PP dan Linmas dengan hasil antaralain sebagai berikut :
 - Parapeserta rapat menyetujui kegiatan olahraga yang diikuti yaitu:
 - a) Cabang olahraga sepak bola mini (futsal).
 - b) Cabang olahraga bola gotong putri.
 - c) Cabang olahraga bulutangkis ganda campuran putra.
 - d) Cabang olahraga bola voli putra putri.
 - e) Tarik tambang putra.
 - Parapeserta rapat menyetujui atas penyampaian pimpinan rapat tentang pos anggaran yang akan dipotong dan diambil melalui pos anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.
 - Pimpinan rapat dan parapeserta rapat bertanggung jawab atas pelaksanaan tersebut (terlampir absensi rapat tersebut). Dalam rapat tersebut juga dibahas estimasi biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan olahraga dalam rangka menyongsong 17 Agustus 2014 di Kabupaten Konawe sebesar Rp. 32.577.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Lomba cabang olahraga sepak bola sebesar Rp. 5.670.000.
 - 2) Lomba cabang olahraga bola gotong putri sebesar Rp. 5.826.000.
 - 3) Lomba cabang olahraga bulutangkis sebesar Rp. 2.135.000.
 - 4) Lomba cabang olahraga bola voli sebesar Rp. 5.610.000.
 - 5) Lomba cabang olahraga sepak takraw sebesar Rp. 3.566.000.
 - 6) Gerak jalan 17 KM sebesar Rp. 4.220.000.
 - 7) Gerak jalan 45 KM sebesar Rp. 5.550.000
- Bahwa selain itu terdapat kegiatan yang tidak dianggarkan dalam DPA/DIPA (non budget) pada badan Sat pol PP dan Linmas Kab. Konawe yang harus dilaksanakan yaitu:
 - Kegiatan P2WKSS tahun 2014 dan 2015 nilai anggarannya sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah).
 - Kegiatan Lomba Desa tahun 2014 dan 2015 tingkat Kabupaten Konawe nilai anggarannya sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah).
 - Hari Ulang tahun Konawe/Konawe Expo tahun 2014 dan tahun 2015 nilai anggarannya sebesar Rp. 60.000.000.- (Enam Puluh Juta Rupiah).
- Setelah adanya anggaran dalam gelondongan hasil dari pemotongan perjalanan dinas pegawai atau tenaga honorer Badan Sat pol PP dan Linmas Kab. Konawe, kemudian dana tersebut di kelola oleh bendahara tahun 2014 yaitu MARZUKI, S.Sos dan pembantu bendahara sekaligus bendahara tahun 2015 a.n FAIZAL HADY, S.Sos.

Halaman 237 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu bendahra melaporkan secara lisan kepada Terdakwa rincian yang akan digunakan untuk membayarkan anggaran yang tidak dianggarkan dalam DPA sumber anggaran tersebut berasal dari hasil pemotongan perjalanan dinas Sekreriat Badan Sat Pol PP, Bidang Perundang-undangan dan Penegakan Perda dan Bidang Trantib;

- Bahwa setelah proses pencairan anggaran rutin perbulannya oleh Bendahara pada Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dari BUD Kab. Konawe, anggaran tersebut oleh bendahara kemudian langsung diserahkan kepada masing-masing kepala bidang yang memiliki kegiatan perjalanan dinas, tugas jaga dan Pam demo untuk dikelola sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang telah direncanakan. Dari akumulasi berdasarkan DPA Bidang perundang-undang dan penegakan perda yang di pimpin oleh kepala Bidang a.n IRWANSYAH, S.H., M.Si sangat banyak kegiatannya yang melekat pada sekretariat Badan Sat Pol PP dan Bidang Trantib. Sedangkan untuk kegiatan tugas jaga dan Pengamanan demo dikelola dan melekat pada anggaran bidang Trantib yang dipimpin oleh kepala bidang a.n. PENDI, S.E.,M.Si;
- Setelah menerima dana dari bendahara sesuai dengan kebutuhan yang terdapat dalam DPA masing-masing kepala bidang kemudian membuat pertanggung-jawaban anggaran kegiatan di maksud. Dalam tahap ini kepala Bidang perundang-undang dan penegakan perda yang di pimpin oleh kepala Bidang Saksi IRWANSYAH, S.H., M.Si dan kepala Bidang Trantib a.n. PENDI, S.E.,M.Si. menyalagunakan wewenang meraka dalam hal pembuatan pertanggungjawaban tersebut, dengan membuat surat perintah tugas, surat perjalanan dinas (SPD) sampai dengan penyerahan dana kegiatan kepada PNS yang melaksanakan kegiatan,selain itu Saksi IRWANSYAH, S.H., M.Si dan LATIF SURANGGA, S.H menyerahkan daftar penerimaan dan TBK untuk di tanda tangani oleh PNS yang melaksanakan kegiatan, setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan dan dibuat pertanggungjawabannya kemudian di serahkan kepada Terdakwa selaku bendahara untuk diarsipkan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan perbulannya;
- Bahwa terdakwa selaku bendahara rutin/pengeluaran Badan Satpol PP dan Linmas tahun 2015tidak pernah melakukan pemotongan sppd PNS maupun honorer pada Badan Satpol PP dan Linmas Kabupaten Konawe, namun terdakwa telahmemalsukan dan menandatangani dokumen-dokumen pendukung berupa Tanda Bukti Kas (TBK) untuk dijadikan dasar dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban dana rutin tahun 2014;
- Bahwa selain pengelolaan dana rutin Badan Satpol PP dan Linmas Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015 terdakwa juga telah melakukan pembagian paket THR tahun 2015 sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Saksi IRWANSYAH, SH.,M.Si tahun 2014;
- Bahwa terdakwa tidak membuat dan melakukan pertanggungjawaban dana rutin Badan Satpol PP dan Linmas Kabupaten Konawe Tahun

Halaman238 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, namun hanya melaporkan secara lisan kepada Saksi SYAMBARLY selaku Kepala Badan Satpol PP dan Linmas Kab Konawe;

- Bahwa dalam periode tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun anggaran 2015 terdapat kerugian keuangan Negara dalam pengelolaan anggaran Badan Satpol PP dan Linmas Kabupaten Konawe sejumlah Rp. 556.400.800,- yang diakibatkan adanya penyalahgunaan dana dan pertanggungjawaban yang tidak sah;
- Bahwa penyalahgunaan dana dan pertanggungjawaban yang tidak sah yang merugikan keuangan Negara Sejumlah Rp. 556.400.800,- terdiri dari:

➤ Pertanggungjawaban tahun 2014 :

1. Perjalanan dinas

SPJ perjalanan dinas yang tidak sah sebanyak 393 SPJ dengannilai sebesar Rp.328.706.300. rincannya sebagai berikut:

- Untuk kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 36 SPJ dengannilai sebesar Rp.11.658.800,-
- Untuk kegiatan yang Fiktif/Tidak dilaksanakan sebanyak dengan nilai sebesar Rp. 317.047.500,-

2. Pengamanan Demo

SPJ Pengamanan Demo yang tidak Sah sebanyak 37 SPJ dengan total nilai sebesar Rp.9. 990.000. dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk Kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 17 SPJdengan nilai sebesar Rp. 340.000,-
- Untuk kegiatan yang fiktif/tidak dilaksanakan sebanyak 34 SPJ dengan nilai sebesar Rp. 9.650.000,-

3. Kelebihan Pembayaran kegiatan Pengamanan Demo terdapat pada 37 SPJ dengan Total nilai sebesar Rp.20.390.000,-

4. Makan minum piket jaga

SPJ Makan Minum Piket Jaga yang tidak sah sebanyak 20 SPJ dengan total nilai sebesar Rp. 11.039.500,-, dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk Kegiatan yang dilaksanakansebanyak sebanyak 3 SPJ dengan nilai sebesar Rp. 290.000,-
- Untuk kegiatan yang Fiktif/tidakdilaksanakan sebanyak 20 SPJdengan nilai sebesar Rp. 10.749.500,-

5. Pengamanan Pemilihan Calon Legislatif

SPJ PengamananPemilihan Calon Legislatif yang tidak sahsebanyak 8 SPJ dengantotal nilai sebesar Rp. 10.295.000. Rinciannya sebagai berikut :

- Untuk Kegiatan yag dilaksanakan sebanyak 3 SPJ dengan Nilaisebesar Rp. 2.000.000,-
- Untuk kegiatan yang fiktif/tidak dilaksanakan sebanyak 6 SPJdengan nilai sebesar Rp. 8.295.000,-

➤ Pertanggungjawaban Tahun anggaran 2015:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPJ Perjalanan Dinas yang tidak Sah sebanyak 345 SPJ dengan total nilai sebesar Rp. 175.980.00.00 rinciannya sebagai berikut :

- Untuk kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 15 SPJ dengan nilai Sebesar Rp.5.390.500,-
- Untuk kegiatan yang fiktif/tidak dilaksanakan sebanyak 330 SPJ dengan nilai sebesar Rp. 589.500,-

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidaritas, yaitu dakwaan:

PRIMAIR:

Melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;

Halaman 240 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut ilmu Hukum Pidana adalah salah satu subjek hukum, baik itu berupa orang (*persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang melakukan suatu perbuatan (*feit*) atau tindakan (*handeling*) yang kepadanya dapat dikenakan pidana;

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" sebagai subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah meliputi orang perorangan maupun Badan Hukum atau Korporasi dan yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang dalam rumusan pasal ini bukan merupakan unsur delik, melainkan sebagai subyek delik, akan tetapi penting dipertimbangkan dan dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi Subyek Hukum adalah seseorang yang mengaku bernama MOH. FAIZAL HADY, S.Sos., MM bin NUR MURHADI yang sedang menjalani pemeriksaan di persidangan sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu delik pidana oleh Penuntut Umum. Di awal persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab atau dengan kata lain terdakwa merupakan sesosok pribadi yang mampu untuk bertanggungjawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk kalau akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Halaman 241 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti surat dan barang bukti dalam berkas perkara dihubungkan dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa maka sepanjang mengenai jati diri terdakwa telah lengkap dan jelas serta tidak adanya bantahan dari terdakwa, sehingga terbukti bahwa terdakwa sebagaimana tertulis dalam identitas diatas yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, dengan demikian maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur Secara Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil adalah semua perbuatan tersebut bertentangan dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan tertulis yang dilanggarnya;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti materil adalah perbuatan yang oleh Masyarakat dirasakan tidak patut atau tercela, yang menurut rasa keadilan harus dipidana, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang redaksi putusan tersebut berbunyi “Sifat melawan hukum materil dalam (fungsi positif) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” dengan demikian berdasarkan putusan MK tersebut maka yang berlaku dari pasal 2 ayat (1) tersebut adalah melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa dengan melihat subyek / pelaku dan cara perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 dalam dakwaan Primair, maka rumusan tersebut terlalu umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal tersebut, yaitu secara melawan hukum, dan sebaliknya apa yang telah dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena Subjek/Pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa mengutip dari pendapat Prof.Dr.Nur Basuki Minarno,SH.M.Hum dalam bukunya yang berjudul Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang berimplikasi tindak pidana korupsi menyatakan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haren* dengan melawan hukum karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi perbuatan melawan hukum adalah “genus nya” sedangkan unsure “penyalahgunaan wewenang” adalah spesiesnya” yang artinya apabila perbuatan melawan hukum terbukti, tidak secara mutatismutandis penyalahgunaan wewenang terbukti, sebaliknya jika unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa selaku Bendahara Pembantu pada Badan Satpol PP dan Linmas Kab. Konawe Tahun 2014 dan selaku Bendahara pengeluaran/rutin tahun 2015 pada Badan Satpol PP dan Linmas Kab. Konawe dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 telah disahkan DPA-SKPD Badan satpol PP dan Linmas Kab. Konawe yaitu sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Belanja tidak langsung	3.491.406.337
2	Belanja langsung	3.458.000.000
	a. Belanja pegawai	1.395.860.000
	b. Belanja barang dan jasa	1.675.640.000
	c. Belanja modal	386.500.000
	Jumlah	6.949.406.337

Dan termasuk didalamnya anggaran belanja barang dan jasa yaitu anggaran perjalanan dinas sebesar Rp. 898.000.000,- dan anggaran belanja makan minum piket PNS sebesar Rp.122.900.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Perjalanan dinas :	Jumlah Rp
1	Rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	200.000.000
2	Rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	200.000.000
3	Penyiapan tenaga kerja Pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	498.000.000
	t.1. Operasional Penegakkan Perda Kebijakan kepala daerah dan penegakkan disiplin PNS	198.000.000
	t.2. Operaasional pengamanan Demo	100.000.000
	t.3. Pengamanan Pemilihan Pil Caleg	50.000.000
	t.4. Operasional pembinaan Kamtibmas	150.000.000
	Jumlah	898.000.000
	Belanja makan Minum PNS	122.900.000

Halaman 243 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total	1.020.900.000
--	-------	---------------

Bahwa tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 4 November 2014, berdasarkan rekening koran Badan Satpol PP dan Linmas Kabupaten Konawe, Saksi MARZUKI, S.Sos, MM selaku bendahara pengeluaran untuk tahun anggaran 2014 dan terdakwa MOH. FAISAL HADY, S.Sos., MM selaku bendahara pembantu tahun 2014 telah melakukan penarikan uang di Bank Sultra Cabang Konawe secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp.2.175.177.230;

Bahwa pada tanggal 6 Maret 2014, dilaksanakan Rapat Khusus Para Pejabat Eselon III dan IV dan Staf yang dipimpin oleh saksi SYAMBARLY, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Satpol PP dan Linmas Kab. Konawe, yang sekarang sedang menjalani hukuman dalam kasus yang sama yang penuntutannya dilakukan terpisah selaku inisiator yang melakukan pemotongan biaya perjalanan dinas, biaya makan minum dan biaya pengamanan demo Satpol PP. Konawe untuk menutupi kegiatan yang tidak tercantum dalam DPA-SKPD Badan Satpol PP dan Linmas Kabupaten Konawe (**Terpidana SYAMBARLI, S.Sos., M.Si dihukum penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair denda 2 (dua) bulan kurungan serta Uang Pengganti sejumlah Rp.288.732.600,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) subsidair uang pengganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan, selengkapanya tertuang dalam putusan Pengadilan Tipikor Kendari tanggal 20 September 2018**);

Adapun kesepakatan rapat tanggal 6 Maret 2014 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peserta rapat menyetujui agar Tunjangan Hari Raya (THR) atau Hadiah Lebaran diadakan dengan menyisihkan dari pos anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. Semua staf menyetujui bahwa setiap penerimaan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah akan dipotong;
2. Peserta rapat tidak keberatan atas keputusan hasil rapat dan ditandatangani daftar hadir rapat sebagaimana dalam lampiran dan siap bertanggung jawab bersama dalam pemberian hadiah Lebaran tahun 2014. Dalam rapat tersebut juga dibahas estimasi biaya yang dibutuhkan untuk pembelian bingkisan THR sebesar Rp 54.772.500,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. THR untuk Pegawai Harian Kontrak sebesar Rp 35.520.000, (Rp 160.000 x 222 orang).
 - b. THR untuk PNS/Staf sebesar Rp 12.457.500 (Rp 226.500 x 55 orang).
 - c. THR untuk Pejabat Struktural sebesar Rp 6.795.000, (Rp 377.500 x 18 orang).

Menimbang, bahwa setelah melakukan penarikan dana dari Bank Sultra Cab. Konawe, terdakwa atas perintah Saksi SYAMBARLI selaku Kepala Badan Satpol PP dan Linmas Kab. Konawe menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebahagian dana-dana tersebut kemasing-masing Kepala Bidang salah satunya kepada Saksi IRWANSYAH, SH., M.Si Bin H. SUBARDIN yang kemudian dipergunakan untuk memesan pembelian hadiah lebaran (THR) sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) paket senilai Rp. 54.800.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tugas dan fungsi terdakwa selaku Bendahara rutin tahun 2014 yaitu :

- Secara Administrasi mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti persediaan, tambahan uang persediaan Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- Secara fungsional wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawab dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada BPPKAD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa tersebut seperti halnya membayarkan biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah, biaya pengamanan demo dan belanja makan minum juga dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Bidang, dimana selanjutnya dalam pertanggungjawaban terdakwa tidak memiliki dokumen pendukung berupa TBK sehingga terdakwa MOH. FAISAL HADY, S.Sos,MM membuat dan memalsukan tanda tangan para karyawan/PNS Badan Satpol PP Kabupaten Konawe seolah-olah menerima sppd perjalanan dinas, biaya pengamanan demo dan uang makan minum selama tahun 2014 yang uang tersebut sesungguhnya dikelola oleh masing-masing bidang seperti Bidang Trantib, Bidang Perundang-undangan dan penegakan perda, Bidang Linmas, Bidang Aparatur dan Bidang Kesekretariatan;

Menimbang, bahwa dengan melihat kualitas perbuatan terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa MOH. FAISAL HADY, S.Sos,MM merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum secara spesifik atau berwujud pada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa dalam jabatan atau kedudukannya sebagai bendahara rutin Satpol PP dan Linmas Kabupaten Konawe tahun 2014, untuk itu Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat memenuhi rumusan delik korupsi sebagaimana dalam pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat “unsur secara melawan hukum” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dari dakwaan Primair tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 245 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa MOH. FAISAL HADY, S.Sos,MM haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa baik pengertian maupun penerapan unsur “setiap orang” atas perbuatan terdakwa memiliki makna pertimbangan yang sama dengan uraian pengertian dan penerapan unsur setiap orang atas perbuatan terdakwa pada pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur dengan tujuan menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi.**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur subjektif yang harus dibuktikan pada perbuatan yang dilakukan terdakwa dan kata tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan, memang teramat sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang ada dalam alam pikiran orang lain (si pelaku), sehingga hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh Hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin si pelaku;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tidak ada penjelasan mengenai frasa “dengan tujuan” sehingga

Halaman 246 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu perlu dipertimbangkan apakah “dengan tujuan” tersebut masuk dalam corak kesengajaan yang mana;

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” dalam unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain atau suatu korporasi dapat dikaitkan dengan bentuk kesengajaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan yang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan disamping adanya kelalaian dimana seseorang baru dapat dipidana jikaterdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium “actus non facit reum, nisi mens sit rea” atau dalam bahasaBelanda dikenal dengan “geen straf zonder schuld” atau di Indonesia dikenal dengan istilah “tiada pidana tanpa kesalahan”;

Menimbang, bahwa menurut pompe bahwa definisi mengenai kesengajaan (dolus, intent, opzet vorsatz) dan teori Mvt (Memorie van toelichting) yang mengartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut tidak hanya merupakan kesengajaan dengan kepastian serta kesengajaan dengan maksud akan tetapi juga meliputi kesengajaan dengan kemungkinan (dolus eventualis);

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan teori dan pendapat diatas tersebut,pada tanggal 20 Januari 2014telah disahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Satpol PP dan Linmas Kabupaten Konawe yang didalamnya terdapat item-item kegiatan diantaranya adalah anggaran belanja barang dan jasa yaitu anggaran perjalanan dinas dan anggaran belanja makan minum piket PNS, kemudian pada tanggal 10 September 2014 dilakukan dan disahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPPA-SKPD) BadanSatuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2014;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 29 Januari2014 sampai dengan tanggal 4 November 2014,berdasarkan rekening koran Badan Satpol PP dan Linmas Kabupaten Konawe,terdakwa MOH. FAISAL HADY, S.Sos,MM dan Saksi MARZUKI, S.Sos, MM, selaku bendahara pengeluaran telah melakukan penarikan uang di Bank Sultra Cabang Konawe sebesar Rp.2.175.177.230;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan pada masing-masing bidang seperti Bidang Peraturan Perundang-undangan dan Penegakan Perda, Bidang Trantib dan Bidang-bidang lainnya, dimana setelah terdakwa selaku Bendahara pembantu tahun 2014 melakukan penarikan dana dari Bank Sultra Kabupaten Konawe kemudian atas perintah Kasatpol PP Konawe yakni Saksi SYAMBARLY menyerahkannya kepada masing-masing Kepala Bidang untuk dikelola;

Menimbang, bahwa karena pertanggungjawaban dana-dana baik biaya perjalanan dinas, biaya pengamanan demo dan belanja uang makan

Halaman247 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku bendahara tidak sesuai peruntukan maupun jumlah karena adanya pemotongan-pemotongan dan adanya perjalanan dinas fiktif yang tidak pernah dilaksanakan namun dipertanggungjawabkan yang dilakukan untuk menutupi kegiatan-kegiatan seperti Perayaan Ulang Tahun Sat Pol PP Kab. Konawe, Perayaan Ulang Tahun Kab. Konawe, Pembelian kegiatan perayaan 17 Agustus, Perayaan Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Tenggara, Kegiatan bedah rumah termasuk Pembelian hadiah lebaran (THR);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa selaku bendahara pembantu tahun 2014 yang kemudian menjadi bendahara rutin tahun 2015 telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain sejumlah Rp. 256.380.800 (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian yaitu menguntungkan diri terdakwa MOH. FAISAL HADY, S.Sos., MM sejumlah Rp 86.443.150,- (delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah), saksi MARSUKI, S.Sos, MM sebagai terdakwa dalam berkas terpisah sejumlah Rp 86.443.150,- (delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah), dan {saksi IRWANSYAH, S.Sos., M.Si sejumlah Rp 54.800.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) namun telah dikembalikan yang perkaranya telah diputus dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan denda Rp 50.000.000,- dengan subsidair denda pidana kurungan selama 2 bulan}, Saksi PENDI, SE., M.Si selaku Kepala Bidang Trantib dan Saksi LATIF SURANGGA, SH selaku Kasi Ops Bidang Trantib tahun 2014 sejumlah Rp 28.694.500,- (dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) serta terpidana SYAMBARLI, S.Sos., M.Si, sejumlah Rp. 288.732.600,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) atau telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 556.400.800 (Lima Ratus lima puluh enam juta empat ratus ribu delapan ratus rupiah) sesuai hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor SR-1038/PW20/5/2017 tanggal 28 Agustus 2017;

Dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. **Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya

Halaman 248 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sarana adalah syarat, cara, atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa menurut Dr.Indri Seno Aji dalam makalanya yang berjudul “menyalahgunakan kewenangan sebagai Strafbarehandeling” yang disampaikan dalam diskusi terbatas di fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 01 Oktober 2002 yang mengutip pendapat sarjana perancis Jean revero dan Jean Waline menyatakan bahwa pengertian penyalahgunaan kewenangan tersebut dalam hukum Administrasi dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar diberikan undang-undang atau peraturan lain;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur tersebut yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa dengan demikian definisi “menyalahgunakan kewenangan” berdasarkan pengertian-pengertian di atas memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya suatu tindakan / perbuatan;
- Dilakukan oleh seorang pejabat / orang yang mempunyai wewenang kekuasaan yang diatur oleh hukum;
- Yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku bendahara pengeluaran Satpol PP dan Linmas Kabupaten Konawe tahun 2014 berdasarkan SK Bupati Konawe tanggal 30 Desember 2013 dengan tugas yaitu:

- Secara Administrasi bertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti persediaan, tambahan uang persediaan Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- Secara fungsional wajib bertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawab dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada BPKAD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2014 dalam DPA Badan Satpol PP dan Linmas Kab. Konawe T.A 2014 terdapat beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan namun mata anggarannya tidak ada dalam DPA, sementara kegiatan-kegiatan tersebut sudah dilaksanakan pada tahun-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sebelumnya dan pada saat rapat koordinasi antar SKPD Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe, Sekda atas perintah Bupati menginstruksikan kegiatan tersebut harus dilaksanakan, sehingga untuk mensiasati kegiatan yang non budget tersebut Saksi SYAMBARLI selaku Kepala Badan Satpol PP Kabupaten Konawemengadakan RapatKhusus bersama ParaPejabat EselonIIIdanIVserta Staf dengan kesimpulan rapat yaitu akan dilakukan pemotongan terhadap biaya perjalanan dinas, biaya uang makan dan biaya pengamanan demo;

Menimbang, bahwa adapun rincian biaya perjalanan dinas, biaya pengamanan demo dan pilcleg serta belanja makan minum yaitu sebagai berikut:

N o	Perjalanan dinas :	Jumlah Rp
1	Rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	200.000.000
2	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	200.000.000
3	Penyiapan tenaga kerja Pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	498.000.000
	a) Operasional Penegakkan Perda Kebijakan kepala daerah dan penegakkan disiplin PNS	198.000.000
	b) Operaasional pengamanan Demo	100.000.000
	c) Pengamanan Pemilihan Pil Caleg	50.000.000
	d) Operasional pembinaan Kamtibmas	150.000.000
	Jumlah	898.000.000
	Belanja makan Minum PNS	122.900.000
	Total	1.020.900.000

Menimbang, bahwa berdasarkan tugas dan fungsinya yang berwenang untuk melakukan pembayaran dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas, membayarkan uang makan dan biaya pengamanan demo adalah terdakwa sendiri selaku bendahara rutin tahun 2014, namun berdasarkan fakta di persidangan tugas terdakwa tersebut juga dilaksanakan oleh masing-masing kepala bidang untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan mata anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD Badan Satpol PP dan Linmas Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa yang mengelola biaya operasional penegakan Perda Kebijakan Kepala Daerah dan Penegakan Disiplin adalah saksi IRWANSYAH, SH., M.Si, selaku yang membidangi Perundang-undangan dan Penegakan Perda, yang mengelola biaya Operasional Pengamanan Demo dan Pilcleg adalah Kabid Trantib yaitu Saksi PENDI, SE., M.Si, dan yang mengelola biaya/belanja makan minum adalah Saksi LATIF SURANGGA, SH selaku Kepala Seksi Operasional Bidang Trantib tahun 2014;

Menimbang, bahwa setelah menerima dana dari Saksi MARSUKI, S.Sos, MM selaku bendahara rutin tahun 2014 dan terdakwa FAISAL HADY, S.Sos selaku bendahara pembantu tahun 2014 dan bendahara rutin tahun 2015 sesuai dengan kebutuhan yang terdapat dalam DPA,kemuddian masing-masing Kepala Bidang membuat pertanggungjawaban anggaran kegiatan di maksud, yang dalam tahap ini Kepala Bidang perundang-undangan dan penegakan Perda yang di

Halaman250 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpin oleh saksi IRWANSYAH, SH. M.Si dan saksi PENDI, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Trantib, telah menyalahgunakan wewenangnyanya dalam hal pembuatan pertanggungjawaban tersebut, antara lain saksi IRWANSYAH, S.H., M.Si dan LATIF SURANGGA, S.H selaku Kasi Ops Bidang Trantib (staf dari saksi Pendi, S.E., M.Si.) membuat surat perintah tugas, surat perjalanan dinas (SPD) sampai dengan penyerahan dana kegiatan kepada PNS yang melaksanakan kegiatan, selain itu Saksi IRWANSYAH, S.H., M.Si dan LATIF SURANGGA, S.H menyerahkan daftar penerimaan dan TBK untuk di tanda tangani oleh PNS yang melaksanakan kegiatan, setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan dan dibuat pertanggungjawabannya kemudian di serahkan kepada terdakwa selaku bendahara tahun 2014;

Menimbang, bahwa untuk kegiatan yang tidak termuat dalam DPA dan anggarannya diperoleh dengan melakukan pemotongan anggaran perjalanan dinas pegawai atau tenaga honorer Badan Sat pol PP dan Linmas Kab. Konawe senyatanya tidak ada pertanggungjawaban adminitrasi dalam bentuk produk dokumen terhadap penggunaan anggaran hasil dari pemotongan perjalanan dinas pegawai yang kemudian membiayai kegiatan yang tidak dianggarkan dalam DPA Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, sehingga kemudian terdakwa FAISAL HADY, S.Sos, MM selaku bendahara pembantu tahun 2014 dan bendahara rutin tahun 2015 untuk membuat dokumen pendukung berupa TBK yang ditandatangani sendiri dengan cara memalsukan tandatangan para penerima biaya perjalanan fiktif maupun biaya perjalanan dinas yang dipotong oleh Saksi IRWANSYAH tersebut, selain itu terdakwa MOH. FAISAL HADY, S.Sos., MM telah memfasilitasi pemberian paket THR tahun 2015 yang diberikan kepada para Honorer dan PNS Satpol PP dan Linmas Kabupaten Konawe tahun 2015;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka penerapan Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan telah terpenuhi;

Ad.4. **Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.**

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara mengandung pengertian adanya akibat lebih lanjut dari perbuatan yang timbul dalam diri terdakwa untuk menguntungkan orang lain atau dirinya sendiri atau korporasi dengan mempergunakan kedudukan atau jabatannya, dimana

Halaman 251 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat yang lebih lanjut tersebut berupa kerugian pada keuangan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara. Sedangkan yang di maksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terhadap penggunaan anggaran perjalanan dinas dalam dan luar daerah, pengamanan demo dan belanja makan minum piket PNS tahun 2014 dan 2015 untuk kegiatan yang tidak terdapat dalam DPA maupun DPPA Badan Satpol PP dan Linmas Kabupaten Konawe yang dipertanggungjawabkan dimana sebahagiannya tidak sesuai dengan yang dibayarkan dan adanya pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah serta belanja makan minum piket yang fiktif yang digunakan untuk kegiatan non anggaran (yang tidak terdapat dalam DPA maupun DPPA) Badan Satpol PP dan Linmas Kabupaten Konawe telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 556.400.800 (lima ratus lima puluh enam juta empat ratus ribu delapan ratus rupiah), sebagaimana tertuang dalam LHP hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara Nomor:SR-1038/PW20/5/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	a. Pembayaran Kegiatan oleh Bendahara Tahun Anggaran 2014:	1.088.409.800,00
	-Perjalanan Dinas	61.100.000,00
	-Pengamanan Demo	67.360.500,00
	-Makan MinumPiketJaga	50.000.000,00
	-Pengamanan Pemilihan Calon Legislatif	1.266.870.300,00
	b. Pembayaran Kegiatan Perjalanan Dinas oleh Bendahara Tahun Anggaran 2015	416.480.000,0
	Sub jumlah	416.480.000,0
	Jumlah 1	1.683.350.300,0
2	Pertanggungjawabanyang sah:	
	a.Tahun Anggaran 2014:	759.703.500,0
	-Perjalanan Dinas	0
	-Pengamanan Demo	51.110.000,00
	-Makan MinumPiketJaga	39.705.000,00
	-Pengamanan Pemilihan Calon Legislatif	906.839.500,0

Halaman 252 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b.Tahun Anggaran 2015:	240.500.000,0
	Perjalanan Dinas	240.500.000,0
	Sub jumlahb	1.147.339.500,00
	Jumlah 2	
3	Kelebihan Pembayaran untuk kegiatan Pengamanan Demo Tahun Anggaran 2014	30.380.000,00
4	Jumlah Kerugian Keuangan Negara, yaitu 1-2 +3	556.400.800,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat penerapan unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atas perbuatan terdakwa telah terpenuhi;

Ad.5. **Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu.**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 55 (1) ke 1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut melakukan;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu". Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirinya telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan pengertian "turut melakukan" dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini setidaknya-tidaknya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa benar benar kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk "medepleger", akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat serta dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Melakukan, Menyuruh Lakukan dan Turut Melakukan, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi SYAMBARLI, S.Sos. M.Si. dalam kurun waktu antara bulan Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 bertempat di Kantor Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Konawe sebagai orang yang

Halaman 253 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan Saksi IRWANSYAH,SH.M.Si Bin H. SUBARDIN (selaku Kabid Perda), Terdakwa MARSUKI, S.Sos.,MM (selaku bendahara Rutin Tahun Anggaran 2014), saksi MOH. FAISAL HADY, S.Sos. (selaku bendahara Pembantu sekaligus bendahara Tahun 2015), saksi PENDI,SE.,M.Si (selaku Kabid Trantib yang mengelola biaya Pengamanan Pemilihan Calon Legislatif) dan saksi LATIF SURANGGA,SH (selaku kepala seksi operasional) yang mengelola biaya makan minum piket PNS dan biaya Pam demo tahun 2014), telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang telah merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara/Daerah sebesar **Rp. 556.400.800** (lima ratus lima puluh enam juta empat ratus ribu delapan ratus rupiah), yang dilakukan dengan cara sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur kedua dan ketiga dakwaan subsidair a quo,sehinggadengan demikian Majelis berpendapat unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukantelah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang dikehendaki oleh Pasal 3 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Subsidair seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa MOH. FAIZAL HADY, S.Sos., MM bin NUR MURHADItelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang,bahwa selanjutnya terdakwa didakwa dengan Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai Uang Pengganti yang dibebankan kepada terdakwa sebagaimana dalam Pasal 18 huruf a, menjelaskan "Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang barang tersebut". Sedangkan pada pada ayat (1) huruf b, menjelaskan "bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak- banyaknya atau sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa dalam ayat (2)menjelaskan jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta

Halaman254 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Sedangkan dalam ayat (3) apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pada pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdapat perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dan atau dilaksanakan namun tidak dibayarkan penuh, biaya makan minum, biaya penjemputan absen, biaya piket jaga dan biaya pengamanan demo yang tidak dibayarkan sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 556.400.800 (lima ratus lima puluh enam juta empat ratus ribu delapan ratus rupiah);**

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut atas kerugian keuangan Negara tersebut telah ada pengembalian kerugian keuangan Negara dimana BPKP belum menghitung dan mengurangi dengan pengembalian yang telah dikembalikan dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2015 terdakwa Irwansyah, SH., M.Si, saksi SYAM BARLY, S.Sos., dan saksi Marzuki, S.Sos., MM., telah mengembalikan kelebihan biaya transportasi perjalanan dinas dari Kendari ke Jakarta tanggal 4 Februari 2014 pada Badan Satpol PP dan Linmas ke Kas Daerah sebesar **Rp. 3.392.400,-** dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti setoran Bank Sultra atas nama Syam Barli, S.Sos., M.Si sebesar Rp. 1.130.800,-.
2. Bukti setoran Bank Sultra atas nama Irwansyah, SH., M.Si sebesar Rp. 1.130.800,-.
3. Bukti setoran Bank Sultra atas nama Marzuki, S.Sos., MM sebesar Rp. 1.130.800,-.

- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2016, terdapat pengembalian perjalanan dinas Tahun Anggaran 2015 yang tumpang tindih pada Badan Satpol PP dan Linmas ke Kas Daerah sebesar **Rp 7.925.000,00**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti setoran Bank Sultra atas nama Arjuna Ahmad sebesar Rp255.000,00.
2. Bukti setoran Bank Sultra atas nama Hasan Ashari sebesar Rp1.220.000,00.
3. Bukti setoran Bank Sultra atas nama Hasrat Bastian sebesar Rp590.000,00.
4. Bukti setoran Bank Sultra atas nama Irwan Syah sebesar Rp1.375.000,00.
5. Bukti setoran Bank Sultra atas nama Latif Surangga sebesar Rp540.000,00.
6. Bukti setoran Bank Sultra atas nama M.Faizal Hady sebesar Rp1.160.000,00.

Halaman 255 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti setoran Bank Sultra atas nama M.SaidT. Sebesar Rp100.000,00.
8. Bukti setoran Bank Sultra atas nama M.Syukur sebesar Rp100.000,00.
9. Bukti setoran Bank Sultra atas nama Nasir Mundu sebesar Rp200.000,00.
10. Bukti setoran Bank Sultra atas nama Pendi sebesar Rp685.000,00.
11. Bukti setoran Bank Sultra atas nama Syaint Sufriawan sebesar Rp170.000,00.
12. Bukti setoran Bank Sultra atas nama Syambarli, S.Sos.,M.Si sebesar Rp1.530.000,-

Total pengembalian **Rp.3.392.400 + Rp7.925.000,-** adalah **sebesar Rp. 11.317.400,- (sebelas juta tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah).**

- Bahwa jumlah kerugian keuangan Negara yang dipulihkan di tingkat penyidikan sebesar Rp.11.287.400, (sebelas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) – jumlah kerugian keuangan Negara perhitungan BPKP Rp. 556.400.800 (Lima Ratus lima puluh enam juta empat ratus ribu delapan ratus rupiah) = Rp.545.113.400,- (lima ratus empat puluh lima juta seratus tiga belas ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa saksi Syam Barli, S.Sos., M.Si, (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Kendari) dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp. 288.732.600,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa sisa uang pengganti yang belum dipulihkan sebesar Rp. 545.113.400,- (lima ratus empat puluh lima juta seratus tiga belas ribu empat ratus rupiah) dikurangkan dengan pembebanan kepada terpidana SYAM BARLI, S.Sos., M.Si, (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Kendari) sebesar Rp. 288.732.600,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah), bahwa sisa kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.256.380.800,- (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) akan dibebankan kepada:

No	Nama	Jumlah
1.	IRWANSYAH, SH., M.Si., (Kepala Bidang Peraturan perundang-undangan dan Penegakan Perda pada)	Rp. 54.800.000,-
2.	MARZUKI, S.Sos.,MM (selaku bendahara Rutin Tahun 2014)	Rp. 86.443.150,-
3.	MOH. FAIZAL HADY, S.Sos (selaku bendahara rutin tahun 2015)	Rp. 86.443.150,-
4.	PENDI, SE. M.Si (selaku Kepala Bidang Trantib) dan LATIF SURANGGA,SH (selaku kepala seksi operasional Tahun 2014)	Rp. 28.694.500

Halaman256 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kerugian Negara yang menjadi tanggungjawab terdakwa **MOH. FAIZAL HADY, S.Sos., MM bin NUR MURHADI** sebesar **Rp. 86.443.150,-** (Delapan puluhenam juta empat ratus empat puluh empat tiga ribu seratus lima puluh rupiah) dan terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara dengan rincian:

TAHAP PENYIDIKAN

- Setoran Rp. 20.000.000 (dua Puluh Juta Rupiah) ke Kas Daerah Kab. Konawe untuk setoran pengembalian SPPD Fiktif An. Terdakwa sebagaimana bukti penyeteroran Bank Sultra dengan nomor Surat Tanda Setoran : tanggal 17 Juli 2018 ke Rekening Kas Daerah No. 005 01-02-000008-4.

TAHAP PENUNTUTAN

- Uang tunai Sebesar **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada tahap Penuntutan yang di titipkan pada Rekening penitipan Kejaksaan Negeri Konawe Nomor Rekening: 3056-01-000354-30-8 pada Bank Rakyat Indonesia Cab. Unaaha tanggal 28 Januari 2019.

Menimbang, bahwa total pengembalian kerugian negara dari terdakwa adalah **Rp.30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah), dan sisa kerugian Negara yang belum terpulihkan yang merupakan tanggungjawab terdakwa **MOH. FAIZAL HADY, S.Sos., MM bin NUR MURHADI** adalah sebesar Rp. 56.443.150,- (lima puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) **oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa terdakwa masih harus dibebani untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 56.443.150,- (lima puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah);**

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, namun akan ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dilakukan penahanan dalam tahanan Rutan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Penahanan yang dijalani oleh terdakwa tersebut merupakan penahanan yang sah, tidak ada bukti yang terungkap di persidangan yang dapat memberi alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terdakwa dikeluarkan/dibebaskan dari tahanan, maka penahanan terhadap terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang selengkapya sebagaimana diuraikan di ataskan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim perlu memperhatikan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas terdakwa telah terbukti secara hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa bersalah serta dijatuhi Pidana, maka kepadanya berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan pada Pasal 3jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MOH. FAIZAL HADY, S.Sos., MM bin NUR MURHADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MOH. FAIZAL HADY, S.Sos., MM bin NUR MURHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)**, dengan

Halaman 258 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 56.443.150,-** (lima puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;

6. Menetapkan pengembalian uang dari Terdakwa sejumlah **Rp. 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian:

- Setoran uang tunai **Rp. 20.000.000,-** (dua Puluh Juta Rupiah) ke Kas Daerah Kab. Konawe untuk pengembalian SPPD Fiktif An. Terdakwa pada **Tahap Penyidikan** sebagaimana bukti penyetoran Bank Sultra dengan Surat Tanda Setoran No. 005 01-02-000008-4 tanggal 17 Juli 2018;

Dirampas dan disetorkan ke Kas Negara/Daerah Kabupaten Konaweserta diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa;

- Setoran uang tunai sebesar **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada **Tahap Penuntutan** yang di titipkan pada Rekening penitipan Kejaksaan Negeri Konawe Nomor Rekening : 3056-01-000354-30-8 pada Bank Rakyat Indonesia Cab. Unaaha tanggal 28 Januari 2019;

Dirampas dan disetorkan ke Kas Negara/Daerah Kabupaten Konaweserta diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa;

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) jilid/bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Linmas Kab. Konawe tahun 2014;
 2. 1 (satu) jilid/bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe tahun 2014;
 3. 1 (satu) jilid/bundel foto copy Buku Kas Umum (BKU) bulan Januari s/d Desember 2014 Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe ;
 4. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe Periode Bulan Januari 2014 s/d Desember 2014;
 5. 1 (satu) jilid/bundel foto copy Daftar Permintaan Biaya Makan Minum Penjagaan/ piket Tahun 2014, Badan Sat Pol PP dan

Halaman 259 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linmas Kab. Konawe;

6. 1 (satu) jilid/bundel foto copy Daftar Permintaan Biaya Pengamanan Demo Tahun 2014, Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe;
7. 1 (satu) jilid/bundel foto copy Catatan Daftar Pengamanan Demo yang diterima saudara MUH. FAISAL HADY, S.Sos;
8. 1 (satu) jilid/bundel foto copy Daftar Pengelolaan Dana Pengamanan oleh LATIF SURANGGA Sebesar Rp. 15.950.000;
9. SPJ bulan Januari 2014 yang terdiri dari :
 - a) 1 (satu) lembar Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 00064/SP2D/UP/1.19.02/2014 tanggal 29 Januari 2014 dengan pencairan dana sebesar Rp. 204.200.000,-
 - b) 1 (satu) lembar Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 00019/SP2D/LS/1.19.02/2014 tanggal Januari 2014 dengan pencairan dana sebesar Rp. 265.130.000,-
 - c) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi nomor : / SPP-LS/1/19.02/2014 Tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp. 204.200.000 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MARZUKI, S.Sos.M.M dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.
 - d) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-UP belanja langsung Tanggal 28 Januari 2014 yang di tandatangi oleh Drs. DEMA BANDA, M.Si.
 - e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan pengajuan Surat permintaan pembayaran uang persediaan sebesar Rp. 204.200.000 , Tanggal 28 Januari 2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI.S.Sos.M.Si, S.Sos, selaku Kuasa Penggunaan Anggaran
 - f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp. 204.200.000 Tanggal 28 Januari 2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku PA/KPA.
 - g) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar pengajuan Surat permintaan pembayaran uang persediaan sebesar Rp. 204.200.000 , Tanggal 28 Januari yang ditandatangani oleh MARZUKI, S.Sos, selaku bendahara pengeluaran.
 - h) 1 (satu) lembar foto copy ringkasan tentang penetapan jumlah uang persediaan untuk Badan Sat Pol PP sebesar Rp. 204.200.000, Tanggal 28 Januari 2014 yang di tandatangi oleh MARZUKI, S.Sos, selaku bendahara pengeluaran.
 - i) 1 (satu) lembar foto copy rincian rencana penggunaan

Halaman 260 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran total sebesar Rp. 204.200.000, Tanggal 28 Januari 2014 yang di tandatangani oleh MARZUKI, S.Sos, selaku bendahara pengeluaran.

- j) 1 (satu) rangkap Surat Penyediaan Dana anggaran belanja daerah tahun 2014 BPKAD selaku BUD di tandatangani oleh Drs. H. MASRI, M.Si, selaku Bendahara Umum Daerah.
- k) 1 (satu) rangkap foto copy surat dari Pejabat pengelola keuangan daerah selaku Bendahara umum daerah Nomor : 00054/SPD/BL/1.19.02/2014 tentang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun 2014 BPKAD selaku BUD Sebesar Rp. 1.404.550.000.- Tanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Drs. H MASRI, M.Si, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- l) 1 (satu) lembar foto copy surat dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Konawe kepada kepala badan Sat Pol PP perihal pemeriksaan SPJ Fungsional (UP/GU/TU) .
- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/01/SPPD/I/2014 Tanggal 20-1-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/63/2014 Tanggal 20-1-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - m.1. 11 (Sebelas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 20 Januari 2014.
 - m.2. 11 (Sebelas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 12/GU/2014 s/d TBK Nomor 22 /GU/2014, Tanggal 29 Januari 2014.
 - m.3. m.2. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 25 Januari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- n) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/002/SPT/I/2014 Tanggal 08-1-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/64/2014 Tanggal 08-1-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - n.1. 12 (Duabelas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 09 Januari 2014.
 - n.2.12 (Duabelas)) lembar foto copy Tanda Bukti Kas

Halaman 261 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TBK) mulai dari Nomor 23/GU/2014 s/d TBK Nomor 34 /GU/2014, Tanggal 29 Januari 2014.

n.3.1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 10 Januari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.

o) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/003/SPT/I/2014 Tanggal 10-1-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/65/2014 Tanggal 10-1-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

o.1. 10 (Sepuluh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 10 Januari 2014.

o.2. 10 (Duabelas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 35/GU/2014 s/d TBK Nomor 44 /GU/2014, Tanggal 29 Januari 2014.

o.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 18 Januari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.

p) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/004/SPT/I/2014 Tanggal 25-1-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/66/2014 Tanggal 25-1-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

p.1. 12 (Duabelas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 25 Januari 2014.

p.2. 12 (Duabelas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 45/GU/2014 s/d TBK Nomor 56 /GU/2014, Tanggal 29 Januari 2014.

p.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.

q) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/67/2014 Tanggal 13-1-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

q.1. 7 (tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 13 Januari 2014.

q.2. 7 (tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK)

Halaman 262 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dari Nomor 57/GU/2014 s/d TBK Nomor 63 /GU/2014, Tanggal 29 Januari 2014.

- q.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 19 Januari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- r) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/005/SPT/I/2014 Tanggal 25-1-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/20/2014 Tanggal 25-1-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- r.1. 12 (Duabelas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 25 Januari 2014.
- r.2. 12 (Duabelas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 64/GU/2014 s/d TBK Nomor 75 /GU/2014, Tanggal 29 Januari 2014.
- r.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 26 Januari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- s) 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/006/SPT/I/2014 Tanggal 20-1-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/68/2014 Tanggal 20-1-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- s.1. 11 (sebelas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 20 Januari 2014.
- s.2. 11 (sebelas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 76/GU/2014 s/d TBK Nomor 86 /GU/2014, Tanggal 29 Januari 2014.
- s.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- t) 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/69/2014 Tanggal Januari 2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- t.1. 6 (Enambelas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 2 Januari 2014.

Halaman 263 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t.2. 17 (Tujuhbelas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 87/GU/2014 s/d TBK Nomor 103 /GU/2014, Tanggal 29 Januari 2014.
- t.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- u) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/07/ 2013 Tanggal 30-12-2013, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - u.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Rujab Bupati Konawe bulan Januari 2014, Tanggal 31 Desember 2013, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku koordinator.
 - u.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujab Bupati Konawe bulan Januari 2014, Tanggal 30 Januari 2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku koordinator.
 - u.3.1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Rujab Bupati Konawe bulan Januari 2014, Tanggal 29 Januari 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe
 - u.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 104/GU/ 2014 tanggal 29 Januari 2014 .
- v) v.1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/03/ 2013 Tanggal 30-12-2013, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - v.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada kompleks Rujab Wakil Bupati dan Sekda Konawe bulan Januari 2014, Tanggal 31 Desember 2013, yang ditandatangani oleh MU. SAID, S.Si selaku koordinator.
 - v.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujab Wakil Bupati dan Sekda Konawe bulan Januari 2014, Tanggal 30 Januari 2014, yang ditandatangani oleh MU. SAID, S.Si selaku koordinator.
 - v.3.(satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Rujab Wakil Bupati dan Sekda Konawe bulan Januari 2014, Tanggal

Halaman 264 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 januari 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe

v.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 105/GU/ 2014 tanggal 29 Januari 2014.

w) w.1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/05/ 2013 Tanggal 30-12-2013, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

w.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada rujab Ketua DPRD Konawe bulan januari 2014, Tanggal 31 Desember 2013, yang ditandatangani oleh HASAN.T, S.E selaku koordinator.

w.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada rujab Ketua DPRD Konawe bulan januari 2014, Tanggal 30 Januari 2014, yang ditandatangani oleh HASAN.T, S.E selaku koordinator.

w.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada rujab Ketua DPRD Konawe bulan januari 2014, Tanggal 29 januari 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan / piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe

w.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 106/GU/ 2014 tanggal 29 Januari 2014.

x) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/04/ 2013 Tanggal 30-12-2013, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

x.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada kantor Sekretariat Bupati Konawe bulan januari 2014, Tanggal 31 Desember 2013, yang ditandatangani oleh IRWANSYAH,S.H.,M.Si selaku koordinator.

x.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada kantor Sekretariat Bupati Konawe bulan januari 2014, Tanggal 30 Januari 2014, yang ditandatangani oleh IRWANSYAH,S.H.,M.Si selaku koordinator.

x.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya



makan minum penjagaan/piket pada kantor Sekretariat Bupati Konawe bulan januari 2014, Tanggal 29 januari 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.

- x.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 107/GU/ 2014 tanggal 29 Januari 2014.
- y) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/06/ 2013 Tanggal 30-12-2013, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - y.1. (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada kantor Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe bulan januari 2014, Tanggal 31 Desember 2013, yang tercantum nama Drs. RUKSON RUKA, Bsw selaku koordinator (tidak ada tanda tangan Drs. RUKSON RUKA).
 - y.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada kantor Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe bulan januari 2014, Tanggal 30 Januari 2014, yang tercantum nama Drs. RUKSON RUKA, Bsw selaku koordinator (tidak ada tanda tangan Drs. RUKSON RUKA).
 - y.3. (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada kantor Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe bulan januari 2014, Tanggal 29 januari 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.
 - y.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 108/GU/ 2014 tanggal 29 Januari 2014.
- z) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/24/ 2014 Tanggal 6-1-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - z.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 109/GU/ 2014 tanggal 29 Januari 2014.
 - z.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 06 Januari 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 29 Januari 2014.

aa) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/13/ 2014 Tanggal 15-1-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

aa.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 110/GU/ 2014 tanggal 29 Januari 2014.

aa.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 15 Januari 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 29 Januari 2014.

bb) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/17/ 2014 Tanggal 17-1-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

bb.1 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 111/GU/ 2014 tanggal 29 Januari 2014.

bb.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 17 Januari 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 29 Januari 2014.

cc) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/23/ 2014 Tanggal 24-1-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

cc.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 112/GU/ 2014 tanggal 29 Januari 2014.

cc.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar

Halaman 267 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 24 Januari 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 29 Januari 2014.

dd) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/41/ 2014 Tanggal 29-1-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

dd.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 113/GU/ 2014 tanggal 29 Januari 2014.

ee) 2 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/42/ 2014 Tanggal 30-1-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

ee.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 114/GU/ 2014 tanggal 29 Januari 2014.

ee.2. 2 (dua) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 30 Januari 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 29 Januari 2014.

10. SPJ bulan Februari 2014 yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 00283/SP2D/GU/1.19.02/2014 tanggal 24 Februari 2014 dengan pencairan dana sebesar Rp. 143.090.000,-
- b) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 00299/SP2D/TU/1.19.02/2014 tanggal 25 Februari 2014 dengan pencairan dana sebesar Rp. 297.000.000,-
- c) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi nomor : / SPP-GU/1/19.02/2014 Tanggal 13 Februari 2014 sebesar Rp. 143.090.000 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MARZUKI, S.Sos.M.M dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-GU Tanggal 17 Februari 2014 yang ditandatangani oleh IRWANSYAH, S.H.,M.Si.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar pengajuan Surat permintaan pembayaran uang persediaan sebesar Rp. 143.090.000, Tanggal 13 Februari yang ditandatangani oleh MARZUKI, S.Sos, selaku bendahara pengeluaran.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Surat Pengantar pengajuan Surat permintaan pembayaran uang persediaan (SPP-GU) sebesar Rp. 143.090.000, Tanggal 13 Februari yang ditandatangani oleh MARZUKI, S.Sos, selaku bendahara pengeluaran.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan pengajuan SPP-GU sebesar Rp. 143.090.000, Tanggal 13 Februari yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku PA/KPA.
- h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00005/SPM/GU/1.19.02/2014 sebesar Rp. 143.090.000 Tanggal 13 Februari 2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku PA/KPA.
- i) 1 (satu) lembar foto copy Rincian Penggunaan Dana sebesar Rp. 143.090.000, Tanggal 13 Februari yang ditandatangani oleh MARZUKI, S.Sos, selaku bendahara pengeluaran.
- j) 1 (satu) lembar foto copy Berkas Pengesahan SPJ , Bulan Januari 2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI.S.Sos.M.Si, selaku Kuasa Penggunaan Anggaran.
- k) 1 (satu) lembar foto copy surat dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Konawe tentang pemeriksaan SPJ Fungsional kepada kepala badan Sat Pol PP perihal pemeriksaan SPJ Fungsional (UP/GU/TU) yang ditandatangani oleh SYAM BARLI.S.Sos.M.Si, selaku Kuasa Penggunaan Anggaran.
- l) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/007/SPT/02/2014 Tanggal 3-2-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/007/SPT/022014 Tanggal 3-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - I.1. 3 (tiga) lembar foto copy Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal 3 Februari 2014.
 - I.2. 3 (tiga) lembar foto copy laporan Penggunaan Biaya

Halaman 269 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Perjalanan Dinas Tanggal 9 Januari 2014.

- l.3. 3 (tiga) lembar foto copy Daftar Pengeluaran Riil Tanggal 9 Januari 2014.
- l.4. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 03 Februari 2014.
- l.5. 3 (tiga) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 172/GU/2014 s/d TBK Nomor 174 /GU/2014, Tanggal 25 Februari 2014.
- l.6. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 10 Februari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/70/SPT/2/2014 Tanggal 03-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran:
 - m.1. 7 (Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 03 Februari 2014.
 - m.2. 7 (Tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 175/GU/2014 s/d TBK Nomor 181 /GU/2014, Tanggal 25 Februari 2014.
 - m.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 7 Februari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- n) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/206/SPT/2/2014 Tanggal 17-2-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/71/SPT/2/2014 Tanggal 17-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - n.1. 6 (enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 17 Februari 2014.
 - n.2. 6 (enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 182/GU/2014 s/d TBK Nomor 187 /GU/2014, Tanggal 25 Februari 2014.
 - n.3. 1 (satu) lembar foto copy laporan hasil perjalanan dinas (tidak ada tanggal dan tahun)
- o) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2010/2/2014 Tanggal 1-2-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor



- 331.1/72/SPT/2/2014 Tanggal 1-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- o.1. 7 (tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 01 februari 2014.
 - o.2. 7 (tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 188/GU/2014 s/d TBK Nomor 194 /GU/2014, Tanggal 25 Februari 2014.
 - o.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 1 Februari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- p) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/201/SPT/2/2014 Tanggal 13-2-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/73/SPT/2/2014 Tanggal 13-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- p.1. 9 (Sembilan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 01 februari 2014.
 - p.3. 9 (Sembilan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 195/GU/2014 s/d TBK Nomor 203 /GU/2014, Tanggal 25 Februari 2014.
 - p.3 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 13 Februari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- q) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/74/2014 Tanggal 7-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- q.1. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal Februari 2014.
 - q.2. 3 (Tiga) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 204/GU/2014 s/d TBK Nomor 206 /GU/2014, Tanggal 25 Februari 2014.
 - q.3. q. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 07 Februari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- r) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/200/SPT/2/2014 Tanggal 11-2-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/75/SPT/2/2014 Tanggal 11-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- r.1. 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 11 Februari 2014.
- r.2 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 207/GU/2014 s/d TBK Nomor 212 /GU/2014, Tanggal 25 Februari 2014.
- r.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 11 Februari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- s) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/199/SPT/2/2014 Tanggal 12-2-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/76SPT/2/2014 Tanggal 12-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - s.1. 5 (Lima) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 12 Februari 2014.
 - s.2. 5 (Lima) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 213/GU/2014 s/d TBK Nomor 217 /GU/2014, Tanggal 25 Februari 2014.
 - s.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 12 Februari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- t) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/205/SPT/2/2014 Tanggal 10-2-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/77/2014 Tanggal 10-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - t.1. 5 (Lima) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 10 Februari 2014.
 - t.2. 5 (Lima) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 218/GU/2014 s/d TBK Nomor 222 /GU/2014, Tanggal 25 Februari 2014.
 - t.4. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan

Halaman 272 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas, Tanggal 10 Februari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.

- u) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/203/SPT/2/2014 Tanggal 20-2-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/78/SPT/2/2014 Tanggal 20-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - u.1. 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 20 Februari 2014.
 - u.2. 4 (Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 223/GU/2014 s/d TBK Nomor 226 /GU/2014, Tanggal 25 Februari 2014.
 - u.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 20 Februari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- v) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/79/ SPT/2/2014 Tanggal 17-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - v.1. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 17 Februari 2014.
 - v.2. 3 (Tiga) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 227/GU/2014 s/d TBK Nomor 229 /GU/2014, Tanggal 25 Februari 2014.
 - v.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 17 Februari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- w) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/202/SPT/2/2014 Tanggal 21-2-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/80/ SPT/2/2014 Tanggal 21-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - w.1. 5 (Lima) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 21 Februari 2014.
 - w.2. 5 (Lima) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 230/GU/2014 s/d TBK Nomor 234

Halaman 273 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/GU/2014, Tanggal 25 Februari 2014.

- w.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 21 Februari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- x) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/81/ SPT/2/2014 Tanggal 14-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- x.1. 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 14 Februari 2014.
- x.2. 4 (Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 235/GU/2014 s/d TBK Nomor 238 /GU/2014, Tanggal 25 Februari 2014.
- x.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 14 Februari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- y) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/204/SPT/2/2014 Tanggal 14-2-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/82/ SPT/2/2014 Tanggal 14-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- y.1. 5 (Lima) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 14 Februari 2014.
- y.2. 5 (Lima) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 239/GU/2014 s/d TBK Nomor 243 /GU/2014, Tanggal 25 Februari 2014.
- y.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 14 Februari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- z) Tidak ada Surat perintah tugas namun terdapat kegiatan perjalanan dinas mengikuti rapat evaluasi pelaksanaan tugas Sat Pol PP di kendari tanggal 25 s/d 27 Februari 2014 dengan lampiran:
- z.1. 2 (Dua) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 24 Februari 2014.
- z.2. 2 (Lima) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 244 /GU/2014 s/d TBK Nomor 245 /GU/2014, Tanggal 25 Februari 2014.
- aa) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/321/SPT/2/2014 Tanggal 21-2-2014,



yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/83/2014 Tanggal 24-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

aa.1. 2 (Dua) lembar foto copy Laporan Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas Tanggal 27 Februari 2014.

aa.2. 2 (Dua) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 24 Februari 2014

aa.3. 2 (Dua) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 246 /GU/2014 s/d TBK Nomor 247 /GU/2014, Tanggal 25 Februari 2014.

aa.4.1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 27 Februari 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.

bb) 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/84/SPT/2/ 2014 Tanggal 22-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran:

bb.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 248/GU/ 2014 tanggal 25 Februari 2014.

bb.2. 1 (satu) rangkap foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 21 Januari 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 29 Januari 2014.

11. SPJ bulan Maret 2014 yang terdiri dari :

f) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 00529/SP2D/GU/1.19.02/2014 tanggal 25 maret 2014 dengan pencairan dana sebesar Rp. 201.385.000,-

g) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi nomor : / SPP-GU/1/19.02/2014 Tanggal 7 Maret 2014 sebesar Rp. 201.385.000 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MARZUKI, S.Sos. dan diketahui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penguna Anggaran/ Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.

- h) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-GU belanja langsung Tanggal 2014 yang di tandatangi oleh IRWANSYAH, S.H.,M.Si.
- i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan pengajuan Surat permintaan pembayaran uang persediaan sebesar Rp. 201.385.000 , Tanggal 7 Maret 2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI.S.Sos.M.Si, S.Sos, selaku Kuasa Penggunaan Anggaran.
- j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan pengajuan Surat permintaan pembayaran ganti uang (SPP-GU) sebesar Rp. 201.385.000 , Tanggal 7 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Marzuki..S.Sos.M.Si,, selaku Bendahara Pengeluaran.
- k) 1 (satu) lembar foto copy ringkasan Surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan SPP-GU yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MARZUKI, S.Sos .
- l) 1 (satu) lembar foto copy rincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MARZUKI, S.Sos ...
- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00008/SPM/GU/1.19.02/2014 sebesar Rp. 201.385..000 Tanggal 7 Maret 2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku PA/KPA.
- n) 1 (satu) lembar foto copy Pemeriksaan SPJ Fungsional di Tanda Tangan oleh Drs.H..MASRI.M.Si ,Pejabat pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- o) 1 (satu) rangkap foto copy surat dari Pejabat pengelola keuangan daerah selaku Bendahara umum daerah Nomor : 00054/SPD/BL/1.19.02/2014 tentang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun 2014 BPKAD selaku BUD Sebesar Rp. 1.404.550.000.- Tanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Drs. H MASRI, M.Si, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- p) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/173/SPPD/I/2014 Tanggal 8-3-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/173/2014 Tanggal 8-3-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - k.1. 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 8 Maret 2014.

Halaman 276 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k.2 8 (Dembilan) lembar foto copy Rincian Biaya Perjalanan Dinas Maret 2014.
- k.3. 8 (Dembilan) lembar foto copy Laporan Penggunaan biaya Perjalanan Dinas Maret 2014.
- k.4. 8 (Dembilan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 265/GU/2014 s/d TBK Nomor 272 /GU/2014, Tanggal 27 Maret 2014.
- k.5 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 14 maret 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- q) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/008/SPT/I/2014 Tanggal 24-3-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/174/2014 Tanggal 24-3-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- l.1. 14 (Empat belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 24-3- 2014.
- l.2. 14 (Empat belas)) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 273/GU/2014 s/d TBK Nomor 286 /GU/2014, Tanggal 27 -3- 2014.
- l.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 25 Maret 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- r) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/009/SPT/II/2014 Tanggal 5-3-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/175/2014 Tanggal 5-3-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- m.1. 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 5-3- 2014.
- m.2. 8 (Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 287/GU/2014 s/d TBK Nomor 294 /GU/2014, Tanggal 27 Maret 2014.
- m.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 10 maret 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- s) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/47/2014 Tanggal 3-2-2014, yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- n.1. 17 (Tujuh belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 3 Februari 2014.
- n.2. 17 (Tujuh belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 295/GU/2014 s/d TBK Nomor 311 /GU/2014, Tanggal 27 Maret 2014.
- n.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 3 Maret 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- t) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/36/ 2014 Tanggal 30-1-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - o.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Rujab Bupati Konawe bulan januari 2014, Tanggal 31 Januari 2014, yang ditandatangani oleh IRWANSYAH.SH.M.Si selaku koordinator.
 - o.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujab Bupati Konawe bulan februari 2014, tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh IRWANSYAH.SH M.Si selaku koordinator.
 - o.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Rujab Bupati Konawe bulan februari 2014, Tanggal 26 Maret 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe
 - o.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 319/GU/ 2014 tanggal 27 Maret 2014 .
- u) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/37/ 2014 Tanggal 30-1-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - p.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada kompleks Rujab Wakil Bupati dan Sekda Konawe bulan Februari 2014, yang ditandatangani oleh Drs.RUKSON.RUKA.Bsw selaku koordinator.
 - p.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada rujab Wakil Bupati dan Sekda Konawe bulan Februari 2014, Tanggal 28 februari 2014, yang ditandatangani oleh Drs.RUKSON

Halaman 278 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUKA.Bsw selaku koordinator.

- p.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada rujab Wakil Bupati dan Sekda Konawe bulan Febuari 2014, Tanggal 26 Maret 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe
- p.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 320/GU/ 2014 tanggal 27 Maret 2014.
- v) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/35/ 2014 Tanggal 30-1-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - q.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Kator Sekretariat Bupati Konawe bulan Februari 2014, Tanggal 31 Januari 2014, yang ditandatangani oleh PENDI.SE.M.Si selaku koordinator.
 - q.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Kantor Sekretariat Bupati Konawe bulan Februari 2014, Tanggal 28 Februari 2014, yang ditandatangani oleh PENDI.SE.M.Si selaku koordinator.
 - q.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Kantor Sekretariat Bupati Konawe bulan february 2014, Tanggal 26 Maret 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe
 - q.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 321/GU/ 2014 tanggal 27 Maret 2014.
- w) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/ / 2014 Tanggal 30-1-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - r.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Badan Satpol pp Konawe bulan february 2014, Tanggal 31 Januari 2014, yang ditandatangani oleh TAHARUDDIN.SE selaku koordinator.
 - r.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Badan Satpol pp Konawe bulan Februari 2014, Tanggal 28 Februari 2014, yang



ditandatangani oleh TAHARUDDIN.SE selaku koordinator.

- r.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Badan satpol pp Konawe bulan Februari 2014, Tanggal 26 Maret 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe .
- r.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 322/GU/ 2014 tanggal 27 Maret 2014.
- x) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/ / 2014 Tanggal 30-1-2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- s.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Rujab Ketua DPRD Kab. Konawe bulan Februari 2014, Tanggal 30 Januari 2014, yang tercantum nama SYAM BARLI .S.Sos.M.Si selaku coordinator.
- s.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujab Ketua DPRD Kab. Konawe bulan februari 2014, Tanggal 28 Februari 2014, yang tercantum nama SYAM BARLI.S.Sos selaku coordinator
- s.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Rujab Ketua DPRD Kab. Konawe bulan Februari 2014, Tanggal 27 Maret 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.
- s.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 323/GU/ 2014 tanggal 27 Maret 2014.
- y) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/48/ 2014 Tanggal 5-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- t.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 312/GU/ 2014 tanggal 27 Maret 2014.
- t.2. 2 (dua) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 05 Februari 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 26 Maret 2014.

- z) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/50/ 2014 Tanggal 10-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

u.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor : 313/GU/ 2014 tanggal 27 Maret 2014.

u.2. 2 (dua) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 10 Februari 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 26 Maret 2014.

- aa) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/83/ 2014 Tanggal 20-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

v.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 314/GU/ 2014 tanggal 27 Maret 2014.

v.2. 2 (dua) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 20 Februari 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 26 Maret 2014.

- bb) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/84/ 2014 Tanggal 24-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

w.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 315/GU/ 2014 tanggal 27 Maret 2014.

w.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 24 Februari 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 26 Maret 2014.

- cc) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor

Halaman 281 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331.1/143/ 2014 Tanggal 3-3-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

x.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 316/GU/ 2014 tanggal 27 Maret 2014.

x.2. 1(satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 03 Maret 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 26 Maret 2014

dd)2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/86/ 2014 Tanggal 27-3-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

y.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 317/GU/ 2014 tanggal 27 Maret 2014.

y.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 27 Maret 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 27 Maret 2014.

ee)1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/144/ 2014 Tanggal 16-3-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

z.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 318/GU/ 2014 tanggal 27 Maret 2014.

z.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 16 Maret 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 26 Maret 2014.

12. SPJ bulan April 2014 yang terdiri dari :

a) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 00923/SP2D/GU/1.19.02/2014 tanggal 14 April 2014 dengan pencairan dana sebesar Rp. 202.385.000,-

Halaman 282 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi nomor : / SPP-GU/1/19.02/2014 Tanggal 14 April 2014 sebesar Rp. 202.385.000 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MARZUKI, S.Sos.M.M dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-GU belanja langsung Tanggal 2014 yang di tandatangi oleh IRWANSYAH, S.H., M.Si.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan pengajuan Surat permintaan pembayaran uang persediaan sebesar Rp. 202.385.000 , Tanggal 4 April 2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI.S.Sos.M.Si, S.Sos, selaku Kuasa Penggunaan Anggaran
- e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00012/SPM/GU/1.19.02/2014 sebesar Rp. 202.385.000 Tanggal 8 April 2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku PA/KPA.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Surat pengantar permintaan pembayaran ganti uang persediaan yang ditandatangani oleh MARZUKI.S.Sos selaku Bendahara pengeluaran.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Rincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh MARZUKI.S.Sos selaku Bendahara pengeluaran
- h) 1 (satu) lembar foto copy ringkasan Surat permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan SPP-GU yang ditandatangani oleh MARZUKI.S.Sos selaku Bendahara pengeluaran
- i) 1 (satu) lembar foto copy Berkas Pengesahan SPJ , Bulan April 2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI.S.Sos.M.Si, S.Sos, selaku Kuasa Penggunaan Anggaran.
- j) 1 (satu) rangkap foto copy surat dari Pejabat pengelola keuangan daerah selaku Bendahara umum daerah Nomor : 000114/SPD/BL/1.19.02/2014 tentang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun 2014 BPKAD selaku BUD Sebesar Rp. 970.400.000.- Tanggal 2 April 2014 yang ditandatangani oleh Drs. H MASRI, M.Si, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- k) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/865/SPPD/3/2014 Tanggal 26-3-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan
- l) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/87/2014 Tanggal 26-3-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol

Halaman 283 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran:

- I.1. 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 26 Maret 2014.
- I.2. 4 (Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 370/GU/2014 s/d TBK Nomor 273 /GU/2014, Tanggal 21 April 2014.
- I.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 29 maret 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/858/SPT/I/2014 Tanggal 1-4-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/88/4/2014 Tanggal 1-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - m.1 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 1-4- 2014.
 - m.2 5 (Lima) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 374/GU/2014 s/d TBK Nomor 379 /GU/2014, Tanggal 21 -4- 2014.
 - m.3 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 2 April 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- n) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/89/SPT/04/2014 Tanggal 2-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - n.1 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 1-4- 2014.
 - n.2. 3 (Tiga) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 380/GU/2014 s/d TBK Nomor 382 /GU/2014, Tanggal 21 April 2014.
 - n.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 3 April 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- o) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/859/SPT/2/2014 Tanggal 2-4-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/90/SPT/4/2014 Tanggal 2-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI,

Halaman 284 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- o.1. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 1 April 2014.
- o.2. 3 (Tiga) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 383/GU/2014 s/d TBK Nomor 385 /GU/2014, Tanggal 21 April 2014.
- o.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 2 April 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- p) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/91/SPT/4/2014 Tanggal 3-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - p.1. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 2-4- 2014.
 - p.2. 3 (Tiga) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 386/GU/2014 s/d TBK Nomor 388 /GU/2014, Tanggal 21 April 2014.
 - p.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 3 April 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- q) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/860/SPT/4/2014 Tanggal 2-4-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/92/SPT/4/2014 Tanggal 2-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - q.1. 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 2-4- 2014.
 - q.2. 4 (Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 389/GU/2014 s/d TBK Nomor 392 /GU/2014, Tanggal 21 April 2014.
 - q.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 4 April 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- r) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/93/2014 Tanggal 3-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - r.1. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPD) Nomor : Tanggal 3-4- 2014.

- r.2. 3 (Tiga) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 393/GU/2014 s/d TBK Nomor 395 /GU/2014, Tanggal 21 April 2014.
- s) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/683/SPT/4/2014 Tanggal 2-4-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/94/SPT/4/2014 Tanggal 4-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - s.1. 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 4-4- 2014.
 - s.2. 4 (Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 396/GU/2014 s/d TBK Nomor 399 /GU/2014, Tanggal 21 April 2014.
 - s.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 5 April 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- t) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/95/SPT/4/2014 Tanggal 4-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - t.1. 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 4-4- 2014.
 - t.2. 4 (Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) Nomor 400/GU/2014 s/d TBK Nomor 403 /GU/2014, Tanggal 21 April 2014.
 - t.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 5 April 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- u) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/96/2014 Tanggal 4-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - u.1. 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 4-4- 2014.
 - u.2. 4 (Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 404/GU/2014 s/d TBK Nomor 407 /GU/2014, Tanggal 21 April 2014.
 - u.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 6 April 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan

Halaman 286 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas.

- v) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/861/SPT/4/2014 Tanggal 5-4-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/97/SPT/4/2014 Tanggal 5-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - v.1. 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 4-4- 2014.
 - v.2. 4 (Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 408/GU/2014 s/d TBK Nomor 411 /GU/2014, Tanggal 21 April 2014.
 - v.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 6 April 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- w) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/862/SPT/4/2014 Tanggal 5-4-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/98/2014 Tanggal 5-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - w.1. 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 10-4- 2014.
 - w.2. 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 412/GU/2014 s/d TBK Nomor 417 /GU/2014, Tanggal 21 April 2014.
 - w.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 16 April 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- x) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/010/SPT/4/2014 Tanggal 14-3-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/99/2014 Tanggal 14-3-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran:
 - x.1. 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 14-3- 2014.
 - x.2. 4 (Empat)lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 418/GU/2014 s/d TBK Nomor

Halaman 287 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

421 /GU/2014, Tanggal 21 April 2014.

- x.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 17 Maret 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- y) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/02/2014 Tanggal 3-3-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - y.1. 18 (Delapan Belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 3-3- 2014.
 - y.2. 18 (Delapan belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 422/GU/2014 s/d TBK Nomor 439 /GU/2014, Tanggal 21 April 2014.
 - y.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 1 April 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- z) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/100/SPT/4/2014 Tanggal 8-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - z.1. 12 (Dua Belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 8-4- 2014.
 - z.2. 12 (Dua Belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 440/GU/2014 s/d TBK Nomor 451 /GU/2014, Tanggal 18 April 2014.
 - aa.1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/101/SPT/4/2014 Tanggal 8-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - aa.2) 9 (Sembilan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 8-4-2014.
 - aa) 9 (Sembilan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 452/GU/2014 s/d TBK Nomor 460/GU/2014, Tanggal 18 April 2014.
 - bb) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/895/SPT/4/2014 Tanggal 17- 4 - 2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah

Halaman 288 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tugas Nomor 331.1/104/4/2014 Tanggal 17-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- cc)8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 090/2041/SPPD/LD/04/2014 s/d Nomor : 090/2045/SPPD/LD/04/2014 Tanggal 17-4-2014.
- dd) 8 (Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 469/GU/2014 s/d TBK Nomor 476 /GU/2014, Tanggal 17 April 2014.
- ee) 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 28 April 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- cc.1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/105/4/2014 Tanggal 21-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - ff) 5 (Lima) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 21-4- 2014.
 - gg) 5 (Lima) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 477/GU/2014 s/d TBK Nomor 481/GU/2014, Tanggal 17 April 2014.
 - hh) 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- dd.1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/ 86 / 2014 Tanggal 28-2-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar foto copy jadwal penjagaan/piket pada Rujab Wakil Bupati dan Sekda Konawe bulan Maret 2014, Tanggal 28-2- 2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku koordinator.

13. SPJ bulan Mei 2014 yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana) nomor 01232/SP2D/GU/1.19.02/2014 tanggal 16 Mei 2014 dengan pencairan dana sebesar Rp. 202.189.300,-.

- b) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1025/SPT/5/2014 Tanggal 16-5-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/04/4/2014 Tanggal 17-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- b.1. 2 (Dua) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 18-5- 2014.
 - b.2. 2 (Dua)lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 501/GU/2014 s/d TBK Nomor 502 /GU/2014, Tanggal 28 Mei 2014.
 - b.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 22 Mei 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/011/SPT/5/2014 Tanggal 16-5-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/108/SPT/5/2014 Tanggal 16-5-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- c.1. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 16-5- 2014.
 - c.2. 3 (Tiga)lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 503/GU/2014 s/d TBK Nomor 505 /GU/2014, Tanggal 28 Mei 2014.
 - c.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 21 Mei 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/012/SPT/5/2014 Tanggal 28-4-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/109/2014 Tanggal 28-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- d.1. 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 28-5- 2014.

Halaman 290 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d.2. 4 (Empat)lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 506/GU/2014 s/d TBK Nomor 509 /GU/2014, Tanggal 28 Mei 2014.
- d.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 28 April 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/013/SPT/4/2014 Tanggal 29-4-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/110/2014 Tanggal 29-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - e.1. 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 29-4- 2014.
 - e.2. 4 (Empat)lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 510/GU/2014 s/d TBK Nomor 513 /GU/2014, Tanggal 28 Mei 2014.
 - e.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/111/4/2014 Tanggal 17-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - f.1. 12 (Dua Belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 26-4- 2014.
 - f.2. 12 (Dua Belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 514/GU/2014 s/d TBK Nomor 525/GU/2014, Tanggal 28 Mei 2014.
 - f.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 28 April 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/112/4/2014 Tanggal 17-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - g.1. 12 (Dua Belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 17-4- 2014.
 - g.2. 12 (Dua Belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 526/GU/2014 s/d TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 537/GU/2014, Tanggal 28 Mei 2014.

- g.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1026/SPT/5/2014 Tanggal 15-5-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/115/SPT/5/2014 Tanggal 15-5-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- h.1. 27 (Dua Puluhan Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 15-5-2014.
- h.2. 28 (Dua Puluhan Tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 538/GU/2014 s/d TBK Nomor 564 /GU/2014, Tanggal 28 Mei 2014.
- h.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 19 April 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/014/SPT/5/2014 Tanggal 26-5-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/114/SPT/5/2014 Tanggal 26-5-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- i.1. 7 (Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 26-5- 2014.
- i.2. 7 (Tujuh)lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 565/GU/2014 s/d TBK Nomor 571 /GU/2014, Tanggal 28 Mei 2014.
- i.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 30 Mei 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/58/ 2014 Tanggal 28-3-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- j.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada kompleks Rujab Bupati Konawe bulan April 2014, yang ditandatangani oleh

Halaman 292 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- TAHARUDDIN.SE.,M.M. selaku koordinator.
- j.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujab Bupati Konawe bulan April 2014, Tanggal 28-4-2014, yang ditandatangani oleh TAHARUDDIN.SE.,M.M selaku koordinator.
 - j.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Rujab Bupati Kab. Konawe bulan April 2014, Tanggal 28 Mei 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe
 - j.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 578 /GU/ 2014 tanggal 28 Mei 2014.
- k) Tidak ada Surat perintah tugas namun terdapat lampiran :
- k.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Rujab Wakil Bupati dan Sekda Konawe bulan April 2014, Tanggal 28 Maret 2014, yang ditandatangani oleh PENDI.SE.M.Si selaku koordinator.
 - k.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujab Wakil Bupati dan sekda Kab. Konawe bulan februari 2014, yang ditandatangani oleh PENDI.SE.M.Si selaku koordinator.
 - k.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Rujab Wakil Bupati dan Sekda Kab.Konawe bulan April 2014, Tanggal 28 mei 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe
 - k.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 579 /GU/ 2014 tanggal 28 Mei 2014
- l) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/156/ 2014 Tanggal 28-3-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- l.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Kantor Sekretariat Bupati Konawe bulan April 2014, Tanggal 28-3-2014, yang ditandatangani oleh



M.SAID.S.Si selaku koordinator.

- l.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjaan/piket pada Kantor Sekretariat Bupati Konawe bulan April 2014, Tanggal 30 april 2014, yang ditandatangani oleh M.SAID.S.Si selaku koordinator.
- l.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjaan/piket pada Kantor Sekretariat Bupati Konawe bulan April 2014, Tanggal 28 Mei 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.
- l.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 580/GU/ 2014 tanggal 28 Mei 2014.
- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/159/ 2014 Tanggal 28-3-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - m.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjaan/piket pada Badan Satpol pp Konawe bulan April 2014, Tanggal 28 Maret 2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI.S.Sos.,M.Si selaku koordinator.
 - m.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjaan/piket pada Badan Satpol pp Konawe bulan April 2014, Tanggal 28 Maret 2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI.S.Sos.,M.Si selaku koordinator.
 - m.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjaan/piket pada Badan satpol pp Konawe bulan April 2014, Tanggal 28 Mei 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.
 - m.3. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 581/GU/ 2014 tanggal 28 Mei 2014.
- n) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/ 155 / 2014 Tanggal 28-3-2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :



- n.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Rujab Ketua DPRD Kab. Konawe bulan April 2014, Tanggal 28 Maret 2014, yang tercantum nama IRWANSYAH.SH.M.Si selaku koordinator.
- n.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujab Ketua DPRD Kab. Konawe bulan April 2014, Tanggal 30 April 2014, yang tercantum nama IRWANSYAH.SH.M.Si selaku coordinator
- n.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Rujab Ketua DPRD Kab. Konawe bulan April 2014, Tanggal 28 Mei 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.
- n.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 582/GU/ 2014 tanggal 28 Mei 2014.
- o) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/184/ 2014 Tanggal 15-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - o.1 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor : 572/GU/ 2014 tanggal 28 Mei 2014.
 - o.2 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 15 April 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 28-5-2014.
- p) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/185/ 2014 Tanggal 16-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - p.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor : 573/GU/ 2014 tanggal 28 Mei 2014.
 - p.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 16 April 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan



diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 28-5-2014.

- q) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/186/ 2014 Tanggal 17-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- q.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor : 574/GU/ 2014 tanggal 28 Mei 2014.
 - q.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 17 April 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 28-5-2014.
- r) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/192/ 2014 Tanggal 23-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- r.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor : 575/GU/ 2014 tanggal 28 Mei 2014.
 - r.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 23 April 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 28-5-2014.
- s) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/194/ 2014 Tanggal 24-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- s.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor : 576/GU/ 2014 tanggal 28 Mei 2014.
 - s.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 24 April 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28-5-2014.

- t) 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/180/ 2014 Tanggal 13-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - t.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor : 577/GU/ 2014 tanggal 28 Mei 2014.
 - t.2. 2 (dua) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 13 April 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 28-5-2014.
- 14. SPJ bulan Juni 2014 yang terdiri dari :
 - a) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 01502/SP2D/GU/1.19.02/2014 tanggal 9 Juni 2014 dengan pencairan dana sebesar Rp. 201.470.000,-
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi nomor : 00017 / SPP-GU/1/19.02/2014 Tanggal 2 Juni 2014 sebesar Rp. 201.470.000,- yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MARZUKI, S.Sos.M.M dan diketahui oleh Kuasa Penguna Anggaran/ Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-GU belanja langsung Tanggal 14 Juni 2014 yang di tandatangi oleh IRWANSYAH, S.H.,M.Si.
 - d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan pengajuan Surat permintaan pembayaran uang persediaan sebesar Rp. 201.470.000 , Tanggal 2 Juni 2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI.S.Sos.M.Si, S.Sos, selaku Kuasa Penggunaan Anggaran.
 - e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Ringkasan SPD Tanggal 02 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Marzuki S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran.
 - f) 1 (satu) lembar foto copy Rincian Penggunaan Dana Tanggal 02 Juni 2014 sebesar Rp. 201.470.000 yang ditandatangani oleh Marzuki S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran.
 - g) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00017/SPM/GU/1.19.02/2014 sebesar Rp. 201.470..000 Tanggal 2 Juni 2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku PA/KPA.
 - h) 1 (satu) lembar foto copy Berkas Pengesahan SPJ ,

Halaman 297 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Mei 2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI.S.Sos.M.Si, S.Sos, selaku Kuasa Penggunaan Anggaran

- i) 1 (satu) rangkap foto copy surat dari Pejabat pengelola keuangan daerah selaku Bendahara umum daerah Nomor : 000114/SPD/BL/1.19.02/2014 tentang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun 2014 BPKAD selaku BUD Sebesar Rp. 970.400.000.- Tanggal 2 April 2014 yang ditandatangani oleh Drs. H MASRI, M.Si, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1199/SPPD/3/2014 Tanggal 9-6-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/115/2014 Tanggal 9-6-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - j.1. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 9 Juni 2014.
 - j.2. 3 (Tiga) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 608/GU/2014 s/d TBK Nomor 610 /GU/2014, Tanggal 10 juni 2014.
 - j.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 15 Juni 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melaksanakan perjalanan dinas.
- k) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/116/5/2014 Tanggal 19-5-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - k.1. 11 (Sebelas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 19-5- 2014.
 - k.2. 11 (sebelas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 611/GU/2014 s/d TBK Nomor 621/GU/2014, Tanggal 10 Juni 2014.
- l) 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil Operasi, Tanggal 24 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Kasi Operasi dan Pengendalian a.n. LATIF SURANGGA, S.H dan Kepala Bdan Sat Pol PP dan Limas a.n SYAMBARLI, S.Sos., M.Si.
- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1921/SPT/6/2014 Tanggal 3-6-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto

Halaman 298 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/117/SPT/6/2014 Tanggal 3-6-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- m.1. 7 (Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 3 Juni 2014.
 - m.2. 7 (Tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 622/GU/2014 s/d TBK Nomor 628 /GU/2014, Tanggal 10 juni 2014.
 - m.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 7 Juni 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melaksanakan perjalanan dinas.
- n) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1120/SPT/6/2014 Tanggal 9-6-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/118/SPT/6/2014 Tanggal 9-6-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- n.1. 5 (Lima) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 19 Juni 2014.
 - n.2. 5 (Lima) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 629/GU/2014 s/d TBK Nomor 633 /GU/2014, Tanggal 10 Juni 2014.
 - n.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 16 Juni 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melaksanakan perjalanan dinas.
- o) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/255/2014 Tanggal 1-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- o.1. 18 (Delapan belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 1-4- 2014.
 - o.2. 18 (Delapan belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 634/GU/2014 s/d TBK Nomor 651/GU/2014, Tanggal 10 Juni 2014.
 - o.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- p) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/196/ 2014 Tanggal 30-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe,

Halaman 299 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan lampiran :

- p.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada kompleks Rujab Bupati Konawe bulan Mei 2014, yang ditandatangani oleh Drs.RUKSON RUKA Bsw. selaku koordinator.
- p.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada rujab Bupati Konawe bulan Mei 2014, Tanggal 30-5-2014, yang ditandatangani oleh Drs.RUKSON RUKA Bsw selaku koordinator.
- p.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada rujab Bupati Kab. Konawe bulan Mei 2014, Tanggal 10 Juni 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe
- p.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 664 /GU/ 2014 tanggal 10 Juni 2014.
- q) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/195 / 2014 Tanggal 30-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - q.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Rujab Wakil Bupati dan Sekda Konawe bulan Mei 2014, Tanggal 30 April 2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLY S.Sos..M.Si selaku koordinator.
 - q.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujab Wakil Bupati dan sekda Kab. Konawe bulan Mei 2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLY S.Sos..M.Si selaku koordinator.
 - q.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Rujab Wakil Bupati dan Sekda Kab.Konawe bulan Mei 2014, Tanggal 10 Juni 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe
 - q.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 665 /GU/ 2014 tanggal 10 juni 2014
- r) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/198/ 2014 Tanggal 30-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe,
dengan lampiran :

- r.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Kantor Sekretariat Bupati Konawe bulan Mei 2014, Tanggal 30-4-2014, yang ditandatangani oleh TAHARUDDIN.SE.,M.S selaku koordinator.
- r.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Kantor Sekretariat Bupati Konawe bulan Mei 2014, Tanggal 30 Mei 2014, yang ditandatangani oleh TAHARUDDIN.SE.,M.S selaku koordinator.
- r.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Kantor Sekretariat Bupati Konawe bulan Mei 2014, Tanggal 10 Juni 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.
- r.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 666/GU/ 2014 tanggal 10 Juni 2014.
- s) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/197/ 2014 Tanggal 30-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - s.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Badan Satpol pp Konawe bulan Mei 2014, Tanggal 30 april 2014, yang ditandatangani oleh IRWANSYAH.SH..M.Si selaku koordinator.
 - s.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Badan Satpol pp Konawe bulan Mei 2014, Tanggal 2014, yang ditandatangani oleh IRWANSYAH.SH..M.Si selaku koordinator.
 - s.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Badan satpol pp Konawe bulan Mei 2014, Tanggal 10 Juni 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe
 - s.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 667/GU/ 2014 tanggal 10 juni 2014.
- t) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor

Halaman 301 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



331.1/ 199 / 2014 Tanggal 30-4-2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

- t.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Rujab Ketua DPRD Kab. Konawe bulan Mei 2014, Tanggal 30 April 2014, yang tercantum nama PENDI.SE.M.Si selaku coordinator.
- t.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujab Ketua DPRD Kab. Konawe bulan Mei 2014, Tanggal 30 Mei 2014, yang tercantum nama PENDI.SE.M.Si selaku koordinator.
- t.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Rujab Ketua DPRD Kab. Konawe bulan Mei 2014, Tanggal 10 juni 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.
- t.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 668/GU/ 2014 tanggal 10 Juni 2014.
- u) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/182/ 2014 Tanggal 14-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - u.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor : 652/GU/ 2014 tanggal 10 Juni 2014.
 - u.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 14 April 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 10-6-2014.
- v) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/183/ 2014 Tanggal 14-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - v.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor : 653/GU/ 2014 tanggal 10 Juni 2014.
 - v.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 14 April 2014, yang



ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 10 Juni -5-2014.

- w) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/187/ 2014 Tanggal 20-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- w.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor : 654/GU/ 2014 tanggal 10 Juni 2014.
 - w.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 20 April 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 10 Juni 2014.
- x) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/188/ 2014 Tanggal 20-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- x.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor : 655/GU/ 2014 tanggal 10 Juni 2014.
 - x.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 20 April 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 10 Juni 2014.
- y) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/189/ 2014 Tanggal 20-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- y.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor : 656/GU/ 2014 tanggal 10 Juni 2014.
 - y.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 21 April 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 10 Juni 2014.

- z) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/190/ 2014 Tanggal 21-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

z.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor : 657/GU/ 2014 tanggal 10 Juni 2014.

z.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 21 April 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 10 Juni 2014.

aa) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/191/ 2014 Tanggal 22-4-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

z.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor :658/GU/ 2014 tanggal 10 Juni 2014.

z.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 22 April 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 10 Juni 2014.

15. SPJ bulan Juli 2014 yang terdiri dari :

a) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 02076/SP2D/GU/1.19.02/2014 tanggal 11 Juli 2014 dengan pencairan dana sebesar Rp. 200.949.200,00-

b) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi nomor : 00021 / SPP-GU/1/19.02/2014 Tanggal 7 Juli 2014 sebesar Rp. . 200.949.200,00,- yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MARZUKI, S.Sos.M.M dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.

c) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan

Halaman 304 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen SPP-GU belanja langsung Tanggal 7 Juli 2014 yang di tandatangani oleh IRWANSYAH, S.H.,M.Si.

- d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan pengajuan SPP-GU sebesar Rp. 200.949.200,00, Tanggal 3 Juli 2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI.S.Sos.M.Si, S.Sos, selaku Kuasa Penggunaan Anggaran.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Permintaan pengajuan SPP-GU sebesar Rp. 200.949.200,00, Tanggal 3 Juli 2014 yang ditandatangani oleh MARZUKI S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Surat Pengantar Permintaan pengajuan SPP-GU, Tanggal 03 Juli 2014 yang ditandatangani oleh MARZUKI S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Rincian Penggunaan Dana, tanggal 3 Juli 2014 yang ditandatangani oleh MARZUKI S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran.
- h) 1 (satu) lembar foto copy ringkasan surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan SPP-GU yang ditandatangani oleh MARZUKI.S.Sos selaku Bendahara pengeluaran
- i) 1 (satu) lembar foto copy Rincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh MARZUKI.S.Sos selaku Bendahara pengeluaran.
- j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00021/SPM/GU/1.19.02/2014 sebesar Rp. 200.949.200,00, Tanggal 7 Juli 2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku PA/KPA.
- k) 1 (satu) lembar foto copy Berkas Pengesahan SPJ , Bulan Juni 2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI.S.Sos.M.Si, S.Sos, selaku Kuasa Penggunaan Anggaran.
- l) 1 (satu) rangkap foto copy surat dari Pejabat pengelola keuangan daerah selaku Bendahara umum daerah Nomor : 000194/SPD/BL/1.19.02/2014 tentang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun 2014 BPKAD selaku BUD Sebesar Rp. 654.900.000.00.- Tanggal 8 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Drs. H MASRI, M.Si, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1395/SPT/6/2014 Tanggal 20-6-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/119/SPT/6/2014 Tanggal 20-6-2014, yang

Halaman 305 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- m.1. 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 20 Juni 2014.
- m.2. 6 (Tiga) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 682/GU/2014 s/d TBK Nomor 687 /GU/2014, Tanggal 14 juli 2014.
- m.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 23 Juni 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- n) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1397/SPT/7/2014 Tanggal 1-7-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/120/SPT/7/2014 Tanggal 1-7-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - n.1. 7 (Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 1-7- 2014.
 - n.2. .1. 7 (Tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 688/GU/2014 s/d TBK Nomor 684/GU/2014, Tanggal 14 Juli 2014.
 - n.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 3 Juli 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- o) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/121/SPT/7/2014 Tanggal 3-7-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - o.1. 7 (Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 3 Juli 2014.
 - o.2. 7 (Tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 695/GU/2014 s/d TBK Nomor 701 /GU/2014, Tanggal 14 juli 2014.
 - o.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 5 Juli 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- p) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1398/SPT/7/2014 Tanggal 10-7-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku

Halaman 306 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/122/SPT/7/2014 Tanggal 10-7-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- p.1. 9 (Sembilan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 10 Juli 2014.
- p.2. 9 (Sembilan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 702/GU/2014 s/d TBK Nomor 710 /GU/2014, Tanggal 14 juli 2014.
- p.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 12 Juli 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melaksanakan perjalanan dinas.
- q) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1399/SPT/7/2014 Tanggal 7-7-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/123/SPT/7/2014 Tanggal 6-7-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - q.1. 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 7-7- 2014.
 - q.2. 9 (Sembilan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 711/GU/2014 s/d TBK Nomor 719/GU/2014, Tanggal 14 Juli 2014.
 - q.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 9 Juli 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- r) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/124/ 2014 Tanggal 8-7-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - r.1. 20 (Dua Puluh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 8-7- 2014.
 - r.2. 20 (Dua Puluh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 720/GU/2014 s/d TBK Nomor 739/GU/2014, Tanggal 14 Juli 2014.
- s) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1396/SPT/6/2014 Tanggal 23-6-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar

Halaman307 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/125/SPT/6/2014 Tanggal 23-6-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- s.1. 13 (Tiga Belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 23-6- 2014.
- s.2. 13 (Tiga Belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 740/GU/2014 s/d TBK Nomor 752/GU/2014, Tanggal 14 Juli 2014.
- s.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 30 Juni 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- t) 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/219/ 2014 Tanggal 22-5-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - t.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 753 /GU/ 2014 tanggal 14 Juli 2014.
 - t.2. 2 (dua) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 22 Mei 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 14 Juli 2014.
- u) 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/220/ 2014 Tanggal 31-5-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - u.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor : 754/GU/ 2014 tanggal 14 Juli 2014.
 - u.2. 2 (dua) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 31 Mei 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 14-7-2014.
- v) 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/221/ 2014 Tanggal 23-6-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku

Halaman 308 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe,
dengan lampiran :

v.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor :
755/GU/ 2014 tanggal 14 Juli 2014.

v.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya
PAM Demo Tanggal 24 Juni 2014, yang
ditandatangani oleh masing-masing yang
melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh
MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan
diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku
Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe,
Tanggal 14-7-2014.

16. SPJ bulan Agustus 2014 yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah
Pencairan Dana) nomor 02832/SP2D/GU/1.19.02/2014
tanggal 22 Agustus 2014 dengan pencairan dana
sebesar Rp. 204.200.000,-
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi nomor : / SPP-
GU/1/19.02/2014 Tanggal 20 agustus 2014 sebesar Rp.
204.200.000 yang ditandatangani oleh Bendahara
pengeluaran/PKU an. MARZUKI, S.Sos.M.M dan
diketahui oleh Kuasa Penguna Anggaran/ Barang an.
SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan
Dokumen SPP-UP belanja langsung Tanggal 20 Agustus
2014 yang di tandatangi oleh IRWANSYAH, SH. M.Si.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan
(SPP-GU) sebesar Rp. 204.200.000 Tanggal 18 Agustus
2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,
M.Si selaku PA/KPA.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar sebesar Rp.
204.200.000 Tanggal 18 Agustus 2014 yang
ditandatangani oleh Marzuki S.Sos, selaku Bendahara
Pengeluaran.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar
Tanggal 19 agustus 2014 sebesar Rp. 204.200.000
yang ditandatangani oleh Kuasa Penguna Anggaran/
Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Rincian Penggunaan Dana
Tanggal 18 agustus 2014 sebesar Rp. 204.200.000
yang ditandatangani oleh Marzuki S.Sos, selaku
Bendahara Pengeluaran.
- h) 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-
SKPD Tanggal 18 agustus 2014 yang ditandatangani
oleh Marzuki S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran.
- i) 1 (satu) lembar foto copy Pengesahan SPJ Bulan juli
2014 yang ditandatangani oleh Kuasa Penguna



Anggaran/ Barangan. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.

- j) 1 (satu) lembar foto copy surat dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Konawe kepada kepala badan Sat Pol PP, tanggal 18 Agustus 2014, perihal pemeriksaan SPJ Fungsional (UP/GU/TU), yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD Kab. Konawe a.n. Drs. MASRI., M.Si
- k) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1565/SPPD/08/2014 Tanggal 27-8-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/139/SPT/8/2014 Tanggal 27-8-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran : or 905/GU/2014 s/d TBK Nomor 909 /GU/2014, Tanggal 27 Agustus 2014.
 - k.1. 5 (Lima) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 27 Agustus 2014.
 - k.2. 5 (lima) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nom
 - k.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 1 September 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- l) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/126/SPT/7/2014 Tanggal 2-7-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - l.1. 7 (Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 2 juli 2014.
 - l.2. 7 (Tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 778/GU/2014 s/d TBK Nomor 784 /GU/2014, Tanggal 25 Agustus 2014.
 - l.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 4 Juli 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1400/SPT/7/2014 Tanggal 4-7-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/127/SPT/7/2014 Tanggal 4-7-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe



dengan lampiran :

- m.1. 14 (Empat Belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 5 Juli 2014.
- m.2. 14 (Empat Belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 785/GU/2014 s/d TBK Nomor 798 /GU/2014, Tanggal 25 Agustus 2014.
- m.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 7 Juli 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- n) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/128/SPT/7/2014 Tanggal 13-7-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - n.1. 9 (Sembilan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 13 Juli 2014.
 - n.2. 9 (Sembilan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 799/GU/2014 s/d TBK Nomor 807 /GU/2014, Tanggal 25 Agustus 2014.
 - n.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 12 Juni 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- o) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1571/SPT/8/2014 Tanggal 12-8-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/129/SPT/8/2014 Tanggal 12-8-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - 1.1. 5 (Lima) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 12 Agustus 2014.
 - o.2. 5 (Lima) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 808/GU/2014 s/d TBK Nomor 812 /GU/2014, Tanggal 25 Agustus 2014.
 - 0.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 14 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- p) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1567/SPT/8/2014 Tanggal 14-8-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/130/SPT/8/2014 Tanggal 14-8-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

p.1. 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 14 Agustus 2014.

p.2. 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 813/GU/2014 s/d TBK Nomor 818 /GU/2014, Tanggal 25 Agustus 2014.

q) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/131/SPT/8/2014 Tanggal 14-8-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

q.1. 12 (Dua belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 14 Agustus 2014.

q.2. 12 (Dua belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 819/GU/2014 s/d TBK Nomor 830 /GU/2014, Tanggal 25 Agustus 2014.

q.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 15 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.

r) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1570/SPT/07/2014 Tanggal 22-7-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/132/SPT/7/2014 Tanggal 22-7-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

r.1. 9 (Sembilan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 22 Juli 2014.

r.2. 9 (Sembilan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 831/GU/2014 s/d TBK Nomor 839 /GU/2014, Tanggal 25 Agustus 2014.

r.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 23 juli 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.

s) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1568/SPT/07/2014 Tanggal 24-7-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



331.1/133/SPT/7/2014 Tanggal 24 - 7 -2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- s.1. 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 24 Juli 2014.
 - s.2. 8 (Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 840/GU/2014 s/d TBK Nomor 847 /GU/2014, Tanggal 25 Agustus 2014.
 - s.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 26 Juli 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- t) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1569/SPT/08/2014 Tanggal 4-8-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/134/ SPT/8/2014 Tanggal 4 - 8 - 2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- t.1. 9 (Sembilan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 4-8-2014.
 - t.2. 9 (Sembilan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 848/GU/2014 s/d TBK Nomor 856 /GU/2014, Tanggal 25 Agustus 2014.
 - t.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 6 agustus 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- u) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/135/SPT/8/2014 Tanggal 4-8-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- u.1. 7 (Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 4-8-2014.
 - u.2. 7 (Tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 857/GU/2014 s/d TBK Nomor 863 /GU/2014, Tanggal 25 Agustus 2014.
 - u.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 6 agustus 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- v) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/136/SPT/8/2014 Tanggal 4-8-2014, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- v.1. 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 4-8-2014.
- v.2. 8 (Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) Nomor 864/GU/2014 s/d TBK Nomor 871 /GU/2014, Tanggal 25 Agustus 2014.
- v.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 6 agustus 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- w) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/137/SPT/8/2014 Tanggal 4-8-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - w.1. 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 4-8-2014.
 - w.2. 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 872/GU/2014 s/d TBK Nomor 877 /GU/2014, Tanggal 25 Agustus 2014.
 - w.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 6 agustus 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- x) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/138/SPT/8/2014 Tanggal 27-8-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - x.1. 15 (Lima Belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 27-8-2014.
 - x.2. 15 (Lima Belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 878/GU/2014 s/d TBK Nomor 892 /GU/2014, Tanggal 25 Agustus 2014.
 - x.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 29 agustus 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- y) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/232/ 2014 Tanggal 30-5-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - y.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Rujab Bupati Konawe bulan Juni 2014,

Halaman 314 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 30 Mei 2014, yang tercantum nama Irwansyah SH, M.si, selaku koordinator

- y.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujab Bupati Konawe bulan Juni 2014, Tanggal 30 Mei 2014, yang tercantum nama IRWANSYAH SH, M.si, selaku koordinator.
 - y.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Rujab Bupati Konawe bulan Juni 2014, Tanggal 25 Agustus 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.
 - y.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 899/GU/ 2014 tanggal 25 -8- 2014.
 - z) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/234/ 2014 Tanggal 30-5-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - z.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Rujab Walik Bupati Konawe bulan Juni 2014, Tanggal 30 Mei 2014, yang tercantum nama MUH SAID. S.SI, selaku koordinator
 - z.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir piket pada Rujab Walik Bupati Konawe bulan Juni 2014, Tanggal 30 Mei 2014, yang tercantum nama MUH SAID. S.SI
17. SPJ bulan September 2014 yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 03300/SP2D/GU/1.19.02/2014 tanggal 25 September 2014 dengan pencairan dana sebesar Rp. 204.200.000,-
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1819/SPT/09/2014 Tanggal 1-9-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/140/SPT/8/2014 Tanggal 1-9-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - b.1. 14 (Empat Belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 1-9- 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.2. 14 (Empat Belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 937/GU/2014 s/d TBK Nomor 950 /GU/2014, Tanggal 29-9- 2014.
- b.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 4 September 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1814/SPT/09/2014 Tanggal 4-9-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/141 /2014 Tanggal 4-9-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - c.1. 22 (Dua Puluh dua) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 4-9- 2014.
 - c.2. 22 (Dua Puluh Dua) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 951/GU/2014 s/d TBK Nomor 972 /GU/2014, Tanggal 29-9- 2014.
 - c.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 6 -9- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/142/ /2014 Tanggal 8-9-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - d.1. 30 (Tiga Puluh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 8-9- 2014.
 - d.2. 30 (Tiga Puluh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 973/GU/2014 s/d TBK Nomor 1002 /GU/2014, Tanggal 29-9- 2014.
 - d.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 10 -9- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/0151/08/2014 Tanggal 25-8-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/143/08/2014 Tanggal 25-8-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - e.1. 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas

Halaman 316 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (SPD) Nomor : Tanggal 22-8- 2014.
- e.2. 4 (Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1003/GU/2014 s/d TBK Nomor 1006 /GU/2014, Tanggal 29-9- 2014.
- e.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 26 -8- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1818/SPT/08/2014 Tanggal 20-8-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/144/08/2014 Tanggal 20-8-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- f.1. 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 20-8- 2014.
- f.2. 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1007/GU/2014 s/d TBK Nomor 1012 /GU/2014, Tanggal 29-9- 2014.
- f.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 22 -9- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/301/2014 Tanggal 21-7-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- g.1. 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 21-7- 2014.
- g.2. 8 (Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1013/GU/2014 s/d TBK Nomor 1020 /GU/2014, Tanggal 29-9- 2014.
- g.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 22 -7- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1817/SPT/8/2014 Tanggal 22-8-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/145/2014 Tanggal 22-8-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan

Halaman 317 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- h.1. 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 22-8- 2014.
- h.1. 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1021/GU/2014 s/d TBK Nomor 1026 /GU/2014, Tanggal 29-9- 2014.
- h.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 23 -8- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1812/SPT/8/2014 Tanggal 15-9-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/146/2014 Tanggal 15-9-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - i.1. 7 (Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 15-9- 2014.
 - i.2. 7 (Tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1027/GU/2014 s/d TBK Nomor 1033 /GU/2014, Tanggal 29-9- 2014.
 - i.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 17 -9- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/323/2014 Tanggal 28-8-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - j.1. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 28-8- 2014.
 - j.2. 3 (Tiga) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1034/GU/2014 s/d TBK Nomor 1036 /GU/2014, Tanggal 29-9- 2014.
 - j.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 29 -8- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- k) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/281/ 2014 Tanggal 30-6-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - k.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket



pada Rujab Wakil Bupati Konawe Kab Konawe bulan Juli 2014, Tanggal 30 Juni 2014, yang tercantum nama Taharudin S. SE., M.M selaku koordinator

- k.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujab Wakil Bupati Kab Konawe bulan Juli 2014, Tanggal 30 Juli 2014, yang tercantum nama Taharudin S. SE, MM selaku koordinator
- k.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Rujab Wakil Bupati Kab. Konawe bulan Juli 2014, Tanggal 29 September 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.
- k.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1042/GU/ 2014 tanggal 29 -9- 2014.
- l) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/280/ 2014 Tanggal 30-6-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - l.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Rujab Bupati Konawe Kab Konawe bulan Juli 2014, Tanggal 30 Juni 2014, yang tercantum nama SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku koordinator .
 - l.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujab Bupati Kab Konawe bulan Juli 2014, Tanggal 30 Juli 2014, yang tercantum nama SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku koordinator.
 - l.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Rujab Bupati Kab. Konawe bulan Juli 2014, Tanggal 29 September 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.
 - l.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1043/GU/ 2014 tanggal 29 -9- 2014.
- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/279/ 2014 Tanggal 30-6-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe,
dengan lampiran :

- m.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Kantor Sekretariat Bupati Konawe bulan Juli 2014, Tanggal 30 Juni 2014, yang tercantum nama Irwansyah SH M.Si selaku koordinator
- m.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Kantor Sekretariat Bupati Konawe bulan Juli 2014, Tanggal 30 Juli 2014, yang tercantum nama Irwansyah SH M.Si selaku koordinator.
- m.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Kantor Sekretariat Bupati Konawe bulan Juli 2014, Tanggal 29 September 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.
- m.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1044/GU/ 2014 tanggal 29 -9- 2014.
- n) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/283/ 2014 Tanggal 30-6-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - n.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Badan Satpol PP Kab. Konawe bulan Juli 2014, Tanggal 30 Juni 2014, yang tercantum nama Rukson Ruka Bsw selaku koordinator
 - n.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Badan Satpol PP Kab Konawe bulan Juli 2014, Tanggal 30 Juli 2014, yang tercantum nama Rukson Ruka Bsw selaku coordinator.
 - n.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Badan Satpol PP Kab Konawe bulan Juli 2014, 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.
 - n.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1045/GU/ 2014 tanggal 29 -9- 2014.
- o) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor

Halaman 320 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331.1/282/ 2014 Tanggal 30-6-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

- o.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Rujab Ketua DPRD Kab Konawe Juli 2014, Tanggal 30 Juli 2014, yang tercantum nama Pendi SE M.Si selaku koordinator
- o.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujab Ketua DPR bulan Juli 2014, Tanggal 30 juni 2014, yang tercantum nama Pendi SE M.Si selaku koordinator
- o.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Rujab Ketua DPRD Kab Konawe bulan Juli 2014, Tanggal 29 September 2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.
- o.3. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1046/GU/ 2014 tanggal 29 -9- 2014.
- p) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/278/ 2014 Tanggal 3-7-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - p.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1037/GU/ 2014 tanggal 29-9- 2014.
 - p.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 3-7-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 29-9- 2014.
- q) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/287/ 2014 Tanggal 8-7-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - q.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1038/GU/ 2014 tanggal 29-9- 2014.
 - q.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 8-7-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo

Halaman 321 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendaharapengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 29-9- 2014.

- r) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/288/ 2014 Tanggal 9-7-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- r.1 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1039/GU/ 2014 tanggal 29-9- 2014.
 - r.2 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 9-7-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendaharapengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 29-9- 2014.
- s) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/300/ 2014 Tanggal 25-7-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- s.1 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1040/GU/ 2014 tanggal 29-9- 2014.
 - s.2 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 27-7-2014, s/d 28-7-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 29-9- 2014.
- t) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/304/ 2014 Tanggal 11-8-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- t.1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1041/GU/ 2014 tanggal 29-9- 2014.
 - t.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 12-8-2014, s/d 18-8-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe,
Tanggal 29-9-2014.

18. SPJ bulan Oktober 2014 yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 03544/SP2D/GU/1.19.02/2014 tanggal 15 Oktober 2014 dengan pencairan dana sebesar Rp. 204.200.000,-
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi nomor : / SPP-GU/1/19.02/2014 Tanggal 10 Oktober 2014 sebesar Rp. 204.200.000 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MARZUKI, S.Sos.M.M dan diketahui oleh Kuasa Penguna Anggaran/ Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-UP belanja langsung Tanggal 10 September 2014 yang di tandatangi oleh IRWANSYAH, SH. M,Si
- d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-GU) sebesar Rp. 204.200.000 Tanggal 9 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku PA/KPA.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar sebesar Rp. 204.200.000 Tanggal 9 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Marzuki S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Ringkasan SPD Tanggal 9 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Marzuki S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Rincian Penggunaan Dana Tanggal 9 Oktober 2014 sebesar Rp. 204.200.000 yang ditandatangani oleh Marzuki S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran.
- h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Tanggal 9 Oktober 2014 sebesar Rp. 204.200.000 yang ditandatangani oleh Kuasa Penguna Anggaran/ Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.
- i) 1 (satu) rangkap foto copy surat dari Pejabat pengelola keuangan daerah selaku Bendahara umum daerah Nomor : 00273/SPD/BL/1.19.02/2014 tentang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun 2014 BPKAD selaku BUD Sebesar Rp. 2.052.949.967.- Tanggal 02 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Drs. H MASRI, M.Si, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1962/SPT/10/2014 Tanggal 21-10-2014, yang ditandatangani oleh Paringringi SE.MSi selaku Wakil

Halaman 323 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/147/SPT/10/2014 Tanggal 21-10-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- j.1. 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal -10- 2014.
 - j.2. 4 (Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1061/GU/2014 s/d TBK Nomor 1064 /GU/2014, Tanggal 21-10- 2014.
 - j.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 27-10- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- k) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2059/SPT/10/2014 Tanggal 10-10-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/148/SPT/10/2014 Tanggal 10-10-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- j.1. 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 10-10- 2014.
 - j.2. 6 (enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1065/GU/2014 s/d TBK Nomor 1070 /GU/2014, Tanggal 21-10- 2014.
 - j.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 11 -10- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- l) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1816/SPT/9/2014 Tanggal 11-9-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/149/SPT/9/2014 Tanggal 11-9-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- l.1. 7 (Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 11-9- 2014.
 - l.2. 7 (Tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1071/GU/2014 s/d TBK Nomor 1077 /GU/2014, Tanggal 21-10- 2014.
 - l.3. 1 (satu) lembar foto copy laporan hasil perjalanan

Halaman 324 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas, Tanggal 12-09-2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.

- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2063/SPT/9/2014 Tanggal 23-9-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/150/SPT/9/2014 Tanggal 23-9-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- m.1. 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 23-9- 2014.
 - m.2. 8 (Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1078/GU/2014 s/d TBK Nomor 1085 /GU/2014, Tanggal 21-10- 2014.
 - m.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 24 -9- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- n) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2067/SPT/9/2014 Tanggal 29-9-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/151/SPT/9/2014 Tanggal 29-9-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- n.1. 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 29-9- 2014.
 - n.2. 8 (Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1086/GU/2014 s/d TBK Nomor 1093 /GU/2014, Tanggal 21-10- 2014.
 - n.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 1 -10- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- o) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2061/SPT/10/2014 Tanggal 2-10-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/152/SPT/10/2014 Tanggal 2-10-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe

Halaman 325 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lampiran :

- o.1. 7 (Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 2-10- 2014.
- o.2. 7 (Tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1094/GU/2014 s/d TBK Nomor 1100 /GU/2014, Tanggal 21-10- 2014.
- o.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 6 -10- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- p) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2062/SPT/10/2014 Tanggal 17-10-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/153/SPT/10/2014 Tanggal 17-10-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - p.1. 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 17-10- 2014.
 - p.2. 8 (Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1101/GU/2014 s/d TBK Nomor 1108 /GU/2014, Tanggal 21-10- 2014.
 - p.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 29 -9- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- q) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2065/SPT/10/2014 Tanggal 20-10-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/154/SPT/10/2014 Tanggal 20-10-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - q.1. 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 20-10- 2014.
 - q.2. 8 (Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1109/GU/2014 s/d TBK Nomor 1116 /GU/2014, Tanggal 21-10- 2014.
 - q.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 22 -10- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- r) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor

Halaman 326 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/2060/SPT/10/2014 Tanggal 28-10-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/155/SPT/10/2014 Tanggal 28-10-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- r.1. 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 28-10- 2014.
 - r.2. 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1117/GU/2014 s/d TBK Nomor 1122 /GU/2014, Tanggal 21-10- 2014.
 - r.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 1 -11- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- s) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2064/SPT/10/2014 Tanggal 7-10-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/156/SPT/10/2014 Tanggal 7-10-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- s.1. 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 7-10- 2014.
 - s.2. 8 (Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1123/GU/2014 s/d TBK Nomor 1130 /GU/2014, Tanggal 21-10- 2014.
 - s.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 11 -11- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- t) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2066/SPT/10/2014 Tanggal 13-10-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/157/SPT/10/2014 Tanggal 13-10-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- t.1. 7 (Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 13-10- 2014.
 - t.2. 7 (Tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK)

Halaman 327 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dari Nomor 1131/GU/2014 s/d TBK Nomor 1137 /GU/2014, Tanggal 21-10- 2014.

t.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 15 -10- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.

u) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/294/ 2014 Tanggal 25-7-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

u.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Rujap Bupati Konawe Kab Konawe bulan agustus 2014, Tanggal 31 Agustus 2014, yang tercantum nama PENDI SE, M.Si selaku koordinator.

u.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujab Bupati Kab Konawe bulan Agustus 2014, Tanggal 31 Agustus 2014, yang tercantum nama PENDI SE, M.Si selaku koordinator

u.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Rujab Bupati Kab. Konawe bulan agustus 2014, Tanggal 4-11-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.

u.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1148/GU/ 2014 tanggal 4 -11- 2014.

v) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/289/ 2014 Tanggal 25-7-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :

v.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Rujap Wakil Bupati Konawe dan Sekda Konawe bulan Agustus 2014, Tanggal 31 Agustus 2014, yang tercantum nama SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku koordinator

v.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujab Wakil Bupati dan Sekda Konawe bulan Agustus 2014, Tanggal 31 Agustus 2014, yang tercantum nama SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku koordinator

v.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya

Halaman 328 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makan minum penjagaan/piket pada Rujab wakil Bupati dan Sekda Konawe bulan agustus 2014, Tanggal 4-11-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.

- v.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1149/GU/ 2014 tanggal 4 -11- 2014.
- w) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/ / 2014 Tanggal 25-7-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - w.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Kantor Sekretariat Bupati Konawe Kab Konawe bulan Agustus 2014, Tanggal 31 agustus 2014, yang tercantum nama TAHARUDIN SE, MM selaku koordinator
 - w.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Kantor Sekretariat Bupati Konawe bulan Agustus 2014, Tanggal 31 Agustus 2014, yang tercantum nama TAHARUDIN SE, MM selaku Koordinator.
 - w.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Kantor Sekretariat Bupati Konawe bulan agustus 2014, Tanggal 4-11-2014, yang ditandatangani oleh masing - masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.
 - w.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1150/GU/ 2014 tanggal 4 -11- 2014.
- x) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/ / 2014 Tanggal 25-7-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - x.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Badan Satpol PP dan Linmas Kab Konawe Kab Konawe bulan Agustus 2014, Tanggal 31 Juli 2014, yang tercantum nama MUH. SAID S.Si selaku koordinator .
 - x.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Badan Satpol PP dan Linmas



Kab.Konawe bulan Agustus 2014, Tanggal 31 Agustus 2014, yang tercantum nama MUH. SAID S.Si selaku koordinator.

- x.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket pada Badan Satpol PP Dan Linmas Kab.Konawe bulan agustus 2014, Tanggal 4-11-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.
- x.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1151/GU/ 2014 tanggal 4 -11- 2014.
- y) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/299/ 2014 Tanggal 25-7-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - y.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Rujab Ketua DPRD Kab Konawe bulan agustus 2014, Tanggal 31 Juli 2014, yang tercantum nama IRWANSYAH SH M.Si selaku koordinator
 - y.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir penjagaan/piket pada Rujab Ketua DPRD Kab.Konawe bulan Agustus 2014, Tanggal 31 Agustus 2014, yang tercantum nama IRWANSYAH SH M.Si selaku koordinator
 - y.3. (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum penjagaan/piket Rujab Ketua DPRD Kab.Konawe bulan agustus 2014, Tanggal 4-11-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan penjagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.
 - y.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1152/GU/ 2014 tanggal 4 -11- 2014.
- z) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/316/ 2014 Tanggal 28-8-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
 - z.1. 1 (satu) lembar foto copy Jadwal penjagaan/piket pada Rujab Bupati Konawe Kab Konawe bulan agustus 2014, Tanggal 28 agustus 2014, yang



tercantum nama MUH SAID S.Si selaku coordinator.

z.2. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir pen jagaan/piket pada Rujab Bupati Kab Konawe bulan september 2014, Tanggal 30 september 2014, yang tercantum nama MUH SAID S.Si selaku koordinator.

z.3. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan biaya makan minum pen jagaan/piket pada Rujab Bupati Kab. Konawe bulan september 2014, Tanggal 4-11-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan pen jagaan/piket serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.

z.4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1153/GU/ 2014 tanggal 4 -11- 2014.

19. SPJ bulan Desember 2014 yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 03972/SP2D/GU/1.19.02/2014 tanggal 25 November 2014 dengan pencairan dana sebesar Rp. 197.908.730.000,-
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi nomor : / SPP-GU/1/19.02/2014 Tanggal 17 November 2014 sebesar Rp. 197.908.000 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MARZUKI, S.Sos.M.M dan diketahui oleh Kuasa Penguna Anggaran/ Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-UP belanja langsung Tanggal 14 November 2014 yang di tandatangi oleh IRWANSYAH, SH. M.Si.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-GU) sebesar Rp. 197.908.730.000,-Tanggal 14 November 2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku PA/KPA.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar sebesar Rp. 197.908.730.000,-Tanggal 14 November 2014 yang ditandatangani oleh Marzuki S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Ringkasan SPD Tanggal 14 November 2014 yang ditandatangani oleh Marzuki S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Rincian Penggunaan Dana Tanggal 14 November 2014 sebesar Rp. 197.908.730.000,-yang ditandatangani oleh Marzuki S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Tanggal 14 November 2014 sebesar Rp. 197.908.730.000,- yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.
- i) 1 (satu) rangkap foto copy surat dari Pejabat pengelola keuangan daerah selaku Bendahara umum daerah Nomor : 00273/SPD/BL/1.19.02/2014 tentang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun 2014 BPKAD selaku BUD Sebesar Rp. 2.052.949.967.- Tanggal Januari 2014 yang ditandatangani oleh Drs. H MASRI, M.Si, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- j) 1 (satu) lembar foto copy surat dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Konawe kepada kepala badan Sat Pol PP perihal Belanja tidak langsung Badan Satuan Polisi Pamong Praja, tanggal 02 Oktober 2014.
- k) Tidak tercantum Surat perintah Tugas namun tercantum lampiran kegiatan perjalanan Dinas :
 - k.1. 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 2014.
 - k.2. 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1188/GU/2014 s/d TBK Nomor 1193 /GU/2014, Tanggal 2-12- 2014.
 - k.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 23-10- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- l) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2325/SPT/11/2014 Tanggal 3-11-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/370/SPT/ / 2014 Tanggal 3-11-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - l.1. 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 3-11-2014.
 - l.2. 4 (Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1194/GU/2014 s/d TBK Nomor 1197 /GU/2014, Tanggal 2-12- 2014.
 - l.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 4-11- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2327/SPT/11/2014 Tanggal 12-11-2014, yang

Halaman 332 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/382/SPT/ / 2014 Tanggal 12-11-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- m.1. 5 (Lima) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 12-11-2014.
- m.2. 5 (Lima) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1198/GU/2014 s/d TBK Nomor 1202 /GU/2014, Tanggal 2-12- 2014.
- m.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 14-11- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- n) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/281/SPT/ /2014 Tanggal 28-10-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - n.1. 5 (Lima) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 2014.
 - n.2. 5 (Lima) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1203/GU/2014 s/d TBK Nomor 1207 /GU/2014, Tanggal 2-12- 2014.
- o) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2326/SPT/11/2014 Tanggal 7-11-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/379/SPT/ / 2014 Tanggal 7-11-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - o.1. 10 (Sepuluh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 7-11-2014.
 - o.2. 10 (Sepuluh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1208/GU/2014 s/d TBK Nomor 1217 /GU/2014, Tgl 2-12- 2014.
 - o.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 12-11- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- p) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2324/SPT/11/2014 Tanggal 25-11-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/407/SPT/ /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tanggal 25-11-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- p.1. 10 (Sepuluh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 25-11-2014.
- p.2. 10 (Sepuluh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1218/GU/2014 s/d TBK Nomor 1227 /GU/2014, Tanggal 2-12- 2014.
- p.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 28-11- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- q) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2328/SPT/11/2014 Tanggal 14-11-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/392/SPT/ / 2014 Tanggal 14-11-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - q.1. 10 (Sepuluh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 25-11-2014.
 - q.2. 10 (Sepuluh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1228/GU/2014 s/d TBK Nomor 1237 /GU/2014, Tanggal 2-12- 2014.
 - q.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 18-11- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- r) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/403/SPT/ /2014 Tanggal 18-11-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - r.1. 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 18-11-2014.
 - r.2. 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1238/GU/2014 s/d TBK Nomor 1243 /GU/2014, Tanggal 2-12- 2014.
 - r.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 20-11- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- s) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2329/SPT/11/2014 Tanggal 19-11-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar

Halaman 334 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/397/SPT/ / 2014 Tanggal 19-11-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- s.1. 9 (Sembilan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 19-11-2014.
- s.2. 9 (Sembilan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1244/GU/2014 s/d TBK Nomor 1252 /GU/2014, Tanggal 2-12- 2014.
- s.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 22-11- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- t) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/409/ /2014 Tanggal 26-12-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - t.1. 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 26-12-2014.
 - t.2. 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1269/GU/2014 s/d TBK Nomor 1274 /GU/2014, Tanggal 31-12- 2014.
 - t.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 31-12- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- u) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2401/SPT/12/2014 Tanggal 24-12-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/158/SPT/12/2014 Tanggal 24-12-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - u.1. 9 (Sembilan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 24-12-2014.
 - u.2. 9 (Sembilan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1295/GU/2014 s/d TBK Nomor 1303 /GU/2014, Tanggal 10-12- 2014.
 - u.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 31-12- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- v) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/195/SPT/ 10/2014 Tanggal 10-10-2014, yang

Halaman 335 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- v.1. 5 (Lima) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 11-10-2014.
- v.2. 5 (Lima) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1304/GU/2014 s/d TBK Nomor 1308 /GU/2014, Tanggal 10-12- 2014.
- w) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2397/SPT/12/2014 Tanggal 12 - 12 - 2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/160/SPT/12/2014 Tanggal 14-12-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - w.1. 7 (Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 12 dan 14 Desember 2014.
 - w.2. 7 (Tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1309/GU/2014 s/d TBK Nomor 1315 /GU/2014, Tanggal 10-12- 2014.
 - w.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 15-12- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- x) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2396/SPT/12/2014 Tanggal 18-12-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/161/SPT/12/2014 Tanggal 18-12-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - x.1. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 18-12-2014.
 - x.2. 3 (Tiga) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1316/GU/2014 s/d TBK Nomor 1318 /GU/2014, Tanggal 10-12- 2014.
 - x.3. 1 (satu) lembar foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 13-12- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- y) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2400/SPT/12/2014 Tanggal 9-12-2014, yang

Halaman 336 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/162/SPT/12/2014 Tanggal 1-12-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- y.1. 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 1 dan 12 Desember 2014.
- y.2. 8 (Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1319/GU/2014 s/d TBK Nomor 1326 /GU/2014, Tanggal 10-12- 2014.
- y.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 11-12- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- z) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2398/SPT/12/2014 Tanggal 9-12-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/163/SPT/12/2014 Tanggal 9-12-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - z.1. 7 (Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 09-12-2014.
 - z.2. 8 (Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1327/GU/2014 s/d TBK Nomor 1334 /GU/2014, Tanggal 10-12- 2014.
 - z.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 11-12- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- aa) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2395/SPT/12/2014 Tanggal 31-10-2014, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/165/SPT/12/2014 Tanggal 31-10-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - bb.1) 2 (Dua) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal Oktober 2014.
 - bb.2.) 2 (Dua) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 1345/GU/2014 s/d TBK Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1346 /GU/2014, Tanggal 10-12- 2014.

- bb.3.) 1 (satu) lembar foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 3-11- 2014 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- bb) 1 (satu) lembar usulan penambahan permintaan pembayaran tambahan uang persediaan, tanggal 9 Desember 2014 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe.
- cc) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/374/ 2014 Tanggal 15-9-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- cc.1) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1253/GU/ 2014 tanggal 2-12- 2014.
- cc.2) 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 15-9-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 2-12- 2014.
- dd) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/375/ 2014 Tanggal 16-9-2014, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, dengan lampiran :
- dd.1) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas Nomor 1254/GU/ 2014 tanggal 2-12- 2014.
- dd.2) (satu) lembar foto copy daftar penerimaan biaya PAM Demo Tanggal 16-9-2014, yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan PAM Demo serta ditandatangani oleh MARZUKI, .Sos selaku bendahara pengeluaran dan diketahui oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, Tanggal 2-12- 2014.
20. 1 (satu) jilid/bundel foto copy Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe tahun 2015;
21. 1 (satu) jilid/bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe tahun 2015;
22. 1 (satu) jilid/bundel foto copy Buku Kas Umum (BKU) bulan

Halaman 338 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 s/d Desember 2015 Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe ;

23. 1 (satu) rangkap foto copy Rekening Koran Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe Periode Bulan Januari 2015 s/d Desember 2015;
24. SPJ bulan Februari 2015 yang terdiri dari :
 - a) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 00130/SP2D/UP/1.19.02/2015 tanggal 11 Februari 2015 dengan pencairan dana sebesar Rp. 174.000.000,-
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Nomor : 0003 / SPP-UP/1/19.02/2015 Tanggal 11 Februari 2015 sebesar Rp. 174.000.000 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, dan diketahui oleh Kuasa Penguna Anggaran/ Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-UP belanja langsung Tanggal 11 Februari 2015 yang di tandatangani oleh IRWANSYAH, S.H.,M.Si
 - d) 1 (satu) lembar foto copy Satu Rangkap Surat Permintaan Pembayaran uang persediaan Surat Pengantar sebesar Rp. 174.000.000 , Tanggal februari yang ditandatangani oleh MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, selaku bendahara pengeluaran.
 - e) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp. 174.000.000 Tanggal 10 februari 2014 yang ditandatangani oleh MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, selaku bendahara pengeluaran.
 - f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/012/SPPD/I/2015 Tanggal 12-1-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/03/2015 Tanggal 12-1-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - f.1. 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 12 Januari 2015.
 - f.2. 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 25/UP/2015 s/d TBK Nomor 30 /UP/2015, Tanggal 13 februari 2015
 - f.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 13 Januari 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
 - g) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/04/01/2015 Tanggal 27-1-2015, yang

Halaman 339 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- g.1. 5 (Lima) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 27 Januari 2015.
- g.2. 5 (Lima) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 31/GU/2015 s/d TBK Nomor 35 /UP/2015, Tanggal 13 Februari 2015.
- g.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 19 Januari 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/05/01/2015 Tanggal 16-1-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - h.1. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 16 Januari 2015.
 - h.2. 3 (Tiga) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 36/GU/2015 s/d TBK Nomor 38 /UP/2015, Tanggal 13 Februari 2015.
 - h.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 19 Januari 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/06/01/2015 Tanggal 19-1-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - i.1. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 19 Januari 2015.
 - i.2. 3 (Tiga) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 39/UP/2015 s/d TBK Nomor 41 /UP/2015, Tanggal 13 Februari 2015.
 - i.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 19 Januari 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/013/SPPD/I/2015 Tanggal 2-1-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/08/2015 Tanggal 2-1-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas

Halaman 340 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Konawe dengan lampiran :

- j.1. 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 2 Januari 2015.
- j.2. 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 42/UP/2015 s/d TBK Nomor 47 /UP/2015, Tanggal 13 februari 2015
- j.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 3 Januari 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- k) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/014/SPPD/I/2015 Tanggal 14-1-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/01/2015 Tanggal 14-1-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - k.1. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 14 Januari 2015.
 - k.2. 3 (Tiga) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 48/UP/2015 s/d TBK Nomor 50 /UP/2015, Tanggal 13 februari 2015
 - k.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 19 Januari 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- l) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/07/01/2015 Tanggal 21-1-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - l.1. 2 (Dua) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal Januari 2015.
 - l.2. 2 (Dua) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 51/UP/2015 s/d TBK Nomor 52 /UP/2015, Tanggal 13 Februari 2015.
 - l.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 21 Januari 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/015/SPPD/I/2015 Tanggal 28-1-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/09/2015 Tanggal 28-1-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- m.1. 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 28 Januari 2015.
 - m.2. 4 (Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 53/UP/2015 s/d TBK Nomor 56 /UP/2015, Tanggal 13 february 2015
 - m.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 31 Januari 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
 - n) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/024/01/2015 Tanggal 3-2-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - n.1. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 3 Februari 2015.
 - n.2. 1 (Satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) Nomor 54/UP/2015 Tanggal 13 Februari 2015.
25. SPJ bulan Maret 2015 yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 00267/SP2D/GU/1.19.02/2015 tanggal 25 Februari 2015 dengan pencairan dana sebesar Rp. 174.000.000,-
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi nomor : 0004 / SPP-GU/1/19.02/2015 Tanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp. 174.000.000 yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, dan diketahui oleh Kuasa Penguna Anggaran/ Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-GU belanja langsung Tanggal 24 Februari 2015 yang di tandatangi oleh IRWANSYAH, S.H.,M.Si.
 - d) 1 (satu) rangkap foto copy Satu Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Ganti uang Surat Pengantar sebesar Rp. 174.000.000 , Tanggal 23 february yang ditandatangani oleh MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, selaku bendahara pengeluaran.
 - e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp. 174.000.000 Tanggal 23 february 2015 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku PA/KPA.
 - f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/211/SPPD/3/2015 Tanggal 1-3-2015, yang ditandatangani PARINRINGI, S.E.,M.Si selaku Wakil Bupati Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat

Halaman 342 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Tugas Nomor 331.1/25/03/2015 Tanggal 1-3-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- f.1. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 1 Maret 2015.
- f.2. 3 (Tiga) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 89/GU/2015 s/d TBK Nomor 91 /GU/2015, Tanggal 30 Maret 2015
- f.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 7 Maret 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/11/2015 Tanggal 4-2-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - g.1. 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 4 -2- 2015.
 - g.2. 4 (Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 92/GU/2015 s/d TBK Nomor 95 /Gu/2015, Tanggal 30 Maret 2015.
 - g.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 5 februari 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/355/SPPD/2/2015 Tanggal 25-2-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/20/03/2015 Tanggal 25-2-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - h.1. 5 (Lima) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 25 Februari 2015.
 - h.2. 5 (Lima) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 96/GU/2015 s/d TBK Nomor 100 /GU/2015, Tanggal 30 Maret 2015
 - h.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 26 Februari 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/358/SPPD/3/2015 Tanggal 12-3-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dengan lampiran :

Halaman 343 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i.1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 12 Maret 2015.
- i.2. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) Nomor 101/GU/2015 Tanggal 30 Maret 2015
- i.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 19 Maret 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/357/SPPD/3/2015 Tanggal 18-3--2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/21/03/2015 Tanggal 18--3-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - j.1. 15 (Lima Belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 18 Maret 2015.
 - j.2. 15 (Lima Belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 102/GU/2015 s/d TBK Nomor 115 /GU/2015, Tanggal 30 Maret 2015
 - j.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 23 Maret 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- k) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/26/2015 Tanggal 17-3-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - k.1. 9 (Sembilan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 17-3- 2015.
 - k.2. 9 (sembilan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 116/GU/2015 s/d TBK Nomor 124 /Gu/2015, Tanggal 30 Maret 2015.
 - k.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 20 Maret 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- l) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/359/SPPD/3/2015 Tanggal 26-3--2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331/27/2015 Tanggal 27--3-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - l.1. 12 (Dua Belas) lembar foto copy Surat Perjalanan

Halaman 344 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 27 Maret 2015.

- l.2. 12 (Dua Belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 125/GU/2015 s/d TBK Nomor 136 /GU/2015, Tanggal 30 Maret 2015
- l.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/354/SPPD/3/2015 Tanggal 23-2--2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331 /15/2015 Tanggal 23--2-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - m.1. 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 23 Februari 2015.
 - m.2. 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 137/GU/2015 s/d TBK Nomor 142 /GU/2015, Tanggal 30 Maret 2015
 - m.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 25 Februari 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- n) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/16/2015 Tanggal 24-2-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - n.1. 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 24-2- 2015.
 - n.2. 8(Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 143/GU/2015 s/d TBK Nomor 150 /Gu/2015, Tanggal 30 Maret 2015.
 - n.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 26 Februari 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- o) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/356/SPPD/3/2015 Tanggal 10-3--2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/22/03/2015 Tanggal 10--3-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - o.1. 10 (Sepuluh) lembar foto copy Surat Perjalanan

Halaman 345 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 10-3- 2015.
- o.2. 10 (Sepuluh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 151/GU/2015 s/d TBK Nomor 160 /GU/2015, Tanggal 30 Maret 2015 .
 - o.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 12 Maret 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
 - p) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/28/2015 Tanggal 11-2-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - p.1. 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 11-2- 2015.
 - p.2. 8(Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 161/GU/2015 s/d TBK Nomor 168 /Gu/2015, Tanggal 30 Maret 2015.
 - p.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 13 Februari 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
 - q) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/18/2015 Tanggal 3-3-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - q.1. 10 (Sepuluh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 3-3- 2015.
 - q.2. 10(Sepuluh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 169/GU/2015 s/d TBK Nomor 178 /Gu/2015, Tanggal 30 Maret 2015.
 - q.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 5 Maret 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
 - r) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/352/SPPD/2/2015 Tanggal 10-2--2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/17/2015 Tanggal 10--2-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - r.1. 14 (Empat Belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 10-2- 2015.
 - r.2. 15 (Lima Belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 179/GU/2015 s/d TBK Nomor 193 /GU/2015, Tanggal 30 Maret 2015

Halaman 346 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- r.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 14 Februari 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- s) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/12/2015 Tanggal 10-2-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- s.1. 7 (Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 11-2- 2015.
- s.2. 7(Tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 196/GU/2015 s/d TBK Nomor 202 /Gu/2015, Tanggal 30 Maret 2015.
- s.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 12 Februari 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- t) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/14/2015 Tanggal 12-2-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- t.1. 5 (Lima) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 12-2- 2015.
- t.2. 5(Lima) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 203/GU/2015 s/d TBK Nomor 207 /Gu/2015, Tanggal 30 Maret 2015.
- t.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 14 Februari 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- u) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/23/III/2015 Tanggal 10-3-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- u.1. 10 (Sepuluh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 10-3- 2015.
- u.2. 10(Sepuluh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 208/GU/2015 s/d TBK Nomor 217/Gu/2015, Tanggal 30 Maret 2015.
- U3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 13 Maret 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- v) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/353/SPPD/2/2015 Tanggal 12-2--2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331/10/2015 Tanggal 2-2-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- v.1. 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 2-2- 2015.
- v.2. 8 (Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 218/GU/2015 s/d TBK Nomor 225 /GU/2015, Tanggal 30 Maret 2015
- v.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 4 Februari 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- w) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/13/II/2015 Tanggal 10-2-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - w.1. 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 10-2- 2015.
 - w.2. 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 226/GU/2015 s/d TBK Nomor 231/Gu/2015, Tanggal 30 Maret 2015.
 - w.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 12 Februari 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas

26. SPJ bulan April 2015 yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 00996/SP2D/GU/1.19.02/2015 tanggal 14 april 2015 dengan pencairan dana sebesar Rp. 168.013.000,-
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi nomor : 0009 / SPP-GU/1/19.02/2015 Tanggal 13 April 2015 sebesar Rp168.013.000,-yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, dan diketahui oleh Kuasa Penguna Anggaran/ Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-GU belanja langsung Tanggal 13 April 2015 yang di tandatangi oleh Drs. MUH. SAID.T.
- d) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Permintaan Pembayaran Ganti uang Surat Pengantar sebesar Rp. 168.013.000,-, Tanggal 13 April yang ditandatangani oleh MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, selaku bendahara

Halaman348 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran.

- e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp. 168.013.000,-Tanggal 13 April 2015 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku PA/KPA.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/767/SPPD/4/2015 Tanggal 1-4-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/29/04/2015 Tanggal 1-4-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - f.1. 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 31 Maret 2015.
 - f.2. 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 274/GU/2015 s/d TBK Nomor 279/GU/2015, Tanggal 30 April 2015
 - f.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 3 April 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/768/SPPD/4/2015 Tanggal 6-4-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/28/04/2015 Tanggal 6-4-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - g.1. 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 6 april 2015.
 - g.2. 8 (Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 280/GU/2015 s/d TBK Nomor 287/GU/2015, Tanggal 30 April 2015
 - g.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 9 April 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/770/SPPD/4/2015 Tanggal 13-4-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/30/04/2015 Tanggal 13-4-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

Halaman349 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h.1. 12 (Dua Belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 13 april 2015.
- h.2. 12 (Dua Belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 288/GU/2015 s/d TBK Nomor 299/GU/2015, Tanggal 30 April 2015
- h.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 16 April 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/769/SPPD/4/2015 Tanggal 16-4-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/35/04/2015 Tanggal 16-4-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - i.1. 7 (Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 16 april 2015.
 - i.2. 7 (Tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 300/GU/2015 s/d TBK Nomor 306/GU/2015, Tanggal 30 April 2015
 - i.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 18 April 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/771/SPPD/4/2015 Tanggal 26-4-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/36/04/2015 Tanggal 26-4-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - i.1. 19 (Sembilan Belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 26 april 2015.
 - i.2. 19 (Sembilan Belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 307/GU/2015 s/d TBK Nomor 325/GU/2015, Tanggal 30 April 2015
 - i.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 29 April 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- k) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/31/2015 Tanggal 17-3-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat

Halaman 350 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- k.1. 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 17-3- 2015.
- k.2. 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 326/GU/2015 s/d TBK Nomor 331/Gu/2015, Tanggal 30 April 2015.
- k.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 19 Maret 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- l) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/32/2015 Tanggal 15-3-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - l.1. 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 15-3- 2015.
 - l.2. 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 332/GU/2015 s/d TBK Nomor 337/Gu/2015, Tanggal 30 April 2015.
 - l.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 17 April 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/33/2015 Tanggal 19-4-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - m.1. 7 (Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 19-4- 2015.
 - m.2. 7 (Tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 338/GU/2015 s/d TBK Nomor 344/Gu/2015, Tanggal 30 April 2015.
 - m.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 22 April 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- n) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/34/2015 Tanggal 12-4-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - n.1. 7 (Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
 - n.2. 7 (Tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 345/GU/2015 s/d TBK Nomor 351/Gu/2015, Tanggal 30 April 2015.
 - n.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 24 April 2015 yang ditandatangani

Halaman 351 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.

27. SPJ bulan Mei 2015 yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 01981/SP2D/GU/1.19.02/2015 tanggal 28 Mei 2015 dengan pencairan dana sebesar Rp. 170.800.000,-
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi nomor : 0016 / SPP-GU/1/19.02/2015 Tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp170.800.000,-, yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, dan diketahui oleh Kuasa Penguna Anggaran/ Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-GU belanja langsung Tanggal 27 Mei 2015 yang di tandatangi oleh Drs. MUH. SAID.T.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Satu Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Ganti uang Surat Pengantar sebesar Rp. 170.800.000,-, Tanggal 27 Mei yang ditandatangani oleh MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, selaku bendahara pengeluaran.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp. 170.800.000,-, Tanggal 27 Mei 2015 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku PA/KPA.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 330.1/101/2015 Tanggal 20-4-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - f.1. 13 (Tiga Belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 23-4- 2015.
 - f.2. 13 (Belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 388/GU/2015 s/d TBK Nomor 400/Gu/2015, Tanggal 29 Mei 2015.
 - f.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 30 April 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/883/SPPD/5/2015 Tanggal 11-5-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/38/05/2015 Tanggal 11-5-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - g.1. 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan

Halaman 352 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 11 Mei 2015.

- g.2. 8 (delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 401/GU/2015 s/d TBK Nomor 408/GU/2015, Tanggal 29 Mei 2015
- g.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 15 Mei 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 330.1/39/2015 Tanggal 26-4-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - h.1. 24 (Dua Puluh Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 26 April 2015.
 - h.2. 24 (Dua Puluh Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 409/GU/2015 s/d TBK Nomor 432/GU/2015, Tanggal 29 Mei 2015.
 - h.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 28 April 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/125/2015 Tanggal 19-5-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - i.1. 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 19-5-2015.
 - i.2. 4 (Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 433/GU/2015 s/d TBK Nomor 436/GU/2015, Tanggal 29 Mei 2015.
 - i.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 21 Mei 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 330.1/40/2015 Tanggal 27-4-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - j.1. 4 (empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 27-4-2015.
 - j.2. 4 (Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 437/GU/2015 s/d TBK Nomor 440/GU/2015, Tanggal 29 Mei 2015.
 - j.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 29 April 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan

Halaman 353 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinas.

- k) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 330.1/41/2015 Tanggal 7-3-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- k.1. 17 (Tujuh Belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 7-3- 2015.
 - k.2. 17 (Tujuh Belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 441/GU/2015 s/d TBK Nomor 457/Gu/2015, Tanggal 29 Mei 2015.
 - k.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 10 Mei 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- l) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/882/SPPD/5/2015 Tanggal 26-5-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/42/05/2015 Tanggal 26-5-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- l.1. 5 (Lima) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 26 Mei 2015.
 - l.2. 5 (Lima) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 458/GU/2015 s/d TBK Nomor 462/GU/2015, Tanggal 29 Mei 2015.
 - l.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 1 Juni 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
28. SPJ bulan Juni 2015 yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 02452/SP2D/GU/1.19.02/2015 tanggal 15 Juni 2015 dengan pencairan dana sebesar Rp. 166.946.000,-
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi nomor : 0020 / SPP-GU/1/19.02/2015 Tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp.166.946.000,- yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-Gu belanja langsung Tanggal 15 Juni 2015 yang di tandatangi oleh Drs. MUH. SAID.T.
 - d) 1 (satu) lembar foto copy Satu Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Ganti uang Surat Pengantar



sebesar Rp. 166.946.000,-, Tanggal 27 Mei yang ditandatangani oleh MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, selaku bendahara pengeluaran.

- e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp. 166.946.000,-Tanggal 15 Juni 2015 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku PA/KPA.
 - f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 330.1/43/2015 Tanggal 4-6-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - f.1. 9 (Sembilan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 4-6- 2015.
 - f.2. 9 (Sembilan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 499/GU/2015 s/d TBK Nomor 507/Gu/2015, Tanggal 30 Juni 2015.
 - f.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 8 Juni 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
 - g) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 330.1/44/2015 Tanggal 7-6-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - f.1. 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 7-6- 2015.
 - f.2. 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 508/GU/2015 s/d TBK Nomor 513/Gu/2015, Tanggal 30 Juni 2015.
 - f.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 9 Juni 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
29. SPJ bulan Juli 2015 yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 03509/SP2D/GU/1.19.02/2015 tanggal 7 Juli 2015 dengan pencairan dana sebesar Rp. 165.550.000,-
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi nomor : 0023 / SPP-GU/1/19.02/2015 Tanggal 6 Juli 2015 sebesar Rp. 165.550.000,-,yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-Gu belanja langsung Tanggal 15 Juni 2015 yang di tandatangi oleh Drs. MUH. SAID. T.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar foto copy Satu Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Ganti uang Surat Pengantar sebesar Rp. 165.550.000,-Tanggal 6 Juli 2015 yang ditandatangani oleh MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, selaku bendahara pengeluaran.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp. 165.550.000,-,-,-Tanggal 6 Juli 2015 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku PA/KPA.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/48/2015 Tanggal 13-7-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - f.1. 9 (Sembilan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 13-7- 2015.
 - f.2. 9 (Sembilan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 553/GU/2015 s/d TBK Nomor 561/Gu/2015, Tanggal 28 Juli 2015.
 - f.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 22 Juli 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1136/SPPD/5/2015 Tanggal 13-7-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/49/05/2015 Tanggal 13-7-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - g.1. 10 (Sepuluh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 26 Mei 2015.
 - g.2. 10 (Sepuluh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 562/GU/2015 s/d TBK Nomor 571/GU/2015, Tanggal 28 Juli 2015
 - g.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 23 Juli 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1140/SPT/6/2015 Tanggal 2-6-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dengan lampiran :
 - h.1. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 2 Juni 2015.
 - h.2. 1 (Satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 576/GU/2015 Tanggal 28 Juli

Halaman356 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015.

- h.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 8 Juni 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1139/SPPD/5/2015 Tanggal 24-6-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1//50/6/2015 Tanggal 24-6-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- i.1. 10 (Sepuluh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 24 Juni 2015.
- i.2. 10 (Sepuluh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 577/GU/2015 s/d TBK Nomor 586/GU/2015, Tanggal 28 Juli 2015.
- i.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 28 Juni 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1137/6/SPPD/5/2015 Tanggal 23-6-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1//51/6/2015 Tanggal 23-6-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- j.1. 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 23 Juni 2015.
- j.2. 8 (Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 587/GU/2015 s/d TBK Nomor 594/GU/2015, Tanggal 28 Juli 2015.
- j.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 25 Juni 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- k) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1139/SPPD/6/2015 Tanggal 1-6-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1//52/6/2015 Tanggal 1-6-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k.1. 15 (Lima belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 1 Juni 2015.
- k.2. 15 (Sepuluh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 595/GU/2015 s/d TBK Nomor 609/GU/2015, Tanggal 28 Juli 2015.
- k.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 1 Juni 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- l) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1138/SPPD/5/2015 Tanggal 1-7-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1//53/7/2015 Tanggal 1-7-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - l.1. 2 (Dua) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 24 Juni 2015.
 - l.2. 2 (dua) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 610/GU/2015 s/d TBK Nomor 611/GU/2015, Tanggal 28 Juli 2015.
 - l.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 6 Juli 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
30. SPJ bulan September 2015 yang terdiri dari :
 - a) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 04182/SP2D/GU/1.19.02/2015 tanggal 10 agustus 2015 dengan pencairan dana sebesar Rp. 174.000.000,-
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi nomor : 0027 / SPP-GU/1/19.02/2015 Tanggal 5 agustus 2015 sebesar Rp. 174.000.000,-, yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-Gu belanja langsung Tanggal 5 agustus 2015 yang di tandatangi oleh Drs. MUH. SAID.T.
 - d) 1 (satu) lembar foto copy Satu Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Ganti uang Surat Pengantar sebesar Rp. 174.000.000,-Tanggal 5 agustus 2015 yang ditandatangani oleh MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, selaku bendahara pengeluaran.
 - e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp. 174.000.000,-Tanggal 5 agustus 2015 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si

Halaman 358 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku PA/KPA.

- f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1468/SPPD/2015 Tanggal 4-9-2015, yang ditandatangani oleh H.RIDWAN. LAMAROA, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dengan lampiran :
- f.1. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 4 September 2015.
 - f.2. 1 (Satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) Nomor 641/GU/2015 , Tanggal 30 september 2015
 - f.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 14 September 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- g) Tidak ada Surat perintah Tugas namun terdapat lampiran:
- g.1. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 4 September 2015.
 - g.2. 1 (Satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) Nomor 642/GU/2015 , Tanggal 30 september 2015
- h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1470/SPPD/2015 Tanggal 17-9-2015, yang ditandatangani oleh H.RIDWAN. LAMAROA, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1//55/7/2015 Tanggal 17-9-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- h.1. 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 17 September 2015.
 - h.2. 8 (Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 643/GU/2015 s/d TBK Nomor 650/GU/2015, Tanggal 30 september 2015
 - h.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 21 September 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1467/SPPD/2015 Tanggal 30-9-2015, yang ditandatangani oleh H.RIDWAN. LAMAROA, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1//61/V/2015 Tanggal 30-9-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- i.1. 7 (Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPD) Nomor : Tanggal 30 September 2015.

- i.2. 7 (Tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 651/GU/2015 s/d TBK Nomor 657/GU/2015, Tanggal 30 september 2015
- i.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 1 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/56/2015 Tanggal 25-9-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kasat Pol PP dengan lampiran :
 - j.1. 10 (Sepuluh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 25-9- 2015.
 - j.2. 10 (Sepuluh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 658/GU/2015 s/d TBK Nomor 667/Gu/2015, Tanggal 30 september 2015.
 - j.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 28 September 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- k) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1469/SPPD/2015 Tanggal 25-9-2015, yang ditandatangani H.RIDWAN. LAMAROA, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1//57/2015 Tanggal 25-9-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - k.1. 9 (sembilan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 25 September 2015.
 - k.2. 9 (sembilan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 668/GU/2015 s/d TBK Nomor 676/GU/2015, Tanggal 30 september 2015.
 - k.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 28 September 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- l) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/58/2015 Tanggal 27-9-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - l.1. 10 (Sepuluh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 27 September 2015.
 - l.2. 10 (Sepuluh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 677/GU/2015 s/d TBK Nomor 686/Gu/2015, Tanggal 30 september 2015.

Halaman360 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 30 September 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/62/2015 Tanggal 29-9-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- m.1. 12 (Dua belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 29-9- 2015.
- m.1. 12(Dua belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 687/GU/2015 s/d TBK Nomor 698/Gu/2015, Tanggal 30 september 2015.
- m.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 1 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- n) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1464/SPPD/2015 Tanggal 11-8-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1//63/2015 Tanggal 11-8-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- n.1. 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 11 agustus 2015.
- n.2. 6 (enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 699/GU/2015 s/d TBK Nomor 704/GU/2015, Tanggal 30 september 2015.
- n.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 13 agustus 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- o) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1465/SPPD/2015 Tanggal 24-8-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1//59/2015 Tanggal 24-8-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- o.1. 8 (delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 11 agustus 2015.
- o.2. 8 (Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 705/GU/2015 s/d TBK Nomor 712/GU/2015, Tanggal 30 september 2015.



- o.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 28 agustus 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- p) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1466/SPPD/2015 Tanggal 28-9-2015, yang ditandatangani oleh H.RIDWAN. LAMAROA, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1//60/2015 Tanggal 28-9-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- p.1. 13 (Tiga Belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 28 september 2015.
- p.2. 13 (Tiga Belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 713/GU/2015 s/d TBK Nomor 725/GU/2015, Tanggal 30 september 2015.
- p.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 30 September 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
31. SPJ bulan November 2015 yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 06072/SP2D/GU/1.19.02/2015 tanggal 15 Oktober 2015 dengan pencairan dana sebesar Rp. 174.000.000,-
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi nomor : 0034 / SPP-GU/1/19.02/2015 Tanggal 6 Oktober 2015 sebesar Rp. 174.000.000,,--,-yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, dan diketahui oleh Kuasa Penguna Anggaran/ Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-Gu belanja langsung Tanggal 6 Oktober 2015 yang di tandatangi oleh Drs. MUH. SAID.T.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Satu Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Ganti uang Surat Pengantar sebesar Rp. 174.000.000,-Tanggal 6 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, selaku bendahara pengeluaran.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp. 174.000.000,-Tanggal 6 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku PA/KPA.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/1311 /SPPD/2015 Tanggal2 oktober 2015, yang ditandatangani oleh H.RIDWAN. LAMAROA, S.Sos., M.Si



selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dengan lampiran :

- f.1. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 2 Oktober 2015.
- f.2. 1 (Satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) Nomor 768/GU/2015 , Tanggal 30 Oktober 2015.
- f.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 12 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- g) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/3003/SPPD/2015 Tanggal 4-8-2015, yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD SETIAWAN selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1//64/2015 Tanggal 4-8-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - g.1. 12 (Dua Belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 4 agustus 2015.
 - g.2. 12 (Dua Belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 769/GU/2015 s/d TBK Nomor 780/GU/2015, Tanggal 30 November 2015
 - g.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 5 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/3002/SPPD/2015 Tanggal 21-10-2015, yang ditandatangani oleh H.RIDWAN. LAMAROA, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1//257/2015 Tanggal 21-10-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - h.1. 21 (Dua Puluh Satu) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 22 Oktober 2015.
 - h.2. 21 (Dua Puluh Satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 781/GU/2015 s/d TBK Nomor 801/GU/2015, Tanggal 30 November 2015.
 - h.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 26 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2095/SPPD/2015 Tanggal 9-11-2015, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh H.RIDWAN. LAMAROA, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1//66/2015 Tanggal 18-11-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :

- i.1. 12 (Dua Belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 9 November 2015.
- i.2. 12 (Dua Belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 802/GU/2015 s/d TBK Nomor 813/GU/2015, Tanggal 30 November 2015
- i.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 5 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/67/2015 Tanggal 17-11-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - j.1. 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 17 November 2015.
 - j.2. 4 (Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 814/GU/2015 s/d TBK Nomor 817/GU/2015, Tanggal 30 November 2015.
 - j.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- k) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2094/SPPD/2015 Tanggal 15-11-2015, yang ditandatangani oleh H.RIDWAN. LAMAROA, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1//68/2015 Tanggal 15-11-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - k.1. 13 (Tiga Belas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 15 November 2015.
 - k.2. 13 (Tiga Belas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 818/GU/2015 s/d TBK Nomor 830/GU/2015, Tanggal 30 November 2015
 - k.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 17 November 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas

Halaman 364 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2092/SPPD/2015 Tanggal 25-10-2015, yang ditandatangani oleh H.RIDWAN. LAMAROA, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1//69/2015 Tanggal 25-10-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- l.1. 5 (Lima) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 25 Oktober 2015.
 - l.2. 5 (Lima) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 831/GU/2015 s/d TBK Nomor 835/GU/2015, Tanggal 30 November 2015.
 - l.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2093/SPPD/2015 Tanggal 5-10-2015, yang ditandatangani oleh H.RIDWAN. LAMAROA, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1//65/2015 Tanggal 5-10-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- m.1. 11 (Sebelas) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 5 Oktober 2015.
 - m.2. 11 (Sebelas) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 836/GU/2015 s/d TBK Nomor 847/GU/2015, Tanggal 30 November 2015
 - m.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 8 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- n) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2097/SPPD/2015 Tanggal 30-11-2015, yang ditandatangani H.RIDWAN. LAMAROA, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1//70/2015 Tanggal 30-11-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- n.1. 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 30 November 2015.
 - n.2. 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) Nomor 850/GU/2015 s/d TBK Nomor 855/GU/2015,

Halaman 365 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 30 November 2015.

- n.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 31 November 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
 - o) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/71/2015 Tanggal 16-11-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kasat Pol PP dengan lampiran :
 - o.1. 9 (Sembilan) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 16 November 2015.
 - o.2. 9 (Sembilan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 856/GU/2015 s/d TBK Nomor 864/Gu/2015, Tanggal 30 November 2015.
 - o.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 17 November 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
 - p) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/209811/SPPD/2015 Tanggal 27-11-2015, yang ditandatangani H.RIDWAN. LAMAROA, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1//72/2015 Tanggal 27-11-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - p.1. 7 (Tujuh) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 27 November 2015.
 - p.2. 7 (Tujuh) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 865/GU/2015 s/d TBK Nomor 871/GU/2015, Tanggal 30 November 2015.
 - p.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 30 November 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
32. SPJ bulan Desember 2015 yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 06545/SP2D/TU/1.19.02/2015 tanggal 3 November 2015 dengan pencairan dana sebesar Rp. 46.000.000,-
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi nomor : 0036 / SPP-TU/1/19.02/2015 Tanggal 2 November 2015 sebesar Rp. 46.000.000,-, yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan

Halaman 366 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen SPP-Tu belanja langsung Tanggal 2 November 2015 yang di tandatangani oleh Drs. MUH. SAID.T..

- d) 1 (satu) lembar foto copy Satu Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Tambah uang Surat Pengantar sebesar Rp. 64.000.000,-Tanggal 2 November 2015 yang ditandatangani oleh MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, selaku bendahara pengeluaran.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp. 64.000.000,-Tanggal 2 November 2015 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku PA/KPA.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/278/2015 Tanggal 13-11-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - f.1. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 13 November 2015.
 - f.2. f.2. 3 (Tiga) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 897/TU/2015 s/d TBK Nomor 899/TU/2015, Tanggal 30 Desember 2015.
 - f.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/73/2015 Tanggal 17-11-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - g.1. 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 17 september 2015.
 - g.2. 4 (Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 900/TU/2015 s/d TBK Nomor 903/TU/2015, Tanggal 30 Desember 2015.
 - g.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 21 September 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/209911/SPPD/2015 Tanggal 2-10-2015, yang ditandatangani oleh H.RIDWAN. LAMAROA, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/74/2015 Tanggal 2-10-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - h.1. 5 (Lima) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas

Halaman367 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SPD) Nomor : Tanggal 2 Oktober 2015.

- h.2. 5 (lima) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 904/TU/2015 s/d TBK Nomor 908/TU/2015, Tanggal 30 Desember 2015.
- h.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 3 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/3000 11/SPPD/2015 Tanggal 12-10-2015, yang ditandatangani oleh H.RIDWAN. LAMAROA, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/75/2015 Tanggal 12-10-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - i.1. 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 12 Oktober 2015.
 - i.2. 3 (Tiga) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 909/TU/2015 s/d TBK Nomor 912/TU/2015, Tanggal 30 Desember 2015.
 - i.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 16 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/76/2015 Tanggal 14-10-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kasat Pol PP & Linmas dengan lampiran :
 - j.1. 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 14 Oktober 2015.
 - j.2. 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 913/TU/2015 s/d TBK Nomor 918/TU/2015, Tanggal 30 Desember 2015.
 - j.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 20 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
- k) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/300111/SPPD/2015 Tanggal 23-10-2015, yang ditandatangani H.RIDWAN. LAMAROA, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/77/2015 Tanggal 23-10-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
 - k.1. 8 (Delapan) lembar foto copy Surat Perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 23 Oktober 2015.

- k.2. 8 (Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 919/TU/2015 s/d TBK Nomor 926/TU/2015, Tanggal 30 Desember 2015.
- k.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 16 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas.
- l) 1 (satu) rangkap Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 07223/SP2D/TU/1.19.02/2015 tanggal 19 November 2015 dengan pencairan dana sebesar Rp. 9.000.000,-
- m) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi nomor : 0046 / SPP-TU/1/19.02/2015 Tanggal 12 November 2015 sebesar Rp. 9.000.000,- yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/PKU an. MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, dan diketahui oleh Kuasa Penguna Anggaran/ Barang an. SYAM BARLI, S.Sos., M.Si.
- n) 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-Tu belanja langsung Tanggal 12 November 2015 yang di tandatangi Drs. MUH. SAID.T.
- o) 1 (satu) lembar foto copy Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Tambah uang Surat Pengantar sebesar Rp. 9.000.000,-Tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh MOH.FAIZAL.HADY.S.Sos, selaku bendahara pengeluaran.
- p) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp. 9.000.000,-Tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos., M.Si selaku PA/KPA.
- q) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/2096 11/SPPD/2015 Tanggal 2-11-2015, yang ditandatangani oleh H.RIDWAN. LAMAROA, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab. Konawe dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/78/2015 Tanggal 2-11-2015, yang ditandatangani oleh SYAM BARLI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan lampiran :
- q.1. 4 (Empat) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal 2 November 2015.
- q.2. 4 (Empat) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK) mulai dari Nomor 951/TU/2015 s/d TBK Nomor 954/TU/2015, Tanggal 30 Desember 2015.
- q.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanan dinas, Tanggal 9 November 2015 yang ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan perjalanan dinas
33. 1 (satu) jilid/bundel foto copy Keputusan Bupati Konawe

Halaman 369 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 11 Tahun 2014 tentang besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah lingkup pemerintah daerah Kabupaten Konawe tahun anggaran 2014;
34. 1 (satu) Jilid/bundel foto copy Keputusan Bupati Konawe Nomor : 39 Tahun 2015 tentang besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah lingkup pemerintah daerah Kabupaten Konawe tahun anggaran 2015;
35. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 22-8-2014 yang ditandatangani oleh LATIF SURANGGA sebagai penerima uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari MARZUKI untuk pembayaran pengamanan demo;
36. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 22-8-2014 yang ditandatangani oleh LATIF SURANGGA sebagai penerima uang sejumlah Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dari MARZUKI;
37. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 22-8-2014 yang ditandatangani oleh IRWANSYAH sebagai penerima uang sejumlah Rp. 62.600.000,- (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dari MARZUKI untuk pembayaran perjalanan dinas;
38. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 29-9-2014 yang ditandatangani oleh IRWANSYAH sebagai penerima uang sejumlah Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dari MARZUKI untuk pembayaran perjalanan dinas bulan September 2014;
39. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 29-9-2014 yang ditandatangani oleh PENDI sebagai penerima uang sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dari MARZUKI untuk pembayaran pengamanan demo dan makan minum piket;
40. 1 (satu) lembar Foto copy tanda terima dari MARZUKI kepada IRWANSYAH dengan biaya sebesar Rp 44.900.000,- (empat puluh empat juta sembilan ribu rupiah) terhadap 2 (dua) kegiatan yaitu perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi dengan biaya sebesar Rp . 31. 550.000 (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Penegakan Perda dengan biaya sebesar Rp. 14. 350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima ribu rupiah);
41. 1 (satu) Buah Flash Dick warna hitam Merk Vandisk dengan Kapasitas 4 GB yang berisi rekaman pembicaraan antara Kasat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe a.n SYAMBARLI S.Sos.,M.Si, Kabid Trantib a.n PENDI,S.E., M.Si, Kabid Perda a.n IRWANSYAH, S.H., M.Si, Bendahara Sat Pol PP 2014 a.n MARZUKI, S.Sos., M.M dan Bendahara Sat Pol PP 2015 a.n M.FAISAL HADI, S.Sos;

Halaman 370 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 2-3-2015 yang ditandatangani oleh SURIANI, S.Sos sebagai penerima uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pembayaran utang kepada PENDI;
43. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 2-3-2015 yang ditandatangani oleh SURIANI, S.Sos sebagai penerima uang sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pembayaran sewa tenda dan tabere;
44. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 19-4-2015 yang ditandatangani oleh PENDI sebagai penerima uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk SPPD di bidang Trantib;
45. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 19-4-2015 yang ditandatangani oleh PENDI sebagai penerima uang sejumlah Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pinjaman;
46. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 28-4-2015 yang ditandatangani oleh HERDIN sebagai penerima uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pembayaran Jaminan Bank / cek Bank;
47. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 12-5-2015 yang ditandatangani oleh SYAHRIR, S.Sos sebagai penerima uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pembayaran kegiatan 17 Agustus;
48. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 12-5-2015 yang ditandatangani oleh SYAHRIR, S.Sos sebagai penerima uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pembayaran kegiatan 17 Agustus;
49. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 30-5-2015 yang ditandatangani oleh PENDI sebagai penerima uang sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pembayaran pinjaman barang bahan bangunan a.n. RUSTAM;
50. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 30-5-2015 yang ditandatangani oleh PENDI sebagai penerima uang sejumlah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pinjaman sementara;
51. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 15-8-2015 yang ditandatangani oleh PENDI sebagai penerima uang sejumlah Rp. 16.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pembayaran utang;
52. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 10-9-2015 yang ditandatangani oleh NUNU ABUDAN sebagai penerima uang

Halaman 371 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pembayaran THR Badan Sat Pol PP TAHUN 2015;

53. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 6-10-2015 yang ditandatangani oleh IRWANSYAH sebagai penerima uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pembayaran perbaikan kendaraan mobil Hilux;
54. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 15-10-2015 yang ditandatangani oleh PENDI sebagai penerima uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari MUH. M. FAIZAL HADY untuk pembayaran panjar utang kegiatan pameran;
55. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna yang ditandatangani oleh HERDIN sebagai penerima uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pembayaran ve Perusahaan;
56. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna yang ditandatangani oleh IRWANSYAH sebagai penerima uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pinjaman;
57. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna tertanggal 15-10-2015 yang ditandatangani oleh SYAMBARLI, S.Sos., M.Si sebagai penerima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pembayaran perjalanan dinas di Palembang;
58. 1 (satu) lembar kwitansi berwarna yang ditandatangani oleh ANDI PALANTARA sebagai penerima uang sejumlah Rp. 3.425.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu upiah) dari M. FAIZAL HADY untuk pembayaran pembelian balok dan papan pameran;
59. 1 (satu) rangkap daftar penerimaan tunjangan hari raya (THR) tahun 2015 Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe;
60. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan (SK) Bupati Konawe Nomor : 05 Tahun 2013, Tanggal 30 Desember 2013 tentang Penunjukan bendahara Pembantu Pengeluaran SKPD Se- Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2014;
61. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan (SK) Bupati Konawe Nomor : 33 Tahun 2015, Tanggal 2 Januari 2015 tentang Penunjukan bendahara Pembantu Pengeluaran SKPD Se- Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015;
62. 1 (satu) rangkap foto copy Petikan Keputusan Bupati Konawe Nomor : 34 Tahun 2014, Tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengakatan PENDI, S.E., M.Si sebagai Kepala Bidang Trantib pada Badan Sat Po PP dan Linmas Kab. Konawe;
63. 1 (satu) rangkap foto copy Petikan Keputusan Bupati Konawe Nomor : 574 Tahun 2013, Tanggal 4 Desember 2013 tentang

Halaman 372 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkatan MUH SAID, S.Si sebagai Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Badan Sat Po PP dan Linmas Kab. Konawe;
64. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Konawe Nomor : 287 Tahun 2011, Tanggal 12 Mei 2011 tentang Pengangkatan LATIF SURANGGA, S.H sebagai Pj. Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional pada Badan Sat Po PP dan Linmas Kab. Konawe;
65. 1 (satu) rangkap foto copy Petikan Keputusan Bupati Konawe Nomor : 22 Tahun 2015, Tanggal 28 Desember 2015 tentang Pengangkatan Drs.MUH SAID. T sebagai Sekretaris Badan Sat Po PP dan Linmas Kab. Konawe;
66. 1 (satu) rangkap foto copy Petikan Keputusan Bupati Konawe Nomor : 35 Tahun 2014, Tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan SANTI, S.E sebagai Pj. Kepala Sub bagian keuangan dan Perlengkapan pada Badan Sat Po PP dan Linmas Kab. Konawe;
67. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Konawe Nomor : 573 Tahun 2013, tanggal 04 Desember 2013 tentang Pengangkatan SYAMBARLI, S.Sos., M.Si sebagai Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe;
68. 1 (satu) rangkap foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 574 Tahun 2013, tanggal 04 Desember 2013 tentang Pengangkatan IRWANSYAH, S.H., M.Si sebagai Kepala Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah pada Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe;
69. 1 (satu) rangkap foto copy Lampiran Keputusan Bupati Konawe Nomor : Tahun 2014, tanggal 2014 tentang tugas pokok dan fungsi jabatan lingkup Badan Sat Pol Pp dan Linmas Kab. Konawe;
70. 1 (satu) rangkap foto copy bukti setoran pengembalian perjalanan dinas (SPPD) tahun 2014 sebesar Rp. 3.392.400,- (Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah);
71. 1 (satu) rangkap foto copy bukti setoran pengembalian perjalanan dinas (SPPD) tahun 2015 sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah);
72. 1(satu) rangkap Notulen Rapat Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, tanggal 06 Maret 2014 yang dipimpin oleh Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan peserta rapat yaitu para Kepala Bidang, Kepala seksi dan Staf;
73. 1(satu) rangkap Notulen Rapat Staf Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, tanggal 22 Juni 2014 yang dipimpin oleh Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan peserta rapat yaitu para Kepala Pejabat Eselon II, IV

Halaman 373 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Staf;

74. 1(satu) rangkap Notulen Rapat Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe, tanggal 25 November 2015 yang dipimpin oleh Kepala Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe dengan peserta rapat yaitu para Kepala Bidang, Kepala seksi dan Staf;
75. 1 (satu) rangkap Daftar Penerimaan Transportasi Penjemputan Absen PNS pada Dinas, Badan dan Kantor Lingkup Pemda Kab. Konawe bulan Januari s/d April 2014 sebesar Rp. 7.640.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
76. 1(satu) rangkap foto copy Instimasi biaya orientasi anggota Sat Pol PP dan Linmas T.A 2014 tanggal 26 s/d 28 Febuari 2014;
77. 1 (satu) lembar foto copy rincian GU Badan Sat Pol PP dan Linmas Kab. Konawe Tahun 2015 sebesar Rp. 174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 oleh kami IRMAWATI ABIDIN, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, MULYONO DWI PURWANTO, Ak., S.H., M.AB., CFE dan DARWIN PANJAITAN, SH., sebagai Hakim Anggota/Ad Hoc Tipikor, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh FEBRIADY HAMSI TAMAL, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

MULYONO D P., Ak., S.H., M.AB. CFE

IRMAWATI ABIDIN, SH., MH

DARWIN PANJAITAN, SH

Panitera Pengganti

Halaman 374 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)